Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

Panduan WAKAF, HIBAH dan WASIAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Panduan
WAKAF, HIBAH dan WASIAT
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Tidak banyak buku yang beredar di kalangan ummat Islam yang membicarakan masalah wakaf, hibah, dan wasiat. Padahal masalah tersebut penting untuk diketahui oleh ummat Islam dengan baik. Lebih-lebih akhir-akhir ini, ketika kesadaran ummat Islam mulai bangkit untuk mewakafkan, menghibahkan, serta mewasiatkan sebagian hartanya di jalan Allah ﷻ, sebagaimana yang dianjurkan dalam agama.

Kali ini, kami menerbitkan sebuah buku syarah karya **Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin** yang mengupas secara tuntas mengenai wakaf, hibah, dan wasiat; serta pernik-pernik detail masalah di seputarnya. Buku yang ada di hadapan Anda ini menyuguhkan kepada ummat Islam seluk-beluk wakaf, hibah, dan wasiat yang dibutuhkan oleh mereka, disertai contoh-contoh kongkret, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Tidak jarang, pada pembahasan masalah tersebut, penulis men-*tarjih* (menguatkan) salah satu pendapat dalam masalah yang diperselisihkan para ulama, yaitu berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur-an dan as-Sunnah.

Dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang sejenis, buku ini memiliki bobot yang sudah tidak diragukan lagi. Pertama, dilihat dari sisi penulisnya, dan kedua, terkait dengan materi yang disajikan. Meski buku ini termasuk buku syarah, tetapi justru di situlah letak keunggulannya. Apa yang ditulis tidak sekadar menjelaskan matan, tetapi juga memberikan pengetahuan, memperluas dan memperdalam maksudnya. Selamat membaca.

ISBN 978-602-8062-17-6
9 786028 062176
WKF 50

بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

PANDUAN WAKAF, HIBAH dan WASIAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

الشرح الممتع
على
زاد المستقنع
كتاب الوقف والهبة والوصية

Judul Asli
Asy-Syarhul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah
Penulis

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

Penerbit
Daar Ibnil Jauzi
Cetakan I Tahun 1426 H/2005 M
Judul dalam Bahasa Indonesia

PANDUAN WAKAF, HIBAH dan WASIAT
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
Penerjemah
Abu Hudzaifah, Lc
Editor
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Setting/Layout
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO. BOX 7803/JACC 13340 A
Cetakan Pertama
Jumadil Awwal 1429 H/Juni 2008 M
Cetakan Kedua
Rabi'ul Akhir 1430 H / April 2009 M
Website: www.pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih

Panduan Wakaf, hibah, dan wasiat / Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ; penerjemah, Abu Hudzaifah ; edit isi, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. -- Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

xvi + 328 hlm. ; 15,5 x 23,5 cm.

Judul asli : Asy-Syarhul Mumti kitabul waqf wal hibah wal washiyyah.

ISBN 978-602-8062-17-6

1. Hukum perdata (Islam) – Wakaf, hibah, dsb. I. Judul. II. Abu Hudzaifah. III. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.425

PENGANTAR PENERBIT

Di antara jalan-jalan kebaikan yang Allah sediakan bagi manusia adalah bersedekah di jalan-Nya dengan harta yang dia cintai kepada orang lain. Sedekah seperti ini sangat dianjurkan oleh agama, bahkan menjadi syarat untuk memperoleh kebaikan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali 'Imran: 92)

Menurut para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah Surga atau kebaikan dari Allah ﷻ secara umum.

Dalam Islam, sedekah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Di antara sedekah yang sunnah adalah wakaf, hibah, dan wasiat. Ketiga jenis sedekah tersebut memiliki pengertian dan aturan masing-masing. Apabila seseorang menyedekahkan suatu barang untuk dimanfaatkan saja sementara barang itu tetap ada, maka perbuatan itu disebut wakaf; apabila dia memberikan suatu barang kepada orang lain untuk dimiliki, maka perbuatan itu disebut hibah; sedangkan apabila dia bederma dengan harta setelah meninggal

atau perintah untuk mengurusi sesuatu sepeninggalnya, maka perbuatan itu disebut wasiat.

Seiring makin bergairahnya ummat Islam untuk bersedekah, akhir-akhir ini mereka mulai giat mengangkat persoalan wakaf, hibah, dan wasiat. Berbagai buku pun mulai bermunculan guna membahas persoalan ini dari berbagai sisi, khususnya masalah wakaf. Bahkan, beberapa lembaga resmi didirikan dengan tujuan mengkoordinasi ummat Islam yang ingin memberikan wakaf, namun belum banyak mengerti soal wakaf ini. Apalagi masalah hibah dan wasiat yang cenderung kurang diperhatikan, padahal keduanya tidak kalah penting daripada masalah wakaf, karena kedua hal itu lebih sering terjadi di masyarakat, sehingga mereka harus mengetahui ilmunya secara baik dan benar.

Atas dasar itu, juga melihat alasan lainnya, kami mencoba memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman yang dibutuhkan ummat Islam dengan menerbitkan buku berjudul **Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat menurut al-Qur-an dan as-Sunnah**, yang diterjemahkan dari kitab aslinya yang berjudul *asy-Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni'*, karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. Beliau adalah sosok yang sudah dikenal luas di kalangan ummat Islam dunia sebagai ulama yang fakih, kredibel, dan mengerti betul hukum-hukum Islam berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah serta pemahaman para ulama Salafush Shalih.

Dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang sejenis, buku ini memiliki bobot yang sudah tidak diragukan lagi. Pertama, dilihat dari sisi penulisnya, dan kedua, terkait dengan materi yang disajikan. Meskipun buku ini termasuk buku syarah, tetapi justru di situlah letak keunggulannya. Apa yang ditulis di dalamnya tidak sekadar menjabarkan matan, tetapi juga memberikan pengetahuan; memperluas dan memperdalam wawasan soal wakaf, hibah, dan wasiat; serta menjelaskan pernik-pernik detail masalah tertentu yang masih banyak dipertanyakan, Penulis pun menegaskan sekaligus menetapkan jawaban yang dipilihnya berdasarkan satu pendapat yang lebih

shahih, sesuai dengan apa yang ditunjukkan al-Qur-an dan as-Sunnah serta ulama-ulama Salafush Shalih.

Secara umum, pembahasan buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas soal wakaf, antara lain mencakup hal-hal elementer yang terkait dengannya, juga persoalan-persoalan kekinian (kontemporer) yang mutlak memerlukan jawaban dan penyelesaian yang benar, seperti soal harus *sharih* (jelas/tersurat) atau tidaknya akad wakaf, bagaimana dengan akad wakaf yang bersifat *kinayah* (tidak jelas/tersirat), syarat-syarat dalam wakaf, sah tidaknya berwakaf kepada selain orang Muslim, bagaimana mekanisme wakaf secara teknis, serta hal-hal lainnya. Pada bagian kedua dibahas masalah hibah, yang antara lain dibicarakan soal syarat-syarat hibah, hibah kepada ahli waris, boleh tidaknya menarik hibah kembali, serta hal-hal yang lainnya. Pada bagian ketiga dibahas tentang wasiat, tercakup di dalamnya soal hukum wasiat, jumlah maksimal yang mesti diwasiatkan, dapat tidaknya ahli waris wasiat, bagaimana jika pewasiat tidak mempunyai ahli waris, bagaimana soal pengembalian wasiat, apa syarat-syarat orang yang diberi wasiat, syarat-syarat barang yang diwasiatkan, serta masalah-masalah terkait lainnya yang hangat diperbincangkan saat ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi ummat Islam, terutama bagi yang berkepentingan dengan masalah-masalah tersebut. Semoga pula penulis dan semua yang ikut andil dalam menyebarluaskannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah ﷻ. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan seluruh Sahabatnya, hingga hari Kiamat. *Wallaahul muwaffiq.*

Jakarta, Jumadil Awwal 1429 H
Mei 2008 M

Penerbit,
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

BAB II HIBAH DAN *'ATHIYYAH*

MATAN

BAB III WASIAT

MATAN

Bab I

WAKAF

Matan Bab Wakaf

YANG DIMAKSUD DENGAN WAKAF ADALAH "TAHBIISUL ASHL WA TASBIILUL MANFA'AH," YAITU MENAHAN SUATU BARANG DAN MEMBERIKAN MANFAATNYA.

WAKAF DINYATAKAN SAH DENGAN UCAPAN ATAU PERBUATAN YANG MENUNJUKKAN MAKNA WAKAF. SEPERTI, SESEORANG MENJADIKAN TANAHNYA SEBAGAI MASJID DAN MENGIZINKAN ORANG-ORANG UNTUK SHALAT DI DALAMNYA. ATAU TANAH PEKUBURAN YANG DIPERBOLEHKAN BAGI ORANG-ORANG UNTUK MENGUBURKAN JENAZAH DI TEMPAT TERSEBUT.

LAFAZH SECARA *SHARIH* (JELAS) ADALAH: *WAQAFTU* (AKU WAKAFKAN), *HABBASTU* (AKU TAHAN) DAN *SABBALTU* (AKU PERUNTUKKAN BAGI KEPENTINGAN UMUM). ADAPUN LAFAZH-LAFAZH KINAYAH ADALAH: *TASHADDAQTU* (AKU SEDEKAHKAN), *HARRAMTU* (AKU HARAMKAN) DAN *ABBADTU* (AKU BERIKAN SELAMA-SELAMANYA).

LAFAZH KINAYAH HARUS DISERTAI NIAT (BERWAKAF), ATAU DIIKUTI DENGAN SALAH SATU DARI KELIMA LAFAZH ATAU HUKUM WAKAF.

DISYARATKAN ADANYA MANFAAT YANG BERSIFAT TERUS-MENERUS PADA BARANG YANG DIWAKAFKAN. YAITU, DARI SESUATU (BARANG) YANG JELAS YANG DAPAT DIMANFAATKAN, DAN WUJUD BARANG TERSEBUT MASIH TETAP ADA. MISALNYA (MEWAKAFKAN) BARANG TAK BERGERAK, HEWAN, DAN YANG SEJENISNYA.

HENDAKNYA WAKAF TERSEBUT UNTUK KEBAIKAN, SEPERTI MASJID, JEMBATAN, ORANG-ORANG MISKIN, ATAUPUN KERABAT, BAIK YANG MUSLIM ATAUPUN DZIMMI. BUKAN UNTUK KAFIR HARBI, GEREJA, MENYALIN TAURAT, INJIL DAN KITAB-KITAB PARA ZINDIQ.

DEMIKIAN JUGA (HUKUM YANG BERLAKU) PADA WASIAT DAN WAKAF KEPADA DIRI SENDIRI.

UNTUK WAKAF KEPADA SELAIN MASJID ATAU SEJENISNYA, MAKA DISYARATKAN (DIBERIKAN) KEPADA ORANG YANG JELAS YANG AKAN MEMILIKINYA, BUKAN KEPADA MALAIKAT, HEWAN, JANIN, DAN KUBUR.

TIDAK DISYARATKAN ADANYA PENERIMAAN, DAN TIDAK PULA DISYARATKAN MENGELUARKAN BARANG YANG DIWAKAFKAN DARI TANGANNYA.

WAKAF WAJIB DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN ORANG YANG BERWAKAF, BAIK DALAM HAL PENGGABUNGAN DAN PRIORITAS, BEGITU PULA SEBALIKNYA. JUGA DALAM HAL ADA ATAU TIDAK ADANYA SIFAT TERTENTU, URUTAN, NAZHAR (PERWALIAN DALAM MASALAH WAKAF) DAN LAIN SEBAGAINYA.

JIKA SESEORANG MEMBERIKAN WAKAF SECARA MUTLAK DAN TIDAK MENYEBUTKAN PERSYARATAN, MAKA ORANG YANG KAYA DAN LAKI-LAKI BERHAK MENDAPATKANNYA, BEGITU PULA SEBALIKNYA. DALAM HAL INI, YANG MENJADI NAZHIR ADALAH MEREKA YANG DIBERI WAKAF.

JIKA SESEORANG MEWAKAFKAN SESUATU KEPADA ANAKNYA ATAU KEPADA ANAK ORANG LAIN, KEMUDIAN KEPADA ORANG-ORANG MISKIN, MAKA WAKAF TERSEBUT DIBERIKAN KEPADA ANAK-ANAKNYA, LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENDAPATKAN BAGIAN YANG SAMA. SETELAH ITU KEPADA CUCU DARI ANAK LAKI-LAKINYA, NAMUN TIDAK KEPADA CUCU DARI ANAK PEREMPUANNYA. BEGITU PULA JIKA PEWAKAF MENGATAKAN (WAKAF TERSEBUT-ED) UNTUK CUCU DARI ANAKNYA DAN KETURUNAN DARI SULBINYA.

JIKA SEORANG (PEWAKAF) MENGATAKAN: "UNTUK ANAK-ANAK LAKI-LAKINYA" ATAU "ANAK-ANAK LAKI-LAKI FULAN," BERARTI IA MENGKHUSUSKAN (WAKAF TERSEBUT) HANYA UNTUK ANAK LAKI-LAKI. KECUALI JIKA YANG IA MAKSUD ADALAH KABILAH, MAKA TERMASUK DI DALAMNYA KAUM WANITA, NAMUN TIDAK DEMIKIAN HALNYA UNTUK ANAK-ANAK MEREKA YANG BUKAN BERASAL DARI KABILAH YANG DIMAKSUD.

LAFAZH 'KERABAT', 'AHLUL BAIT (KELUARGA)' DAN 'KAUM', MENCAKUP LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, BAIK YANG BERASAL DARI ANAK-ANAKNYA, ANAK-ANAK BAPAKNYA, (ANAK-ANAK) KAKEKNYA DAN (ANAK-ANAK) KAKEK DARI BAPAKNYA.

JIKA TERDAPAT PETUNJUK LAIN YANG MENGISYARATKAN BAHWA PEREMPUAN TERMASUK (YANG MENDAPATKAN WAKAF-ED), ATAU MEREKA TIDAK MENDAPATKANNYA, MAKA HAL ITU HARUS DILAKSANAKAN.

JIKA WAKAF TERSEBUT DIBERIKAN KEPADA SEJUMLAH ORANG YANG MUNGKIN UNTUK DIBATASI, MAKA HARUS MEMBERIKANNYA KEPADA

MEREKA SEMUA SECARA MERATA. JIKA TIDAK MUNGKIN DIBATASI, MAKA BOLEH DIPRIORITASKAN DAN DIBATASI KEPADA SALAH SEORANG DARI MEREKA.

WAKAF ADALAH AKAD 'LAZIM' (HARUS DILAKSANAKAN) YANG TIDAK BOLEH DIBATALKAN DAN TIDAK BOLEH DIJUAL, KECUALI JIKA MANFAATNYA TELAH HILANG. (JIKA IA DIJUAL-ED) HASIL PENJUALANNYA DIALOKASIKAN UNTUK BENDA SEMISAL DENGANNYA, MESKIPUN IA ADALAH MASJID DAN ALAT-ALATNYA. DAN APA YANG MELEBIHI KEBUTUHAN MASJID TERSEBUT BOLEH DIBERIKAN KEPADA MASJID LAINNYA DAN MENYEDEKAHKANNYA KEPADA ORANG-ORANG FAKIR DARI KALANGAN UMMAT ISLAM.

BAB I
WAKAF

1. *Pengertian wakaf*

YANG DIMAKSUD DENGAN WAKAF ADALAH "TAHBIISUL ASHL WA TASBIILUL MANFA'AH," YAITU MENAHAN SUATU BARANG DAN MEMBERIKAN MANFAATNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Wakaf"**, kata wakaf adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dari kalimat (وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا). Dikatakan (dalam bahasa Arab-ed) وَقَفَ "*Waqafa*", maksudnya seseorang berhenti dari berjalan. Bentuk *mashdar* dari kata ini adalah (وُقُوْفٌ), seperti halnya kalimat (قَعَدَ - قُعُوْدٌ). Ibnu Malik berkata:

وَفَعَلَ اللاَّزِمُ مِثْلُ قَعَدَا   لَهُ فُعُوْلٌ بِاطِّرَادٍ كَغَدَا

Fi'il laazim, seperti *qa'ada,*

Umumnya memiliki bentuk *mashdar fu'uulun* seperti halnya kata *ghadaa*

Maka kata "*waqafa*" sebagai *fi'il laazim* (kata kerja yang tidak membutuhkan objek), bentuk *mashdar*-nya "*wuquufun*", sedangkan kata "*waqafa*" sebagai *fi'il muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan objek), yang maknanya "*Auqafasy syai-a*" (menghentikan sesuatu), bentuk *mashdar*-nya "*waqfun*", seperti kata "*mana'a—yamna'u—man'an.*"

Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan penulis رحمه الله menjabarkannya secara terminologi, yaitu: "*Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah*" (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya).

Ungkapan penulis: **"*Tahbiisul Ashl*,"** yaitu menahan barang. Sedangkan yang dimaksud *al-ashl* adalah jenis barang, seperti: rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya. Sebab, wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap.

Sedangkan ungkapan penulis: **"*Tasbiilul Manfa'ah* (Memberikan manfaatnya)"** yakni melepaskannya. Kita dapat mengetahui makna *tasbiil* adalah *al-ithlaaq* (melepaskan), berdasarkan ungkapan penulis berkaitan dengan barang yang diwakafkan, yaitu *at-tahbiis* (menahan), dimana kebalikan dari makna *tahbiis* (menahan) tersebut adalah melepaskannya. Maksudnya, orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan dan orang tersebut memberikan manfaatnya. Misalnya hasil sewa rumah, pohon yang berbuah, pengelolaan lahan, dan lain sebagainya.

Asal mula munculnya wakaf, bahwasanya Amirul Mukminin, 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه mendapatkan sebidang tanah pada peperangan Khaibar, dan tanah tersebut begitu berharga baginya. Lantas, ia datang meminta arahan Nabi ﷺ tentang apa yang harus dia lakukan terhadap barang tersebut. Sebab, para Sahabat رضي الله عنهم senantiasa menginfakkan segala sesuatu yang mereka cintai. Maka, beliau menyarankan 'Umar untuk mewakafkannya, seraya bersabda:

((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))

"Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya."[1]

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "asy-Syuruuth", Bab "Asy-Syuruuth fil Waqf," (no. 2737) dan Muslim Kitab "al-Washiyyah", Bab "al-Waqf" (no. 1633) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

Dalam sebuah redaksi disebutkan:

((اِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمْرَهَا))

"Tahanlah barangnya, dan berikan hasilnya."[2]

Ini adalah wakaf pertama di dalam Islam. Pada masa Jahiliyah wakaf ini belum dikenal, Islamlah yang memunculkannya. Maka 'Umar ﷺ melaksanakan saran tersebut, dan dia menentukan siapa-siapa yang mendapatkannya, sebagaimana yang akan kami sebutkan, *insya Allah.*

Ketika Ibnu 'Umar ﷺ merasa takjub terhadap salah satu harta bendanya, maka dia pun segera menyedekahkannya, sebagai bentuk realisasi terhadap firman Allah Ta'ala:

﴿ لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ... ﴿٩٢﴾ ﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ..." (QS. Ali 'Imran: 92)[3]

Setelah turun ayat di atas, Abu Thalhah ﷺ segera menghadap Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah—*Tabaaraka wa Ta'aala*—telah menurunkan ayat:

﴿ لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ... ﴿٩٢﴾ ﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai..." (QS. Ali 'Imran: 92)

---

[2] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam Kitab "al-Ahbaas", Bab "Habsul Musyaa'" (VI/232) dan Ibnu Majah dalam Kitab "ash-Shadaqaat", Bab "al-Waqf" (no. 2397) dari Ibnu 'Umar ﷺ.

[3] Diriwayatkan al-Bazzar, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Mukhtashar Zawaa-id Musnad al-Bazzar*, karya Ibnu Hajar (no. 1451).

Sedangkan harta yang paling aku cintai adalah *Bairuhaa'*." Yaitu, nama kebun kurma yang menghadap masjid Rasul ﷺ di Madinah. Di sana ada mata air tawar dan senantiasa didatangi oleh Rasulullah ﷺ dan beliau minum airnya. Tidak diragukan lagi, bahwasanya harta tersebut sangat berarti bagi Abu Thalhah. Lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku sedekahkan ia di jalan Allah. Maka pergunakanlah, wahai Rasulullah, sesuai dengan kehendak Allah atas dirimu."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَخٍ بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ))

"Wah, wah, sungguh ini merupakan harta yang sangat menguntungkan. Ini merupakan harta yang sangat menguntungkan. Aku sarankan, agar engkau sedekahkan kepada kerabatmu."[4]

Abu Thalhah pun membaginya kepada kerabatnya dengan keponakan-keponakannya (dari pihak bapaknya)."

2. *Wakaf sah melalui ucapan atau perbuatan*

WAKAF DINYATAKAN SAH DENGAN UCAPAN ATAU PERBUATAN YANG MENUNJUKKAN MAKNA WAKAF. SEPERTI, SESEORANG MENJADIKAN TANAHNYA SEBAGAI MASJID DAN MENGIZINKAN ORANG-ORANG UNTUK SHALAT DI DALAMNYA. ATAU TANAH PEKUBURAN YANG DIPERBOLEHKAN BAGI ORANG-ORANG UNTUK MENGUBURKAN JENAZAH DI TEMPAT TERSEBUT

Penjelasan:

Penulis رحمه الله tidak menyebutkan hukum *taklifi* dari wakaf; yakni apakah boleh, haram, wajib, ataukah *mandub* (sunnah).

4 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "az-Zakaah", Bab "az-Zakaah 'alal Aqaarib" (no. 1461) dan Muslim dalam Kitab "az-Zakaah", Bab "Fadhl an-Nafaqah wash Shadaqah 'alal Aqrabiin" (no. 998) dari Anas رضي الله عنه.

Penulis hanya menyebutkan hukum *wadh'i* semata, seraya berkata: "Wakaf dinyatakan sah."

Namun, kami katakan, bahwasanya wakaf adalah salah satu bentuk sedekah dengan harta. Harta tersebut ditahan untuk tidak digunakan (secara pribadi). Apabila itu dilakukan berdasarkan tuntunan syari'at maka wakaf tersebut hukumnya *mustahab*, sebab ia merupakan salah satu bentuk sedekah. Sekiranya seseorang bernadzar (mewakafkan sesuatu), maka wakaf tersebut menjadi sebuah kewajiban, lantaran nadzar tersebut. Namun, seandainya terdapat (unsur-unsur[-ed]) kezhaliman pada akad wakaf tersebut, atau ia merupakan wakaf atas sesuatu yang diharamkan, maka wakaf tersebut adalah haram. Sekiranya wakaf tersebut menyulitkan ahli waris, maka wakaf tersebut adalah makruh. Oleh karenanya, pada wakaf ini berlaku lima jenis hukum (mubah, wajib, sunnah, haram, atau makruh), ditinjau dari segi hukum *taklifi*.

Sekiranya ada seseorang datang dan mengatakan: "Aku hendak mewakafkan tanah ini untuk dibangun masjid," maka kita katakan: "wakaf ini hukumnya adalah *mustahab*. Sebab, ia termasuk kebajikan dan sedekah, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik."

Ungkapan penulis: **"Dengan ucapan,"** yakni dengan mengatakan: "Aku wakafkan rumahku," atau, "Aku wakafkan mobilku," atau, "Aku wakafkan tanahku," atau sejenisnya. Akan kami jelaskan bahwasanya ucapan ini terbagi menjadi dua bagian.

Adapun dengan perbuatan, maka disyaratkan adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya seseorang telah berwakaf. Jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya seseorang telah berwakaf, maka perbuatan tersebut dinyatakan sebagai wakaf, meski ia tidak berniat demikian. Oleh karenanya, penulis mengatakan:

"Dan perbuatan yang menunjukkan makna wakaf. Seperti, seseorang menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat di dalamnya."

Maksudnya, seseorang membangun masjid, lalu berkata kepada orang-orang: "Shalatlah di dalam masjid ini." Dalam hal ini ia tidak mengatakan: "Aku wakafkan." Namun, ia telah melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan makna wakaf. Sebab, orang tersebut telah membangun masjid, lalu berkata kepada orang-orang: "Shalatlah kalian (di dalam masjid ini)." Adapun seseorang yang membangun tempat shalat di pekarangannya, lalu orang-orang datang dan shalat di dalamnya, maka ini tidak menunjukkan bahwa tempat shalat tersebut adalah wakaf. Namun, jika seseorang membangun sebuah masjid, yaitu dengan model bangunan masjid, lalu berkata kepada orang-orang: "Shalatlah kalian di dalamnya," maka ini termasuk wakaf, meski ia tidak mengatakan: "Aku wakafkan." Sebab, perbuatan tersebut telah menunjukkan wakaf, meski ia berniat lain. Sehingga, perbuatan seperti ini dianggap sebagai wakaf mengingat adanya hal-hal lain yang menunjukkan hukum tersebut.

Jika seseorang menyangkal: "Yang aku maksud adalah meminjamkannya!" Maka kita katakan: "Untuk kasus seperti ini, seharusnya ia tulis, (misalnya): 'Aku meminjamkan tempat ini agar orang-orang shalat di dalamnya." Jika sewaktu-waktu ia membutuhkan, maka ia akan mengambilnya kembali. Bukti tertulis seperti ini haruslah ada, karena kalau tidak maka ia dihukumi sebagai wakaf.

Ungkapan penulis: **"Atau tanah pekuburan yang diperbolehkan bagi orang-orang untuk menguburkan jenazah di tempat tersebut,"** yakni seseorang membangun pagar di sekitar tanahnya dan menetapkannya sebagai tanah kuburan. Pada pintunya tidak ditulis bahwa tempat tersebut adalah kuburan dan tidak ditulis dalam surat perjanjian bahwa tempat tersebut adalah kuburan. Namun ia berkata kepada orang-orang: "Bagi siapa saja yang mau mengubur jenazah di tempat ini, maka dipersilahkan." Di sini kita katakan, tanah tersebut telah menjadi kuburan. Yakni menjadi wakaf bagi kaum Muslimin dan tidak mungkin diambil kembali.

Benar. Sekiranya ia hendak meminjamkan pekarangannya untuk tanah kuburan, maka harus ada surat perjanjian bahwa ia telah meminjamkan pekarangannya untuk tanah kuburan. Jika ia meminjamkannya untuk tanah kuburan, maka ia tidak boleh mangambilnya kembali sebelum jenazah yang ada di dalamnya musnah. Sebab, dengan diizinkannya mengubur di tempat tersebut, maka ia harus membiarkan mayat yang ada di dalamnya tetap terkubur dan dihormati serta tidak dibongkar kecuali setelah musnah.

Perbuatan ini, yaitu menjadikan tanah pekarangan menjadi masjid atau kuburan, tidak dapat lepas dari tiga kondisi:

Pertama: Berniat bahwa tempat tersebut dijadikan masjid atau kuburan, sehingga tempat tersebut benar-benar menjadi apa yang diinginkan. Dalam hal ini tidak ada permasalahan.

Kedua: Berniat selain itu, seperti berniat menjadikannya sebagai masjid atau kuburan dalam batas waktu tertentu. Syaikhul Islam رحمه الله menegaskan bahwasanya tanah tersebut menjadi tanah wakaf, meskipun seseorang berniat selain itu. Sebab, niat tersebut menyelisihi realita yang ada. Karena, orang yang menjadikan tanahnya sebagai masjid, maka telah dimaklumi bahwasanya masjid tersebut akan tetap ada. Lalu, bagaimana mungkin ia menjadikannya sebagai masjid hanya dalam batas waktu tertentu?!

Ketiga: Tidak meniatkan yang pertama, tidak pula yang kedua, maka tidak diragukan lagi bahwa tanah tersebut menjadi tanah wakaf.

Sekiranya ada seseorang yang memiliki sepetak tanah yang terletak antara dua jalan, lalu orang-orang pun membuat jalan di tanah tersebut, sedangkan ia diam saja, maka apakah kita katakan bahwa jalan tersebut menjadi wakaf? Tidak. Sebab, hal ini tidak menunjukkan makna wakaf. Kebanyakan orang, jika tidak membutuhkan tanahnya, maka ia membolehkan orang-orang melintasi tempat tersebut. Namun, jika sewaktu-

waktu ia membutuhkan, maka ia akan mengolahnya dan menutup jalan tersebut. Dengan demikian, harus ada indikasi yang jelas dari perbuatan seseorang yang menunjukkan makna wakaf. Sebab, berdasarkan hukum asal sesuatu yang dimiliki oleh seseorang tetap menjadi miliknya, dan kita tidak boleh mengeluarkan kepemilikan tersebut dari hukum asal ini kecuali dengan bukti yang jelas.

3. *Lafazh sharih dan kinayah dalam wakaf*

LAFAZH SECARA *SHARIH* (JELAS) ADALAH: *WAQAFTU* (AKU WAKAFKAN), *HABBASTU* (AKU TAHAN) DAN *SABBALTU* (AKU PERUNTUKKAN BAGI KEPENTINGAN UMUM). ADAPUN LAFAZH-LAFAZH *KINAYAH* ADALAH: *TASHADDAQTU* (AKU SEDEKAHKAN), *HARRAMTU* (AKU HARAMKAN) DAN *ABBADTU* (AKU BERIKAN SELAMA-SELAMANYA)

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Lafazh secara *sharih* (jelas)."** Yang dimaksud di sini adalah ucapan (yang menunjukkan makna wakaf). Lafazh terbagi menjadi dua; *sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan). Pembagian ini ditemukan dalam berbagai macam pembahasan. Misalnya dalam hal talak, ada (lafazh) yang bersifat *sharih* dan ada pula yang bersifat *kinayah.*

Yang dimaksud dengan *lafazh sharih* (dalam masalah wakaf[-ed]) adalah lafazh yang hanya mengandung makna wakaf.

Sedangkan yang dimaksud dengan *lafazh kinayah* adalah lafazh yang bisa bermakna wakaf dan bisa juga bermakna lainnya

Setiap kali *lafazh sharih* diucapkan, maka hukum bagi lafazh itupun berlaku. Sebab, ucapan yang sharih tidak mengandung makna yang lain. Adapun *lafazh kinayah* , ia harus disertai dengan sesuatu yang lain, baik berupa niat ataupun petunjuk-petunjuk lainnya.

Namun, apakah *lafazh sharih* dan *kinayah* ini telah ditetapkan oleh syari'at, sehingga ia berlaku bagi semua orang, seperti halnya shalat, zakat, puasa, dan haji, ataukah hal ini kembali kepada *'urf* (kebiasaan di suatu tempat)? Yang benar, bahwasanya seluruh bentuk akad secara lisan dikembalikan kepada *'urf*. Terkadang, sebuah lafazh—menurut satu kaum—dianggap sebagai lafazh yang *sharih*, namun bagi kaum yang lain lafazh tersebut merupakan *kinayah*, atau bahkan menurut kaum yang lainnya tidak menunjukkan makna sama sekali. Sehingga, yang benar hal ini dikembalikan kepada kebiasaan adat yang berlaku pada masyarakat. Lafazh apa saja yang menurut suatu kaum menunjukkan makna wakaf , maka ia masuk kategori *sharih*. Sedangkan lafazh yang tidak umum dipakai untuk makna wakaf, hanya saja terkadang ia mengandung makna tersebut, maka lafazh ini masuk kategori *kinayah*. Adapun jika sebuah lafazh tidak menunjukkan makna wakaf sama sekali, maka ia tidak termasuk kategori lafazh wakaf. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *sharih* adalah segala lafazh yang secara *'urf* tidak mengandung makna lain selain makna tersebut. Sebab, lafazh-lafazh tersebut dimunculkan oleh manusia dan kembali kepada mereka.

Ungkapan penulis: **"*Waqqaftu* (aku wakafkan)"**, misalnya aku wakafkan tanahku, aku wakafkan rumahku, aku wakafkan mobilku, dan aku wakafkan penaku. Segala sesuatu yang diwakafkan oleh seseorang, maka barang tersebut menjadi wakaf.

Ungkapan penulis: **"*Habbastu* (aku tahan)"** yakni aku tahan barangnya. Yang dimaksud oleh lafazh ini adalah asal sebuah barang. Sebab, Nabi ﷺ bersabda kepada 'Umar:

((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا))

"Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan barangnya."[5]

---

[5] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Beliau juga bersabda:

((أَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا. فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ))

"Adapun Khalid, maka sesungguhnya kalian telah menzhalimi Khalid. Dia telah menahan (mewakafkan-ed)baju dan peralatan perangnya di jalan Allah."[6]

Hal ini menunjukkan bahwasanya "menahan" di sini merupakan lafazh wakaf yang *sharih*.

Ungkapan penulis: **"*Sabbaltu* (aku peruntukkan bagi kepentingan umum),"** yakni manfaatnya aku peruntukkan bagi kepentingan umum. Jika seseorang mengatakan: "Aku peruntukkan rumahku bagi kepentingan umum," maka maknanya adalah aku berikan manfaatnya untuk kepentingan umum dan rumahnya tetap tertahan.

Terkadang wakaf disebutkan dengan lafazh yang maknanya kembali kepada barang yang diwakafkan, dan terkadang dengan lafazh yang maknanya kembali kepada manfaat barang tersebut. Misalnya, lafazh *habbastu* kembali kepada makna barang. Sedangkan lafazh *sabbaltu* kembali kepada makna manfaat barang tersebut. Penunjukan makna wakaf oleh lafazh *habbastu* diambil dari *dalaalah iltizaam* (sesuatu yang menjadi konsekuensi bagi sesuatu yang lain). Sebab, konsekuensi dari perkataan *habbastul ashl* (aku tahan barangnya), adalah memberikan manfaat barang tersebut.

Demikian halnya dengan lafazh *sabbaltu.* Penunjukan adanya makna wakaf pada lafazh tersebut diperoleh melalui *dalaalah iltizaam*. Sebab, ungkapan seseorang: "Aku berikan

---

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "az-Zakaah", Bab "Qaulullahi Ta'ala: Wafir riqaab" (no. 1468) dan Muslim dalam Kitab "az-Zakaah", Bab "Fii Taqdiimiz Zakaah wa man'ihaa" (no. 984) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

manfaatnya," mengharuskan akan tertahannya barang tersebut. Ketiga kalimat di atas: *waqqaftu, habbastu* dan *sabbaltu* serta seluruh lafazh yang diambil dari akar kata-kata tersebut mengandung makna yang sama (yakni makna wakaf secara *sharih*). Sekiranya seseorang mengatakan: "Tanah ini adalah tanah wakaf, diwakafkan, atau tertahan untuk umum," maka kalimat-kalimat tersebut termasuk kategori ungkapan yang menunjukkan wakaf secara *sharih*. Namun, sekiranya ada yang mengatakan: "Aku akan mewakafkan," maka belum terjadi akad wakaf. Sebab, lafazh ini menunjukkan kabar dan bukan sesuatu yang terjadi. Sedangkan akad adalah sesuatu yang terjadi, meski menggunakan redaksi pengkabaran. Adapun ungkapan seseorang: "Aku *musabbil* (yang memberikan manfaat suatu barang untuk kepentingan umum), aku *muwaqqif* (orang yang berwakaf) dan aku *muhabbis* (orang yang menahan suatu barang)," maka kalimat-kalimat di atas adalah kalimat wakaf *sharih*. Tidak ada keharusan untuk menggabungkan kalimat-kalimat di atas. Bahkan, apabila seseorang yang mengatakan salah satu kalimat tersebut, maka akad wakaf telah terjadi.

Ungkapan penulis: **"Adapun lafazh-lafazh *kinayah*."** Yang dimaksud dengan *kinayah* adalah lafazh yang mengandung beberapa makna.

Ungkapan penulis: **"*Tashaddaqtu* (aku sedekahkan)."** Kalimat *tashaddaqtu* menunjukkan makna sedekah. Sedangkan sedekah mengandung arti orang yang menerima sedekah berhak memiliki barang dan manfaatnya, sehingga barang tersebut telah mutlak menjadi hak miliknya. Jika seseorang mengatakan: "Aku sedekahkan mobilku kepada si Fulan," maka mobil tersebut telah menjadi hak miliknya dan ia boleh menggunakan sesukanya. Namun, dapat pula bermakna wakaf jika yang bersedekah berniat bahwa mobil tersebut sebagai wakaf.

Ungkapan penulis: **"*Harramtu* (aku haramkan),"** yakni aku haramkan rumahku atas diriku. Barang seseorang tidak

menjadi haram bagi dirinya kecuali setelah ia mengeluarkan barang tersebut dari kepemilikannya.

Ungkapan penulis: **"*Abbadtu* (aku berikan selama-lamanya)."** Lafazh ini juga termasuk *kinayah*. Sebab, arti dari kalimat *abbadtu* adalah aku jadikan (barang ini) selama-lamanya dan tidak berubah. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya lafazh tersebut masuk kategori *kinayah*, bukan *sharih*.

Lafazh-lafazh di atas jika diucapkan secara mutlak, maka tidak menunjukkan makna wakaf, namun mengandung makna wakaf jika disertai niat (wakaf).

4. Hukum niat yang menyertai lafazh kinayah

LAFAZH KINAYAH HARUS DISERTAI NIAT (BERWAKAF), ATAU DIIKUTI DENGAN SALAH SATU DARI KELIMA LAFAZH ATAU HUKUM WAKAF

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Lafazh *kinayah* harus disertai niat (berwakaf), atau diikuti dengan salah satu dari kelima lafazh atau hukum wakaf."** Maksudnya lafazh *kinayah* tidak dapat digunakan untuk menetapkan makna wakaf, kecuali disertai dengan salah satu dari tiga hal berikut ini:

Pertama: Niat. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى ...))

"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan ..."[7]

---

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "Fii Bad-il Wahyi", Bab "Kaifa Kaana Bad'ul Wahyi ilaa Rasuulillaah ﷺ" (no. 1) dan Muslim dalam Kitab "al-Imaarah", Bab "Qauluhu Innamal A'maalu bin Niyyaat" (no. 1907) dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه .

Jika seseorang mengatakan: "Aku sedekahkan mobilku kepada si Fulan," kemudian ia mengatakan: "Ia diniatkan sebagai wakaf," maka ungkapan penulis menunjukkan bahwasanya sedekah tersebut berubah menjadi wakaf, dan orang yang menerimanya tidak diperbolehkan untuk menjualnya dan kepemilikan barang tersebut tidak berpindah kepadanya. Sebab, barang tersebut adalah barang wakaf. Namun, jika orang yang menerima sedekah mengaku bahwa barang tersebut menjadi hak miliknya, maka di sini ada dua hal yang saling bertentangan: makna zhahir dari lafazh dan niat yang tersembunyi. Apakah kita akan katakan bahwa seseorang lebih mengetahui niatnya sendiri, dan masalah ini dikembalikan kepada orang yang bersedekah. Sebab, dia telah melepaskan kepemilikannya dengan cara seperti itu. Sehingga, kepemilikan barang tersebut tidak terlepas kecuali berdasarkan cara seperti itu. Atau, kita katakan bahwa pengakuan orang yang memberi sedekah tersebut menyelisihi kenyataan, dan ini mungkin terjadi. Sebab, boleh jadi orang yang bersedekah menyesal karena telah menyedekahkannya, lalu menyatakan bahwa barang tersebut hanya sebatas wakaf, sehingga barang tersebut tertahan?

Dalam masalah ini, hendaknya hakim menengahi dengan melihat, apakah orang yang bersedekah adalah seorang yang dapat dipercaya—sehingga apa yang dia nyatakan benar-benar muncul dari niatnya—ataukah dia bukan seorang yang dapat dipercaya? Dan hakim tersebut memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang lain.

Jika seseorang mengatakan: "Aku haramkan mobilku atas diriku," maka ungkapan ini mengandung makna bahwasanya dia mengharamkan mobil tersebut (atas dirinya). Yakni, dia bersumpah tidak akan mengendarainya lagi. Sebab, pengharaman tersebut masuk kategori sumpah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala:

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu ..." (QS. At-Tahriim: 1-2)

Sehingga mungkin untuk dikatakan bahwa lafazh: "Aku mengharamkannya (mobil tersebut)," maknanya aku haramkan diriku untuk mengendarai dan memanfaatkannya. Yang demikian itu masuk kategori sumpah. Jika dia membayar *kafarah* sumpah, maka barang tersebut kembali menjadi miliknya dan boleh menggunakannya.

Jika dia mengatakan: "Aku haramkan mobilku atas diriku," kemudian kita ketahui bahwa orang itu hendak menjual mobil tersebut, maka di sini kita katakan kepadanya: "Apakah Anda bermaksud mewakafkannya ataukah tidak?" Jika dia menjawab: "Aku tidak berniat mewakafkannya." Maka kita katakan kepadanya: "Juallah dan bayarlah *kaffarah* sumpah Anda." Jika dia bermaksud mewakafkannya, maka mobil tersebut menjadi barang wakaf.

Kedua: Ungkapan penulis: **"Atau diikuti dengan salah satu dari kelima lafazh."** Yaitu, tiga lafazh *sharih*, dan dua lafazh *kinayah* yang bukan merupakan *kinayah* secara *shighah*. Sebab, lafazh wakaf terbagi menjadi enam, tiga *sharih* dan tiga *kinayah*. Maka wakaf dapat ditetapkan dengan salah satu dari kelima lafazh di atas, yaitu tiga lafazh *sharih*, dan dua lafazh *kinayah*.

Misalnya, seseorang yang mengatakan: "Aku bersedekah berupa wakaf kepada Zaid," maka di sini telah terjadi akad wakaf. Sebab lafazh 'Aku bersedekah' diikuti dengan salah satu dari kelima lafazh wakaf, yaitu ungkapan '*mauqufah*' (yang diwakafkan).

Sekiranya seseorang mengatakan: "Aku haramkan (diriku atas) barang ini untuk selama-lamanya yang aku berikan kepada Zaid," maka telah terjadi akad wakaf. Sebab, lafazh tersebut diikuti dengan makna *ta'bid* (selama-lamanya), dan dia mengatakan: "Pengharaman selama-lamanya."

Sekiranya dia mengatakan: "Aku berikan barang ini selama-lamanya kepada Zaid sebagai bentuk sedekah," maka terjadilah akad wakaf. Sebab, ungkapan tersebut diikuti dengan salah satu dari kelima lafazh wakaf, yaitu kalimat sedekah.

Ketiga: Ungkapan penulis: **"Atau hukum wakaf."** Yakni, diikuti dengan hukum wakaf. Di antara hukum-hukum wakaf adalah barang wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Jika seseorang mengatakan: "Aku sedekahkan barang ini kepada Zaid sebagai bentuk sedekah yang tidak diperjualbelikan," maka sedekah tersebut menjadi wakaf. Sekiranya dia mengatakan: "Aku sedekahkan barang ini kepada Zaid," maka akad ini tidak termasuk wakaf. Sebab, penulis mengatakan: "Atau hukum wakaf."

Ungkapan penulis: **"Atau hukum wakaf,"** seharusnya diungkapkan: "Atau sesuatu yang menunjukkan wakaf." Sebab, hal tersebut lebih umum. Misalnya, seseorang mengatakan: "Sedekah yang tidak diperjualbelikan," maka lafazh ini bermakna wakaf, sebab ia mengandung makna tidak boleh diperjualbelikan. Demikian juga ungkapan sedekah yang tidak boleh digadaikan, atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hal tersebut. Sekiranya seseorang mengatakan: "Aku sedekahkan barang ini kepada Zaid, dan setelah Zaid aku sedekahkan kepada 'Amr." Maka ungkapan ini tidak mengandung hukum wakaf, namun ada indikasi mengandung makna wakaf. Yaitu, dia menjadikan barang tersebut bergantian. Sebab, kalau hanya sedekah semata, maka tidak dapat berpindah dari Zaid kepada yang lainnya. Jika ia mengatakan: "Aku sedekahkan barang ini kepada si Fulan, dan *nazhir* (wali) nya adalah Fulan," maka ini

juga termasuk wakaf. Sebab, istilah *nazhir* hanya ditemukan pada masalah wakaf. Oleh karenanya, redaksi 'Atau sesuatu yang menunjukkan wakaf' lebih baik daripada redaksi 'Atau hukum wakaf." Sebab, pengungkapan dengan "Hukum wakaf" tidak mencakup semua makna wakaf.

Penulis ﷫ tidak menyebutkan syarat-syarat orang yang berwakaf. Dikatakan bahwa orang yang berwakaf haruslah seorang yang berakal. Sekiranya ada seorang yang gila berkata: "Aku wakafkan rumahku," maka wakaf ini tidak sah.

Juga disyaratkan bahwa orang yang boleh berwakaf adalah orang yang telah baligh. Sekiranya seorang anak kecil mengatakan: "Aku wakafkan rumahku untuk para penuntut ilmu," maka wakafnya tidak sah, sebab ia belum baligh.

Apakah disyaratkan bahwa orang yang berwakaf dalam keadaan boleh menyedekahkan hartanya, dalam arti, dia tidak memiliki utang yang besarnya sama dengan seluruh hartanya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Hukumnya merujuk kepada boleh atau tidaknya orang yang memiliki utang membelanjakan hartanya. Jika kita katakan bahwa orang yang memiliki utang boleh mempergunakan hartanya, berarti ia diperbolehkan mewakafkannya. Namun, jika kita katakan bahwa orang yang memiliki utang tidak boleh mempergunakan hartanya, berarti orang tersebut tidak boleh mewakafkannya.

Yang benar, orang tersebut tidak diperbolehkan menyedekahkan hartanya. Sebab, orang yang memiliki utang—yang besarnya mencakup seluruh hartanya—harus terlebih dahulu melunasi utangnya tersebut. Melunasi utang hukumnya adalah wajib, sedangkan menginfakkan dan menyedekahkannya hukumnya *mustahab*. Maka tidak mungkin sesuatu yang wajib digugurkan dengan sesuatu yang *mustahab*. Sehingga, orang tersebut tidak dibenarkan untuk melakukan wakaf atau pun sedekah. Sedangkan dalam madzhab Hanbali, hal

tersebut diperbolehkan. Kecuali jika hakim telah melarang orang tersebut, maka ia tidak diperbolehkan menyedekahkan hartanya.

Lebih ditekankan lagi bahwa orang yang hendak berwakaf adalah orang yang mampu membelanjakan hartanya. Sekiranya dia adalah seorang yang berakal dan baligh, namun dungu dan tidak mampu mempergunakan hartanya dengan baik, maka tidak sah wakafnya, karena ia tidak cakap dalam mempergunakan hartanya. Jika seseorang tidak diperbolehkan menjual hartanya, tentu ia lebih tidak diperbolehkan untuk menyedekahkannya. Adapun tentang syarat-syarat wakaf, maka penulis mengungkapkan:

5. *Manfaat barang wakaf bersifat terus-menerus*

DISYARATKAN ADANYA MANFAAT YANG BERSIFAT TERUS-MENERUS PADA BARANG YANG DIWAKAFKAN. YAITU, DARI SESUATU (BARANG) YANG JELAS YANG DAPAT DIMANFAATKAN, DAN WUJUD BARANG TERSEBUT MASIH TETAP ADA. MISALNYA (MEWAKAFKAN) BARANG TAK BERGERAK, HEWAN, DAN YANG SEJENISNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Disyaratkan adanya manfaat yang bersifat terus-menerus pada barang yang diwakafkan."** Maksudnya, barang yang diwakafkan harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama,* mengandung unsur manfaat. Adapun sesuatu yang tidak mengandung manfaat, maka tidak sah mewakafkannya, sebagaimana tidak diperbolehkan menjualnya. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang diberi wakaf dari barang yang tidak mengandung manfaat?! Seperti, seseorang yang mewakafkan keledai yang sudah tua renta. Keledai tersebut tidak mengandung manfaat sama sekali. Sebab, ia tidak mampu ditunggangi dan tidak sanggup membawa beban. Bahkan akan merugikan (orang yang menerima wakaf) karena harus menafkahinya. Barang seperti ini tidak boleh diwakafkan. Sebab, ia tidak mengandung manfaat sama sekali.

Ungkapan penulis: **"Secara terus menerus."** Demikian juga, barang wakaf tersebut harus mengandung manfaat yang berkelanjutan. Apabila barang yang diwakafkan mengandung manfaat yang berlangsung dalam rentang waktu tertentu, maka tidak diperbolehkan mewakafkannya.

Misalnya, seseorang yang menyewa sebuah rumah dalam jangka waktu sepuluh tahun, lalu ia mewakafkan rumah tersebut kepada orang lain, maka wakaf di atas tidak sah. Sebab, manfaatnya tidak berkesinambungan, hanya sebatas rentang waktu penyewaannya. Sebab, dalam hal sewa-menyewa, orang yang menyewa hanya berhak memanfaatkannya, bukan memiliki barang yang disewa.

Bolehkah mewakafkan budak yang telah dijatuhi hukuman penjara, lalu akan dihukum mati setelah satu bulan berikutnya, misalnya? Jawabnya, boleh. Sebab, manfaat budak tersebut terletak pada *wala'* (kekerabatan dan perwalian)nya. Jika seseorang mewakafkan budak tersebut, lalu orang yang menerima wakaf tersebut membebaskannya—dan kita katakan bahwa wakaf tersebut sah—maka ia mendapatkan manfaat dari *wala'* budak tersebut.

Ungkapan penulis: **"Yaitu, dari sesuatu (barang) yang jelas."** Kebalikannya adalah sesuatu yang masih samar. Sesuatu yang masih samar tidak boleh diwakafkan. Misalnya, seseorang mengatakan: "Aku wakafkan salah satu dari rumahku." Maka wakaf seperti ini tidak sah. Sebab, penentuannya masih samar dan tidak jelas.

Yang nampak jelas dari ungkapan penulis menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan hukum apakah nilai barang tersebut sama atau tidak sama. Sebab, orang yang berwakaf tidak menentukan barang yang diwakafkan secara pasti. Yang benar, jika nilai barangnya sama, maka wakaf tersebut sah.

Misalnya, seseorang yang memiliki beberapa apartemen yang sama persis dari setiap sisinya, lalu berkata: "Aku

wakafkan salah satu apartemenku kepada si Fulan." Di sini, wakaf tersebut adalah sah. Alasannya:

Pertama: Sebab hal tersebut merupakan akad sedekah. Sedangkan dalam masalah sedekah diperbolehkan sesuatu yang dilarang pada selainnya.

Kedua: Nilai barangnya sama, tidak ada perbedaan nilai antara yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Hal ini sebagaimana salah satu pendapat dalam masalah jual beli (yaitu pertukaran barang yang dibangun atas dasar sesuatu yang sudah sama-sama diketahui), yaitu jika nilai barang sama, maka boleh menjualnya secara samar. Misalnya, dengan mengatakan: "Aku jual kepadamu salah satu dari kedua mobilku."

Yang tampak jelas dari perkataan penulis "Dari sesuatu (barang) yang jelas," menunjukkan bahwasanya wakaf tidak sah pada sesuatu yang tidak jelas, yakni yang belum ditentukan barangnya.

Misalnya, seseorang membeli sebuah mobil tertentu dari orang lain. Ciri-ciri dari mobil tersebut adalah begini dan begitu, lalu ia berniat untuk mewakafkannya, maka wakafnya tidak sah. Sebab, mobil tersebut masih berwujud sebagai utang dan belum jelas barangnya.

Zhahir dari perkataan penulis di atas menunjukkan bahwa tidak disyaratkan barang yang diwakafkan dapat diketahui. Sekiranya seseorang mewakafkan salah satu properti yang ia miliki tanpa ia ketahui properti yang mana, maka wakafnya tersebut sah. Sebab, properti tersebut telah jelas keberadaannya. Sedangkan menurut madzhab Hanbali, akad ini tidak sah. Sebab, barangnya tidak diketahui, dan jika barang tersebut tidak diketahui, maka boleh jadi jumlahnya lebih banyak dari apa yang telah dibayangkan oleh orang yang mewakafkannya. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa wakaf tersebut sah. Sebab, sebenarnya orang tersebut tidak dipaksa untuk mewakafkan hartanya, dan wakaf sendiri bukanlah sebuah

persengketaan, sehingga orang tersebut berkata: "Aku ditipu, atau aku diperdaya." Namun, wakaf adalah bentuk sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang di jalan Allah Ta'ala. Masalah ini sama seperti seseorang yang bersedekah dengan sejumlah dirham yang tidak ia ketahui jumlahnya. Sedekah orang tersebut adalah sah dan ia tidak boleh membatalkannya. Sebab, ia telah bersedekah dan berderma. Oleh karenanya, pendapat yang lebih kuat adalah boleh mewakafkan sesuatu yang jelas, meskipun tidak diketahui yang mana barangnya. Sebab, wakaf adalah murni sedekah. Jika seseorang melakukannya, maka hukumnya pun sah.

Ungkapan penulis: **"Yang dapat dimanfaatkan."** Maksudnya, barang yang diwakafkan.

Ungkapan penulis: **"Dan wujud barang tersebut masih tetap ada."** Ini merupakan syarat terpenting. Sekiranya barang wakaf tidak mungkin untuk dimanfaatkan kecuali dengan hilangnya wujud barang tersebut, maka wakafnya tidak sah. Sebab, yang dinamakan wakaf adalah menahan barang (yang diwakafkan) dan memberikan manfaatnya. Seandainya seseorang mewakafkan sekantung kurma kepada fakir miskin, maka tidak sah wakafnya. Sebab, tidak mungkin mengambil manfaatnya, kecuali dengan hilangnya wujud barang tersebut, karena para fakir miskin akan memakannya. Dan jika mereka memakannya, maka wujud barangnya akan habis. Karena itu, barang yang diwakafkan harus berupa barang yang jelas, mengandung manfaat dan wujudnya tetap ada.

Sekiranya seseorang mewakafkan sepotong roti kepada fakir miskin, maka wakaf tersebut tidak sah. Sebab, roti tidak mungkin dimanfaatkan dengan mempertahankan wujudnya.

Dalam masalah ini, para ulama mengecualikan wakaf berupa air. Mereka berpendapat bahwa mewakafkan air hukumnya adalah sah. Sebab, hal ini telah diriwayatkan

dari kalangan Salaf.[8] Karena itu, dibolehkan mewakafkan tempat yang berisi air kepada orang yang kehausan dari kalangan kaum Muslimin. Dari sini, dapat dikatakan bahwa perbuatan kaum Salaf tersebut menunjukkan dibolehkannya mewakafkan benda yang serupa dengannya. Karena tidak ada yang dikecualikan darinya.

Yang benar, boleh mewakafkan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan hilang/habisnya barang tersebut. Jika ada yang mengatakan: "Sekantung kurma ini adalah wakaf bagi fakir miskin." Maka kita katakan: "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan menerima amalmu," dan apa yang ia keluarkan tersebut adalah sedekah.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dan inilah yang benar, yaitu dibolehkannya mewakafkan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dengan hilang/habisnya barang yang diwakafkan tersebut.

Sekiranya ada yang mewakafkan sejumlah dirham untuk dipinjamkan, seraya berkata: "Ini wakaf untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan." Apakah wakaf seperti ini sah atau tidak? Menurut madzhab Hanbali, hal ini tidak sah. Sebab, tidak mungkin memanfaatkan dirham tersebut kecuali dengan membelanjakannya. Orang yang meminjam akan menggunakannya untuk membeli kebutuhannya dan akan habis.

Yang benar, hal ini dibolehkan. Sebab, jika dibolehkan mewakafkan sesuatu yang jelas yang akan hilang karena

---

[8] Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Kitab "al-Manaaqib", Bab "Fii Manaaqibi 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه" (no. 3699) bahwasanya pada masa Rasulullah ﷺ ia membeli sumur *Ruumah* dan menyedekahkannya bagi orang kaya maupun orang fakir serta *ibnu sabil.* At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan shahih *gharib.*" Dalam riwayat an-Nasa-i dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fadhl man Jahhaza Ghaaziyan" (VI/146) bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Jadikanlah ia sebagai tempat minum kaum Muslimin, dan pahalanya untukmu." Asal hadits ini ada pada al-Bukhari dalam Kitab al-Washaayaa", Bab "Idzaa Waqafa Ardhan au Bi-ran au Isytaratha li nafsihi mistlu Walaa-il Muslimiin" (no. 2778).

dimanfaatkan, maka mewakafkan dirham tersebut tentu lebih diperbolehkan lagi. Sebab, jika uang tersebut dipinjam, maka penggantinya akan dikembalikan sehingga keberadaan uang tersebut akan selalu ada.

Jadi, yang benar adalah dibolehkannya mewakafkan uang untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada halangan untuk melakukannya dan tidak ada dalil yang melarangnya. Karena tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain.

Ungkapan penulis: **"Misalnya (mewakafkan) barang tidak bergerak."** Misalnya rumah, pertokoan, tanah yang ditanami atau disewakan, kandang atau gudang. Maka barang-barang di atas boleh untuk diwakafkan.

Ungkapan penulis: **"Hewan."** Yakni, hewan-hewan yang dapat diambil manfaatnya. Jika hewan tersebut adalah hewan tunggangan, maka pemanfaatannya dengan menunggangi-nya. Jika hewan tersebut dapat diambil susunya, maka pemanfaatannya melalui susunya. Hewan-hewan tersebut dapat diambil manfaatnya dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Jika ada yang mengatakan: "Aku wakafkan kambing ini untuk memberi makan fakir miskin," apakah wakafnya sah? Menurut madzhab Hanbali, wakaf ini tidak sah. Sebab (menurut madzhab Hanbali) manfaat barang wakaf terkait erat dengan dipertahankannya keberadaan barang tersebut. Masalah ini seperti seseorang yang mewakafkan kurma, beras, gandum dan sejenisnya.

Ungkapan penulis: **"Dan yang sejenisnya."** Misalnya, Mobil. Pada masa sekarang, ia boleh diwakafkan. Demikian juga dengan alat tulis. Sebab, barang-barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Namun, alat tulis yang dapat habis, seperti pensil, maka dapat kita katakan bahwasanya kedudukan pensil tersebut sama seperti tinta, sehingga ia boleh diwakafkan. Dari sisi lain, dapat

kita katakan bahwasanya inti dari alat tulis tersebut adalah pada kandungannya, dan ia tidak mungkin dapat dimanfaatkan, kecuali dengan menghabiskannya. Sehingga, menurut madzhab Hanbali, wakaf ini tidak sah.

Demikian pula pensil tempo dulu. Dulu, pensil terbuat dari ranting pohon yang telah mengering. Ranting tersebut diambil, lalu diraut dengan alat peraut. Setelah itu baru digunakan untuk menulis (dan kami pernah melakukan hal ini). Lama-kelamaan, pensil tersebut akan semakin habis. Contoh yang sama dengan hal di atas adalah ranting pohon arok–yang digunakan untuk siwak–akan semakin habis (jika digunakan). Yang dipahami secara jelas melalui kaidah hukum dalam madzhab Hanbali bahwa mewakafkan barang-barang tersebut adalah tidak sah. Namun, sebenarnya wakaf tersebut dapat dikatakan sah. Mengingat, yang habis hanya sebagian kecil. Sedangkan manfaatnya akan terus ada dalam waktu yang lama. Berbeda halnya dengan makanan, misalnya kurma, gandum dan yang sejenisnya.

Syarat yang pertama ini mencakup sejumlah syarat lainnya, yaitu bahwa barang yang diwakafkan harus mengandung manfaat, manfaatnya tersebut bersifat terus-menerus, barang yang diwakafkan berupa barang yang jelas dan dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Dengan demikian, di dalam satu syarat ini terdapat empat syarat lainnya.

6. *Wakaf ditujukan untuk kebaikan*

HENDAKNYA WAKAF TERSEBUT UNTUK KEBAIKAN, SEPERTI MASJID, JEMBATAN, ORANG-ORANG MISKIN, ATAUPUN KERABAT, BAIK YANG MUSLIM ATAUPUN *DZIMMI*. BUKAN UNTUK KAFIR *HARBI*, GEREJA, MENYALIN TAURAT, INJIL DAN KITAB-KITAB PARA ZINDIQ

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Hendaknya wakaf tersebut untuk kebaikan."** Ini merupakan syarat yang kedua, yaitu hendaknya

wakaf tersebut ditujukan untuk kebaikan. Imam Ahmad mengatakan: "Aku tidak mengetahui hakikat sebuah wakaf melainkan dilakukan untuk mengharap wajah Allah. Sebab, 'Umar رضي الله عنه berwakaf guna bertaqarrub kepada Allah."[9]

Syarat ini memerlukan perincian. Yaitu, jika berkaitan dengan kepentingan umum, maka wakaf tersebut harus mengandung kebaikan. Namun, jika berkaitan dengan perorangan, maka tidak disyaratkan untuk kebaikan, tetapi tidak diperbolehkan dalam hal dosa. Perbedaan antara keduanya akan tampak jelas jika dengan contoh.

Contoh wakaf untuk kepentingan umum:

Ungkapan penulis: **"Seperti masjid."** Sekiranya ada seseorang membangun sebuah masjid, lalu ia mewakafkannya, maka ini termasuk kategori kebaikan. Kecuali jika seseorang membangun masjid di atas kubur, maka hal tersebut diharamkan dan wakafnya tidak sah. Sebab, hal tersebut bukan termasuk kategori kebaikan, bahkan ia merupakan sebuah dosa.

Atau seseorang yang membangun masjid dengan tujuan agar dilaksanakan berbagai macam bid'ah di dalamnya. Wakaf seperti ini pun tidak sah, karena tidak masuk ke dalam kategori kebaikan. Karena tujuan didirikannya masjid tak lain adalah untuk kebaikan dan ketakwaan.

Jika wakaf diberikan kepada sebuah masjid yang telah ditentukan, maka tidak boleh diberikan kepada masjid yang lain. Namun, jika untuk masjid secara umum, maka hendaklah dilihat dan dimulai dari yang lebih berhak menerima wakaf tersebut, baik hak di sini kembali kepada masjidnya ataupun orang-orang yang shalat di dalamnya.

Ungkapan penulis: **"Dan jembatan."** *Al-Qanaathir* bentuk jamak dari kata *al-qantharah* yaitu jembatan yang berada di atas air yang digunakan untuk perlintasan. Sekiranya seseorang

---

[9] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

membangun jembatan di atas sebuah sungai, maka sah jika diwakafkan. Sebab, wakaf tersebut untuk kebaikan. Boleh juga disewakan, sebab jembatan tersebut adalah hak miliknya.

Apabila ada yang mengatakan: "Jembatan tersebut digunakan oleh orang Muslim dan kafir." Lalu bagaimana jawabannya?

Kita katakan: "Yang menjadi ukuran adalah niat." Orang yang membangunnya bermaksud untuk kebaikan. Sedangkan si kafir yang melintasi jembatan tersebut bisa jadi termasuk orang yang boleh mendapatkan sedekah atau orang yang tidak berhak menerima sedekah. Namun, dalam sebuah kaidah hukum dikatakan bahwa sesuatu yang tidak dibenarkan ketika ia berdiri sendiri, mungkin saja akan dibenarkan ketika ia mengikuti sesuatu yang lainnya.

Ungkapan penulis: **"Orang-orang miskin."** Wakaf kepada orang-orang miskin termasuk kategori kebaikan. Sebab, mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Apabila seseorang mewakafkan sebuah rumah kepada orang-orang miskin, maka perbuatan tersebut termasuk kebaikan. Namun, hendaklah diprioritaskan kepada yang paling membutuhkan di antara mereka. Sebab, apabila sebuah hukum dikaitkan dengan suatu sifat, maka hukum itu akan semakin kuat, seiring dengan semakin kuatnya sifat tersebut.

Ungkapan penulis: **"Kerabat."** Kerabat juga termasuk pihak yang dapat mengambil manfaat dari kebaikan. Sebab, wakaf kepada mereka akan menyambung tali silaturrahim. Jika ada yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada kerabatku—meski non Muslim—," maka wakaf tersebut sah. Sebab, menyambung tali silaturrahim termasuk kebaikan. Sedangkan kerabat dimulai dari kakek ke empat dan orang-orang yang di bawahnya. Termasuk kerabat adalah saudara, paman, pamannya bapak, pamannya kakek, dan paman kakek dari pihak ayah. Sedangkan orang-orang yang di atas

kakek ke empat bukan termasuk kerabat. Meskipun mereka masih memiliki hubungan kekerabatan, namun mereka tidak termasuk kerabat dekat. Oleh karenanya, ketika Allah menurunkan ayat:

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." (QS. Asy-Syu'araa': 214)

Nabi ﷺ tidak menyeru kepada seluruh kerabat beliau. Beliau hanya menyeru kepada orang-orang yang terkait dengan kakek ke empat dan yang di bawahnya saja.[10]

Di sini disebutkan kerabat, maka hendaklah diprioritaskan yang paling dekat. Kecuali jika kita mengetahui bahwa yang dimaksud oleh orang yang memberi wakaf tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan menyambung tali silaturrahim. Maka, hendaklah diprioritaskan yang paling membutuhkan.

Ungkapan penulis: **"Baik Muslim ataupun *dzimmi* (orang kafir yang mendapatkan perlindungan[ed])."** Yakni, terlepas apakah kerabat tersebut seorang Muslim, seorang *dzimmi* ataupun kafir yang berada di bawah ikatan perjanjian. Sebab, orang kafir yang berada di bawah sebuah perjanjian, yang mendapatkan jaminan keamanan dan *dzimmi*, mereka semua dilindungi, dan bersedekah kepada mereka hukumnya diperbolehkan. Selain itu, sifat kekerabatan masih berlaku bagi mereka semua, meskipun mereka berbeda agama. Jika seseorang mengatakan: "Barang ini diwakafkan kepada si Fulan," padahal ia seorang kafir *dzimmi*, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, Allah Ta'ala berfirman:

---

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Washaayaa", Bab "Hal Yadkhulu an-Nisaa' wal Walad fil Aqaarib" (no. 2753) dan Muslim dalam Kitab "al-Iimaan", Bab "Qauluhu Ta'bala: 'Wa Andzir 'Asyiiratakal Aqrabiin'" (no. 204) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

﴿ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ... ﴿٨﴾ ﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu..." (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Dari redaksi **"Baik Muslim ataupun *dzimmi*,"** seolah-olah penulis tidak mengikutsertakan orang kafir yang berada di bawah perjanjian damai dan orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Sebab, perjanjian tersebut tidak berlaku untuk selamanya. Demikian pula dengan jaminan keamanan. Berbeda halnya dengan kafir *dzimmi* yang statusnya terus berlaku.

Ungkapan penulis: **"Bukan kafir *harbi*."** *Istitsna'* (pengecualian) di sini adalah *istitsna' munqathi'*. Sebab, kafir *harbi* bukan termasuk kafir *dzimmi*. Kafir *harbi* adalah orang kafir yang tidak memiliki ikatan perjanjian dan jaminan keamanan. Sehingga, wakaf tidak sah bila diberikan kepada mereka. Demikan pula, wakaf tidak sah bila diberikan kepada orang yang murtad. Sebab, mereka tidak memiliki kehormatan dan keberadaan mereka tidak diharapkan. Apabila di antara syarat wakaf adalah keberadaan barang yang diwakafkan harus bersifat tetap, maka tentu syarat tersebut lebih utama untuk diterapkan kepada orang yang diberi wakaf. Sedangkan mereka—kafir *harbi* dan murtad—diwajibkan untuk diperangi hingga mereka masuk Islam. Jika ada yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada saudaraku," padahal saudaranya tersebut kafir *harbi*, maka wakaf tersebut tidak sah.

Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada saudaraku," padahal saudaranya tersebut tidak shalat, maka wakaf tersebut tidak sah. Sebab, jika wakaf tersebut

diberikan kepada perorangan, maka disyaratkan tidak untuk sebuah dosa.

Ungkapan penulis: **"Gereja."** Yaitu tempat ibadah kaum Nasrani, layaknya masjid bagi kaum Muslimin, sinagog bagi kaum Yahudi dan tempat beribadah para rahib. Jika ada yang berwakaf untuk suatu gereja, maka wakafnya tidak sah. Sebab, tidak sah berwakaf untuk rumah orang-orang kafir, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ... ﴿٢﴾﴾

"... dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ..." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Secara zhahir, perkataan penulis ini berlaku, baik yang berwakaf adalah seorang Muslim ataupun seorang Nasrani. Jika ia seorang Muslim, maka permasalahannya sudah jelas. Namun, jika yang berwakaf adalah seorang Nasrani dan dihukumi sah, maka sama artinya menolong mereka dalam perbuatan dosa dan hal ini tidak diperbolehkan. Apabila seorang Nasrani mewakafkan hartanya untuk sebuah gereja, maka kita hukumi wakaf tersebut batal. Sebab, seharusnya wakaf yang diberikan untuk kebaikan.

Sebagian ulama berpendapat, jika yang berwakaf kepada gereja adalah seorang Nasrani, maka wakafnya sah. Sebab, mereka beramal karena Allah Ta'ala—meskipun agama mereka bathil—dengan membangun dan membiayai gereja tersebut. Kita pun mengakui keberadaan agama mereka. Sedangkan harta tersebut bukan harta kita, sehingga kita katakan: "Tidak mungkin harta seorang Muslim diserahkan kepada tempat-tempat ibadah orang-orang yang berbuat syirik!" Hal ini tidaklah mengapa selama mereka tidak meminta pemecahan hukum kepada kita. Jika mereka meminta keputusan hukum kepada kita, maka hukum di antara mereka wajib diputuskan berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala.

Ungkapan penulis: **"Menyalin Taurat, Injil."** Yakni, tidak boleh wakaf untuk menyalin kitab Taurat. Sekiranya seseorang mewakafkan sejumlah harta untuk menyalin kitab al-Qur-an, sejumlah harta untuk menyalin kitab Taurat dan sejumlah harta untuk menyalin kitab Injil, maka yang pertama sah; sebab termasuk bentuk taqarrub (kepada Allah). Sedangkan yang kedua dan ketiga tidak sah, karena kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang telah diselewengkan dari sisi dzatnya, dan di *nasakh* (dihapus) dari sisi hukum-hukumnya. Karena itu, kitab-kitab tersebut tidak dapat dijadikan sandaran secara mutlak, dan kebenaran yang terkandung di dalamnya telah termuat dalam syari'at Islam.

Tidak boleh bagi siapa pun untuk menyalin kitab Taurat ataupun Injil, membaca dan membagikannya. Sebab, cukup bagi kita apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita (di dalam al-Qur-an). Karena, syaitan senantiasa mengalir pada diri manusia seiring dengan aliran darahnya. Boleh jadi syaitan membuat apa yang ada di dalam Taurat dan Injil itu terlihat indah dihadapan seseorang, sehingga hal itu menghalangi orang tersebut dari al-Qur-an.

Apakah seorang Nasrani–misalnya–boleh mewakafkan sesuatu untuk menyalin kitab Injil? Dalam masalah ini terdapat perincian; jika ia menyalin dan menyebarluaskannya, maka kita melarangnya. Namun, jika ia menyalin kitab Injil tersebut hanya dimanfaatkan oleh orang-orang Nasrani saja, maka ada yang mengatakan tidak mengapa, meski penulis tidak setuju dengan pendapat ini. Sebab, boleh jadi dia akan menyebarkannya kepada orang-orang. Bahaya perbuatan ini lebih besar dari sekadar membangun gereja. Namun demikian, ada juga pendapat yang melarang hal tersebut.

Ungkapan penulis: **"Dan kitab-kitab para zindiq."** Seperti kitab-kitab komunis, kitab-kitab yang mengandung bid'ah-bid'ah yang mencapai derajat kafir atau fasik. Tidak boleh

mewakafkan sesuatu untuk hal-hal di atas. Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk tulisan-tulisan orang-orang zindiq, maka wakaf tersebut tidak sah. Sebab, hal tersebut termasuk membantu perbuatan dosa dan permusuhan.

Sekiranya ada seorang komunis yang mewakafkan hartanya untuk menyebarkan buku-buku komunis, apakah akan kita katakan bahwasanya hal ini sama seperti wakafnya seorang Nasrani untuk mencetak kitab Injil? Tidak. Sebab, pada kasus seorang Nasrani terdapat syubhat, mengingat Injil diturunkan dari sisi Allah, namun ia telah diselewengkan dan (hukum-hukumnya) telah dihapus. Berbeda dengan buku-buku komunis yang merupakan buku-buku sesat dan anti ketuhanan dan bukan berasal dari sisi Allah. Sehingga, pengesahan dan pelaksanaan wakaf tersebut harus dilarang secara mutlak. Demikian pula, buku-buku yang mengandung hal-hal bid'ah harus dilarang. Karena itu, tidak boleh mewakafkan sesuatu di negera-negara Islam untuk mencetak buku-buku bid'ah.

Kesimpulan: Jika wakaf ditujukan untuk kepentingan umum, maka harus mengandung kebaikan. Namun, jika ditujukan kepada perorangan, maka tidak harus dalam hal kebaikan. Sebab, terkadang tujuan dari wakaf tersebut adalah manfaat dari barang yang diwakafkan, bukan sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah ﷻ. Namun demikian, disyaratkan dalam hal yang tidak mengandung dosa. Jika wakaf tersebut mengandung unsur dosa, maka tidak sah wakafnya. Kita ambil contoh:

Mewakafkan sesuatu kepada orang-orang miskin adalah sah hukumnya, sebab wakaf tersebut untuk kebaikan.

Namun, wakaf kepada orang-orang kaya adalah tidak sah. Sebab,—dalam hal ini—mereka merupakan pihak yang menerima wakaf. Sedangkan wakaf yang ditujukan kepada pihak tertentu harus mengandung kebaikan. Padahal orang-orang kaya tidak berhak menerima sedekah.

Terdapat perincian hukum pada wakaf yang diberikan kepada penabuh rebana. Jika diberikan kepada para penabuh rebana di hari pernikahan, maka hal ini dibolehkan. Sebab, ini merupakan bentuk pendekatan (kepada Allah), selain karena disunnahkan menyiarkan acara pernikahan, dan kaum wanita pun boleh memukul rebana pada acara tersebut.

Jika wakaf diberikan kepada para pemain sepak bola, maka hukumnya tidak sah. Sebab, mereka merupakan pihak yang diberi wakaf, sehingga harus mengandung kebaikan. Sedangkan memberikan wakaf kepada mereka bukan termasuk kebaikan.

Sekiranya ada yang berwakaf kepada seorang Yahudi, maka wakafnya sah. Sebab, wakaf tersebut diberikan kepada perorangan.

Sekiranya ada yang berwakaf kepada seorang Nasrani, maka wakafnya sah. Sebab, tidak ada larangan bagi kita untuk berbuat baik kepadanya. Wakaf sendiri merupakan sebuah kebaikan dan tidak ada larangan untuk melakukannya. Orang yang berwakaf tersebut tidak melanggar larangan Allah dan tidak pula masuk dalam kategori melakukan amal perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Sebab, Allah telah mengizinkan hal tersebut.

Apabila seseorang mewakafkan hartanya kepada seorang penyeru kepada agama Nasrani (missionaris), maka tidak sah wakafnya. Sebab, hal ini sama artinya dengan mendukung kebathilannya. Terlebih lagi berwakaf untuk gereja, tempat beribadah para rahib, sinagog dan yang sejenisnya.

7. Hukum mewakafkan sesuatu kepada diri sendiri

DEMIKIAN JUGA (HUKUM YANG BERLAKU) PADA WASIAT DAN WAKAF KEPADA DIRI SENDIRI

Penjelasan:

Ungkapan penulis: "**Demikian juga (hukum yang berlaku) pada wasiat.**" Yakni, bahwa wasiat tidak sah diberikan kepada

suatu pihak secara umum kecuali jika ia mengandung kebaikan. Adapun jika diberikan kepada perorangan, maka tidak disyaratkan mengandung kebaikan, namun tidak boleh untuk perbuatan dosa.

Perbedaan antara wakaf dan wasiat:

Pertama: Wakaf adalah akad yang terlaksana seketika itu. Jika seseorang mengatakan: "Aku wakafkan rumahku," atau "Aku wakafkan mobilku," atau "Aku wakafkan buku-bukuku," maka hal tersebut menjadi barang wakaf saat itu juga.

Sedangkan wasiat terlaksana setelah meninggalnya (orang yang memberi wasiat). Misalnya, ada yang mengatakan: "Aku wasiatkan rumahku untuk para fakir miskin."

Kedua: Wakaf dibolehkan dengan seluruh harta benda. Apabila seseorang mewakafkan seluruh hartanya, maka wakaf tersebut dibolehkan. Kecuali (jika ketika berwakaf) orang tersebut sedang mengalami sakit yang mengantarkannya kepada kematian.

Adapun wasiat, seseorang hanya boleh mewasiatkan sepertiga dari hartanya atau kurang dari itu, dan wasiat tersebut diberikan kepada selain ahli waris. Jika wasiat lebih dari sepertiga harta atau diberikan kepada ahli warisnya, maka harus berdasarkan persetujuan ahli waris yang lainnya.

Sekiranya ada seseorang yang berkata: "Aku wasiatkan rumahku untuk si Fulan," lalu dia meninggal. Setelah kita hitung harta peninggalannya, ternyata nilai rumah tersebut lebih dari sepertiga hartanya, maka wasiat yang ditunaikan hanya yang senilai dengan sepertiga harta yang ditinggalkannya. Jika rumah tersebut senilai setengah hartanya, maka diambil dua pertiga dari nilai rumah tersebut. Sebab, dua pertiga dari setengah hartanya sama dengan sepertiga hartanya.

Namun, jika ahli warisnya membolehkannya dan mengatakan: "Kami tidak keberatan," maka hal tersebut tidak mengapa.

Inilah kaidah yang dipegang dalam madzhab Hanbali. Masalah ini akan kami jelaskan, *Insya Allah.*

Ungkapan penulis: **"Dan wakaf kepada diri sendiri."** Maksudnya, tidak sah mewakafkan sesuatu kepada diri sendiri, seperti seseorang yang mengatakan: "Aku wakafkan rumahku kepada diriku sendiri." Imam Ahmad mengatakan: "Aku tidak mengenal wakaf kecuali apa yang dikeluarkan seseorang karena Allah."

Orang yang berwakaf kepada dirinya sendiri pada hakikatnya tidak melakukan apa pun. Sebab, ia melepaskan kepemilikannya kepada dirinya sendiri. Lalu apa manfaatnya?

Jika ada yang mengatakan: "Manfaatnya agar ia tidak menjualnya. Sebab wakaf tidak boleh dijual." Maka kita katakan: "Siapa yang memaksanya untuk menjualnya?! Bukankah ia dapat membiarkan hartanya tidak diwakafkan dan tidak dijual."

Jika ada yang berkilah: "Aku khawatir jiwaku berkeinginan untuk menjualnya. Maka aku wakafkan pada diriku, maka di sini ada manfaatnya." Apabila seseorang khawatir bahwa ia akan menjual rumahnya, lalu ia mewakafkan rumah tersebut kepada dirinya sendiri, tentu hal ini mengandung manfaat, dan tidak diragukan lagi bahwa ini memang patut untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, para ulama *Rahimahumullaah Ta'aala* berselisih pendapat; apakah seseorang boleh mewakafkan sesuatu kepada dirinya sendiri, ataukah tidak?

Menurut madzhab Hanbali, wakaf seperti ini tidak sah, dan status barang wakaf tersebut kembali menjadi barang miliknya. Sehingga ada atau tidaknya akad wakaf tersebut, akan melahirkan konsekwensi yang sama dalam masalah ini.

Namun, jika seseorang mewakafkannya pada diri sendiri lalu menyebutkan seseorang setelah dirinya, maka saat itu juga wakaf tersebut berpindah kepada orang yang disebutkan. Misalnya, ada yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada diriku sendiri dan setelah itu ia aku wakafkan kepada

anak-anak si Fulan." Kita katakan bahwa saat itu juga barang yang diwakafkan berpindah kepada anak-anak si Fulan tersebut. Sebab, mewakafkan sesuatu kepada diri sendiri hukumnya tidak sah. Contoh lain, seseorang mewakafkan sesuatu kepada dirinya sendiri, lalu kepada para penuntut ilmu (pelajar). Maka, seketika itu juga wakaf tersebut berpindah kepada para penuntut ilmu yang dimaksud. Namun, jika ia tidak menyebutkan seorang pun setelah dirinya, misalnya, orang tersebut mengatakan: "Barang ini aku wakafkan pada diriku sendiri," lalu diam, maka wakaf tersebut tidak sah. Sedangkan status barang tersebut tetap menjadi miliknya, bukan sebagai barang wakaf. Sebab, wakaf tersebut tidak sah dan ia tidak menyebutkan orang lain yang berhak menerima barang wakaf tersebut. Sehingga barang tersebut kembali kepada orang yang mewakafkannya.

Pada hakikatnya, pendapat yang mengatakan bahwa barang tersebut dipindahkan kepada orang setelahnya (sebagai barang wakaf) adalah menguatkan pendapat bolehnya mewakafkan sesuatu kepada diri sendiri. Sebab, jika kita katakan bahwa wakaf kepada diri sendiri tidak sah, maka wakaf kepada orang setelahnya pun juga tidak sah, sehingga ia tidak boleh diberikan kepada orang setelahnya. Sebab, bagaimana mungkin wakaf tersebut dapat diberikan kepada orang setelahnya, padahal wakaf tersebut tidak sah?!

Pendapat kedua: Boleh mewakafkan sesuatu kepada diri sendiri. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah رحمه الله dan sejumlah ulama *muhaqqiq*. Sebab, wakaf pada diri sendiri mengandung manfaat. Yaitu mencegah agar seseorang tidak mengubah status barang miliknya. Sehingga ia tidak boleh menjual, menghibahkan atau menggadaikannya. Jika dia meninggal, maka barang wakaf tersebut dihukumi sebagai wakaf yang terputus dan tidak bisa diwarisi oleh ahli warisnya.

Jika seseorang mewakafkan barang miliknya (kepada dirinya sendiri-ed) guna menggugurkan hak orang lain yang memiliki piutang kepadanya, misalnya, orang tersebut terlilit utang, lalu ia mewakafkan rumahnya kepada dirinya sendiri agar rumah tersebut tidak dapat dijual untuk menutupi utang-utangnya, maka wakaf tersebut tidak sah. Bahkan, sekiranya ia mewakafkan rumah tersebut kepada orang lain dengan tujuan agar rumah tersebut tidak dapat dijual untuk melunasi utang-utangnya, maka wakaf tersebut tetap tidak sah. Pendapat inilah yang *rajih* (kuat). Yaitu, apabila seseorang yang memiliki utang (senilai seluruh hartanya) mewakafkan sesuatu dari hartanya tersebut, maka wakafnya tidak sah. Sebab, harta bendanya yang ada sekarang ini terkait dengan hak orang-orang yang memiliki piutang kepadanya. Sementara, membayar utang hukumnya wajib, sedang wakaf hukumnya sunnah. Tidak mungkin sesuatu yang sunnah dapat menggugurkan sesuatu yang wajib.

Namun, jika seseorang mewakafkan sesuatu dengan membatasinya dengan sifat-sifat tertentu, sedangkan orang yang berwakaf tersebut memiliki sifat tersebut, misalnya seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada para penuntut ilmu dan para fakir miskin," kemudian orang yang berwakaf menjadi penuntut ilmu atau orang yang fakir, maka wakaf tersebut hukumnya sah. Sebab, pada awalnya dia tidak bermaksud untuk mewakafkannya pada diri sendiri.

8. Wakaf kepada selain masjid

UNTUK WAKAF KEPADA SELAIN MASJID ATAU SEJENISNYA, MAKA DISYARATKAN (DIBERIKAN) KEPADA ORANG YANG JELAS YANG AKAN MEMILIKINYA, BUKAN KEPADA MALAIKAT, HEWAN, JANIN, DAN KUBUR

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Untuk wakaf kepada selain masjid atau sejenisnya, maka disyaratkan kepada orang yang jelas**

yang akan memilikinya," Ini merupakan syarat ketiga. Wakaf tersebut harus diberikan kepada seseorang yang jelas yang akan memilikinya.

Ungkapan penulis: **"Untuk wakaf selain kepada masjid,"** seperti perpustakaan, buku-buku atau yang sejenisnya.

Ungkapan penulis: **"Atau sejenisnya."** Yang dimaksud adalah wakaf yang ditujukan kepada pihak umum, seperti kaum fakir miskin, orang-orang yang tengah menuntut ilmu, para mujahid dan yang sejenisnya. Jika wakaf ditujukan kepada pihak tertentu (namun sifatnya umum) maka tidak disyaratkan barang wakaf tersebut dimiliki oleh orang tertentu. Namun wakaf yang diberikan kepada selainnya harus ditujukan kepada orang tertentu yang dapat memilikinya. Jika seseorang mewakafkan rumahnya kepada masjid, yang hasil sewa rumah tersebut dipergunakan untuk kepentingan masjid, maka hal ini termasuk kategori wakaf kepada sesuatu tertentu, namun ia (masjid) tidak memilikinya. Jika rumah tersebut diwakafkan kepada para fakir miskin, maka ini termasuk kategori wakaf kepada pihak tertentu (yang sifatnya umum) dan mereka dapat memilikinya. Maka, dalam hal ini (yaitu pada wakaf kepada selain masjid dan sejenisnya-ed) kita mensyaratkan wakaf tersebut ditujukan kepada orang tertentu dan dapat memilikinya.

Sehingga, boleh mewakafkan kepada pihak tertentu (selain manusia) yang tidak menjadikannya memiliki barang tersebut. Dan, boleh pula mewakafkan sesuatu kepada pihak umum (yaitu manusia), meskipun mereka dapat memilikinya.

Ungkapan penulis: **"Kepada orang yang jelas,"** kebalikan dari pihak yang samar. Jika seseorang mengatakan: "Barang ini diwakafkan kepada Zaid atau 'Amr, atau "kepada salah seorang dari dua laki-laki ini", maka wakaf tersebut tidak sah. Sebab, orang yang menerimanya tidak ditentukan dengan jelas dan kita tidak tahu siapa di antara mereka yang berhak mendapatkan wakaf tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf seperti ini hukumnya sah, dan orang yang dimaksud ditentukan dengan cara diundi. Cara seperti ini lebih dekat dengan tujuan orang yang memberi wakaf tersebut. Sebab, orang yang berwakaf ini ingin berbuat baik kepada salah satu dari kedua orang tersebut. Namun, dia tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih berhak. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran, karena ia sesuai dengan maksud si pewakaf. Karena orang yang berwakaf ingin melepaskan kepemilikan hartanya dari tangannya, namun ia tidak tahu apakah ia harus memberikannya kepada si A ataukah si B, lalu dia mengatakan: "Barang ini saya wakafkan kepada salah seorang dari kedua orang ini, si A atau si B." Dalam kasus seperti ini, mereka ditentukan melalui cara diundi.

Namun, jika dia berkata: "Baik kepada si A atau si B," tetapi dia meminta pendapat kepada orang ketiga, maka hendaklah kita katakan kepada orang yang dimintai pendapat: "Berikanlah kepada salah seorang yang engkau anggap paling berhak." Jika salah satu dari keduanya lebih membutuhkan atau sangat perlu untuk menuntut ilmu atau lain sebagainya, maka diperbolehkan memberikan wakaf tersebut kepadanya. Sebab, kita tahu bahwa yang diinginkan oleh orang yang berwakaf adalah kebaikan dan kebajikan.

Hendaklah pihak yang diberi wakaf adalah yang mampu memiliki. Jika pihak tersebut tidak mampu memiliki, maka tidak sah wakafnya. Misalnya:

Ungkapan penulis: **"Bukan kepada Malaikat."** Sekiranya ada yang berwakaf kepada salah satu Malaikat, Jibril misalnya, seraya mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada Jibril ﷺ," sebab, dia adalah kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu. Maka wakaf ini tidak sah. Karena, Jibril tidak mampu memilikinya. Jika yang menerima wakaf tidak mampu memiliki, maka wakaf tersebut tidak sah.

Ungkapan penulis: **"Hewan."** Seperti ada yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada kuda si Fulan." Maka wakaf tersebut tidak sah. Sebab, kuda tidak mampu memiliki. Namun, jika dikatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada kuda-kuda yang digunakan untuk jihad," maka pihak ini bukan personal. Maka wakafnya sah. Sebab, digunakan untuk umum.

Penjelasan kami berkenaan dengan wakaf kepada pihak tertentu harus termasuk yang mampu memiliki. Namun, jika kita cermati keinginan orang yang berwakaf, ketika dia mengatakan: "Ini adalah wakaf bagi kuda si Fulan," sedangkan yang dia kehendaki kuda tersebut dapat mengambil manfaat dari wakaf tersebut. Sebab, kuda tersebut dapat menggunakannya untuk jihad di jalan Allah. Maka, menurut kami hal ini adalah sah.

Pendapat kedua tentang wakaf kepada hewan; jika hewan tersebut memanfaatkannya untuk kepentingan agama atau hewan tersebut memiliki kemampuan beramal baik, maka diperbolehkan memberikan wakaf kepadanya. Yaitu, wakaf tersebut diberikan kepada yang memeliharanya, membangun kandangnya di waktu musim dingin dan musim panas atau yang sejenisnya. Jika sudah tidak membutuhkan lagi, maka digunakan untuk yang lainnya.

Ungkapan penulis: **"Janin."** Demikian pula, tidak sah wakaf kepada janin yang berada di dalam perut. Misalnya, ada yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada janin yang ada di dalam perut wanita ini." Maka wakaf tersebut tidak sah. Sebab, janin tidak mampu memiliki. Apabila janin tidak mampu mendapatkan hak waris yang lebih kuat hubungannya, maka terlebih lagi masalah wakaf. Karena janin tidak mampu memiliki, maka tidak sah wakaf kepadanya. Namun, sah jika diberikan kepada janin sebagai pengikut saja. Seperti seseorang yang mengatakan: "barang ini aku wakafkan kepada si Fulan dan janinnya yang akan lahir," maka wakaf tersebut tidak mengapa. Adapun wakaf secara tersendiri, maka tidak sah hukumnya. Sebab, janin tidak mampu memiliki.

Sekiranya ada yang berpendapat sahnya wakaf kepada janin saja yang tidak jauh (dari masa kelahirannya), maka dapat kita katakan, jika janin tersebut lahir dalam kondisi hidup, maka dia berhak mendapatkan wakaf tersebut. Namun, jika lahir dalam kondisi meninggal, maka batallah wakaf tersebut, selagi tidak disebutkan penggantinya.

Misalnya, ada seseorang yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada janin yang ada di perut menantuku." Lalu apa yang menghalangi keabsahan wakaf tersebut?! Jawabnya adalah, jika sang menantu melahirkan bayinya dalam kondisi hidup, maka wakaf tersebut diberikan kepadanya. Namun, jika tidak, yaitu lahir dalam kondisi meninggal, maka batallah wakaf tersebut, kecuali disebutkan penggantinya. Misalnya, dia berkata: "Barang ini aku wakafkan kepada janin yang ada di perut menantuku, lalu kepada orang-orang miskin." Maka, wakaf tersebut akan berpindah kepada orang-orang miskin bilamana janin tersebut terlahir dalam kondisi meninggal. Sekiranya ada yang berpendapat dengan pendapat ini, maka pendapat tersebut dapat dibenarkan.

Ungkapan penulis: **"Dan kubur."** Sekiranya ada yang mewakafkan sesuatu kepada kubur, maka wakafnya tidak benar. Sebab, kubur tidak mampu memiliki, di samping sebagai perantara kepada hal yang diharamkan, dan kubur pun tidak dapat mengambil manfaat darinya. Jika ada yang mengatakan: "Aku tidak bermaksud memperindah kubur, memberi penerangan padanya, atau hal-hal yang sejenisnya, namun bermaksud memperbarui jika terjadi erosi pada kubur, sebab terkadang turun hujan yang deras yang dapat mengikis tanah yang di dalamnya terdapat lubang kubur, sehingga kubur tersebut akan tersingkap, maka kubur tersebut butuh renovasi." Kita jawab: "Hal ini tidak diperbolehkan, meski kondisinya seperti itu. Sebab, kondisi tersebut sangat jarang terjadi. Maka tidak sah wakaf untuk kubur."

Jika ada yang mengatakan: "Bagaimana kalau kubur tersebut adalah kubur seorang wali yang ada juru kunci dan banyak dikunjungi orang?" Kita jawab: "Hal ini lebih tidak diperbolehkan. Sebab, hal semacam itu menjadi perantara kepada perbuatan syirik. Bahkan terkadang para peziarahnya akan terjerumus ke dalam syirik besar."

9. *Wakaf tidak harus langsung diterima oleh orang yang diberi*

TIDAK DISYARATKAN ADANYA PENERIMAAN, DAN TIDAK PULA DISYARATKAN MENGELUARKAN BARANG YANG DIWAKAFKAN DARI TANGANNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Tidak disyaratkan adanya penerimaan."** Yakni, dalam hal wakaf kepada seseorang tidak disyaratkan orang tersebut menerimanya. Demikian juga berkenaan dengan wakaf yang diberikan kepada sejumlah orang, maka tidak disyaratkan perwakilan salah satu dari mereka atau keseluruhannya untuk menerima wakaf tersebut. Tidak mungkin kita mampu mendatangi seluruh fakir miskin dan bertanya kepada mereka apakah mereka menerima wakaf tersebut atau tidak?

Jika ada yang berkata: "Rumah ini aku wakafkan kepada si Fulan, dan si Fulan tersebut berkata: "Aku tidak mau." Maka kita katakan: "Wakaf tersebut telah terlaksana saat itu juga, kemudian diberikan kepada orang-orang setelahnya, bilamana disebutkan penggantinya. Namun, jika tidak disebutkan penggantinya, maka wakaf tersebut menjadi wakaf yang terputus. *Insya Allah*, akan kami jelaskan pembahasan tentang orang yang berwakaf namun wakafnya terputus, maka siapa yang berhak mendapatkan wakaf tersebut?

Ungkapan penulis: **"Tidak disyaratkan adanya penerimaan,"** merupakan dalil tentang tidak adanya syarat penerimaan dalam

wakaf. Sebab, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wakaf kepada perorangan disyaratkan adanya penerimaan oleh orang tersebut.

Pendapat ini sangat baik. Sebab, bagaimana mungkin kita memaksakan seseorang memasukkan barang wakaf tersebut ke dalam kepemilikannya, tanpa dia ridhai?!

Jika ada yang berkata: "Aku tidak menerimanya. Sebagaimana aku tidak mau menerima hadiah dan hibahmu, maka aku pun tidak mau menerima sedikit pun dari wakafmu kepadaku." Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang diberi wakaf harus menerima wakaf tersebut adalah pendapat yang kuat, lebih kuat dari pendapat yang tidak mensyaratkannya.

Ungkapan penulis: **"Dan tidak pula disyaratkan mengeluarkan barang yang diwakafkan dari tangannya."** Yakni, tidak disyaratkan mengeluarkan wakaf dari tangan orang yang berwakaf. Sekiranya ada yang mewakafkan rumahnya dan ia masih menguasai rumah tersebut, maka wakaf tersebut telah mengeluarkan dari kepemilikannya, meski dia belum mengeluarkannya dari tangannya. Oleh karenanya, sekiranya ada seseorang yang memasukkan uangnya ke dalam sakunya dengan maksud hendak menyedekahkannya, lalu muncul keinginan untuk tidak menyedekahkannya, maka hal ini boleh dan tidak mengapa, selagi uang tersebut masih dalam genggaman Anda. Jika Anda mau, maka Anda boleh mengeluarkannya. Dan jika Anda mau, maka Anda boleh membatalkannya. Namun dalam masalah wakaf, jika seseorang telah mewakafkan sesuatu, maka ia akan tetap terlaksana, meski barang tersebut masih dalam kekuasaan dan genggamannya.

Jadi, syarat-syarat yang disebutkan oleh penulis رَحِمَهُ ٱللَّهُ adalah:

Pertama: Manfaat yang berkelanjutan. Maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang bakal hilang wujudnya karena dimanfaatkannya barang tersebut.

Kedua: Hendaklah barang yang diwakafkan adalah sesuatu yang jelas, karena itu, tidak sah jika seseorang mengatakan: "Aku wakafkan salah satu rumahku."

Ketiga: Hendaklah wakaf tersebut untuk kebaikan, jika diberikan untuk kepentingan umum.

Keempat: Hendaklah wakaf tersebut diberikan kepada pihak yang mampu memiliki.

Kelima: Penerimaan wakaf, berdasarkan pendapat yang mengatakan keharusan menerima wakaf. Adapun pendapat kedua, maka hal tersebut tidak disyaratkan.

10. Wakaf harus sesuai persyaratan pewakaf

WAKAF WAJIB DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN ORANG YANG BERWAKAF, BAIK DALAM HAL PENGGABUNGAN DAN PRIORITAS, BEGITU PULA SEBALIKNYA. JUGA DALAM HAL ADA ATAU TIDAK ADANYA SIFAT TERTENTU, URUTAN, NAZHAR (PERWALIAN DALAM MASALAH WAKAF) DAN LAIN SEBAGAINYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Kewajiban menunaikan wakaf sesuai dengan persyaratan orang yang berwakaf."** Yakni bagi orang yang diamanati menunaikan wakaf. Akan kami jelaskan siapa yang dimaksud dengan orang yang diamanati tersebut.

Ungkapan penulis: **"Sesuai dengan persyaratan orang yang berwakaf."** Yakni, syarat yang meliputi sifat, ikatan, pemutlakan, pihak yang menerima atau lain sebagainya. Maka hal ini tidak bisa dikembalikan kepada orang yang diamanati. Namun, hendaknya hal tersebut dikembalikan kepada permintaan orang yang berwakaf. Wakaf tersebut dilaksanakan sesuai dengan permintaannya, dengan syarat tidak menyelisihi syari'at. Dalilnya, bahwasanya Allah ﷻ berfirman berkaitan dengan hal wasiat:

"Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 181)

Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya siapa saja yang mengubah syarat yang telah dibuat untuk memindahkan kepemilikan seseorang, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya dibebankan kepadanya. Allah Ta'ala mengancam bagi yang mengubah syarat tersebut, seraya berfirman:

"...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 181)

Sedangkan dalil dari as-Sunnah, bahwasanya 'Umar رضي الله عنه memberikan beberapa syarat dalam hal wakaf yang dia keluarkan di Khaibar.[11] Sekiranya syarat-syarat tersebut tidak wajib untuk dilaksanakan, tentu persyaratan tersebut tidak mengandung manfaat sama sekali.

Alasannya, orang yang berwakaf telah mengeluarkan kepemilikannya berupa harta yang diwakafkan berdasarkan ciri-ciri khusus. Maka tidak boleh mengalihkannya kepada yang lainnya.

Secara zhahir, ungkapan penulis menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan, meski yang dikeluarkan adalah sesuatu yang lebih baik.

---

[11] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama seputar permasalahan ini.

Ada yang berpendapat bahwa jika orang yang memberi wakaf telah menetapkan beberapa persyaratan, namun kemudian orang yang diamanati untuk melaksanakan wakaf tersebut melihat ada yang lebih bermanfaat (di luar persyaratan tersebut) bagi hamba dan akan lebih banyak mendatangkan pahala bagi orang yang mewakafkannya, maka ia boleh melaksanakan wakaf ini kepada selain yang telah dipersyaratkan.

Adapun ulama yang pertama, mereka berkata bahwa orang tersebut melepas kepemilikannya berupa harta wakaf tersebut dengan cara yang telah ditentukannya, maka tidak boleh mengalihkannya kepada cara yang lainnya.

Adapun ulama yang membolehkannya, mereka berkata: "Hukum asal pada wakaf adalah untuk kebaikan dan kebajikan. Sehingga, apa saja yang dianggap lebih baik maka hal tersebut lebih bermanfaat bagi orang yang mewakafkan dan bagi manusia. Mereka berdalil bahwasanya Nabi ﷺ pernah didatangi oleh seseorang pada tahun *Fat-hu Makkah*. Lalu orang tersebut berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar, apabila Allah menaklukkan kota Makkah untukmu, maka aku akan shalat di Baitul Maqdis." Maka beliau bersabda kepadanya: "Shalatlah di sini saja (yakni di Masjidil Haram)." Lalu orang tersebut mengulangi perkataannya. Beliau bersabda: "Shalatlah di sini saja." Orang tersebut mengulangi lagi perkataanya. Beliau bersabda: "Terserah kepadamu."[12]

Wakaf hampir sama dengan nadzar. Jika Nabi ﷺ membolehkan orang yang bernadzar untuk berpindah kepada sesuatu

---

[12] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III/263) dan Abu Dawud dalam Kitab "al-Aimaan wan Nuzduur", Bab "Man Nadzara An Yushalliya fii Baitil Maqdis" (no. 3305) dan al-Hakim (IV/304) dari Jabir رضي الله عنه. Dishahihkan oleh al-Hakim dan Ibnu Daqiq al-'Ied. Lihat: *At-Talkhiish* (no. 2067).

yang lebih baik, maka demikian pula halnya dengan wakaf. Kiranya pendapat inilah yang benar, yaitu dibolehkannya mengubah persyaratan dari orang yang memberi wakaf kepada sesuatu yang lebih baik, selama wakaf tersebut tidak ditujukan kepada orang tertentu. Apabila wakaf tersebut ditujukan kepada orang tertentu, maka kita tidak boleh mengubahnya. Apabila seseorang berkata: "Barang ini aku wakafkan kepada Fulan," maka wakaf tersebut tidak mungkin dialihkan kepada pihak yang lebih utama. Sebab, orang yang berwakaf telah menentukan orang yang akan menerimanya, sehingga wakaf itu terikat dengan hak orang tertentu. Dengan demikian, ia tidak mungkin untuk diubah atau dialihkan.

Ungkapan penulis: **"Dalam hal penggabungan,"** misalnya seseorang mengatakan: "Barang ini adalah wakaf untuk anak-anakku dan anak-anak mereka." Maka wakaf tersebut ditujukan kepada anak-anaknya dan anak-anak mereka (cucu) semuanya. Sekiranya dia memiliki tiga orang anak dan tiga orang cucu, maka wakaf tersebut dibagi menjadi enam bagian. Sebab, orang tersebut telah menggabungkan mereka. Selain itu, kata "dan" (di dalam bahasa Arab) memiliki makna penggabungan. Sehingga wakaf tersebut harus dibagi secara merata kepada mereka semua tanpa memperhatikan urutan.

Ungkapan penulis: **"Dan prioritas,"** yakni misalnya orang yang berwakaf tersebut memberikan kriteria (orang yang menerima wakaf) dengan sifat tertentu, misalnya ia berkata: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, dan diprioritaskan bagi yang tengah menuntut ilmu. "

Maksud diprioritaskan di sini adalah memberikan harta wakaf secukupnya kepada orang yang diprioritaskan tersebut, dan sisanya diberikan kepada yang lainnya. Prioritas ini tidak menghalangi yang lain untuk mendapatkan haknya. Sebab, masalah ini bukan masalah urutan (yaitu yang berhak menerima wakaf tersebut secara keseluruhan-ed), namun ia

sekadar masalah mendahulukan dan mengakhirkan. Sehingga, semuanya berhak untuk mendapatkannya, hanya saja orang yang telah didahulukan oleh si pemberi wakaf harus lebih diprioritaskan.

Jika ada yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, dan diprioritaskan bagi yang masih lajang." Apakah kita harus meluluskan persyaratan (orang yang wakaf) atau tidak?

Dilihat terlebih dulu. Boleh jadi kita mengatakan bahwa persyaratan seperti ini tidak perlu dipenuhi. Sebab, sifat lajang tersebut bukan sesuatu yang disukai, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ))

"Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian, maka menikahlah."[13]

Namun, jika dilihat dari sisi yang lain, seperti dia katakan: "Diprioritaskan bagi yang meninggal isterinya," maka hal ini tidak mengapa. Sebab, dia hendak memberi motivasi kepada duda yang ditinggal mati isterinya tersebut. Boleh jadi ia segera menikah lagi. Jika orang yang berwakaf tersebut menjadikan sifat lajang tersebut sebagai yang paling berhak mendapatkan wakaf tanpa sebab syar'i, maka persyaratan tersebut harus diabaikan. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan apa yang dianjurkan dan dikehendaki oleh syari'at. Segala persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah, maka persyaratan tersebut adalah batal.

Ungkapan penulis: **"Begitu pula sebaliknya."** Yakni, kebalikan dari penggabungan adalah pemisahan. Kebalikan dari memprioritaskan adalah mengakhirkan.

---

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "an-Nikaah", Bab "Man lam yastathi' al-baa-ata falyashum" (no. 5066) dan Muslim dalam kitab "an-Nikaah", Bab "Istihbaabun Nikaah liman taaqat nafsuhu ilaih" (no. 1400) dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه.

Contoh dari pemisahan tersebut, seseorang yang memiliki enam anak, lalu ia berkata: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, si Fulan, si Fulan, dan si Fulan." Dan ia tidak memberi anak-anaknya yang lain, inilah gambaran dari pemisahan tersebut. Maka ketiga anak tersebut berhak mendapatkan wakaf dan yang lainnya tidak berhak mendapatkan sesuatu pun. Sebab, dia telah memisah-misahkan mereka. Inilah gambarannya. Lalu, apakah dibolehkan seseorang memisah-misahkan, sehingga memberi seseorang dan meninggalkan yang lain?

Hal ini tidak diperbolehkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اِتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ))

"Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah pada anak-anakmu."[14]

Kebalikan dari memprioritaskan adalah mengakhirkan, seperti seseorang yang berkata: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, dan diakhirkan anak yang bermalas-malasan dalam menunaikan shalat." Dengan demikian, kita prioritaskan yang tidak bermalas-malasan dalam menunaikan shalat dan kita akhirkan yang bermalas-malasan dalam menunaikan shalat, meski sekiranya yang bermalas-malasan tersebut adalah yang paling berhak mendapatkan harta tersebut dari yang lainnya. Namun kita tidak mendulukannya. Sebab, orang yang berwakaf telah memberikan persyaratan agar mengakhirkan orang yang memiliki sifat tersebut.

Ungkapan penulis: **"Juga dalam hal ada atau tidaknya sifat tertentu."** Yakni, kewajiban melaksanakan wakaf sesuai dengan persyaratan orang yang wakaf dalam mempertimbangkan se-

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hibah", Bab "al-Isyhaad fil Hibah" (no. 2587) dan Muslim dalam kitab "al-Hibaat", Bab "Karaahiyatu Tafdhiil Ba'dhil Aulaadi fil Hibah" (no. 1623) dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه.

buah sifat. Misalnya dia mengatakan: "Aku wakafkan barang ini kepada anak-anakku yang sedang menuntut ilmu." Maka ini merupakan pertimbangan sebuah sifat. Sifatnya adalah menuntut ilmu. Maka wakaf tersebut diberikan kepada anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Atau sifat fakir, misalnya dia berkata: "Aku wakafkan kepada anak-anakku yang fakir." Maka anak-anaknya yang fakir berhak mendapatkan wakaf tersebut, sedangkan anak-anaknya yang kaya tidak mendapatkannya. Sebab, dia telah memberikan sifat khusus. Misalnya dia mengatakan: "Aku wakafkan barang ini kepada anak-anakku yang telah menikah." Maka wakaf ini sah hukumnya. Sebab, pernikahan adalah sifat yang diharapkan oleh syari'at. Karena, orang-orang yang telah menikah, biasanya lebih membutuhkan daripada orang-orang yang belum menikah.

Ungkapan penulis: **"Tidak adanya sifat tertentu."** Seperti seseorang yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, dan tidak diberikan kepada anak yang paling dungu atau yang dungu." Ini merupakan bentuk tidak termasuknya seseorang dalam sifat yang dimaksud. Maka termasuknya seseorang dalam sifat tertentu diungkapkan dengan redaksi positif. Sedangkan tidak termasuknya seseorang dalam sifat tertentu diungkapkan dengan redaksi negatif.

Ungkapan penulis: **"Urutan,"** yaitu melaksanakannya sesuai dengan hal yang menunjukkan urutan. Misalnya, seseorang yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, lalu anak-anak mereka (cucu)." Atau, "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku secara berurutan sesuai kelahirannya." Atau, "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku. Jika yang pertama tidak ada, maka bagi yang kedua." Inilah yang kita namakan urutan dan tidak harus dengan kalimat 'lalu/kemudian.' Setiap yang menunjukkan urutan, maka kita melaksanakannya atas dasar hal tersebut.

Namun, jika ada yang mengatakan: "Apa perbedaan antara urutan dan prioritas."

Jawab: Dalam hal urutan, anak yang kedua tidak mendapatkannya selagi masih ada anak yang pertama. Sedangkan dalam hal prioritas, anak yang kedua bisa mendapatkannya bersama dengan anak yang pertama, selagi masih ada sisa dari anak yang pertama. Sangat mungkin dalam masalah prioritas, anak yang kedua mendapatkannya bersama dengan anak yang pertama. Misalnya ada yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku dan diprioritaskan yang paling membutuhkan." Maka kita berikan kepada yang membutuhkan seukuran yang ia butuhkan–sedangkan hartanya banyak– dan sisanya diberikan kepada anak yang kedua seukuran kebutuhannya. Namun, jika dia berkata: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, lalu anak-anak mereka." Sedangkan hartanya banyak, maka kita berikan kepada anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka dan lebih dari itu. Lalu, apakah kita akan berikan kepada tahap berikutnya? Tidak. Sebab, dia mengatakan: "Kemudian," dan seluruh yang berada setelah kata 'kemudian' tidak mendapatkan secara bersama-sama dengan yang ada sebelum kata 'kemudian' tersebut. Sebab, tidak ada bukti yang menunjukkan urutan. Sekiranya dia mengatakan: "Tingkatan demi tingkatan," maka hal ini menunjukkan urutan.

Sekiranya ada yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, kemudian anak-anak mereka (cucu)," lalu meninggal salah satu anaknya, apakah mereka (cucu tersebut) berhak mendapatkan wakaf? Masalah ini menjadi perselisihan di kalangan ulama. Yang masyhur menurut madzhab Hanbali bahwasanya anak-anak dari orang yang meninggal tersebut tidak mendapatkan harta wakaf bersama paman-paman mereka. Orang-orang yang berada di tingkatan kedua tidak mendapatkan sedikit pun karena keberadaan salah satu dari kalangan yang berada di tingkatan pertama.

Syaikhul Islam ﷺ mengatakan: "Mereka mendapatkan hak wakaf bersama paman-paman mereka." Beliau merincinya, bahwa ketika sang ayah meninggal, maka anaknya berhak mendapatkan wakaf. Sebab, biasanya kakek tidak bermaksud menghalang-halangi cucu-cucunya untuk mendapatkannya meskipun masih ada paman-pamannya. Bahkan, terkadang, sang kakek lebih menaruh belas kasihan kepada cucu-cucunya yang tengah dirundung kesedihan karena ditinggal ayah mereka daripada anak-anaknya sendiri. Namun, sekiranya ada *'urf* (adat-istiadat) yang berlaku di suatu masyarakat bahwa hal semacam ini menunjukkan urutan dari tahap pertama ke tahap kedua, maka kita kembalikan kepada *'urf* tersebut. Yang lebih baik, hendaklah orang yang berwakaf menegaskan masalah ini dengan mengatakan: "Bagi yang meninggal, sementara dia punya anak, maka bagiannya diberikan kepada anaknya."

Ungkapan penulis: **"Nazhar."** Yakni kepercayaan. Orang-orang kepercayaan yang diberi wewenang untuk mewakili orang lain dibagi menjadi empat macam: ***Wakil*, *Washiy*,** *Nazhir*, dan ***Wali*.**

Wakil adalah orang yang mewakili pihak lain semasa hidupnya. Misalnya, seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan sesuatu untuknya, lalu orang tersebut melakukannya.

Washiy adalah orang yang diberi izin untuk menunaikan wasiat setelah orang yang memberikannya meninggal. Misalnya, seseorang mengatakan: "Aku berwasiat sebesar 1.000 dirham kepada A, dan orang yang melaksanakan wasiat tersebut adalah B. Maksudnya, yang berhak mengambil 1.000 dirham tersebut, lalu memberikannya kepada A adalah B. Atau misalnya orang tersebut mengatakan: "Aku wasiatkan kepada si Fulan agar merawat anak-anakku yang masih kecil."

Nazhir adalah wakil dalam masalah wakaf. Oleh karenanya, tidak sedikit petugas pencatat akte wakaf yang salah dalam

penuturan bahasa. Misalnya orang tersebut mengatakan: "Aku wakafkan rumahku atau pohon kurmaku kepada anak-anakku, dan ***Wakil*** nya adalah si Fulan." Bahasa semacam ini adalah salah. Yang benar: "*Nazhir* nya adalah si Fulan." Dikarenakan kebanyakan petugas yang menulis akte wakaf tersebut tidak mendalami ilmu fiqih, sehingga mereka pun tidak dapat membedakan penggunaan kata ***wakil***, ***mushiy*** dan ***nazhir***. Menurut mereka semuanya disebut wakil. Bahkan orang yang diberi amanah untuk menunaikan wasiat pun mereka namakan wakil. Sekiranya akte wakaf tersebut diajukan kepada hakim yang tidak mengetahui *'urf* (kebiasaan) seperti ini, niscaya hakim akan mengatakan: "Perwakilannya orang tersebut telah batal." Misalnya seseorang mengatakan: "Wakilku atas hartaku atau yang mewakili anak-anakku yang masih kecil, atau hal-hal yang sejenisnya, adalah si Fulan," lalu orang tersebut meninggal, maka perwakilannya terhadap si Fulan itupun batal seketika. Oleh karenanya, para petugas pencatat akte wakaf seyogiyanya memiliki kemampuan dan kapasitas keilmuan yang memadai berkaitan dengan lafazh-lafazh dan hal-hal syar'i yang ditunjukkan oleh lafazh-lafazh tersebut.

Waliy adalah orang yang bertindak mewakili pihak lain atas dasar izin dari syari'at. Sebab, yang kami sebutkan diatas—***Wakil***, ***Washiy*** dan *Nazhir*—mereka bertindak berdasarkan izin pemilik. Namun, jika seseorang bertindak atas dasar izin dari syari'at, maka ia dinamakan wali. Misalnya wali anak yatim, karena tidak ada seorang pun yang mengangkatnya sebagai wali. Akan tetapi, Allah ﷻ lah yang mengangkatnya sebagai wali. Demikian pula halnya perwalian seorang ayah terhadap harta anaknya, karena perwalian ini tidak berdasarkan atas izin dari seseorang.

Jadi, penentuan ***nazhir*** ini dikembalikan kepada orang yang berwakaf. Sebab, ia lebih mengetahui tentang wakafnya baik dalam hal sifat ataupun orang yang akan menerimanya. Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada

kaum fakir, dan yang menjadi *nazhir* nya adalah Fulan," maka Fulan itu pun menjadi wakil dalam masalah ini. Jika ada pihak lain yang ingin mengambil wakaf tersebut—mengingat wakaf ini sifatnya umum untuk semua kaum fakir—maka pihak tersebut tidak dapat melakukannya, karena keberadaan *nazhir* ini. Dalam hal ini, si pewakaf mewakafkan hartanya dengan mengaitkannya kepada *nazhir* tertentu. Sehingga tidak seorang pun boleh menentangnya. Namun, jika dikhawatirkan bahwa *nazhir* tersebut tidak dapat menunaikan amanat wakaf ini dengan baik, maka pihak tesebut boleh mengangkat *nazhir* lain bersamanya. Mengingat wakaf tersebut bersifat umum.

Apakah orang yang berwakaf boleh menjadikan salah seorang yang menerima wakaf tersebut sebagai *nazhir*?

Jawabnya boleh. Misalnya seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, dan *nazhir* nya adalah Fulan (dari anak-anaknya tersebut)," maka wakaf tersebut sah dan tidak seorang pun yang boleh menentangnya. Kecuali, jika *nazhir* tersebut tidak bersikap amanah, maka permasalahannya tentu menjadi lain.

Ungkapan penulis: **"Dan lain sebagainya."** Yakni tidak hanya delapan hal ini saja. Namun, seluruh kriteria yang diberikan oleh orang yang berwakaf, selama kriteria tersebut tidak menyelisihi syari'at. Alasan atas wajibnya kembali kepada kriteria yang diberikan oleh orang yang berwakaf adalah karena dia telah mengeluarkan harta kepemilikannya dalam bentuk tertentu dan kriteria tertentu. Karena itu, kita tidak diperbolehkan memperlakukan wakaf tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan dari orang yang telah mengeluarkannya dari kepemilikannya.

11. Berwakaf secara mutlak

JIKA SESEORANG MEMBERIKAN WAKAF SECARA MUTLAK DAN TIDAK MENYEBUTKAN PERSYARATAN, MAKA ORANG YANG KAYA DAN LAKI-LAKI BERHAK MENDAPATKANNYA, BEGITU PULA SEBALIKNYA. DALAM HAL INI, YANG MENJADI NAZHIR ADALAH MEREKA YANG DIBERI WAKAF

Penjelasan:

Ungkapan penulis: "**Jika seseorang memberikan wakaf secara mutlak.**" Yang dimaksud dengan "seseorang" disini adalah si pewakaf.

Ungkapan penulis: "**Dan tidak menyebutkan persyaratan.**" Yaitu, si pewakaf tersebut tidak menentukan persyaratan apapun.

Ungkapan penulis: "**Maka orang yang kaya dan laki-laki berhak mendapatkannya, begitu pula sebaliknya.**" Maksudnya, jika seseorang memberikan wakafnya secara mutlak tanpa memberikan satu persyaratan pun—baik nazhir, sifat tertentu, prioritas ataupun pengakhiran—maka dalam hal ini orang yang kaya dan laki-laki berhak untuk mendapatkannya, dan demikian juga sebaliknya. Yang dimaksud dengan "kebalikan" di sini adalah fakir dan perempuan. Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku," lalu orang tersebut diam. Maka wakaf tersebut diberikan kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil ataupun yang telah dewasa. yang kaya ataupun yang miskin, kesemuanya berhak mendapatkan wakaf tersebut dengan porsi yang sama. Untuk kasus seperti ini, laki-laki tidak mendapatkan dua kali lebih besar dari bagian perempuan. Sebab, wakaf bukan merupakan kepemilikan secara penuh. Namun ia hanya sebatas kepemilikan hak saja (pemanfaatan). Inilah alasannya mengapa mereka yang mendapatkan wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau mewakafkannya

kembali. Wakaf tidak seperti hibah. Sebab, dalam hibah, laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Namun, tidak demikian halnya dalam wakaf.

Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku," dan orang tersebut memiliki empat anak laki-laki dan empat anak perempuan. Maka wakaf tersebut dibagi menjadi delapan bagian dan bagian laki-laki sama seperti bagian perempuan. Sebab, orang tersebut melepaskan harta miliknya kepada mereka hanya sebatas hak terhadap barang tersebut, bukan memilikinya secara penuh. Karenanya, mereka tidak boleh menjual, menggadaikan atau memberikannya (kepada orang lain), dan saya tidak mendapati adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Ungkapan penulis: **"Dalam hal ini yang menjadi *nazhir* adalah mereka yang diberi wakaf."** Maksudnya, jika seseorang memberikan wakaf secara mutlak tanpa menyebutkan persyaratan, maka yang menjadi *nazhir* adalah orang yang diberi wakaf, dan ini jika yang diberi wakaf tersebut adalah orang tertentu. Namun, jika wakaf diberikan kepada pihak tertentu (secara umum) atau kepada pihak yang tidak mampu memilikinya (yaitu selain manusia, misalnya masjid[-ed]) , maka yang menjadi *nazhir* adalah hakim.

Jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada orang tertentu dan ia tidak menentukan *nazhir* nya, maka wakaf tersebut langsung diserahkan kepada orang yang diberi wakaf itu, sebab dialah (satu-satunya[-ed]) yang berhak atas wakaf tersebut. Sedangkan jika yang diberi wakaf itu lebih dari satu orang, maka masing-masing mereka menjadi *nazhir* atas bagiannya. Sebab, setiap mereka berhak mendapatkannya. Yang dimaksud sesuai dengan bagiannya di sini adalah bahwa sekiranya wakaf tersebut bisa dibagi—misalnya mereka berjumlah enam orang—menjadi enam bagian, maka setiap orang menjadi *nazhir* untuk seperenam tersebut, dan hal ini diperbolehkan.

Lalu, apakah sah mewakafkan sesuatu kepada orang tertentu dan disyaratkan bahwa *nazhir* nya adalah orang tersebut? Jawabnya boleh.

Jika seseorang memberikan wakaf kepada orang tertentu dan dengan sifat tertentu, misalnya ia mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada imam masjid, atau muadzin masjid atau guru di perpustakaan ini," apakah wakaf tersebut diserahkan kepada orang yang dimaksud ataukah kepada hakim?

Pada masalah ini terdapat dua tinjauan dari dua sisi; sisi khusus dan sisi umum. Bila dilihat bahwa yang dimaksud dengan imam masjid tersebut bukanlah si Fulan bin Fulan, namun siapa saja yang menjadi imam di suatu masjid, hal wakaf ini sifatnya umum, sehingga yang menjadi *nazhir* adalah hakim. Namun jika dilihat bahwa imam hanyalah satu orang, maka ini termasuk wakaf kepada orang tertentu, sehingga yang menjadi *nazhir* adalah imam tersebut.

Kesimpulan:

Pertama: Jika wakaf diberikan kepada pihak tertentu (secara umum), misalnya orang-orang miskin, para imam masjid, para muadzin, dan para penuntut ilmu, sementara pewakaf tidak memberikan persyaratan apapun, maka yang menjadi nazhir dalam wakaf ini adalah hakim. Karena kita tidak mungkin mendatangi fakir dan para penuntut ilmu yang ada satu-persatu, lalu mengatakan kepada mereka: "Jadilah *nazhir* atas wakaf ini."

Demikian pula wakaf yang diberikan kepada sesuatu tertentu yang tidak mampu memiliki, seperti wakaf kepada masjid, maka yang menjadi *nazhir* adalah hakim, selama si pewakaf tidak menunjuk *nazhir* tertentu.

Kedua: Jika wakaf diberikan kepada orang tertentu, seperti anak-anaknya, atau Zaid, atau 'Amr, atau yang sejenisnya, maka mereka menjadi *nazhir* atas wakaf tersebut dan tidak

boleh ada seorang pun yang menentangnya. Kecuali, jika mereka tidak berlaku amanah, maka perwakilan secara umum beralih kepada hakim.

Ketiga: Jika wakaf diberikan kepada orang (tertentu) dengan sifat tertentu, namun ia tidak terbatas, misalnya imam masjid, muadzin, guru atau yang sejenisnya, maka dalam hal ini terdapat dua sisi yang dapat dijadikan tinjauan: khusus dan umum. Jika dilihat bahwa imam adalah satu orang, maka ia menjadi *nazhir* atas wakaf tersebut. Namun, jika dilihat bahwa imam tersebut lebih mirip dengan pihak tertentu (yang sifatnya umum), terlebih lagi terkadang imam tersebut melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadinya, tanpa melihat imam yang ada setelahnya, maka sisi keumumannya lebih dikedepankan, sehingga yang menjadi *nazhir* di sini adalah hakim atau pihak yang ditunjuk oleh negara, seperti Departemen Wakaf.

Apabila terjadi perselisihan pendapat antara imam masjid dengan pihak yang berwenang menangani masalah wakaf, manakah yang harus dikedepankan? Dalam hal ini, keduanya tidak boleh mempertahankan pendapatnya masing-masing. Namun mereka harus melihat kepada sisi maslahat yang ada. Walaupun demikian, pihak yang menangani masalah wakaf tidak selayaknya menghalangi imam tersebut, kecuali jika ia tidak lagi berlaku amanah.

Apakah *nazhir* boleh mendapatkan upah?

Jawabnya, jika orang yang berwakaf telah menentukan hal tersebut, maka dia berhak mendapatkannya. Namun, jika orang yang berwakaf tidak menentukan hal itu, maka dia berhak mendapatkan imbalan yang sesuai untuk pekerjaan tersebut dan besarnya ditentukan oleh hakim. Jika *nazhir* berniat untuk bersedekah melalui pekerjaannya tersebut, maka semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Karena sesungguhnya dia telah membantu sebuah kebajikan.

12. Wakaf kepada anak sendiri, lalu kepada orang lain

JIKA SESEORANG MEWAKAFKAN SESUATU KEPADA ANAKNYA ATAU KEPADA ANAK ORANG LAIN, KEMUDIAN KEPADA ORANG-ORANG MISKIN, MAKA WAKAF TERSEBUT DIBERIKAN KEPADA ANAK-ANAKNYA, LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENDAPATKAN BAGIAN YANG SAMA. SETELAH ITU KEPADA CUCU DARI ANAK LAKI-LAKINYA, NAMUN TIDAK KEPADA CUCU DARI ANAK PEREMPUANNYA. BEGITU PULA JIKA PEWAKAF MENGATAKAN (WAKAF TERSEBUT[ED]) UNTUK CUCU DARI ANAKNYA DAN KETURUNAN DARI SULBINYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada anaknya atau kepada anak orang lain, kemudian kepada orang miskin, maka wakaf tersebut diberikan kepada anaknya, laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama."** Untuk anak laki-laki, sudah jelas bahwa (di dalam bahasa arab[ed]) kata "*walad*" (anak) ditujukan kepada mereka. Namun sebenarnya kata tersebut juga ditujukan kepada anak perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ... ﴾ (١١)

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan[15] ..." (QS. An-Nisaa': 11)

Allah Ta'ala menjadikan anak perempuan termasuk dalam cakupan kata "*walad*" (anak). Jika seseorang mengatakan:

---

[15] Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat an-Nisaa' ayat 34).[pen.]

"Barang ini aku wakafkan kepada anakku," dan ia memiliki beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, maka wakaf tersebut diberikan kepada mereka dengan sama rata. Namun, jika salah seorang anak laki-lakinya menyangkal dengan berkata kepada saudara perempuannya: "Engkau bukanlah yang dimaksud dengan '*walad*', engkau adalah '*bint*' (anak perempuan). Yang dimaksud '*walad*' adalah aku," maka kita katakan bahwa dalam bahasa Arab, kata "*walad*" ditujukan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga, (dalam kasus ini) anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan hak yang sama.

Jika semua anak tersebut meninggal dunia, sementara mereka tidak meninggalkan seorang keturunan pun, maka kepada siapa wakaf tersebut diberikan? Penulis mengatakan: "Lalu kepada orang-orang miskin." Untuk masalah seperti ini, wakaf tersebut diberikan kepada orang-orang miskin, sebab semua anaknya meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan pun. Dan jika pewakaf tidak menentukan siapa yang akan menjadi nazhir (bagi orang-orang miskin tersebut[-ed]), maka yang menjadi nazhir dalam hal ini adalah hakim.

Ungkapan penulis: **"Atau anak orang lain."** Jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada anak si Fulan, maka wakaf tersebut diberikan kepada anak laki -laki dan perempuannya dengan sama rata. Jika kesemuanya meninggal, maka wakaf tersebut diberikan kepada orang-orang miskin.

Seandainya seseorang mengatakan: "Aku wakafkan barang ini kepada anakku, kemudian kepada masjid-masjid," maka wakaf tersebut diberikan kepada anaknya terlebih dahulu. Jika mereka telah meninggal, maka wakaf tersebut diberikan kepada masjid-masjid.

Ungkapan penulis: **"Setelah itu kepada cucu dari anak laki-lakinya."** Penulis mengungkapkan dengan kata 'Setelah itu.' Jadi, sekiranya seseorang mengatakan: "Barang ini aku

wakafkan kepada anakku," maka anak-anaknnya yang lahir satu per satu berhak mendapatkan wakaf tersebut. Namun, pernyataan penulis: "Setelah itu kepada cucu dari anak laki-lakinya," menunjukkan adanya urutan, meskipun sebenarnya konteks ini masih bersifat *mujmal* (global) dan ia tidak secara tegas menunjukkan urutan ataupun penggabungan. Di sini kita katakan bahwa hukum asalnya adalah berurutan. Dan dalam kaidah yang sudah dikenal, disebutkan bahwa mereka yang berhak atas sesutu berdasarkan sifat tertentu, maka yang didahulukan adalah mereka yang lebih dekat kepada sifat tersebut. Telah diketahui bahwa sifat "wiladah" (kelahiran) yang ada pada anak kandung lebih kuat dari yang ada pada anak-anak mereka (cucu dari anak laki-laki). Dengan demikian dapat kita katakan bahwa jika seseorang berkata: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku," maka wakaf tersebut diberikan kepada anak-anaknya. Jika mereka semua meninggal dunia, maka wakaf tersebut diberikan kepada cucu dari anak laki-laki.

Jika seseorang berwakaf kepada tiga orang anaknya, lalu salah seorang dari mereka meninggal, maka anak-anak (dari yang meninggal tersebut) tidak mendapatkan bagian bersama paman-paman mereka. Sebab, wakaf ini menunjukkan urutan dari anak yang satu kepada anak setelahnya.

Namun, sekiranya orang yang berwakaf tersebut berkata: "Jika salah seorang meninggal dan ia memiliki anak, maka bagiannya diberikan kepada anak-anaknya," maka anak-anak dari puteranya yang meninggal ini mengantikan posisi bapaknya. Dengan demikian, anak-anak (cucu) tersebut diperlakukan seperti halnya anak kandung sendiri, sehingga dikatakan bahwa bagian tersebut diberikan kepada anak-anak (cucu) dari putera yang meninggal, dan laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama.

Ungkapan penulis: **"Namun tidak kepada cucu dari anak perempuannya."** Maksudnya, anak-anak dari anak

perempuannya. Cucu dari anak perempuannya tidak masuk kategori "*walad.*" Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku," dan ia memiliki tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Lalu keempat anak tersebut meninggal dunia, dan mereka meninggalkan sejumlah anak. Dalam hal ini, cucu dari anak laki-laki berhak mendapatkan wakaf, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam al-Qur-an al-Karim:

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ... ﴿١١﴾ ﴾

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*" (QS. An-Nisaa': 11)

Para ulama sepakat dalam konteks ijma' bahwa anak-anak (cucu) dari anak perempuan tidak masuk kategori "*walad*". Sebab, cucu dari anak perempuan tersebut *dzawil arhaam* (hubungan kerabat[-ed]), bukan anaknya (pewakaf[-ed]). Demikian juga jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku," dan ia memiliki cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Maka cucu dari anak perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan apa pun. Sebab, mereka tidak masuk dalam cakupan kata "*walad*". Makna seperti ini ditunjukkan secara zhahir dalam al-Qur-an, dan kiranya makna ini pula yang ditunjukkan oleh *'urf* dan bahasa. Seorang penya'ir mengatakan:

بَنُوْنَا بَنُوْ أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا * بَنُوْهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ

Yang termasuk anak laki-laki kami adalah cucu dari anak laki-laki kami

Sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan adalah anak dari laki-laki lain.

Bahkan dalam masalah *diyat*, misalnya, cucu dari anak perempuan tidak turut menanggungnya. Juga dalam hal perwalian nikah, cucu laki-laki dari anak perempuan tidak berhak menjadi wali nikah. Berdasarkan hal ini, maka kami simpulkan bahwasanya cucu dari anak perempuan tidak masuk mereka yang berhak menerima wakaf yang diberikan kepada anak kandung (si pewakaf), dan dalil bagi masalah ini berdasarkan al-Qur-an dan konteks bahasa (Arab).

Jika seseorang menyangkal: "Bukankah Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ ﴾

"Dan Kami telah menganugerahkan Ishaq dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakariya, Yahya, 'Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang shalih." (QS. Al-An'aam: 84-85)

Allah Ta'ala menyebutkan 'Isa ﷺ, sedangkan 'Isa adalah putera dari anak perempuan. Nabi ﷺ pun bersabda tentang al-Hasan:

((إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ))

"Anakku ini adalah seorang pemuka."[16]

Jawaban tentang ayat di atas, bahwasanya 'Isa bin Maryam ﷺ, ibunya juga merupakan ayahnya. Sebab, dia tidak memiliki ayah yang dapat dijadikan sandaran nasabnya. Dan dalam ayat tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa cucu dari anak perempuan masuk dalam kategori anak atau keturunan. Hal ini sudah cukup jelas.

Adapun hadits di atas, maka dapat dijawab bahwa setiap Mukmin adalah putera Rasulullah ﷺ, namun bukan anak karena faktor nasab. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ .... ﴾ ﴿٦﴾

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukmin dari diri mereka sendiri[17] *dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka..."* (QS. Al-Ahzab: 6)

Sebagian ulama Salaf membaca: (وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ) "Dan beliau adalah bapak mereka."[18] Makna seperti ini juga diperoleh melalui *qiyas* (analogi), yaitu apabila isteri-isteri beliau adalah ibu-ibu bagi orang-orang Mukmin, maka beliau adalah bapak bagi mereka, namun bukan bapak berdasarkan nasab. Oleh karenanya, anak-anak 'Ali ﷺ mendapat kemuliaan dengan disandarkannya nasab mereka kepada Rasulullah ﷺ dan ini termasuk kekhususan mereka.

---

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "ash-Shulh", Bab "Qaulun Nabi ﷺ lil Hasan bin 'Ali ﷺ: 'Ibnii hadzaa sayyidun...'" dari Abu Bakar ﷺ.

[17] Maksudnya orang-orang Mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan.-pen

[18] Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (III/451). Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b dan Ibnu 'Abbas ﷺ.

Apa yang telah dijelaskan di atas ditujukan kepada wakaf yang dilakukan secara mutlak. Namun, jika ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa cucu dari anak perempuan merupakan pihak yang dimaksud, atau pewakaf dengan jelas mengatakan bahwa mereka juga berhak mendapatkannya, maka hal itu harus dilaksanakan atas dasar persyaratan yang diberikan oleh si pewakaf tersebut.

Apabila seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, kemudian anak-anak mereka," dan ia hanya memiliki anak-anak perempuan. Maka cucu dari anak-anak perempuan tersebut berhak menerima wakaf karena ada petunjuk yang menguatkan hal tersebut, yaitu orang tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Pada kondisi seperti ini, cucu dari anak perempuan berhak untuk menerima wakaf.

Jika orang tersebut mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku dan diutamakan cucu dari anak laki-laki," maka cucu dari anak perempuan pun termasuk penerima wakaf, karena adanya sesuatu yang menunjukkan hal itu. Sebab perkataan "diutamakan cucu dari anak laki-laki," menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan.

Apabila seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, dan barang siapa di antara mereka meninggal, maka bagiannya diberikan kepada anak-anaknya," maka cucu dari anak perempuan termasuk dalam penerima wakaf. Sebab orang tersebut dengan jelas menyatakan: "Barang siapa di antara mereka meninggal." Sekiranya anak perempuan meninggal dan meninggalkan sejumlah anak, maka mereka berhak mendapatkan wakaf tersebut, dan bagian si ibu (yang meninggal-ed) diberikan kepada anak-anaknya.

Apabila seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, cucuku dari anak laki-laki dan cucuku dari anak perempuan," maka ini merupakan pernyataan yang jelas yang tidak mengandung penafsiran lain.

Kesimpulannya, cucu dari anak perempuan tidak termasuk kategori "walad" (anak), kecuali ada pernyataan yang jelas atau hal lain yang menunjukkan makna tersebut, dan ini merupakan sebuah kaidah.

Ungkapan penulis: **"Begitu pula jika pewakaf mengatakan (wakaf tersebut[ed]) untuk cucu dari anaknya.'"** Pernyataan ini hanya mencakup cucu dari anak laki-lakinya saja, bukan cucu dari anak perempuannya. Namun yang benar, jika seseorang mengatakan, "Kepada cucu dari anaknya," maka hal itu mencakup seluruh cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan, namun tidak mencakup cicit dari cucu perempuan. Sebab, sebenarnya kata 'cucu' juga mencakup laki-laki dan perempuan.

Ungkapan penulis: **"Dan keturunan dari *shulbi*-nya."** Maksudnya, jika pernyataan pewakaf dikuatkan dengan kata 'shulbi', maka cucu dari anak perempuan tidak masuk dalam kategori penerima wakaf.

Apabila seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada cucuku yang berasal dari *shulbi*ku," maka cucu dari anak perempuannya tidak masuk dalam kategori penerima wakaf. Sebab, cucu dari anak perempuan bukan termasuk anak keturunan dari *shulbi*, namun ia adalah keturunan dari *bathn* (perut). Dikatakan bahwa seorang anak berada di perut wanita dan *shulbi* laki-laki. Keturunan seseorang dari jalur anak perempuannya tidak disandarkan kepada *shulbi*-nya, namun kepada *bathn* (perut) nya. Dan dalam kasus ini, pewakaf membatasi pernyataannya dengan kata *shulbi*-nya.

Dengan demikian, hubungan antara pewakaf dengan cucu dari anak perempuan tidak terlepas dari salah satu dari tiga kondisi berikut:

Pertama, pewakaf menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak termasuk penerima wakaf. Misalnya pewakaf mengatakan: "Anak-anakku dan cucu dari *shulbi*-ku." Di sini,

dipastikan bahwa cucu dari anak perempuan tidak termasuk yang dimaksud.

Kedua, pewakaf menyatakan dengan jelas bahwa mereka termasuk penerima wakaf, atau terdapat hal-hal lain yang menunjukkan makna tersebut. Dalam kasus seperti ini mereka termasuk yang dimaksud.

Ketiga, pewakaf menyatakan wakafnya secara mutlak. Dalam kasus seperti ini mereka tidak termasuk yang dimaksud.

Jika seseorang mengatakan untuk anak keturunannya (*dzurriyah*). Kata *dzurriyah*, merupakan kata dengan wazan *fa'iilah* yang bermakna *maf'uulah*. Artinya di sini, keturunan yang Allah ciptakan darinya (si pewakaf[-ed]). Maka orang-orang yang diciptakan oleh Allah darinya dinamakan anak-anak *shulbi*. Dengan demikian, jika orang tersebut mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada *dzurrriyat* (anak keturunan)ku," maka cucu dari anak laki-laki dan perempuan termasuk yang dimaksud, demikian pula halnya dengan anak dari cucu laki-laki (laki-laki), namun tidak demikian halnya dengan anak dari cucu perempuan. Sebab, mereka tidak termasuk ke dalam makna yang ditunjukkan oleh kata "*dzurriyyah* (keturunan)nya."

Dari sini, permasalahan yang telah kita jawab di atas mungkin akan muncul kembali. Yaitu, 'Isa عليه السلام merupakan salah seorang *dzurriyyah* (keturunan) Ibrahim عليه السلام. Bagaimana ia bisa dikatakan demikian? *Jawabnya,* yang menjadi bapak bagi 'Isa عليه السلام tak lain adalah ibunya sendiri karena dia memang diciptakan tanpa bapak. Oleh karenanya, jika seseorang yang tidak mengakui anaknya, dan mengatakan: "Anak ini bukan anakku," lalu pengingkarannya tersebut diterima berdasarkan beberapa persyaratan yang ada, maka yang menjadi bapak bagi anak tersebut adalah ibunya. Jika anak tersebut meninggal, maka ibunya mewarisi hartanya selaku seorang ibu dan bapak. Jika anak tersebut tidak memiliki keturunan atau saudara, maka ibunya mendapatkan sepertiga secara *fardh* (bagian yang

besarnya telah ditetapkan oleh syari'at-ed) dan *'ashabah* (sisa dari harta warisan). Sebab, posisi wanita tersebut adalah sebagai ibu sekaligus bapak bagi anak tersebut.

13. Mengkhususkan wakaf kepada orang tertentu

JIKA SEORANG (PEWAKAF) MENGATAKAN: "UNTUK ANAK-ANAK LAKI-LAKINYA "ATAU "ANAK-ANAK LAKI-LAKI FULAN," BERARTI IA MENGKHUSUSKAN (WAKAF TERSEBUT) HANYA UNTUK ANAK LAKI-LAKI. KECUALI JIKA YANG IA MAKSUD ADALAH KABILAH, MAKA TERMASUK DI DALAMNYA KAUM WANITA, NAMUN TIDAK DEMIKIAN HALNYA UNTUK ANAK-ANAK MEREKA YANG BUKAN BERASAL DARI KABILAH YANG DIMAKSUD

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika seorang (pewakaf) mengatakan: 'Untuk anak-anak laki-lakinya atau anak-anak laki-laki Fulan,' berarti ia mengkhususkan (wakaf tersebut) hanya untuk anak laki-laki saja."** Maksudnya, jika orang tersebut mengatakan: "Wakaf ini diberikan kepada anak-anak laki-lakinya atau anak-anak laki-laki si Fulan," maka wakaf tersebut hanya diberikan kepada anak laki-laki , tidak kepada anak perempuan.

Di sini akan kita singgung tentang cakupan makna kata "anak-anak laki-lakinya" (yang dalam bahasa arabnya disebut بَنِيْهِ) dan keabsahan wakaf seperti ini. Jika seseorang mengatakan bahwa ia mewakafkan (sesuatu) kepada anak-anak laki-lakinya, maka yang ditunjukkan oleh lafazh tersebut adalah bahwa anak perempuan tidak termasuk yang berhak menerima wakaf. Sebab, anak perempuan tidak dinamakan *ibn* (anak laki-laki). Lalu apakah seseorang boleh mewakafkan sesuatu kepada anak laki-lakinya, tanpa memberikannya kepada anak perempuannya? Jawabnya tidak boleh!

Para *fuqaha' Rahimahumullaahu Ta'aala* hanya berbicara tentang cakupan makna lafazh tersebut (secara bahasa-ed), dan mereka tidak membicarakan hukum wakaf tersebut. Jika se-

seorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak laki-lakiku," berarti ia hanya mengkhususkan anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuannya tidak berhak menerima wakaf tersebut. Sebab, orang Arab membedakan penyebutan keduanya dengan *Banuun* (anak laki-laki) dan *banaat* (anak perempuan)." Namun demikian, (secara hukum-ed) tidak dibenarkan mengkhususkan wakaf hanya kepada anak laki-laki. Sebab, jika seseorang melakukannya, berarti dia tergolong orang yang diingatkan Nabi ﷺ:

((اِتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ))

"Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian."[19]

Dengan melakukan perbuatan seperti ini, orang tersebut dianggap tidak bertakwa (takut) kepada Allah Ta'ala. Bahkan, Nabi ﷺ menyebut pengkhususan kepada anak laki-laki sebagai sebuah bentuk kezhaliman. Beliau bersabda:

((لاَ أُشْهِدُ عَلَى جَوْرٍ))

"Aku tidak ingin bersaksi atas sebuah kezhaliman."[20]

Sehingga tidak diragukan lagi bahwa orang yang mewakafkan sesuatu hanya kepada anak laki-lakinya, tanpa menyertakan anak perempuannya, adalah orang yang zhalim.

Dari sini, jika kita mendapati seseorang mewakafkan sesuatu hanya kepada anak laki-lakinya, lalu orang tersebut meninggal, maka menurut madzhab Hanbali wakaf tersebut kita laksanakan seperti apa adanya. Sebab, wakaf tersebut bukanlah sebuah pemberian secara penuh, dan barang wakaf

---

[19] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "asy-Syahaadaat," Bab "Laa yasyhad 'alaa syahaadati jaur..." (no. 2650) dan Muslim dalam Kitab "al-Hibaat", Bab "Karaahatu tafdhiili ba'dhil aulaad fil hibah" (no. 1623).

tidak boleh diperjualbelikan oleh orang yang diberi wakaf. Namun orang yang diberi wakaf dapat mengambil manfaat dari barang tersebut.

Pendapat yang *rajih* (lebih kuat) dalam masalah ini adalah bahwa wakaf tersebut kita batalkan dan tidak kita benarkan. Sedangkan barang yang diwakafkan statusnya dikembalikan sebagai harta waris. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

"Barang siapa beramal tidak atas dasar perintah kami, maka amalan tersebut tertolak."[21]

Bisa saja dikatakan bahwa barang tersebut tetap sebagai wakaf, namun ia diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Sebab, orang yang berwakaf telah melepaskan kepemilikan harta tersebut kepada mereka. Namun, pendapat pertamalah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Yaitu wakaf tersebut dibatalkan. Sebab, perbuatan seperti ini tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya ﷺ, bahkan ia menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Ungkapan penulis: **"Atau anak-anak laki-laki Fulan."** Maksudnya, tidak termasuk anak-anak perempuannya. Hal ini diperbolehkan karena tidak ada keharusan untuk berlaku adil terhadap mereka berdasarkan ijma'. Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anak laki-laki 'Abdullah," maka yang menerima hanya anak laki-lakinya. Sebab, bisa saja dikatakan bahwa 'Abdullah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, orang-orang membedakan antara anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Sehingga, jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anak laki-laki 'Abdullah," (dan 'Abdullah adalah nama

[21] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "al-Aqdhiyah", Bab "Naqdhul Ahkaamil Baathilah" (no. 1718) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

seseorang) maka wakaf tersebut hanya diberikan kepada anak-anak laki-lakinya saja, tidak kepada anak-anak perempuannya. Inilah kiranya yang ditunjukkan oleh lafazh tersebut dan wakaf seperti ini hukumnya sah. Sebab, pemberian tersebut bukan ditujukan kepada anak-anaknya sendiri, namun diberikan kepada anak-anak orang lain. Sehingga ia boleh hanya diberikan kepada anak-anak laki-laki 'Abdullah tanpa menyertakan anak-anak perempuannya.

Ungkapan penulis: **"Kecuali jika yang ia maksud adalah kabilah, maka termasuk di dalamnya kaum wanita, namun tidak demikian halnya untuk anak-anak mereka yang bukan berasal dari kabilah yang dimaksud."** Misalnya, Bani Tamim. Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada Bani Tamim," maka yang berhak menerima wakaf tersebut adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ ... ﴿٢٧﴾ ﴾

"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan ..." (QS. Al-A'raaf: 27)

Firman Allah Ta'ala: *"Hai anak Adam,"* adalah seruan kepada laki-laki dan perempuan, bukan hanya kepada laki-laki.

Demikian pula firman Allah Ta'ala:

﴿ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ... ﴿٤٠﴾ ﴾

"Hai Bani Israil[22]..." (QS. Al-Baqarah: 40)

Ayat di atas mencakup laki-laki dan perempuan. Juga, sabda Nabi ﷺ :

---

[22] Israil adalah sebutan bagi Nabi Ya'qub. Bani Israil adalah keturunan Nabi Ya'qub sekarang terkenal dengan bangsa Yahudi.-pen

((يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ))

"Wahai Bani 'Abdi Manaf..."[23] Ia mencakup laki-laki dan perempuan.

Jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada Bani Tamim, maka wakaf tersebut ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Namun, apakah cucu dari anak perempuan juga berhak mendapatkannya? Masalah ini perlu dirinci. Jika cucu dari anak perempuan tersebut berasal (berayah) dari Bani Tamim, maka mereka berhak mendapatkannya. Sebab, mereka merupakan keturunan Bani Tamim. Namun, jika cucu tersebut berasal dari anak perempuan Bani Tamim, sedangkan ayahnya tidak berasal dari Bani Tamim, maka mereka tidak berhak mendapatkannya.Inilah mengapa penulis mengatakan: "Namun tidak demikian halnya untuk anak-anak mereka yang bukan berasal dari kabilah yang dimaksud." Yakni, ayah mereka bukan berasal dari kabilah tersebut. Maka (untuk contoh ini[-ed]) mereka tidak mendapatkan bagian wakaf yang diberikan kepada Bani Tamim.

14. Cakupan lafazh 'kerabat', 'Ahlul Bait' dan 'kaum'

LAFAZH 'KERABAT', 'AHLUL BAIT (KELUARGA)' DAN 'KAUM', MENCAKUP LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, BAIK YANG BERASAL DARI ANAK-ANAKNYA, ANAK-ANAK BAPAKNYA, (ANAK-ANAK) KAKEKNYA DAN (ANAK-ANAK) KAKEK DARI BAPAKNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"(Lafazh) 'kerabat', 'keluarga' dan 'kaum' nya."** Maksudnya, apa saja yang ditunjukkan oleh ketiga lafazh tersebut.

---

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab "al-Washaayaa", Bab "Hal yadkhulun nisaa' wal walad fil aqaarib" (no. 2753) dan Muslim dalam Kitab "al-Iimaan", Bab "Fii qaulihi Ta'ala: 'Wa andzir 'asyiiratakal aqrabiin'" (no. 204) dari Abu Hurairah ﷺ.

(Untuk pertanyaan tersebut-ed) penulis mengatakan: "Mencakup laki-laki dan perempuan, baik yang berasal dari anak-anaknya, anak-anak bapaknya, (anak-anak) kakeknya dan (anak-anak) kakek dari bapaknya." Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada kerabatku," maka keempat golongan tersebut masuk di dalamnya, yaitu anak-anaknya, anak-anak dari ayahnya, anak-anak kakeknya serta anak-anak kakek bapaknya. Mereka yang dimaksud ini mencakup laki-laki maupun perempuan, yang menjadi keturunan di bawah mereka, hingga hari Kiamat. Sedangkan untuk jalur ke atas hanya sampai pada bapak ketiga (maksudnya kakek dari bapak-ed), dan ia mencakup anak-anaknya, anak-anak bapaknya, anak-anak kakeknya, dan anak-anak kakek bapaknya. Namun, apakah kesemuanya berhak mendapatkan wakaf tersebut ataukah tidak? Hal ini akan kami sebutkan kemudian, *insya Allah.*

Dengan demikian, jika dari keempat golongan tersebut hanya tinggal satu orang, maka dia berhak mendapatkan seluruh wakaf. Yang menjadi dalil bahwa makna kerabat hanya berlaku bagi mereka saja adalah bahwasanya Nabi ﷺ tidak memberikan seperlima dari harta *ghanimah,*[24] kecuali kepada mereka yang berasal dari Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib.[25] Sementara, hubungan Hasyim dengan Nabi ﷺ adalah sebagai ayah yang ketiga. Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلِذِي الْقُرْبَىٰ... ﴿٤١﴾﴾

"... *Kerabat Rasul ...*" (QS. Al-Anfaal: 41)

Hal ini menunjukkan bahwa makna kerabat hanya mencakup keempat golongan tersebut. Inilah yang dipegang oleh penulis, dan dalilnya adalah ayat di atas.

---

[24] Yang dimaksud dengan *ghanimah* adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fai'.*-pen

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "Fardhul Khumus", Bab "Waminad Daliil 'alaa annal khumus lil-Imaam" (no. 3140) dari Jubair bin Muth'im رضي الله عنه.

Sebagian ulama tidak memasukkan anak-anak ke dalam kategori kerabat. Namun, yang benar, mereka termasuk kerabat. Sebab, anak-anak memiliki keterikatan erat dengan ayah mereka, mengingat mereka merupakan bagian dari ayahnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi ﷺ berkaitan dengan diri Fathimah رضي الله عنها :

((إِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنِّي))

"Sesungguhnya dia adalah bagian dariku."[26]

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kerabat mencakup semua keturunan yang berada di bawah garis kakek pertama, yang menjadi rujukan penisbatan mereka. Telah dimaklumi bahwasanya sebuah kabilah terdiri dari berbagai suku yang besar. Maka, seluruh keturunan kakek yang pertama yang menjadi sandaran nasab suku-suku pada kabilah tersebut dinamakan kerabat. Berdasarkan pendapat ini, maka kerabat tidak hanya terbatas sampai ayah yang ketiga. Bisa saja sampai ayah yang keempat atau kelima.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kerabat tidak memiliki batasan. Siapa saja yang menurut adat (suatu kaum-ed) dianggap sebagai kerabat, maka mereka termasuk kategori tersebut, dan kita tidak bisa membatasinya. Namun, kiranya pendapat yang pertamalah yang lebih mendekati kepada kebenaran, yaitu bahwa yang dimaksud dengan kerabat adalah semua yang berasal dari keturunan ayah ketiga. Lalu, pendapat yang mengatakan bahwasanya kerabat adalah seluruh mereka yang berada di bawah garis keturunan dari kakek pertama yang dijadikan acuan penisbatan. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang lemah.

---

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Manaaqib", Bab "Manaaqib Qaraabati Rasulillaah ﷺ" (no. 3714) dan Muslim dalam Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah", Bab "Fadhaa-il Fathimah bintin Nabi ﷺ" (no. 2449) dari al-Musawwir bin Mukhrimah رضي الله عنه .

Dari penjelasan kami bahwa kerabat 'mencakup mereka', dapat dipahami bahwa keluarga dari pihak ibu tidak termasuk di dalamnya. Maka bapaknya ibu, saudara laki-laki ibu, paman ibu, kakek ibu dan nenek dari pihak ibu, kesemuanya bukan merupakan kerabat yang dimaksud di sini. Sebab, Nabi ﷺ tidak memberikan harta *ghanimah* kepada paman dari pihak ibu beliau dari kalangan Bani Zuhrah. Beliau ﷺ tidak memasukkan mereka dalam kandungan firman Allah Ta'ala:

"... *Kerabat Rasul* ..." (QS. Al-Anfaal: 41)

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya jika pewakaf memiliki kebiasaan menyambung silaturahim kepada kerabat ibunya, maka mereka termasuk dalam kategori kerabat. Sebab, kebiasaannya menyambung tali silaturrahim dengan mereka menunjukkan bahwa dia (pewakaf) hendak memberikan manfaat kepada mereka dengan wakaf tersebut, dan ini merupakan pendapat yang kuat. Anehnya, ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan, apabila pewakaf memiliki kebiasaan menyambung tali silaturrahim dengan kerabat dari ibunya, maka mereka tidak termasuk kategori kerabat. Sebab, pengkhususan menyambung tali silaturrahim dengan mereka—di luar wakaf—menunjukkan bahwa si pewakaf tersebut tidak ingin memberikan manfaat kepada mereka dengan harta wakaf tersebut. Namun, pendapat yang pertamalah yang lebih dekat kepada kebenaran. Yaitu, jika pewakaf memiliki kebiasaan menyambung tali silaturrahim dengan karib kerabat dari pihak ibunya, maka mereka berhak menerima wakaf yang dikatakan oleh seseorang: "Sesungguhnya, wakaf ini untuk kerabatku."

Ungkapan penulis: **"Keluarganya."** Yaitu, mencakup anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak bapaknya, anak-anak kakeknya dan anak-anak kakek bapaknya.

Apakah juga mencakup isteri-isterinya?

Menurut madzhab Hanbali, mereka tidak masuk ke dalamnya. Sebab, kedudukan keluarga sama persis dengan kerabat. Namun, yang benar, bahwasanya isteri-isteri yang belum ia ceraikan termasuk dalam kategori keluarga. Hal ini tidak diragukan lagi, berdasarkan firman Allah Ta'ala berkaitan dengan isteri-isteri Nabi ﷺ:

﴿ ... إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ ﴾

"*...Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait*[27] *dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*" (QS. Al-Ahzab: 33)

Sabda Rasulullah ﷺ:

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي))

"Sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik kepada isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada isteriku."[28]

Bahkan sekiranya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *ahlul bait* adalah isteri-isterinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi saja, tentu ini merupakan pendapat yang kuat. Sebab,

---

[27] Yang dimaksud dengan *Ahlul Bait* di sini adalah keluarga rumah tangga Rasulullah ﷺ.-pen

[28] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Kitab "al-Manaaqib," Bab "Fadhlu Azwaajin Nabi ﷺ" (no. 3895) dan ad-Darimi dalam kitab "an-Nikaah", Bab "Husnu Mu'aasyaratin Nisaa'" (no. 2260) dari 'Aisyah ﷺ. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan gharib shahih." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab "an-Nikaah", Bab "Husnu Mu'aasyaratin Nisaa'" (no. 1977) dari Ibnu 'Abbas ﷺ. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 4177) dan (no. 4186), dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Kitab "Mukhtashar Zawaa-idil Bazzar (1039) dari riwayat 'Aisyah ﷺ dengan lafazh: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya."

inilah adat yang berlaku di masyarakat. Sekarang, misalnya, jika paman dan saudara Anda tinggal di rumah sendiri, maka masyarakat tidak mengatakan bahwa keduanya adalah anggota keluarga Anda. Secara *'urf*, yang dimaksud dengan *ahlul bait* adalah orang-orang yang wajib dinafkahi, yaitu isteri-isteri dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Meski demikian, tidak diragukan lagi bahwa isteri-isteri yang belum dicerai masuk dalam kategori *ahlul bait* (keluarga) dan tidak masuk dalam kategori kerabat.

Ungkapan penulis: **"Dan 'kaum'nya."** Penulis menempatkan kaum seperti halnya kerabat dan keluarga. Namun, pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab, secara *'urf* dan tinjauan bahasa, kata 'kaum' memiliki cakupan yang lebih luas daripada kerabat. Kecuali, menurut pendapat yang mengatakan bahwa kerabat mencakup semua orang yang berada di bawah garis kakek yang pertama yang menjadi rujukan nasab mereka. (Berdasarkan pendapat ini-ed), maka salah satu anggota kabilah termasuk kerabat. Untuk masalah ini, mungkin dapat kita katakan bahwa kaum dan kerabat (yang dimaksud oleh penulis-ed) memiliki makna yang sama.

Namun, jika kita katakan bahwa yang dimaksud dengan kerabat adalah anak-anak, anak-anak bapak, anak-anak kakek dan anak-anak kakek bapak, maka tidak ragu lagi bahwa kaum memiliki cakupan makna yang lebih luas dari kerabat. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengutus para Rasulnya kepada kaum mereka, dan kaum ini bukan termasuk kerabat para Rasul tersebut. (Intinya-ed) jika kata kaum memiliki makna tertentu yang telah disepakati berdasarkan *'urf*, maka penyebutan kata 'kaum' tersebut secara mutlak harus dimaknai dengan makna tersebut. Sebab—menurut pendapat yang lebih kuat—yang menjadi acuan dalam memaknai perkataan para pewakaf, penjual dan penggadai, adalah *'urf* (kebiasaan yang berlaku-ed).

Ungkapan penulis: **"Mencakup laki-laki dan perempuan, baik yang berasal dari anak-anaknya, anak-anak bapaknya,**

(anak-anak) kakeknya dan (anak-anak) kakek bapaknya." (Pada redaksi bahasa Arab[-ed]) kata kakek (jadd) disebutkan dengan harakat *jar*. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah anak-anaknya, anak-anak bapaknya (yang tak lain adalah saudara-saudaranya), anak-anak kakeknya (yang tak lain adalah paman-pamannya), serta anak-anak kakek bapaknya (yang tak lain adalah paman-paman ayahnya).

Namun, apakah mereka semuanya berhak mendapatkan wakaf?

Jawabnya, Ya. Mereka semuanya berhak mendapatkan wakaf, namun yang satu harus lebih didahulukan dari yang lain. Setiap mereka yang kedudukannya lebih dekat dengan yang memberikan wakaf, maka dia berhak mendapatkannya terlebih dahulu. Misalnya seseorang memilki anggota keluarga sebanyak 500 orang sedangkan harta wakafnya sejumlah 500 dirham, tentu tidak mungkin membagikan wakaf tersebut kepada semuanya. Sebab, memberikan satu dirham kepada setiap orang tentu tidak memberi manfaat sama sekali. Sebaliknya, hendaknya kita melihat yang lebih dekat atau yang lebih membutuhkan terlebih dahulu.

Dengan demikian, dipahami bahwa yang dimaksud oleh penulis رحمه الله adalah bahwa mereka semua berhak mendapatkannya. Adapun dari segi urutan, maka hal itu dikembalikan kepada nazhir yang diamanati untuk melaksanakan wakaf tersebut.

15. Isyarat yang menunjukkan termasuk atau tidaknya perempuan sebagai penerima wakaf

JIKA TERDAPAT PETUNJUK LAIN YANG MENGISYARATKAN BAHWA PEREMPUAN TERMASUK (YANG MENDAPATKAN WAKAF-ED), ATAU MEREKA TIDAK MENDAPATKANNYA, MAKA HAL ITU HARUS DILAKSANAKAN

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika terdapat petunjuk lain yang mengisyaratkan bahwa perempuan termasuk (yang mendapatkan wakaf-ed), atau mereka tidak mendapatkannya, maka hal itu harus dilaksanakan."** Maksudnya, jika pada sebuah lafazh (yang menunjukkan bahwa perempuan tidak termasuk penerima wakaf), terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa mereka berhak mendapatkannya, maka dalil itulah yang dipakai. Sebab, lafazh dipahami berdasarkan redaksi dan hal lain yang menunjukkan maknanya. Oleh karenanya, jika terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa perempuan termasuk mereka yang berhak mendapatkan wakaf, maka mereka berhak mendapatkannya, meskipun lafazh yang ada tidak menunjukkan demikian. Demikian pula jika terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa perempuan tidak termasuk mereka yang berhak mendapatkan wakaf, maka mereka tidak mendapatkannya, meskipun lafazh yang ada menunjukkan sebaliknya.

Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku, baik laki-laki maupun perempuan," maka ini merupakan pernyataan yang sangat jelas, bukan dalil lain yang menunjukkan bahwa yang perempuan juga termasuk penerima wakaf.

Namun, Jika seseorang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan kepada anak-anakku yang berjihad di jalan Allah," maka di sini terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa yang

dimaksud adalah anak-anak laki-laki saja. Sebab, jihad hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja. Intinya, kita harus berbuat sesuai dengan dalil lain yang menunjukkan apakah perempuan termasuk sebagai penerima wakaf ataukah tidak.

16. Cakupan mereka yang diberi wakaf

JIKA WAKAF TERSEBUT DIBERIKAN KEPADA SEJUMLAH ORANG YANG MUNGKIN UNTUK DIBATASI, MAKA HARUS MEMBERIKANNYA KEPADA MEREKA SEMUA SECARA MERATA. JIKA TIDAK MUNGKIN DIBATASI, MAKA BOLEH DIPRIORITASKAN DAN DIBATASI KEPADA SALAH SEORANG DARI MEREKA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika wakaf tersebut diberikan kepada sejumlah orang yang mungkin untuk dibatasi, maka harus memberikannya kepada mereka semua secara merata."** Jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada sejumlah orang yang memungkinkan untuk dihitung jumlahnya, maka harus dilakukan dua hal: Membagi kepada mereka semua dan membaginya sama rata.

Misalnya, seseorang mewakafkan sesuatu kepada anak-anak si Fulan, sedang jumlah mereka 10 orang. Maka jumlah ini dapat dihitung. Oleh karenanya, harta wakaf tersebut harus dibagi kepada mereka semua secara merata, laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Yang kaya dan yang miskin mendapatkan bagian yang sama. Yang lemah dan yang kuat mendapatkan bagian yang sama. Orang-orang dewasa dan anak-anak juga mendapatkan bagian yang sama. Sebab, jumlah mereka dapat dibatasi. Namun, jika tidak mungkin dibatasi, misalnya kepada Bani Tamim, maka penulis mengatakan:

"Jika tidak mungkin dibatasi, maka boleh diprioritaskan dan dibatasi kepada salah seorang dari mereka." Jika tidak mungkin dibatasi, maka dibolehkan mengutamakan sebagian

dari sebagian yang lain. Dibolehkan pula memberi sebagian dan tidak memberi kepada sebagian yang lainnya. Sebab, biasanya, sesuatu yang tidak mungkin dibatasi, maka tidak mungkin dicakup keseluruhannya. Jika tidak mungkin dicakup secara keseluruhan, maka tidak harus memberikan kepada semuanya.

Sekiranya seseorang mewakafkan sesuatu kepada 30 orang, berarti jumlah ini bisa dibatasi, maka wajib diberikan kepada mereka semuanya. Namun, jika jumlah mereka banyak hingga mencapai satu kabilah, sehingga jumlah mereka tidak mungkin dibatasi, maka tidak harus diberikan kepada mereka semua dan tidak juga harus secara rata. Namun, boleh diberikan kepada salah seorang dari mereka, atau mengutamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain, atau sebaliknya. Apabila seseorang mengatakan: "Barang ini diwakafkan kepada Bani Fulan," yaitu mereka adalah sebuah kabilah, namun keturunan dari kabilah tersebut telah tiada, dan yang tersisa darinya hanya sepuluh orang saja, maka harus diberikan kepada semuanya secara merata. Sebab, sebuah hukum tergantung kepada ada tidaknya suatu *'illah* (alasan).

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ ... ﴿٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin ..." (QS. At-Taubah: 60)

Haruskah kita memberikan zakat kepada semua orang fakir?

Jawabnya, tidak. Nabi ﷺ bersabda kepada Qubaishah رضي الله عنه :

((أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا))

"Tetaplah tinggal bersama kami di Madinah hingga datang sedekah kepadaku, dan aku akan memerintahkan untuk memberikannya kepadamu."[29]

Kita tidak wajib membagikan zakat kepada sepuluh orang fakir yang ada di hadapan kita. Namun, Kita boleh memberi salah seorang dari mereka dan tidak memberi sembilan orang lainnya, atau kita memberi mereka secara tidak sama. Sebab, berdasarkan hukum asal, kita tidak berkewajiban membagikan zakat kepada mereka semua dan secara merata.

17. Larangan membatalkan dan menjual wakaf, kecuali karena sebab tertentu

WAKAF ADALAH AKAD 'LAZIM' (HARUS DILAKSANAKAN) YANG TIDAK BOLEH DIBATALKAN DAN TIDAK BOLEH DIJUAL, KECUALI JIKA MANFAATNYA TELAH HILANG. (JIKA IA DIJUAL-ED) HASIL PENJUALANNYA DIALOKASIKAN UNTUK BENDA SEMISAL DENGANNYA, MESKIPUN IA ADALAH MASJID DAN ALAT-ALATNYA. DAN APA YANG MELEBIHI KEBUTUHAN MASJID TERSEBUT BOLEH DIBERIKAN KEPADA MASJID LAINNYA DAN MENYEDEKAHKANNYA KEPADA ORANG-ORANG FAKIR DARI KALANGAN UMMAT ISLAM

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Wakaf adalah akad 'lazim' (harus dilaksanakan) yang tidak boleh dibatalkan."** Yakni akad yang bersifat tetap yang tidak mungkin diubah dan tidak boleh dibatalkan. Sebab, ia termasuk salah satu sedekah yang dikeluarkan karena Allah Ta'ala, sehingga ia tidak boleh diambil kembali, seperti halnya sedekah . Ketika seseorang mengucapkan: "Aku wakafkan rumahku," atau "aku wakafkan mobilku," atau "Aku wakafkan bukuku," maka akad tersebut harus dilaksanakan, tidak ada *khiyaarul majlis* (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan ketika masih di tempat akad-ed), tidak seperti

[29] Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "az-Zakaah", Bab "Man Tahillu lahul Mas-alah" (no. 1044) dari Qabaishah ﷺ.

wasiat. Sebab, wasiat adalah akad yang tidak dilaksanakan pada saat pengucapan. Namun, baru dilaksanakan setelah seseorang yang berwasiat itu meninggal.

Sedangkan wakaf yang berkaitan dengan kematian, seperti seseorang yang mengatakan: "Barang ini aku wakafkan setelah kematianku," maka menurut madzhab Hanbali, wakaf tersebut berlaku terhitung sejak ia diucapkan dan tidak mungkin untuk dibatalkan. Meski demikian, wakaf tersebut hanya dilaksanakan pada sepertiga hartanya atau kurang dari itu. Dalam hal ini, madzhab Hanbali menganggapnya sebagai wasiat dari satu sisi dan sebagai wakaf dari sisi yang lain. Pendapat ini tidak benar, karena tidak mungkin kita memberikan dua macam hukum yang berbeda dalam satu akad. Kita boleh mengatakan bahwa akad tersebut berlaku pada saat itu juga dan kita hilangkan persyaratan tersebut. Jika kita katakan bahwa akad tersebut berlaku saat itu juga, maka ia harus dilaksanakan secara penuh, baik sepertiga hartanya, lebih atau kurang dari itu. Atau kita katakan bahwa kita tidak melaksanakan akad tersebut kecuali setelah dia meninggal. Dengan demikian, wakaf tersebut yang diambil dari sepertiga hartanya atau kurang dari itu. Inilah pendapat yang benar. Sebab, orang tersebut mencantumkan persyaratan pada wakafnya, yaitu setelah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin kita laksanakan sebelum terjadinya syarat tersebut. Maka akad tersebut tidak bisa dilaksanakan kecuali setelah dia meninggal dan diambilkan dari sepertiga hartanya atau kurang dari itu.

Misalnya, seseorang mengatakan: "Jika aku meninggal, maka rumahku aku wakafkan." Atau, "Jika aku meninggal, maka perpustakaanku aku wakafkan." Menurut madzhab Hanbali, akad tersebut berlaku saat itu juga dan tidak boleh menjual sedikit pun darinya. Sebab, akad tersebut telah berlaku. Namun, setelah ia meninggal, jika ahli warisnya membolehkannya, maka wakaf tersebut dapat dilaksanakan. Namun, jika mereka tidak membolehkannya, maka akad

tersebut tidak dilaksanakan kecuali sebatas sepertiga dari harta peninggalannya.

Yang benar, akad tersebut tidak berlaku kecuali setelah orang tersebut meninggal dunia. Selama dia masih hidup, dia boleh mengubah, mengganti atau membatalkannya. Setelah dia meninggal, jika ahli warisnya mengizinkan, maka akad wakaf tersebut dilaksanakan. Namun, jika mereka tidak mengizinkan maka yang diwakafkan hanya sepertiga dari harta peninggalannya.

Ungkapan penulis: **"Wakaf adalah akad 'lazim' (yang harus dilaksanakan) yang tidak boleh dibatalkan."** Secara zhahir, ungkapan penulis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara seseorang yang memiliki utang dan yang tidak memiliki utang (padahal telah diketahui bahwa jika orang yang berutang telah dilarang untuk mengeluarkan hartanya, maka wakafnya tidak sah). Jika orang tersebut tidak dilarang untuk mengeluarkan hartanya, sementara jumlah utangnya sama dengan seluruh harta yang ia miliki, maka menurut zhahir dari ungkapan penulis wakaf itu pun tetap dilaksanakan.

Pendapat yang kedua—dan inilah pendapat yang lebih kuat—mengatakan bahwa wakaf dalam kondisi seperti itu tidak berlaku dan tidak boleh dilaksanakan. Sebab, membayar utang hukumnya wajib, sedangkan wakaf adalah amal perbuatan sunnah. Dan kita tidak boleh mempersempit sesuatu yang wajib untuk sesuatu yang sunnah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

Sekiranya utang tersebut terjadi setelah seseorang berwakaf, misalnya seseorang mewakafkan rumahnya, lalu ia jatuh miskin dan berutang, apakah wakaf tersebut bisa dibatalkan? Atau kita katakan bahwa wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan? Sebab, wakaf tersebut telah berlaku tanpa adanya penghalang? Pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua. Namun, Syaikhul Islam رحمه الله mengatakan: "Orang

tersebut boleh menjual harta wakafnya untuk membayar utangnya, karena kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan masalah *al-mudabbar*, yaitu budak yang baru merdeka setelah tuannya meninggal. Dan Nabi ﷺ pernah menjual seorang budak mudabbar untuk menutupi utang tuannya.[30]

Namun, yang paling *rajih* (kuat) adalah pendapat sebelumnya. Yakni, jika terjadi utang setelah wakaf, maka wakaf tersebut tetap dilaksanakan. Adapun utang tersebut, semoga Allah ﷻ memudahkannya

Ungkapan penulis: **"Dan tidak boleh dijual."** Yakni wakaf tersebut tidak boleh dijual. Sebab, jika dijual, maka wakaf tersebut menjadi batal. Seandainya kita katakan bahwa menjual barang wakaf adalah boleh, niscaya barang tersebut akan berpindah menjadi milik pembeli, akibatnya wakaf tersebut menjadi batal. Sedangkan wakaf adalah akad yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dijual. Wakaf boleh disewakan, karena hasil dari penyewaan adalah termasuk manfaat yang dapat dipetik. Namun, ia tidak boleh digadaikan. Sebab, yang menjadi tujuan di sini adalah terjualnya barang yang digadai sampai dipenuhi utangnya. Jika kita katakan bahwa wakaf tidak boleh dijual, maka gadai tersebut tidak bermanfaat. Maka, entah dikatakan bahwa gadainya benar dan boleh dijual untuk melunasi utang, dan hal ini mengakibatkan batalnya wakaf tersebut. Atau, kita katakan bahwa gadai tersebut tidak sah. Sebab, jika sah tidak ada manfaat pada gadaian. Jadi, wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh disertakan pada akad yang memiliki tujuan untuk menjualnya (seperti gadai-ed.).

Ungkapan penulis: **"Kecuali jika manfaatnya telah hilang."** Dalam kondisi seperti ini, maka dibolehkan menjualnya, seperti, seseorang yang mewakafkan rumahnya kepada anak-anaknya, lalu rumah tersebut roboh, maka dibolehkan menjualnya.

---

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Buyuu'" Bab "Bai'ul muzaayadah" (no. 2141) dan Muslim dalam Kitab "az-Zakaah", Bab "al-Ibtidaa' bin Nafaqati bin Nafsi" (no. 997) dari Jabir رضي الله عنه.

Ungkapan penulis: **"Dan tidak boleh dijual, kecuali jika manfaatnya telah hilang."** Secara zhahir, wakaf tidak boleh dijual dalam kondisi apa pun, kecuali hanya pada kondisi di atas. Sebab, berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan, 'Pengecualian merupakan ukuran dari sebuah keumuman.' Maksudnya, pengecualian tersebut menunjukkan sesuatu yang umum, selain yang dikecualikan. Berdasarkan hal ini, maka wakaf tidak boleh dijual dalam kondisi apapun, kecuali dalam kondisi di atas, yaitu hilangnya manfaat barang yang diwakafkan.

Jika manfaatnya berkurang namun belum hilang sama sekali, maka ia tidak boleh dijual dan hukumnya tetap sebagai barang wakaf hingga hilang sama sekali manfaat dan faedahnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berpendapat dibolehkannya menjual wakaf demi kemaslahatan, dengan menggantinya, yaitu yang lebih baik. Beliau berdalil dengan kisah seorang laki-laki yang bernadzar; jika Allah membukakan kota Makkah untuk Rasulullah ﷺ, maka dia akan shalat di Baitul Maqdis. Maka Nabi ﷺ bersabda: "Shalatlah di sini saja."Beliau mengulanginya dua atau tiga kali, lalu bersabda: "Terserah kamu."[31]

Pada kondisi tersebut, Nabi ﷺ mengizinkan orang tersebut untuk mengubah nadzarnya dari yang utama kepada sesuatu yang lebih utama. Telah dimaklumi, bahwa nadzar untuk sebuah ketaatan harus dilaksanakan. Maka wakaf pun boleh dialihkan atau dijual untuk dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam رحمه الله ini adalah pendapat yang benar.

Namun, dalam kondisi seperti ini hendaklah barang wakaf tersebut tidak dijual atau ditukar kecuali atas seizin

---

[31] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

hakim. Sebab, boleh jadi orang yang menerima wakaf terlalu tergesa-gesa dan mengatakan: "Aku akan menjualnya dan mengalihkannya kepada yang lebih baik." Padahal terkadang hasilnya tidak seperti yang dia duga. Maka dalam kondisi seperti ini, harus merujuk kepada hakim, agar orang-orang tidak main-main dengan wakaf.

Misalnya, seseorang mewakafkan apartemennya untuk kepentingan orang-orang yang sedang menuntut ilmu di tempat yang paling strategis pada saat dia mewakafkannya. Namun, kondisinya berubah, sehingga tempat menuntut ilmu pun pindah ke tempat yang lain. Pada contoh seperti ini, bolehkah ia menjual apartemen tersebut untuk dibelikan apartemen yang lain yang lebih dekat dengan tempat menuntut ilmu?

Menurut madzhab Hanbali, hal ini tidak diperbolehkan. Sebab, manfaatnya belum hilang sama sekali. Namun menurut pendapat yang rajih, hal tersebut dibolehkan, tetapi harus merujuk kepada hakim, agar orang-orang tidak main-main dengan barang wakaf.

Dapat dipahami dari ungkapan penulis: **"Kecuali jika manfaatnya telah hilang,"** bahwa sekiranya sebagian manfaatnya hilang, barang wakaf tersebut tidak boleh dijual. Selama masih ada manfaatnya, meski hanya sepersepuluhnya, maka barang wakaf tersebut tidak boleh dijual juga. Namun, berdasarkan penjelasan sebelumnya, ia boleh dijual jika hal itu memang diperlukan dan mengandung kemaslahatan.

Jika barang wakaf tersebut dijual, lalu apa yang kita perbuat dengan hasil penjualannya?

(Jawabnya-ed) ungkapan penulis: **"(Jika ia dijual-ed) hasil penjualannya dialokasikan untuk benda semisal dengannya."** Jika barang wakaf tersebut diberikan kepada orang-orang fakir, dan telah hilang manfaatnya, lalu kita jual, maka apa yang kita lakukan dengan hasil penjualannya? Apakah kita sedekahkan kepada orang-orang fakir atau kita belikan sesuatu, kemudian

diwakafkan kepada orang-orang fakir? Pilihan yang kedualah yang kita ambil. Kita tidak boleh mengatakan: "Barang ini adalah wakaf yang diberikan kepada orang-orang fakir. Namun, sekarang kita jual karena telah hilang manfaatnya, dan uangnya kita berikan kepada orang-orang fakir." Ini tidak diperbolehkan. Sebab, uang tersebut sebagai pengganti dari barang wakaf, sedangkan barang wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya, baik dengan dijual atau dengan hal yang lainnya.

Ungkapan penulis: **"Meskipun ia adalah masjid."** Yakni sekiranya yang hilang manfaatnya itu adalah masjid, seperti contohnya masjid yang berada di sebuah lingkungan yang telah ditinggalkan oleh semua penduduknya , maka masjid tersebut boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membangun masjid yang semisal dengannya.

Jika kita menjual masjid dan membangun masjid yang lain dengan hasil penjualannya, maka si pembeli masjid boleh menjual masjid tersebut. Sebab, masjid itu telah menjadi hak miliknya. Dia boleh menjadikannya sebagai pertokoan untuk jual beli. Yang penting sifat masjidnya telah hilang. Dengan demikian dia boleh menjualnya, menyedekahkannya, menghibahkannya dan lain sebagainya. Adapun hasil penjualan masjid itu (yaitu yang pertama kali-ed) dialihkan kepada sesuatu yang semisal dengannya.

Ungkapan penulis: **"Meskipun ia adalah masjid,"** merupakan isyarat adanya perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya masjid tidak boleh dijual. Sebab, ia adalah wakaf untuk kemaslahatan kaum Muslimin. Jika sesuatu ditujukan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, maka seseorang tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Namun, pendapat ini tidak benar. Sebab, masjid tersebut telah hilang manfaatnya. Jika orang-orang telah meninggalkan lingkungan tempat masjid tersebut berada, dan tidak tersisa seorang pun di

situ, maka masjid tersebut boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid di tempat yang lain.

Ungkapan penulis: **"Dan alat-alatnya,"** yakni alat-alat masjid. Yang dimaksud di sini adalah bangunannya, pintu-pintunya dan sejenisnya. Ini yang ditemui pada masa lalu, yang pada waktu itu bangunan terbuat dari batu bata, sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan kembali material penyusunnya, yaitu batu bata tersebut. Adapun pada masa sekarang, saya kira tidak mungkin memanfaatkan kembali material-material tersebut, kecuali rangka besinya. Adapun semennya, ia tidak mungkin dimanfaatkan lagi. Yang pasti, jika material bangunan tersebut dapat dimanfaatkan, maka kita gunakan kembali untuk membangun masjid tersebut.

Jika yang menjual masjid mengatakan: "Jika bagian-bagian tersebut kita ambil lalu kita gunakan untuk membangun masjid yang lain, maka hasilnya tidak kuat. Lalu bolehkah kita menjual bagian-bagian tersebut lalu kita belikan yang baru yang lebih kuat?

Jawabnya, ya, dan yang kedua sebagai ganti yang pertama. Dengan demikian, kita tidak menyia-nyiakan hak orang yang memberikan wakaf.

Ungkapan penulis: **"Dan apa yang melebihi kebutuhan masjid tersebut boleh diberikan kepada masjid lainnya."** Jika masih tersisa dari kebutuhan untuk membangun masjid, maka ia boleh diberikan kepada masjid yang lain. Sebab, hal ini lebih dekat kepada maksud dari orang yang berwakaf, dan hal ini bukan merupakan masalah.

Jika kita anggap bahwa sebuah masjid—setelah ia diruntuhkan karena telah hilang manfaatnya, lalu dibangun kembali—masih memiliki alat-alat (material) yang tersisa, maka kita diperbolehkan memberikannya kepada masjid yang lain. Jika tidak memungkinkan, maka diberikan untuk kepentingan

umum yang dapat dimanfaatkan kaum Muslimin secara umum, seperti pengairan, sekolahan dan sejenisnya.

Ungkapan penulis: **"Menyedekahkannya kepada orang-orang fakir dari kalangan ummat Islam."** Yakni, boleh menyedekahkannya kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum Muslimin. Sebab, masjid adalah untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah yang diberikan kepada orang-orang fakir juga termasuk kemaslahatan umum, sehingga kita tidak keluar dari tujuan orang yang berwakaf. Sebab, semua itu untuk kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan kaum Muslimin secara umum pula. Namun, pendapat ini sangat lemah. Sebab, masjid manfaatnya berkelanjutan. Sedangkan sedekah manfaatnya terbatas dan terputus. Sedekah akan dimanfaatkan orang-orang yang ada, sedangkan orang-orang yang datang berikutnya tidak dapat mengambil manfaat darinya. Yang benar, jika masih tersisa sesuatu dari masjid tersebut, maka ia harus diberikan kepada masjid yang lain, selama hal tersebut memungkinkan, atau selama orang-orang tidak berada dalam kelaparan. (Apabila mereka sedang menderita kelaparan-ed) maka diberikan kepada mereka itu lebih utama. Sebab, kehormatan manusia lebih diutamakan daripada kehormatan masjid.

Bahkan, sekiranya masjid tersebut adalah masjid *jami'*, maka hendaklah sedapat mungkin sisa bangunan tersebut diberikan kepada masjid *jami'* pula. Jika tidak memungkinkan, maka bisa diberikan kepada masjid-masjid yang lain. Kita katakan masjid *jami'*, sebab masjid tersebut lebih banyak pahala dan ganjarannya, karena ia digunakan untuk shalat Jum'at. Sedangkan masjid-masjid yang lain tidak digunakan untuk shalat Jum'at. Juga, jumlah jama'ah shalat Jum'at pada masjid jam'i lebih banyak daripada masjid-masjid yang lain.

Kesimpulan:

Ketika dibolehkan menjual wakaf, maka sedapat mungkin dialihkan kepada sesuatu yang lebih dekat kepada maksud dan

tujuan dari orang yang berwakaf, yaitu sama dengan wakaf yang pertama atau paling tidak mendekatinya.

Masalah:

Misalnya, orang-orang memilih untuk mengubah bangunan masjid yang dibangun dengan tanah liat menjadi bangunan yang terbuat dengan beton bertulang. Bolehkah mereka merobohkan bangunan yang pertama ataukah tidak diperbolehkan? Masalah ini kembali kepada apa yang telah kami sebutkan di muka. Sebab, masjid yang dibangun dengan menggunakan tanah belum hilang manfaatnya, namun dialihkan kepada yang lebih baik dan lebih utama. Berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, hal ini diperbolehkan dan pahala masjid kedua diberikan kepada orang yang membangun masjid pertama. Sebab, tidak mungkin kita menghapus pahala orang yang berwakaf pertama kali padahal pahalanya masih mungkin diteruskan. Sehingga pahala tersebut diberikan kepada yang membangun pertama kali selama perkiraan bertahannya masjid pertama. Selebihnya, pahala masjid tersebut diberikan kepada yang membangun masjid kedua. Demikian pula, sekiranya masjid kedua lebih mengandung manfaat, baik dari segi kenyamanan dan lainnya, maka pahala untuk manfaat yang bersifat lebih tersebut diberikan kepada pewakaf kedua.

Faedah:

Wakaf yang terputus adalah wakaf yang terputus dari orang yang diberi wakaf. Misalnya, wakaf diberikan kepada Zaid, lalu 'Amr. Lantas Zaid dan 'Amr meninggal dunia. Maka yang menerima wakaf tersebut telah terputus. Jika wakaf terputus, maka terdapat perbedaan pendapat. Menurut saya, jika diketahui bahwa yang dikehendaki orang yang berwakaf adalah kebaikan dan mengharap pahala, maka wakaf terputus tersebut diberikan kepada orang-orang miskin atau untuk kepentingan umum.

Bab II
HIBAH
DAN
'ATHIYYAH

Matan Bab Hibah dan 'Athiyyah

HIBAH ADALAH PEMBERIAN (DARI SESEORANG) DENGAN PENGALIHAN HAK MILIK ATAS HARTANYA YANG JELAS, YANG ADA SEMASA HIDUPNYA, KEPADA ORANG LAIN. JIKA DI DALAMNYA DISYARATKAN ADANYA PENGGANTI YANG JELAS, MAKA IA DINAMAKAN JUAL BELI.

TIDAK SAH (MENGHIBAHKAN) SESUATU YANG MAJHUL,KECUALI UNTUK SESUATU YANG TIDAK MUNGKIN DIKETAHUI KEBERADAANNYA DENGAN JELAS.

IA DIANGGAP SAH DENGAN ADANYA IJAB-QABUL DAN PEMBERIAN YANG MENUNJUKKAN ADANYA HIBAH.

HIBAH DIANGGAP BERLAKU DENGAN ADANYA QABDH (SERAH TERIMA) ATAS SEIZIN ORANG YANG MEMBERI HIBAH, KECUALI UNTUK BARANG YANG BERADA DI TANGAN ORANG YANG DIBERI HIBAH. DAN AHLI WARIS ORANG YANG MENGHIBAHKAN HARTANYA MENEMPATI POSISINYA.

BARANG SIAPA MEMBEBASKAN ORANG YANG BERUTANG KEPADANYA DARI UTANGNYA DENGAN LAFAZH PENGHALALAN, SEDEKAH, HIBAH, ATAU YANG LAINNYA, MAKA ORANG TERSEBUT TERBEBAS DARI KEWAJIBANNYA, MESKIPUN IA TIDAK MENERIMANYA.

BOLEH MENGHIBAHKAN SETIAP BARANG YANG BOLEH DIPERJUALBELIKAN, DAN JUGA ANJING PIARAAN.

SESEORANG WAJIB BERLAKU ADIL DALAM MEMBERI KEPADA ANAK-ANAKNYA, SESUAI DENGAN KADAR HAK WARIS MEREKA. JIKA IA MEMBERI LEBIH BANYAK KEPADA YANG LAINNYA, MAKA IA HARUS MENYAMAKAN PEMBERIAN TERSEBUT DENGAN CARA MENGEMBALIKAN ATAU MENAMBAHNYA. DAN JIKA IA MENINGGAL SEBELUM HAL TERSEBUT DILAKUKAN, MAKA HIBAH TERSEBUT DIANGGAP TELAH BERLAKU.

SESEORANG YANG TELAH MEMBERI HIBAH TIDAK BOLEH MENARIK KEMBALI HIBAHNYA YANG TELAH BERLAKU, KECUALI JIKA IA ADALAH

SEORANG AYAH. DAN IA BOLEH MENGAMBIL DAN MEMILIKI HARTA ANAKNYA SELAMA TIDAK MENIMBULKAN KEMUDHARATAN KEPADANYA DAN IA PUN TIDAK MEMBUTUHKANNYA.

JIKA IA MENGGUNAKAN HARTANYA—MESKIPUN PADA HARTA YANG TELAH IA HIBAHKAN KEPADANYA—DENGAN MENJUALNYA, MEMERDEKAKANNYA, ATAU MENGGUGURKANNYA, ATAU DIA HENDAK MENGAMBILNYA (HIBAH) SEBELUM IA MENARIKNYA KEMBALI, ATAU MENGUASAI KEPEMILIKANNYA, BAIK DENGAN UCAPAN ATAU NIAT YANG DISERTAI QABDH (PENERIMAAN) YANG DIBENARKAN, MAKA HAL TERSEBUT TIDAK DIBOLEHKAN, NAMUN SETELAH HAL ITU.

SEORANG ANAK TIDAK BOLEH MENUNTUT UTANG, ATAU YANG SEJENISNYA, KEPADA AYAHNYA. KECUALI UNTUK NAFKAH YANG WAJIB DIBERIKAN AYAHNYA KEPADANYA, MAKA IA BOLEH MENUNTUTNYA DAN MEMINTA (HAKIM) MENAHANNYA AGAR MEMBERIKAN NAFKAH TERSEBUT.

BARANG SIAPA YANG SAKITNYA TIDAK MENGKHAWATIRKAN (AKAN MENGANTARKANNYA KEPADA KEMATIAN-ED), SEPERTI SAKIT GIGI, SAKIT MATA, DAN SAKIT KEPALA RINGAN, MAKA PERBUATANNYA DIANGGAP BERLAKU SEPERTI HALNYA ORANG YANG SEHAT, MESKIPUN IA MENINGGAL KARENANYA.

NAMUN, JIKA (SAKITNYA TERSEBUT) MENGKHAWATIRKAN, SEPERTI RADANG OTAK, RADANG SELAPUT DADA, SAKIT JANTUNG, DIARE YANG BERKEPANJANGAN, RU'AAF (MIMISAN), PERMULAAN PENYAKIT LUMPUH, AKHIR DARI PENYAKIT TBC, DEMAM YANG BERKEPANJANGAN, DEMAM YANG TERJADI TIAP EMPAT HARI, PENYAKIT YANG DISAKSIKAN OLEH DUA ORANG DOKTER MUSLIM YANG ADIL BAHWA IA MENGKHAWATIRKAN, ORANG YANG BERADA DI DAERAH YANG SEDANG TERJANGKIT PENYAKIT THA'UN, DAN WANITA (YANG) MENGALAMI SAKIT DI SAAT MELAHIRKAN, MAKA DERMA YANG MEREKA BERIKAN KEPADA AHLI WARIS TIDAK BERLAKU. DEMIKIAN PULA TIDAK LEBIH DARI SEPERTIGA, KECUALI DENGAN SEIZIN AHLI WARIS, JIKA IA MENINGGAL KARENANYA. NAMUN JIKA IA SEMBUH MAKA HUKUMNYA SEPERTI ORANG YANG SEHAT.

BARANG SIAPA MENDERITA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN, SEPERTI KUSTA, ATAU RADANG SELAPUT DADA, ATAU LUMPUH, NAMUN IA TIDAK HARUS BERADA DI ATAS TEMPAT TIDUR, MAKA IA BOLEH MEMBERIKAN SELURUH HARTANYA, DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA. DAN SEPERTIGA YANG DIBERIKAN ADALAH DARI HARTANYA KETIKA MENINGGAL DUNIA.

DALAM MASALAH WASIAT, PEMBERIAN KEPADA YANG AWAL MAUPUN YANG AKHIR DISAMAKAN. NAMUN, DALAM MASALAH 'ATHIYYAH (PEMBERIAN) DIMULAI DARI YANG PALING AWAL, DAN ORANG YANG MEMBERI TIDAK BOLEH MENARIK KEMBALI PEMBERIANNYA, SERTA HARUS ADA PENERIMAAN (DARI YANG DIBERI) KETIKA SESUATU DIBERIKAN. DENGAN CARA SEPERTI INILAH KEPEMILIKAN (ATAS PEMBERIAN TERSEBUT) BERLAKU. SEDANGKAN WASIAT SEBALIKNYA.

BAB II
HIBAH DAN *'ATHIYYAH*

1. Pengertian Hibah

HIBAH ADALAH PEMBERIAN (DARI SESEORANG) DENGAN PENGALIHAN HAK MILIK ATAS HARTANYA YANG JELAS, YANG ADA SEMASA HIDUPNYA, KEPADA ORANG LAIN. JIKA DI DALAMNYA DISYARATKAN ADANYA PENGGANTI YANG JELAS, MAKA IA DINAMAKAN JUAL BELI

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Hibah dan *'Athiyyah.*"** Hibah merupakan bentuk *mashdar* dari kata (هِبَةٌ - يَهَبُ - وَهَبَ). Asalnya adalah (وِهْبَةٌ), yaitu dari (وَهَبَ الشَّيْئَ) "Memberikan sesuatu," seperti halnya kata (عِدَةٌ - يَعِدُ - وَعَدَ), yang asalnya adalah (وِعْدَةٌ)

Ketahuilah, bahwasanya keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka dinamakan sedekah. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah. Inilah perbedaan hal-hal di atas. Kasih sayang dan mempererat hubungan merupakan alasan yang disyari'atkan yang tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Namun demikian, balasan di akhirat tersebut bukanlah tujuan pertama. Karenanya, seseorang memberikannya kepada orang tertentu. Sedangkan sedekah tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Namun, siapa pun orang fakir yang ia temui maka ia dapat memberikannya. Walaupun begitu, semuanya memiliki

satu kesamaan, yaitu berupa derma (pemberian) murni, yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu darinya.

Kata *'athiyyah* (pada matan di atas-ed) disebutkan setelah kata 'Hibah' sebagai bentuk penyebutan sesuatu yang sifatnya khusus setelah penyebutan sesuatu yang sifatnya lebih umum (*'Athful khaash alal 'Aam*). Sebab, *'athiyyah* adalah mendermakan harta di kala seseorang sedang sakit yang dikhawatirkan akan membawanya kepada kematian. Jadi, *'athiyyah'* lebih khusus dari 'hibah'. Sebab, hibah adalah mendermakan harta di kala sehat; atau kala sakit yang tidak mengkhawatirkan; atau sakit yang mengkhawatirkan, tetapi tidak mengakibatkan kematian.

Ungkapan penulis: "Pemberian dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain." Ungkapan penulis, **"Semasa hidupnya,"** redaksi ini terkait erat dengan redaksi 'pemberian'. Derma hukumnya adalah sunnah. Oleh karenanya, seseorang yang memiliki utang tidak diperbolehan mendermakan hartanya jika harta tersebut tidak lebih besar dari jumlah utangnya. Sekiranya seseorang hanya memiliki 10 Riyal dan dia memiliki utang 10 Riyal, maka ia tidak boleh mendermakan 10 Riyal tersebut, baik dengan sedekah atau yang lainnya. Sebab, utang wajib dilunasi, sedangkan derma-derma di atas bukanlah sebuah kewajiban. Dan sesuatu yang wajib harus lebih didahulukan.

Ungkapan penulis: **"kepada orang lain,"** adalah *maf'ul* (obyek) dari ungkapan penulis: **"Pemberian dengan pengalihan hak milik."** Yakni derma yang dilakukan ketika masih hidup dengan memberikan harta tertentu kepada orang lain. Maksudnya, seseorang memberikan kepemilikan hartanya kepada orang lain di masa hidupnya. Yang dimaksud dengan derma di sini adalah bahwa orang tersebut tidak mengharap imbalan atas dermanya tersebut.

Ungkapan penulis: **"hartanya."** Yang dimaksud dengan harta adalah segala suatu yang dapat dimanfaatkan, yang tidak ada kaitannya dengan hak orang lain.

Ungkapan penulis: **"Pengalihan hak milik,"** tidak termasuk di dalamnya masalah pinjaman. Karena, meskipun pinjaman merupakan salah satu bentuk derma, namun ia bukan pengalihan kepemilikan.

Melalui ungkapan penulis **"Pengalihan hak milik"** ini dapat diambil sebuah persyaratan. Yaitu, orang yang menerima hibah adalah orang-orang yang memang dapat memilikinya. Dengan demikian, hibah tidak boleh diberikan kepada Malaikat Jibril ﷺ. Sebab, dia tidak dapat memilikinya.

Ungkapan penulis: **"hartanya,"** yakni bukan harta orang lain. Sebab, tidak mungkin seseorang berderma dengan harta orang lain.

Ungkapan penulis: **"yang jelas,"** yakni bukan sesuatu yang *majhul* (tidak jelas keberadaannya). Namun, pendapat ini tidak benar. Yang benar, boleh menghibahkan sesuatu yang *majhul*. Sebab, hal ini tidak memberi dampak apapun. Alasannya, jika orang yang diberi hibah mendapati hibah tersebut dalam jumlah yang banyak, maka dia mendapatkan keuntungan. Namun, jika mendapatkan sedikit, maka hal itu tidak menimbulkan mudharat apa pun baginya, bahkan dia masih dianggap beruntung. Sekiranya seseorang menghibahkan kepada orang lain janin (hewan) yang masih ada di perut, maka hibah tersebut sah, berdasarkan pendapat yang kami pegang, yaitu sahnya menghibahkan sesuatu yang *majhul* (belum diketahui keberadaannya dengan jelas).

Ungkapan penulis: **"yang ada,"** yakni, tidak termasuk harta yang tidak ada.

Ungkapan penulis: **"Semasa hidupnya,"** yakni, wasiat tidak termasuk di dalamnya.

Ungkapan penulis: **"Kepada orang lain,"** redaksi ini merupakan penjelasan terhadap sebuah realita.

Misalnya, seseorang yang memberi sebuah buku kepada orang lain tanpa mengambil imbalan sama sekali, maka kita

menamakan hal ini sebagai hibah. Jika ia mengharap pahala akhirat, maka dinamakan sedekah. Jika tujuannya untuk bisa meraih hati seseorang, maka dinamakan hadiah, dan biasanya hadiah berasal dari orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Karena orang yang lebih rendah tidak bermaksud memberikan manfaat kepada orang yang lebih tinggi, namun ia ingin meraih hatinya.

Sedangkan hibah diberikan kepada orang yang setara atau kepada orang yang berada di bawahnya. Namun, tujuan pertamanya bukan mengharap pahala akhirat.

Dari satu sisi, keempat akad di atas[1] lebih luas cakupannya daripada akad-akad *mu'awadhah* (pemberian dengan imbalan[-ed]). Namun, dari sisi yang lain ia lebih sempit cakupannya. Akad-akad *mu'awadhah,* seperti jual beli dan sewa-menyewa boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki utang. Namun, tidak demikian halnya dengan derma. Di sisi lain, akad-akad yang bersifat derma dibolehkan dalam hal-hal yang *majhul* (belum jelas keberadaannya), sedangkan akad-akad *mu'awadhah* tidak boleh dalam hal-hal yang masih *majhul.*

Ungkapan penulis: **"Jika di dalamnya disyaratkan,"** yakni dalam masalah hibah.

Ungkapan penulis: **"Adanya pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli,"** yakni akad tersebut dihukumi sebagai akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata kepada saudaranya: "Aku hibahkan barang ini kepadamu dengan syarat engkau memberiku 10 Riyal." Maka kita katakan bahwa ini merupakan jual beli dan berlaku padanya hukum jual beli. Karena itu, di dalamnya berlaku *khiyaarul majlis,* harus ada ijab-qabul dan syarat-syarat lainnya (yang berlaku di dalam jual beli[-ed])." Oleh karenanya, jika Anda berkata kepada seseorang pada hari Jum'at, ketika Anda sedang pergi bersamanya ke masjid,

---

[1] Wakaf, hibah, *'athiyyah* dan hadiah.

dan telah berkumandang adzan kedua: "Aku berikan pena ini kepadamu sebagai sedekah," maka hal ini diperbolehkan. Namun, jika Anda berkata, "Aku berikan pena ini kepadamu dengan syarat engkau memberiku 5 Riyal," maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebab, hal tersebut termasuk jual beli (dan jual beli setelah adzan kedua pada hari Jum'at berkumandang tidak diperbolehkan.-ed)

2. *Hibah pada sesuatu yang bersifat majhul*

TIDAK SAH (MENGHIBAHKAN) SESUATU YANG *MAJHUL*, KECUALI UNTUK SESUATU YANG TIDAK MUNGKIN DIKETAHUI KEBERADAANNYA DENGAN JELAS

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Tidak sah (menghibahkan) sesuatu yang *majhul*,"** yakni tidak sah menghibahkan sesuatu yang *majhul.* Yang dimaksud bukanlah "tidak sah jika pengganti yang disyaratkan di dalamnya bersifat *majhul.*" Berdasarkan hal ini, sekiranya seseorang memiliki unta yang terlepas, lalu berkata kepada orang lain: "Aku hibahkan untaku yang lari itu kepadamu," maka hal ini tidak diperbolehkan. Sebab, unta tersebut *majhul* dan tidak diketahui keberadaannya. Hibah seperti ini hukumnya tidak sah. Atau, misalnya seseorang mengatakan: "Aku hibahkan dirham-dirham yang ada di kantong ini." Hal tersebut juga tidak sah, karena ia bersifat *majhul.* Pendapat inilah yang dipegang oleh penulis رحمه الله.

Pendapat yang kedua, dan inilah yang benar, yaitu sah menghibahkan sesuatu yang *majhul.* Sebab, hibah adalah akad yang bersifat derma. Dengan hibah tersebut, seseorang bisa memperoleh keuntungan atau tidak mendapatkan apa-apa (namun tidak rugi-ed), karena hibah bukan termasuk sesuatu yang bersifat untung atau rugi. Namun, antara untung atau tidak mendapatkan apa-apa. Sekiranya Anda menghibahkan sesuatu yang *majhul* kepada seseorang dan dia menerimanya,

maka tidak ada mudharat sedikit pun baginya. Sebab, mungkin ia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki atau sesuatu yang tidak dia kehendaki. Jika dia mendapatkan sesuatu yang dia kehendaki, berarti dia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Namun, jika tidak demikian, tetap tidak ada mudharat baginya.

Ungkapan penulis: **"Kecuali untuk sesuatu yang tidak mungkin diketahui keberadaannya dengan jelas."** Untuk hal seperti ini, maka hibah tersebut dihukumi sah. Misalnya, hartanya bercampur dengan harta milik orang lain tanpa diketahui jumlahnya dan tidak bisa untuk dibedakan barangnya, lalu dia berkata: "Aku hibahkan kepadamu hartaku yang bercampur dengan hartamu." Barang yang dihibahkan tersebut adalah *majhul* dan sulit diketahui jumlahnya. Menurut madzhab Hanbali, hal tersebut sah, karena adanya alasan yang bersifat darurat.

Yang benar, dibolehkan menghibahkan sesuatu yang bersifat *majhul*, baik karena ia memang tidak dapat diketahui dengan jelas ataupun sebaliknya.

3. *Ijab kabul dalam hibah*

IA DIANGGAP SAH DENGAN ADANYA IJAB-QABUL DAN PEMBERIAN YANG MENUNJUKKAN ADANYA HIBAH

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Ia dianggap sah,"** yakni hibah.

Ungkapan penulis: **"Dengan adanya *ijab*,"** yaitu lafazh yang muncul dari pihak yang memberi hibah.

Ungkapan penulis: "*Qabul*," yaitu lafazh yang muncul dari orang yang diberi hibah. Misalnya dengan mengatakan: "Buku ini aku hibahkan kepadamu," lalu orang kedua mengatakan: "Aku terima." Yang pertama dinamakan *ijab*, dan yang kedua dinamakan *qabul*.

Ungkapan penulis: **"Dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah."** Yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazhkannya. Dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Misalnya, seseorang mengadakan acara walimah. Lalu rekannya mengirim seekor kambing dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu orang tersebut menerimanya dan menyembelihnya, kemudian menyuguhkannya kepada tamu undangan. Maka hibah tersebut sah. Sebab, pemberian tersebut menunjukkan hibah. Hal ini karena yang mengirim kambing tersebut adalah temannya, dan ia bermaksud membantunya, dan ia memberikannya tanpa mengatakan: "Ini adalah hibah." Sebab, ia khawatir jika mengatakan hibah, maka hal tersebut akan mengarah kepada menyebut-nyebut sebuah pemberian.

Contoh lain, seseorang memegang sebuah buku, lalu sahabatnya melihat buku tersebut. Ketika orang tersebut mengetahui sahabatnya terus memperhatikan bukunya, maka dia memberikannya kepada sahabat tersebut tanpa mengatakan: "Buku ini aku hibahkan kepadamu." Dan orang yang diberi tidak mengatakan: "Aku terima." Pemberian seperti ini jelas menunjukkan hibah, apalagi orang yang memberinya telah terkenal kedermawanannya. Jika tidak, maka hukum asal yang berlaku adalah bahwa barang tersebut tetap menjadi miliknya, dan tidak sah hibah tersebut. Sebab, boleh jadi dia hanya memberinya izin melihat dan mengambil manfaat darinya. Dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan cara seperti ini adalah bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan sedekah dan harta *fai'* tanpa mengatakan kepada orang yang beliau beri: "Aku berikan kepadamu." Dan orang yang diberi pun tidak mengatakan: "Aku terima." Sebab, seluruh akad dianggap sah dengan sesuatu yang menunjukkan berlakunya akad tersebut.

Jadi, cara memberi hibah ada dua macam: ucapan dan perbuatan. Ucapan meliputi *ijab* dan *qabul* sedangkan perbuatan

dengan memberikan sesuatu yang menunjukkan makna hibah.

4. Serah terima barang hibah

HIBAH DIANGGAP BERLAKU DENGAN ADANYA *QABDH* (SERAH TERIMA) ATAS SEIZIN ORANG YANG MEMBERI HIBAH, KECUALI UNTUK BARANG YANG BERADA DI TANGAN ORANG YANG DIBERI HIBAH. DAN AHLI WARIS ORANG YANG MENGHIBAHKAN HARTANYA MENEMPATI POSISINYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Hibah dianggap berlaku dengan adanya *qabdh* (serah terima)."** Jika hibah telah terlaksana dengan *ijab* dan *qabul*, maka tidak ada *khiyaarul majlis* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad-ed). Namun, terdapat *khiyaar* secara mutlak hingga barang yang dihibahkan diterima oleh orang yang diberi hibah. Sebab, hibah baru terlaksana dengan adanya serah terima. Sekiranya seseorang mengatakan: "Buku ini aku hibahkan kepadamu," lalu orang yang diberi menjawab: "Aku terima," namun dia belum menerima buku tersebut, kemudian orang yang memberi mengurungkan pemberiannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, hibah dianggap terlaksana setelah adanya serah terima. Jika ia telah diterima oleh yang diberi hibah, maka tidak ada lagi *khiyaarul majlis*. Sebab, hibah adalah akad yang bersifat derma. Sementara, akad yang mengandung *khiyaarul majlis* adalah akad *mu'awadhah.*

Perbedaan antara keduanya sudah jelas. Dalam akad *mu'awadhah,* syari'at memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengambil keputusan, selama mereka masih dalam satu majelis. Karena seseorang terkadang suka terhadap suatu barang. Namun, setelah barang itu dibeli, dia tidak terkesan terhadapnya, dan hal ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Karenanya, Nabi ﷺ memberikan *khiyaar*

(hak memilih) jika seseorang ingin mengembalikan barang tersebut.[2]

Namun, hibah tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal balik. Orang yang menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma. Kalaupun orang tersebut mulanya menyukai barang itu, lalu barang tersebut diberikan kepadanya (atas dasar hibah-ed), namun kemudian dia tidak menyukainya, maka hal ini tidak merugikannya sama-sekali.

Dalil yang menunjukkan bahwasanya hibah tidak terlaksana kecuali setelah adanya *qabdh* adalah bahwa Abu Bakar ﷺ pernah menghibahkan buah kurma kepada 'Aisyah ﷺ. Namun, ketika dia sakit, dia mengambil kembali hibah tersebut dan berkata kepada 'Aisyah: "Sekiranya engkau telah memotongnya, tentu itu milikmu. Adapun sekarang, kurma tersebut sebagai harta waris."[3] Hal ini menunjukkan bahwasanya hibah baru terlaksana setelah orang yang diberi benar-benar menerimanya. Namun, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Dan, pendapat inilah yang kami pegang.

Juga, harus ada izin dari yang memberikan hibah. Apabila seseorang mengatakan: "Aku hibahkan untaku yang ada di kandangku kepadamu." Lalu dia menjawab: "Saya terima," lalu orang tersebut segera pergi ke kandang dan mengambil unta yang dimaksud, apakah hibah tersebut berlaku? Penulis mengatakan bahwasanya hibah tersebut tidak berlaku sebelum pemiliknya mengatakan: "Pergilah ke kandang dan ambillah." Atau dia pergi bersamanya lalu menyerahkannya kepada orang yang diberi hibah tersebut. Adapun mengambil tanpa

---

2 Diriwayatkan oleh al-Bukhari Kitab: "al-Buyuu'", Bab "Idzaa Khayyara ahaduhuma shaahibahu" (no. 2112) dan Muslim dalam kitab "al-Buyuu' " Bab "Tsubuutu khiyaarilmajlis" (1531/44) dari Ibnu 'Umar ﷺ.

3 Diriwayatkan oleh Malik (II/752), 'Abdurrazzaq (16507) dan al-Baihaqi (VI/169) dari 'Aisyah ﷺ. Lihat: *Nashbur Raayah* (IV/122). Dishahihkan oleh al-Hafizh dalam kitab *Takhriij Ahaadiitsul Kasysyaaf*, sebagaimana yang tertera dalam kitab *Mausuu'ah al-Haafizh Ibni Hajar al-Hadiitsiyyah* (II/518). Juga tertera dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 1619)

seizin yang memberi hibah, maka hal ini tidak dibolehkan. Jika ada yang mengatakan: "Bukankah izin tersebut telah tercakup dalam *qabdh*?" Kita katakan: "Tidak harus demikian." Sebab, boleh jadi orang yang menghibahkannya menyesal dan ingin menarik kembali pemberiannya sebelum diterima oleh orang yang diberi hibah. Namun, jika Anda bergegas dan mengambil hibah tersebut tanpa seizinnya, maka Anda telah menutup pintu tersebut baginya. Padahal dia berhak untuk menarik kembali pemberiannya sampai dia benar-benar menyerahkannya kepada Anda atau mengizinkan kepada Anda untuk mengambilnya. Oleh karenanya, penulis mensyaratkan hal tersebut dengan ungkapannya: "Atas seizin orang yang memberikan hibah."

Ungkapan penulis: **"Kecuali untuk barang yang berada di tangan orang yang diberi hibah."** Selama barang tersebut berada di tangan orang yang diberi hibah, maka ia tidak perlu adanya izin dari orang yang menghibahkannya. Misalnya, seseorang meminjam sebuah buku dari orang lain, sedangkan buku tersebut masih ada padanya. Lalu pemilik buku tersebut berkata kepadanya: "Aku hibahkan kepadamu bukuku yang engkau pinjam dariku." Maka tidak perlu dikatakan: "Apakah engkau mengizinkan aku untuk mengambilnya?" sebab, buku tersebut telah berada padanya. Sehingga, setelah buku tersebut dihibahkan, berarti dia telah menerimanya.

Jika ada yang mengatakan: "*Qabdh* dalam masalah ini berbeda. Dia memegang buku tersebut—sebelum dihibahkan kepadanya—sebagai sebuah amanat bukan kepemilikan. Namun, setelah dihibahkan baru menjadi kepemilikan." Kita katakan bahwa perbedaan ini tidak berpengaruh. Sebab, intinya apakah orang yang diberi hibah telah menerima barang yang dihibahkan atau tidak? Dan untuk kasus ini dapat kita katakan bahwa dia telah menerimanya. Sama halnya dengan barang pinjaman yang bersifat titipan. Misalnya Anda memberikan sebuah buku kepada seseorang, lalu Anda berkata kepadanya:

"Ambillah buku ini dan jagalah sampai aku mengambilnya kembali darimu," lalu Anda menghibahkan buku tersebut kepadanya, maka dalam hal ini tidak diperlukan izin untuk mengambilnya. Bahkan untuk barang rampasan sekalipun. Para ulama mengatakan, sekiranya pemilik barang berkata kepada orang yang telah merampas hartanya: "Aku hibahkan kepadamu barang yang engkau rampas," maka hibah tersebut dianggap berlaku dengan ucapan tersebut. Sebab, barang tersebut telah ada pada orang yang merampasnya.

Apabila seseorang menghibahkan sesuatu, lalu dia meninggal setelah menghibahkannya, namun orang yang diberi hibah belum menerimanya, apakah hibah tersebut tetap dilaksanakan? Jawabnya, tidak. Sebab, orang yang diberi hibah belum menerimanya. Sedangkan harta tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya, karena hibah tidak jadi dilaksanakan. Begitu pula apabila seseorang menghibahkan sesuatu, namun orang yang diberi hibah belum menerimanya, lalu orang yang berhibah tersebut menjualnya, maka akad jual-belinya adalah sah. Sebab, hibah tidak berlaku kecuali setelah barang hibah diterima.

Meskipun hibah ini baru dianggap berlaku setelah barang hibah diterima (pihak kedua), namun sebenarnya kepemilikannya telah dimulai sejak selesai akad hibah. Sama halnya jika saya menjual sebuah barang kepada Anda. Selama kita masih dalam majelis akad, maka masing-masing dari kita memiliki hak memilih. Namun, jika kita telah berpisah, maka jual beli tersebut telah terlaksana. Sehingga, masuknya kepemilikan barang yang dijual kepada orang yang membeli dimulai sejak akad selesai bukan sejak perpisahan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hal ini, jika kita katakan bahwa hibah baru terlaksana setelah ia diterima oleh orang yang diberi, maka sebelum hal itu terjadi, orang yang menghibahkannya dibolehkan menarik kembali hibahnya. Namun, jika barang tersebut telah diterima oleh orang yang diberi hibah, berarti ia telah menjadi hak milik orang tersebut, dan ia mulai

memilikinya sejak selesainya akad tersebut. Kesimpulannya, barang hibah mulai dimiliki oleh orang yang diberi sejak selesai akad, namun ia baru dapat terlaksana setelah diterima.

Berdasarkan hal ini, sekiranya barang hibah tersebut berkembang, maka hasilnya menjadi milik orang yang diberi hibah, dan orang yang menghibahkannya harus memberikannya kepada orang yang diberi hibah tersebut.

Ungkapan penulis: **"Dan ahli waris orang yang menghibahkan hartanya menempati posisinya."** Yakni dalam hal *al-qabdh*. Sekiranya orang yang berhibah meninggal setelah *ijab* dan *qabul*, namun belum sempat menyerahkannya, maka ahli warisnya berhak untuk tidak menyerahkannya atau mereka melaksanakan dan menyerahkan hibah tersebut.

Dapat dipahami dari ungkapan penulis: **"Dan ahli waris orang yang menghibahkan hartanya,"** bahwasanya ahli waris dari orang yang diberi hibah tidak dapat menempati posisinya. Dengan demikian, sekiranya seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, lalu orang yang menerima hibah tersebut meninggal sebelum menerimanya, maka hibah tersebut menjadi batal. Sebab, orang yang menerima hibah tersebut tidak mampu menerima hibah setelah dia meninggal.

Jika ada yang mengatakan: "Apa bedanya antara kedua hal tersebut (yaitu meninggalnya orang yang memberikan hibah dan orang yang menerima hibah)?"

Kita katakan, sebab pada masalah orang yang berhibah terdapat sesuatu yang mengarah kepada terlaksananya akad tersebut, sehingga akad tersebut tidak dapat dihapus dengan kematiannya. Sedangkan orang yang menerima hibah, jika dia meninggal dan belum menerimanya, maka tidak ada sesuatu yang bisa mengalihkannya kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, ulama *Rahimahumullaahu Ta'aala* membedakan antara kematian orang yang berhibah, dengan mengatakan: "Hibah tersebut tidak dapat dibatalkan. Oleh karenanya, ahli warisnya

menduduki posisinya," dengan kematian orang yang menerima hibah, dengan mengatakan: "Hibah tersebut menjadi batal, karena dia tidak bisa menerimanya."

5. Menggugurkan utang orang lain melalui hibah

BARANG SIAPA MEMBEBASKAN ORANG YANG BERUTANG KEPADANYA DARI UTANGNYA DENGAN LAFAZH PENGHALALAN, SEDEKAH, HIBAH, ATAU YANG LAINNYA, MAKA ORANG TERSEBUT TERBEBAS DARI KEWAJIBANNYA, MESKIPUN IA TIDAK MENERIMANYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Barang siapa membebaskan utang orang yang berutang kepadanya."** Kata "barang siapa" merupakan syarat yang bersifat umum, mencakup orang yang kaya dan miskin, orang yang terlilit utang dan orang yang tidak memiliki utang, laki-laki dan perempuan, maupun dewasa dan anak-anak. Namun, di sini ia tidak dipahami dengan makna tersebut. Yang dimaksud oleh penulis adalah "Barang siapa membebaskan utang (orang lain), dengan syarat ia termasuk mereka yang diperbolehkan menyedekahkan hartanya." Sehingga, yang diinginkan dari keumuman ini adalah sesuatu yang bersifat khusus. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang dilarang untuk mempergunakan hartanya, membebaskan utang orang lain kepadanya, maka pembebasan utang tersebut tidak sah. Sebab, orang yang tidak diperbolehkan mempergunakan hartanya tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang berkenaan dengan hartanya tersebut.

Apabila wali seorang anak yatim membebaskan utang seseorang kepada yatim tersebut, maka hal tersebut tidak sah. Sebab, wali anak yatim tidak boleh membebaskan utang orang lain kepada anak yatim tersebut.

Apabila orang yang menjadi wakil seseorang membebaskan utang orang yang berutang kepada yang mewakilkannya, maka hal tersebut tidak sah. Sebab, seorang wakil hanya boleh

menggunakan harta orang yang mewakilkannya, namun ia tidak boleh mendermakannya. Demikian seterusnya. Setiap orang yang mengurusi harta orang lain, maka tidak boleh mendermakannya.

Ungkapan penulis: **"Orang yang berutang kepadanya."** Yakni orang yang memiliki utang kepadanya. Karena, ada yang meminta utang dan ada yang dimintai utang. Orang yang berutang disebut *gharim*.

Ungkapan penulis: **"Dari utangnya."** Secara zhahir, tidak ada perbedaan antara utang yang banyak dan sedikit.

Dari kata: "utangnya," dapat dipahami bahwa utang tersebut haruslah berupa harta benda yang jelas. Sekiranya seseorang memiliki piutang kepada orang lain berupa gandum dan tepung, lalu ia membebaskan salah satu darinya, maka menurut zhahir ungkapan penulis, hal tersebut tidak sah. Sebab, ia tidak menentukan utang yang akan dia bebaskan.

Yang benar, salah satu dari utang tersebut terbebas, dan penentuannya dikembalikan kepada orang yang membebaskan utang tersebut. Sebab, dialah yang paling tahu tentang apa yang dia kehendaki.

Sekiranya seseorang memiliki piutang pada orang lain berupa 100 Dinar dan 100 Dirham, lalu dia berkata: "Aku bebaskan engkau dari salah satu utangmu (kepadaku[-ed])," namun dia tidak menentukan utang tersebut, apakah yang Dinar ataukah yang Dirham, kemudian orang yang berutang berkata: "Yang dimaksud adalah Dinar," namun yang membebabaskan berkata: "Tidak. Tapi yang Dirham." Maka kita kembalikan kepada perkataan orang yang membebaskan utang tersebut. Sebab, dia lebih mengetahui niatnya, dan harta tersebut adalah hartanya, sehingga ia boleh memilih mana saja yang hendak dibebaskan. Namun, menurut madzhab Hanbali hal ini tidak diperbolehkan, kecuali untuk utang yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan ungkapan penulis: **"dari utangnya."**

Ungkapan penulis: **"Dari utangnya."** Sekiranya yang ia bebaskan itu adalah utang kepada orang lain, dan ia berkata kepada orang yang berutang: "Aku bebaskan engkau dari utangmu kepada si Fulan, dan aku yang akan melunasinya." Maka hal ini tidak sah dan utang tersebut tidak terbebas. Sebab, ungkapan "aku akan melunasinya," merupakan janji, sedangkan janji tidak berlaku saat itu juga. Maka yang boleh dibebaskan adalah piutang yang dia miliki, bukan piutang orang lain.

Ungkapan penulis: **"Dengan lafazh penghalalan, sedekah, hibah atau yang lainnya."** Masalah ini perlu kita pahami dengan sempurna. Ungkapan penulis: **"Dengan lafazh,"** maka tidak boleh seseorang menggunakan hatinya. Misalnya, seseorang yang memiliki piutang pada si Fulan sebesar 1.000 Riyal. Lalu, hatinya berniat untuk membebaskannya, namun dia tidak berkata: "Aku bebaskan utangnya," atau "Aku bebaskan engkau," atau "Aku halalkan engkau," atau "Aku maafkan engkau," atau "Aku sedekahkan kepadamu," atau "Aku bebaskan," maka pembebasan utang tersebut tidak sah. Hal ini seperti seseorang yang menyiapkan sejumlah Dirham untuk sedekah. Namun, sebelum dia bersedekah, dia mengurungkan niatnya, dan hal tersebut diperbolehkan baginya.

Ungkapan penulis: **"Maka orang tersebut terbebas dari kewajibannya,"** yakni tanggungan orang yang berutang. Dia menjadi bebas dan tidak memiliki tanggungan utang lagi.

Ungkapan penulis: **"Meskipun ia tidak menerimanya,"** yakni utang tersebut gugur, meski orang yang berutang tidak menerima pembebasan tersebut. Sebab, utang adalah sifat yang masih menjadi tanggungan. Sedangkan pembebasannya berarti menghilangkan sifat tersebut dari diri orang yang berutang, dan ia bukan memasukkan kepemilikan sebuah benda kepada seseorang, seperti halnya hibah. Oleh karenanya, dalam pembebasan tanggungan tersebut tidak disyaratkan orang yang

dibebaskan menerimanya. Berbeda halnya dengan wakaf, karena disyaratkan bahwa orang yang diberi berkenan menerima wakaf tersebut. Kaidah inilah yang dipegang oleh madzhab Hanbali, yaitu untuk akad yang berhubungan dengan sifat-sifat, maka tidak disyaratkan (bagi pihak kedua[ed]) untuk menerimanya. Misalnya, Zaid memiliki utang kepada 'Amr sebesar 100 sha' gandum kualitas biasa. Lalu Zaid mengembalikan 100 *sha'* gandum kualitas baik. Namun, 'Amr berkata: "Aku tidak menerimanya, kecuali gandum kualitas biasa." Maka dalam hal ini tidak disyaratkan pemilik piutang menerimanya. Karena, hal ini berkaitan dengan sifat. Sebab, orang yang berutang tidak menambahkan jumlahnya lebih dari 100 *sha'*. Namun, hanya menambah sifatnya yang lebih baik. Tetapi, kalau ia ingin menambah satu *sha'* lagi, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, kecuali diterima oleh pihak yang memberikan utang.

Sebagian ulama berkata, tanggungan tersebut tidak dapat terbebas, kecuali diterima oleh yang memiliki tanggungan. Karena, orang yang hendak membebaskan tanggungan tersebut terkadang menghendaki hal lain, yaitu menyebut-nyebut pemberian.

Yang benar bahwa dalam masalah ini terdapat perincian. Sekiranya penolakan atas pembebasan tanggungan tersebut untuk menghindari perbuatan 'menyebut-nyebut pemberian ' dari pihak yang memberikan utang, maka dia tidak mesti menerimanya. Sebab, orang yang hendak dibebaskan tanggungannya, terkadang mengatakan: "Sekiranya aku menerimanya, tentu orang ini akan mengatakan kepada orang-orang, 'Aku telah membebaskan tanggungan si Fulan." Atau ketika terjadi sesuatu, dia berkata: "Inikah balasan yang aku terima dari membebaskan utangmu kepadaku!" Di sini, orang yang akan dibebaskan tanggungannya berhak untuk menolaknya, dengan alasan khawatir apabila si pemilik piutang akan menyebut-nyebut pemberiannya. Dan tidak diragukan lagi bahwa setiap orang ingin terhindar dari hal tersebut.

Masalah:

Jika seseorang membebaskan utang orang lain kepadanya, apakah dia harus mengeluarkan zakatnya? Maksudnya, sekiranya dia memiliki piutang kepada seseorang, lalu genap mencapai satu tahun, kemudian dia membebaskan utang tersebut, maka apakah dia harus mengeluarkan zakatnya. Sebab, pembebasan tersebut ibarat ia telah menerimanya. Ataukah zakat tersebut tidak wajib baginya?

Jawab: dalam masalah ini ada perincian; jika utang tersebut telah masuk wajib zakat, maka zakat tersebut tidak bisa gugur dengan pembebasan tersebut. Namun, jika piutang tersebut belum wajib zakat, maka zakatnya gugur dengan pembebasan tersebut. Inilah yang benar. Misalnya, seseorang membebaskan utang seorang fakir—atau yang sejenisnya—kepadanya, maka dalam kondisi ini tidak wajib zakat. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwasanya seseorang yang membebaskan utang yang ada pada orang lain, maka dia wajib membayar zakatnya —dalam kondisi apa pun—beralasan bahwa pembebasan tersebut layaknya telah menerima pembayarannya, dan jika pembayaran utang telah diterima-baik berasal dari orang kaya ataupun miskin-maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun pendapat ini lemah.

6. *Barang yang boleh diperjualbelikan, berarti boleh dihibahkan*

BOLEH MENGHIBAHKAN SETIAP BARANG YANG BOLEH DIPERJUAL-BELIKAN, DAN JUGA ANJING PIARAAN

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Boleh menghibahkan setiap barang yang boleh diperjualbelikan."** Dari sini, penulis رحمه الله ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa hibah berkaitan dengan barang yang nyata. Adapun yang berkaitan dengan sesuatu

yang bersifat piutang, maka ia dinamakan *ibraa'* (pembebasan tanggungan).

Ungkapan penulis: **"Yang boleh diperjualbelikan,"** yakni yang sah diperjualbelikan. Maka tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan.

Secara zhahir, pernyataan penulis di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan, maka ia tidak sah untuk dihibahkan, meskipun alasan tidak diperbolehkannya barang tersebut diperjualbelikan adalah karena tidak diketahui keberadaannya atau karena ia tidak dapat dihadirkan. Namun, Yang benar dalam masalah ini bahwa sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan karena keberadaannya belum diketahui secara jelas, atau karena adanya unsur-unsur penipuan di dalamnya, maka ia tetap boleh dihibahkan. Misalnya, seseorang memiliki budak yang melarikan diri. Lalu dia berkata kepada sahabatnya: "Aku hibahkan kepadamu budakku yang melarikan diri tersebut," dan orang yang diberi menerimanya, maka menurut pendapat yang benar hibah tersebut sah. Sebab, orang yang menerima hibah memiliki dua kemungkinan, mendapatkan keuntungan jika mendapatkan budak tersebut atau tidak rugi jika tidak mendapatkannya. Berbeda halnya dengan jual beli. Demikian pula, menurut pendapat yang *rajih* (kuat), sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui keberadaannya) boleh dihibahkan. Sebab, orang yang menerima hibah tersebut memiliki dua kemungkinan; tidak rugi atau mendapatkan keuntungan, dan ini bukan termasuk perjudian yang diharamkan oleh Allah عزوجل dalam al-Qur-an.

Sekiranya seseorang menghibahkan barang wakaf, maka hibahnya tidak sah. Sebab, barang wakaf tidak boleh dijual-belikan. Apabila seseorang menghibahkan barang yang digadai-kan, maka hibah itu pun tidak sah. Sebab, barang (yang masih berstatus sebagai[-ed]) gadaian tidak sah untuk dijualbelikan.

Namun, jika seseorang menghibahkan barang yang ia sewakan, maka sah hibahnya. Sebab, barang yang disewakan boleh diperjualbelikan. Hanya saja, orang yang menerima hibah tidak boleh memanfaatkan barang hibah tersebut, kecuali setelah habis masa sewanya. Contohnya, jika seseorang menyewakan rumahnya untuk jangka waktu satu tahun. Setelah berjalan enam bulan, rumah tersebut ia hibahkan kepada orang lain, maka hibah tersebut sah. Namun, orang yang menerima hibah tidak dapat memanfaatkannya, kecuali setelah selesai masa sewanya. Artinya, hak orang yang menyewa masih tetap berlaku. Adapun upah dari penyewaan tersebut, ia menjadi hak orang yang menerima hibah sejak barang tersebut dihibahkan kepadanya.

Ungkapan penulis: **"dan juga anjing piaraan,"** yakni sah hukumnya menghibahkan anjing piaraan, yaitu anjing yang memang boleh dipelihara, meskipun sebenarnya anjing tidak boleh diperjualbelikan. Sebab, yang diharamkan adalah mengambil pengganti (harga) dari anjing tersebut. Namun, jika diberikan, dan tidak meminta penggantian, maka hal itu tidak mengapa. Dalam hal ini, hibahnya pun bukan hibah hakiki, namun sekadar melepaskan kekhususan kepemilikan atas anjing tersebut. Karena sebenarnya anjing tidak boleh diperjualbelikan, dan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, maka ia tidak boleh dihibahkan.

Melalui pernyataanya: **"dan anjing piaraan,"** penulis ingin menunjukkan bahwasanya anjing liar yang tidak dipelihara, tidak sah dihibahkan. Sebab, dalam kondisi seperti itu, orang yang menghibahkan tidak memiliki hak atasnya yang dapat dia hibahkan.

Anjing piaraan adalah anjing yang digunakan untuk tiga hal: penjagaan, penggembalaan, dan untuk berburu.[4] Ketiga

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab "al-Wakaalah", Bab "Iqtinaa-ul kalbi lilhirtsi" (no. 2322), dan Muslim dalam kitab "al-Musaaqaah", Bab "al-Amru biqatlil kilaab" (1575/58)

faktor itulah yang menjadi alasan dibolehkannya memelihara anjing. Kecuali anjing yang berwarna hitam, Sebab, anjing yang berwarna hitam tidak diperbolehkan untuk dipelihara, atau dipergunakan untuk berburu dengannya. Di samping, anjing yang berwarna hitam adalah syaitan,[5] sehingga tidak diperbolehkan memeliharanya. Sedangkan anjing yang boleh dipelihara, maka ia boleh dihibahkan. Sebab, hakekat hibah dalam hal ini adalah melepaskan hak atas anjing tersebut.

Jika seseorang memelihara anjing pada kondisi yang tidak diperbolehkan, lalu ia menghibahkannya, maka hibahnya tidak sah. Sebab, orang yang menghibahkan anjing tersebut tidak memiliki hak atasnya. Mengingat, anjing tersebut tidak dibolehkan untuk dipelihara. Karena, bagaimana mungkin ia dapat melepaskan sesuatu yang dia sendiri tidak memiliki hak atasnya?!

7. *Memberikan hibah secara adil kepada anak-anak*

SESEORANG WAJIB BERLAKU ADIL DALAM MEMBERI KEPADA ANAK-ANAKNYA, SESUAI DENGAN KADAR HAK WARIS MEREKA. JIKA IA MEMBERI LEBIH BANYAK KEPADA YANG LAINNYA, MAKA IA HARUS MENYAMAKAN PEMBERIAN TERSEBUT DENGAN CARA MENGEMBALIKAN ATAU MENAMBAHNYA. DAN JIKA IA MENINGGAL SEBELUM HAL TERSEBUT DILAKUKAN, MAKA HIBAH TERSEBUT DIANGGAP TELAH BERLAKU

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Seseorang wajib."** Yang dimaksud dengan wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka orang yang meninggalkannya berhak mendapat siksa.

---

[5] Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "ash-Shalaah", Bab "Maa yasturul mushalli" (no. 510) dari Abu Dzarr ﷺ.

Ungkapan penulis: **"berlaku adil,"** yakni memperlakukan mereka secara adil.

Ungkapan penulis: **"dalam memberi kepada anak-anaknya,"** mencakup anak laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan pemberian *('athiyyah')* di sini adalah hibah. Sebab, hibah lebih umum dari sekadar pemberian *('athiyyah)* yang hanya berlaku di kala sakit saja.

Dalil yang menunjukkan kewajiban berlaku adil adalah hadits an-Nu'man bin Basyir bin Sa'ad ﷺ, bahwasanya ayahnya memberinya sebuah pemberian. Maka Ummu an-Nu'man ﷺ berkata: "Aku tidak ridha sebelum Rasulullah ﷺ menyaksikannya." Lalu Basyir bin Sa'ad pergi menemui Rasulullah ﷺ, dan mengabarkan kepada beliau agar menjadi saksi terhadap masalah tersebut. Maka beliau bertanya: "Apakah engkau memiliki anak-anak laki-laki?" Ia menjawab: "Ya." Beliau melanjutkan: "Apakah engkau juga memberikan hal yang sama kepada mereka ?" Ia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda:

((لاَ أَشْهَدُ، أَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِى فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ. أَتُحِبُّ أَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً))

"Aku tidak akan menjadi saksi. Carilah saksi yang lain untuk masalah ini. Aku tidak akan menjadi saksi atas perbuatan zhalim." Kemudian beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Bukankah engkau menginginkan mereka semua memberikan bakti yang sama kepadamu?" Dia menjawab: "Ya."[6] Lalu Basyir bin Sa'ad menarik kembali hibah yang dia berikan kepada an-Nu'man.

---

[6] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Ungkapan penulis: **"Sesuai dengan kadar hak waris mereka."** Yakni anak laki-laki diberi dua bagian anak perempuan. Dan ini berlaku untuk pemberian yang bersifat murni. Sekiranya seseorang memberi mereka sama rata, tentu ia telah berlaku zhalim. Sebab, anak perempuan akan mendapatkan bagian lebih, sedangkan bagian anak laki-laki akan terkurangi. Namun, kalau memang ada suatu kebutuhan, maka disesuaikan sebatas kebutuhan tersebut.

Adapun yang disebutkan oleh penulis ﷺ di atas adalah pendapat yang *rajih*. Yaitu, anak-anak diberi bagian sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah ﷻ dalam al-Qur-an berkaitan dengan hak waris:

﴿...لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... ١١﴾

"*... Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*[7]*...*" (QS. An-Nisaa': 11)

Tentu saja tidak ada yang lebih adil dibandingkan dengan pembagian Allah ﷻ. Barang siapa yang mengatakan ada perbedaan antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal (yaitu antara hibah dan waris), maka harus ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga, di sini kita katakan bahwa mereka mendapat perlakuan sama antara masa hidup dan setelah meninggal.

Melalui pernyataannya: "Dalam memberi," penulis ﷺ ingin menunjukkan bahwa dalam masalah nafkah, parameter adil tidak merujuk kepada kadar pembagian hak waris, namun sesuai dengan kebutuhan mereka. Seseorang wajib berlaku adil dalam menafkahi anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekiranya, anak perempuannya dalam

---

[7] Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surat an-Nisaa' ayat 34).-pen.

kondisi fakir sedangkan anak laki-lakinya dalam kondisi kaya, maka hendaklah anak perempuan tersebut diberikan nafkah, namun anak laki-laki tidak diberi yang sama dengannya. Sebab, nafkah berguna untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan adil dalam memberikan nafkah kepada anak-anak adalah dengan memberikannya kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekiranya salah satu dari mereka masih dalam bangku sekolah, maka dia mempunyai kebutuhan sekolah berupa buku, buku tulis, pulpen, tinta dan yang sejenisnya. Sedangkan anak yang lain, yaitu yang lebih besar darinya, tidak duduk di bangku sekolah. Jika dia memberi sesuatu kepada anak yang pertama, maka dia tidak harus memberikan hal yang sama kepada anak yang kedua.

Sekiranya anak laki-laki membutuhkan sorban dan peci yang harganya 100 Riyal, sedangkan anak perempuannya membutuhkan anting-anting seharga 1.000 Riyal, maka sikap adil dalam menafkahi mereka adalah dengan membelikan sorban dan peci seharga 100 Riyal untuk anak laki-lakinya, dan membelikan anting-anting seharga 1.000 Riyal untuk anak perempuannya, meskipun nilainya sepuluh kali lipat lebih besar dari bagian anak laki-laki. Inilah sikap adil yang dimaksud.

Sekiranya salah seorang dari mereka membutuhkan biaya untuk menikah sedangkan yang lainnya tidak, maka bersikap adil dalam masalah ini adalah dengan memenuhi apa yang dibutuhkan untuk pernikahan tersebut, dan tidak memberikannya kepada anak yang lain. Dengan demikian, merupakan sebuah kesalahan yang fatal apabila seseorang menikahkan anak-anaknya yang telah memasuki usia pernikahan, sedangkan ia memiliki anak-anak yang masik kecil, lalu ia menulis dalam wasiatnya; "Aku wasiatkan kepada anak-anakku yang belum menikah, agar setiap dari mereka menikah dengan menggunakan sepertiga hartaku." Wasiat seperti ini tidak diperbolehkan. Sebab, nikah adalah untuk

memenuhi kebutuhan, sedangkan anak-anak yang masih kecil belum memasuki usia pernikahan. Memberikan wasiat seperti itu hukumnya adalah haram, dan ahli waris tidak boleh melaksanakannya, kecuali kepada anak yang telah baligh dan dewasa yang mau menikah. Maka ia boleh mendapatkan bagian (untuk menikah) dari harta peninggalan tersebut.

Dalam hal ini ada berbagai masalah:

Pertama: Bolehkah mengutamakan antara yang satu dengan yang lainnya berkaitan kepada sikap bakti mereka kepada orang tua? Misalnya, salah seorang dari mereka lebih berbakti dari yang lainnya, lalu orang tua mereka berkata: "Aku akan memberi lebih banyak kepada anakku yang berbakti daripada anakku yang durhaka," sebagai bentuk motivasi untuk berbakti dan meninggalkan kedurhakaan. Hal ini tidak diperbolehkan. Sebab, berbakti kepada orang tua pahalanya lebih agung dari uang yang dia berikan kepada mereka. Berbakti kepada orang tua pahalanya di sisi Allah ﷻ. Kita tidak tahu, boleh jadi hari ini dia berbakti, namun besok ia durhaka. Atau hari ini durhaka, namun besok dia berbakti. Maka tidak diperbolehkan mengutamakan salah seorang dari mereka karena alasan sikap bakti kepada orang tua.

Kedua: Apabila salah seorang anaknya bekerja bersamanya dalam bidang perdagangan atau pertanian, bolehkan dia memberikan lebih dari anak yang lain yang tidak membantunya sama sekali? Dalam masalah ini ada perincian; jika anak yang membantu ayahnya tersebut hanya mengharap ridha Allah, maka anak tersebut tidak diberikan tambahan sama sekali. Sebab, hal tersebut masuk dalam kategori berbakti kepada orang tua. Namun, jika anak tersebut menghendaki upah atas pekerjaannya atau ayahnya telah menjanjikan imbalan baginya sebelum bekerja, maka boleh memberikan tambahan kepadanya. Namun, hendaknya imbalan yang diberikan kepadanya sama dengan yang diberikan kepada orang lain yang melakukan pekerjaan yang sama.

Ketiga: Jika salah seorang anaknya kafir karena murtad, atau sejak awal tidak masuk Islam, maka sebagian ulama berpendapat tidak wajib berlaku adil kepadanya. Sebab, Allah Ta'ala berfirman:

"Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)[8]*?"* (QS. Al-Qalam: 35)

Namun, sebagian ulama mengatakan tetap harus berlaku adil. Sebab, hal tersebut merupakan hak yang lahir karena alasan keturunan (anak), dan hal ini berlaku baik kepada anak yang kafir maupun anak yang Muslim. Seyogianya dikatakan bahwa hendaknya lebih dilihat sisi kemaslahatannya. Jika dengan hanya memberi kepada yang Muslim tanpa menyertakan yang kafir akan mendekatkan yang kafir kepada Islam dan menariknya masuk ke dalam Islam, maka hibah tersebut boleh hanya diberikan kepada yang Muslim. Namun, jika dilihat tidak ada kemaslahatannya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebaliknya, orang tua wajib berlaku adil kepada mereka..

Ungkapan penulis: **"Dalam memberi kepada anak-anaknya."** Apakah hal ini dapat dianalogikan kepada ahli waris yang lain? Misalnya, seseorang memiliki dua saudara kandung, maka bolehkan ia memberikan sesuatu kepada salah seorang dari mereka tanpa menyertakan yang lainnya?

Secara zhahir, ungkapan penulis menunjukkan hal ini diperbolehkan. Sebab, kewajiban berlaku adil hanya khusus bagi anak-anak saja. Dan inilah yang benar, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

---

[8] Maksudnya sama tentang balasan yang disediakan Allah untuk mereka masing-masing.-pen

((اِتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ))

"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian."[9]

Beliau tidak mengatakan: "Berlaku adillah kepada ahli waris kalian." Sedangkan Nabi ﷺ: diberikan *Jawaami'ul kalim* (ungkapan yang singkat tapi padat makna). Sekiranya keadilan tersebut berlaku kepada seluruh ahli waris, niscaya telah dijelaskan oleh beliau ﷺ.

Namun, sekiranya dia memiliki dua orang saudara kandung, dan khawatir jika hanya memberi salah seorang dari mereka akan menjadi sebab terputusnya hubungan dengan yang lainnya, maka ia tetap boleh memberi hanya kepada salah seorang dari mereka, tetapi secara sembunyi-sembunyi, agar saudara yang kedua tidak memutuskan hubungan kekeluargaannya. Yang wajib dia lakukan dalam hal ini bukanlah berlaku adil, namun dia harus menghindari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan terputusnya tali silaturrahim. Dan hal ini dapat diwujudkan dengan cara memberi secara sembunyi-sembunyi.

Apa yang dikatakan oleh penulis رحمه الله bahwa parameter sikap adil tersebut sesuai dengan kadar bagian waris mereka, adalah pendapat yang rajih. Dalilnya adalah pembagian yang telah Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* tetapkan terhadap anak, yaitu anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan.

Sebagian ulama berpendapat, berlaku adil adalah dengan memberi sama rata. Yakni, bagian anak perempuan seperti bagian anak laki-laki. Mereka berdalil dengan keumuman hadits an-Nu'man رضي الله عنه :

---

9 *Takhrij*-nya telah disebutkan.

((اِتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ))

"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian."[10]

Sementara, kata *aulaad* berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Juga, berdasarkan sabda Nabi: "Bukankah engkau ingin agar mereka memberikan bakti yang sama kepadamu? Secara zhahir, redaksi ini menunjukkan agar mereka diberi secara sama rata, agar mereka memberikan bakti yang sama.

Namun, hadits tersebut tidak menunjukkan hal tersebut. Alasannya, yang pertama, sabda Nabi ﷺ: "Berlaku adillah kepada anak-anak kalian." Nabi ﷺ tidak mengatakan: "Berikanlah sama rata," tetapi, "Berlaku adillah kalian." Dan kami rasa, tidak ada yang lebih adil dari Allah ﷻ, sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman:

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ... ﴿١١﴾ ﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ..." (QS. An-Nisaa': 11)

Dan bentuk keadilan-Nya adalah memberikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. *Kedua,* dalam sebagian redaksi hadits di atas disebutkan: "'Apakah engkau memiliki beberapa anak laki-laki?'[11] Dia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Apakah engkau memberikan

---

[10] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[11] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "al-Hibaat", Bab "Karaahatu Tafdhiili ba'dhil Aulaad fil Hibah" (1623/15)

seperti itu kepada mereka?' Dia menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian.'" Sabda Nabi ﷺ: "Apakah engkau memiliki beberapa anak laki-laki?" menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi antara an-Nu'man dan saudara-sudaranya yang lain yang semuanya adalah anak laki-laki dan tidak ada saudara perempuan. Jika mereka semua adalah anak laki-laki, maka harus diberikan secara sama rata.

Ketiga: Sabda Nabi ﷺ: "Bukankah engkau ingin apabila mereka memberikan bakti yang sama kepadamu ?" Kita katakan, sekiranya mereka mengetahui bahwasanya ayahnya memberi mereka sesuai dengan pembagian Allah Ta'ala, niscaya dalam hati mereka tidak ada rasa dengki terhadap ayah mereka, sehingga mereka semua akan berbakti kepadanya. Sehingga, yang benar adalah seperti yang telah disampaikan oleh penulis رحمه الله, yaitu bahwa keadilan tersebut sesuai dengan kadar bagian waris mereka.

Ungkapan penulis: **"Jika ia memberi lebih banyak kepada yang lainnya,"** yakni memberi salah seorang anaknya lebih banyak dari yang lain, atau hanya memberi kepada salah seorang dari mereka.

Ungkapan penulis: **"Maka ia harus menyamakan pemberian tersebut,"** yaitu di antara mereka. Sekiranya penulis mengatakan: "Berlaku adil," tentu akan lebih baik. Sebab, pada awalnya penulis mengatakan: **"Seseorang wajib berlaku adil,"** dan tidak mengatakan: "Sama rata." Selanjutnya, ungkapan penulis: **"Maka ia harus menyamakan,"** tidak mutlak seperti itu. Sebab, kalau kita katakan: "Maka ia harus menyamakan," tentu kita akan dihadapkan kepada permasalahan di atas, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Padahal bukan itu yang dikehendaki. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan 'menyamakan' di sini adalah berlaku adil.

Ungkapan penulis: **"Dengan cara mengembalikan,"** yaitu dari yang mendapatkan kelebihan, agar nilainya sama dengan yang kurang.

Ungkapan penulis: **"Atau menambahnya,"** yaitu kepada yang lebih sedikit. Misalnya, seseorang memberi salah seorang anaknya 1.000 Riyal dan memberikan kepada anak yang lain 2.000 Riyal. Cara menyamakannya adalah dengan mengembalikan 1.000 Riyal dari anak yang mendapatkan 2.000 Riyal, dan inilah yang dimaksud: "mengembalikan." Atau menambah 1.000 Riyal kepada anak yang hanya mendapatkan 1.000 Riyal, dan inilah yang maksud : "menambahnya."

Ada cara yang ketiga, yaitu mengambil semua pemberian dari kedua belah pihak, baik dari yang diberi 2.000 Riyal ataupun yang hanya diberi 1.000 Riyal. Sehingga hibah tersebut ditarik kembali. Seorang ayah dibolehkan menarik kembali hibah yang telah ia berikan kepada anak-anaknya, sebagaimana yang akan kami jelaskan, *insya Allah.*

Jika ada yang mengatakan, apakah hukum ini berlaku bagi ibu dan bapak? *Jawabnya,* ya, hal ini juga berlaku bagi ibu dan bapak. Sebab, *'illah* (alasan)nya sama. Sekiranya seorang ibu memberi sesuatu kepada salah seorang anaknya, maka dia juga harus memberikan yang semisal kepada anak yang lainnya, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Jika ada yang mengatakan, apakah hal tersebut juga berlaku bagi kakek? Maksudnya, jika dia memiliki cucu, maka apakah ia harus berlaku adil kepada mereka? Jawabnya, secara zhahir, hal tersebut tidak wajib atasnya. Sebab, hubungan antara ayah dan anak lebih kuat daripada hubungan kakek dan cucunya. Namun, sekiranya ada kekhawatiran akan terputusnya hubungan tali silaturrahim, maka hendaklah ia turut menjaga hubungan mereka tersebut, dengan memberi siapa yang ia kehendaki secara sembunyi-sembunyi.

Ungkapan penulis: **"Dan jika dia meninggal sebelum hal tersebut dilakukan,"** yakni sebelum ia membaginya secara sama rata.

Ungkapan penulis: **"Maka hibah tersebut dianggap telah berlaku."** Yakni hukum hibah tersebut telah berlaku. Jika seorang ayah melebihkan salah seorang dari anaknya, lalu ia meninggal sebelum sempat membaginya secara sama rata, maka pemberian tersebut dianggap telah berlalu. Misalnya, dia memberi salah seorang anaknya sebesar 10.000 Riyal sebagai bentuk sedekah, bukan nafkah, lalu ia meninggal, maka pemberian tersebut menjadi hak milik anak yang menerimanya. Sebab, sang ayah tidak sempat mengambilnya kembali atau sebenarnya ia sempat melakukannya namun dia lalai terhadap hal tersebut. Sementara, yang dituntut untuk menarik kembali pemberian tersebut adalah sang ayah, padahal dia telah meninggal. Dengan demikian, kewajiban tersebut telah gugur karena kematiannya. Sedangkan anak yang diberi harta tersebut berhak memilikinya secara penuh.

Namun, pendapat ini adalah dha'if. Sebab, tidak boleh memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk mengambil harta yang seharusnya tidak boleh dia ambil.

Yang benar, jika sang ayah meninggal, maka anak yang mendapatkan pemberian lebih tersebut wajib mengembalikan kelebihan itu kepada harta *tarikah* (warisan). Jika dia tidak mau melakukannya, maka bagian warisnya akan dikurangi, sekiranya dia memang memiliki bagian waris. Sebab, sang ayah telah diwajibkan untuk membagi sama rata, namun dia meninggal sebelum melakukan hal tersebut, sehingga dia layaknya orang yang berutang. Sedangkan utang wajib untuk ditunaikan. Oleh karenanya, kita katakan kepada sang anak tersebut: "Jika engkau hendak berbakti kepada orang tuamu, maka kembalikanlah kelebihan yang telah diberikan kepadamu kepada harta *tarikah.*"

Namun, apakah ahli waris berhak untuk menarik kembali pemberian tersebut ataukah hibah tersebut sejak awal tidak sah?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: Ada yang mengatakan hibah tersebut sejak awal tidak sah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya hibah tersebut sah, namun jika yang memberi meninggal sebelum membaginya secara adil, maka ahli waris berhak untuk menarik kelebihan dari hibah tersebut. Dan bagi yang menerima berkewajiban untuk mengembalikannya kepada harta warisan.

Perbedaan antara dua pendapat tersebut adalah, jika kita katakan bahwasanya hibah tersebut tidak sah sejak awal, maka segala sesuatu yang dihasilkan (oleh barang hibah tersebut-ed)—antara waktu pemberian dan meninggalnya sang ayah—akan dibagi kepada ahli waris. Sebab, pemberian tersebut tidak sah sejak awal. Namun jika kita katakan bahwasanya hibah tersebut sah, hanya saja ahli waris berhak untuk menarik kembali kelebihan hibah tersebut, maka segala sesuatu yang dihasilkan (oleh barang hibah tersebut-ed)-sejak waktu pemberian hingga meninggalnya sang ayah-adalah milik orang yang mendapatkan hibah tersebut.

Namun, bagaimanapun juga, pendapat yang mengatakan bahwa hibah tersebut sah adalah pendapat yang dha'if. Yang benar, anak yang mendapatkan pemberian lebih tersebut harus mengembalikan kelebihan itu kepada harta warisan, atau bagian warisnya akan dikurangi.

Jika ada yang mengatakan bahwa salah seorang dari anaknya membutuhkan mobil sedangkan anak-anaknya yang lain tidak membutuhkan; sebab, yang pertama sekolahnya jauh sedangkan anak-anaknya yang lain sekolahnya dekat, maka bolehkah bagi yang membutuhkan tersebut dibelikan mobil, karena dia sangat membutuhkan?

Tidak boleh. Sebab, yang dibutuhkan oleh anak tersebut dari mobil tersebut hanyalah manfaatnya, yakni untuk pulang

balik ke sekolah. Hal ini dapat diwujudkan dengan tetap mencantumkan nama ayahnya sebagai pemilik mobil tersebut, dan sang anak hanya memanfaatkannya. Sehingga, ketika sang ayah meninggal, maka mobil tersebut akan menjadi harta warisan, dan tidak seorang pun boleh memberikan mobil tersebut kepada anak tersebut. Sebab, dibelikannya mobil tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak perlu dengan memilikinya. Sebab, boleh jadi hari ini dia diberi mobil seharga 60.000 Riyal, lalu esoknya sang ayah meninggal.

Karenanya, kita katakan bahwa seseorang dituntut untuk bersikap cermat dalam menghadapi masalah seperti ini. Sekiranya salah seorang anak membutuhkan sebuah mobil, sedangkan yang lainnya tidak membutuhkan, maka kita tidak memberinya mobil atas nama dirinya, namun mobil tersebut tetap atas nama sang ayah. Dengan demikian, hal tersebut akan dapat memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkannya. Dan ketika sang ayah meninggal, maka mobil tersebut kembali menjadi harta warisan.

Jadi, pendapat yang *rajih* adalah jika sang ayah meninggal, maka mobil tersebut tidak menjadi harta pemberian, namun statusnya wajib dikembalikan sebagai harta warisan.

8. *Hukum menarik kembali hibah*

SESEORANG YANG TELAH MEMBERI HIBAH TIDAK BOLEH MENARIK KEMBALI HIBAHNYA YANG TELAH BERLAKU, KECUALI JIKA IA SEORANG AYAH. DAN IA BOLEH MENGAMBIL DAN MEMILIKI HARTA ANAKNYA SELAMA TIDAK MENIMBULKAN KEMUDHARATAN KEPADANYA DAN IA PUN TIDAK MEMBUTUHKANNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Seseorang yang telah memberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya yang telah berlaku, kecuali jika ia seorang ayah."** (Dalam teks asli[ed]) kata *"Waahib"*

(orang yang memberi hibah-ed) merupakan bentuk *nakirah* yang disebutkan dalam konteks *nafi* (yaitu kata 'laa' yang berfungsi umum-ed). Sehingga maknanya mencakup seluruh orang yang menghibahkan sesuatu. Keumuman tersebut ditunjukkan oleh adanya pengecualian pada perkataan penulis, "kecuali jika ia adalah seorang ayah." Para ulama *Rahimahumullaahu Ta'aala* mengatakan: "*Al-Istitsnaa'* (pengecualian) adalah parameter yang menunjukkan sesuatu yang bersifat umum."

Ungkapan penulis: **"Hibahnya yang telah berlaku,"** tidak termasuk di dalamnya hibah yang hukumnya belum berlaku. Hibah yang telah berlaku adalah hibah yang telah diterima oleh orang yang diberi. Sedangkan hibah yang belum berlaku adalah hibah yang belum diterima oleh orang yang diberi. Sekiranya ada seseorang mengatakan kepada orang lain: "Aku hibahkan salah satu mobilku kepadamu," lalu orang tersebut menjawab: "Aku terima," namun setelah menghibahkan mobil tersebut, dia menariknya kembali, maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hibah tersebut belum diterima oleh orang yang diberi, padahal hibah belum berlaku kecuali setelah adanya *qabdh* (penerimaan dari orang yang diberi-ed). Sekiranya hibah tersebut telah diterima, dan orang yang diberi hendak menarik kembali, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena barang tersebut bukan miliknya lagi, meski masih dalam majelis hibah. Sekiranya seseorang menghibahkan penanya sedangkan mereka dalam satu majelis, lalu ia berkata: "Aku tarik kembali hibah tersebut," namun hibah tersebut telah diterima orang yang diberi hibah, maka hibah tersebut telah berlaku dan diharamkan baginya untuk menarik kembali hibahnya tersebut. Sebab, setelah hibah diterima (oleh orang yang diberi), maka hibah tersebut telah menjadi miliknya. Sekiranya orang yang memberi menarik kembali hibahnya, berarti dia telah mengambil hal milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, dan hal ini diharamkan. Demikianlah penjelasan masalah ini secara teoritis.

Adapun berdasarkan atsar, Nabi ﷺ bersabda:

((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ))

"Tidak pantas bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut."[12]

Sabda Nabi ﷺ: "Tidak pantas bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk," merupakan kalimat yang sangat jelas yang ditujukan kepada orang-orang yang menirukan suara-suara hewan, misalnya. Maka dikatakan kepada mereka, tidak pantas bagi kita meniru prilaku yang buruk, demikianlah yang disampaikan Nabi ﷺ. Maka kita tidak boleh meniru-niru prilaku hewan.

Sabda Nabi ﷺ: "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut," merupakan sebuah permisalan yang dimaksudkan untuk mencela dan melarang. Anjing adalah hewan yang kotor dan merupakan salah satu hewan yang paling jorok dan buruk. Bahkan, sepengetahuan kami, anjing adalah hewan yang paling najis. Sebab, najisnya harus kita cuci sebanyak tujuh kali, dan salah satunya dengan tanah. [13] Anjing yang muntah lalu kembali dan memakan muntahan tersebut, ini adalah sesuatu yang amat menjijikkan!!! Inilah gambaran orang yang menghibahkan sesuatu, kemudian mengambilnya kembali. Perumpamaan orang tersebut seperti seekor anjing

---

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hibah", Bab "Laa Yahil li Ahadin an Yurji'a fii Hibatihi wa Shadaqatihi" (no. 2622) dan Muslim dalam Kitab "al-Hibaat", Bab "Tahriimu ar-rujuu' fii ash-shadaqah" (no. 1622) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

[13] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah", Bab "Hukmu Wuluughil Kalb" (279/91) dengan redaksi: "Uulaahunna bit Turaab," dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

yang muntah lalu memakan kembali muntahannya, meskipun ketika dia memintanya kembali, orang yang mendapatkan hibah tersebut rela dan tidak mempedulikannya. Kita katakan bahwa perbuatan tersebut adalah haram dan dilarang. Karenanya, jika seseorang menghibahkan sesuatu maka janganlah jiwanya terus terpaut kepada barang tersebut. Sebab, ada sebagian orang yang memberi sesuatu—entah karena rasa gembira yang lahir tiba-tiba, atau rasa empati yang ada pada saat itu saja–lalu dia menyesal dan mengatakan: "Oh, seandainya aku tidak menghibahkannya." Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Apabila engkau menghibahkan sesuatu, maka berikanlah dengan senang hati dan jangan sampai jiwamu masih terkait dengannya. Barang tersebut telah keluar darimu baik secara takdir maupun berdasarkan hukum syari'at. Lalu, bagaimana mungkin jiwa masih terkait dengannya, padahal barang tersebut tidak mungkin kembali lagi kepadamu? Oleh karenanya, seseorang tidak boleh mengambil kembali hibahnya.

Jika ada yang mengatakan: "Mungkinkah hal ini kita analogikan dengan jual beli, dan kita katakan, selagi masih dalam satu majelis, maka orang yang menghibahkan memiliki pilihan?

Jawabnya, tidak. Sebab, jual beli adalah akad *mu'awadhah* (di dalamnya terdapat pemberian yang bersifat timbal balik-ed) dan memerlukan sikap cermat dan perlahan. Boleh jadi seseorang menyesal karena telah menjual dengan tergesa-gesa. Oleh karenanya, syari'at memberikan kesempatan kepadanya selama masih berada di majelis akad. Berbeda dengan hibah, ia adalah akad yang bersifat derma. Orang yang melakukannya tidak mengharapkan gantinya, dan orang yang diberi pun tidak mengambilnya dengan menyerahkan barang ganti. Maka tidak sah analogi antara hibah dan jual beli. Jadi, hibah dianggap telah berlaku dengan adanya *qabdh,* meski masih berada dalam satu majelis akad, dan seseorang tidak boleh

menarik kembali hibahnya meskipun ia masih berada di dalam majelis akad.

Seseorang boleh menarik kembali hibahnya yang belum berlaku, misalnya seseorang menghibahkan sebuah buku kepada orang lain, namun orang tersebut belum menerima buku tersebut, maka dia boleh mengambil kembali hibah tersebut.Hanya saja, hal ini bertentangan dengan prinsip kehormatan karena orang tersebut telah menyelisihi janjinya. Kami katakan bahwa selama engkau telah menghibahkannya, berarti engkau telah melepasnya. Sekiranya ada satu hal yang mengharuskan seseorang mengambil kembali hibahnya, maka seyogianya dia mengatakan kepada orang yang menerima hibah tersebut sesuatu yang dapat membuatnya menerima sikap itu, atau hal serupa, agar hatinya menjadi tenang.

Apabila seseorang bertanya: "Bolehkan seseorang membeli hibahnya dari orang yang telah ia beri?

Jawabnya, tidak boleh. Karena, biasanya jika Anda membeli kembali hibah tersebut, maka orang yang diberi akan menurunkan harganya dan malu untuk menahannya. Sekiranya Anda menghibahkan sesuatu senilai 100 Riyal, lalu Anda hendak membeli hibah tersebut, jika Anda menawarnya dengan 80 Riyal, tentu dia akan mengatakan kepada Anda: "Silakan." Akan terasa sangat berat baginya untuk mengatakan: "Tidak boleh, kecuali dengan 100 Riyal." Ini berarti, Anda telah mengambil kembali sebagian hibah Anda, namun dengan cara tidak langsung. Oleh karenanya, ketika Amirul Mukminin 'Umar ﷺ, menyedekahkan kudanya di jalan Allah, lantas orang yang menerimanya tidak merawatnya, 'Umar mengira kuda tersebut akan dijual lagi dengan harga yang murah. Maka ia meminta izin Nabi ﷺ untuk membelinya. Lalu beliau bersabda:

((لاَ تَشْتَرِهِ وَلَوْ بَاعَكَهُ بِدِرْهَمٍ، اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ))

"Jangan engkau beli kuda tersebut, meski dia menjualnya kepadamu dengan satu Dirham. Sebab, orang yang meminta kembali hibahnya, ibarat seekor anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya."[14]

Adapun orang yang membeli kembali barang sedekahannya, maka perbuatan orang tersebut itu lebih buruk lagi. Sebab, perbuatan tersebut mencakup dua hal: mengambil kembali sedekah dan mengambil kembali apa-apa yang telah dikeluarkan di jalan Allah. Setiap yang telah dikeluarkan di jalan Allah, maka tidak boleh diambil kembali. Bahkan, seseorang yang telah berhijrah dari suatu negeri karena Allah, maka ia tidak boleh kembali dan tinggal di negeri tersebut. Sebab, dia telah meninggalkannya karena Allah, dan sesuatu yang telah ditinggalkan karena Allah maka tidak boleh kembali kepadanya.

Ungkapan penulis: **"Kecuali jika ia adalah seorang ayah,"** maka orang tersebut boleh mengambil kembali hibah yang telah berlaku. Hal ini berdasarkan hadits yang berkenaan dengan masalah ini:

((لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ))

"Tidak halal bagi seseorang untuk memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu, lalu mengambilnya kembali. Kecuali, seorang ayah terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya."[15]

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hibah," Bab "Laa Yahil li Ahadin an Yarji'a fii hibatihi wa Shadaqatihi" (no. 2623) dan Muslim dalam Kitab "al-Hibaat", Bab "Tahriimu ar-Rujuu' fii ash-Sadaqah ba'dal Qabdh" (no. 1622) dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

[15] Diriwayatkan oleh Ahmad (II/27), Abu Dawud dalam Kitab "al-Buyuu'", Bab "ar-Rujuu' fil Hibah" (no. 3539), at-Tirmidzi dalam Kitab "al-Buyuu'", Bab "Maa Jaa-a fir Rujuu' fil hibah" (no. 1299), an-Nasa-i dalam Kitab "al-Hibah", Bab "Rujuu'ul waalid fiimaa Yu'thii Waladahu" (no. 3690) dan

Dia boleh mengambil kembali pemberiannya kepada anaknya, sebab Nabi ﷺ bersabda:

((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ))

"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."[16]

Namun, ada ulama yang mengatakan bahwa pada hadits pertama terdapat cacat dan mereka mendha'ifkannya. Mereka mengatakan bahwa keumuman hadits "Orang yang meminta kembali hibahnya, ibarat seekor anjing," lebih dikedepankan dari hadits dha'if di atas. Sehingga, seorang ayah tidak dibolehkan mengambil kembali hibah yang telah ia berikan kepada anaknya.

Kami katakan—sebagai jawabannya—bahwa meskipun hadits di atas adalah dha'if, namun ada hadits yang lain yang menguatkannya, yaitu bahwa seorang ayah berhak memiliki harta anaknya sebagaimana yang ia kehendaki. Karena dia berhak memiliki segalanya, maka mengambil kembali hibahnya (dari anaknya-ed) tentu lebih dibolehkan. Kecuali, jika tujuan mengambil kembali hibah tersebut adalah sebagai taktik untuk melebihkan anak yang lain, maka hal ini tidak diperbolehkan. Misalnya, seorang ayah memberi kepada kedua anaknya, masing-masing satu buah mobil. Lalu dia mengambil kembali mobil salah satu anaknya. Maka mengambil kembali hibah tersebut tidak diperbolehkan. Sebab, tujuannya adalah untuk melebihkan permberian terhadap anak yang lain.

Ibnu Majah dalam Kitab "al-Ahkaam", Bab "Man A'thaa Waladahu tsumma Yarji' fiihi" (no. 2377) dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم. Lihat *Nashbur Raayah* (IV/124)

[16] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2291) dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه. Dishahihkan oleh al-Bushiri berdasarkan syarat al-Bukhari. Dishahihkan oleh Ibnu Majah (410), dari 'Aisyah رضي الله عنها. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (II/179, 204, dan 214), Abu Dawud dalam Kitab "al-Buyuu'", Bab "ar-Rajulu Ya'kulu min Maali Waladihi" (no. 3530) dan Ibnu Majah dalam Kitab "at-Tijaaraat", Bab "Maa Lirrajuli min Maali Waladihi" (no. 2292) dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sanadnya dihasankan dalam Kitab *al-Irwaa'* (III/325).

Dari perkataan penulis: **"...hibahnya yang telah berlaku, kecuali jika ia adalah seorang ayah,"** dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang membebaskan utang anaknya, maka dia tidak boleh menarik kembali pembebasan utang tersebut. Sebab, pembebasan utang tidak termasuk kategori hibah, namun ia adalah pengguguran kewajiban.

Ungkapan penulis: **"Kecuali jika ia adalah ayahnya,"** berarti kakek tidak termasuk pengecualian tersebut. Sehingga tidak boleh seorang kakek menarik kembali hibah yang telah dia berikan kepada cucunya, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian juga ibu, ia tidak boleh menarik kembali hibahnya yang telah diberikan kepada anaknya.

Jika ada yang bertanya: "Mana dalilnya?"

Jawabnya, keumuman hadits: "Orang yang meminta kembali hibahnya, ibarat seekor anjing."

Keumuman tersebut tidak mengecualikan selain yang telah ditetapkan oleh syari'at (yaitu ayah[-ed]), dan hadits tersebut mencakup seluruh individu. Dalam masalah ini, metode Qiyas tidak dapat diberlakukan, sebab, qiyas tersebut bertentangan dengan keumumannya. Sehingga, hukum asal yang berlaku adalah jika seorang ibu menghibahkan sesuatu kepada anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia tidak boleh menarik kembali hibahnya tersebut.

Pada perkataan penulis: **"Kecuali jika ia adalah ayahnya,"** ini apakah kita perlu mengatakan: "Kecuali jika ia adalah ayahnya yang merdeka," atau kita katakan bahwa ayah tersebut tidak mungkin menghibahkan sesuatu kecuali jika dia dalam kondisi merdeka? Kami katakan bahwa tidak perlu mengaitkan ayah tersebut dengan sifat merdeka. Sebab, tidak mungkin dia menghibahkan sesuatu kecuali dalam kondisi merdeka.

Secara zhahir, perkataan penulis di atas menunjukkan bahwasanya seorang ayah boleh menarik kembali hibahnya,

meskipun dia seorang kafir, sedangkan anaknya seorang Muslim, berdasarkan keumuman hadits di atas. Sehingga, apabila seorang kafir yang kaya menghibahkan sesuatu kepada anaknya yang Muslim, maka dia boleh menarik kembali hibahnya. Sebab, hadits di atas bersifat umum.

Ungkapan penulis: **"Dan ia boleh mengambil dan memiliki harta anaknya."** Namun, dengan syarat ayah tersebut dalam kondisi merdeka. Kata "Ia" di atas kembali kepada ayah, namun dengan syarat bahwa ia bukanlah seorang budak. Sebab, seseorang yang tidak merdeka tidak mampu memiliki, lalu bagaimana mungkin dia memiliki harta anaknya?! Selain itu, sekiranya orang yang tidak merdeka memiliki harta anaknya, maka harta tersebut akan kembali kepada tuannya.

Apakah disyaratkan kesamaan agama dengan anaknya?

Jika kita lihat kemutlakan hadits di atas, maka dapat kita katakan bahwa hal tersebut tidak disyaratkan. Sehingga, seorang ayah yang kafir boleh mengambil harta anaknya yang Muslim. Dan seorang ayah Muslim diperbolehkan mengambil harta anaknya yang kafir. Ini adalah zhahir dari hadits tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa seorang ayah yang kafir tidak diperbolehkan mengambil harta anaknya yang Muslim. Sebab, tidak ada hubungan antara keduanya dan tidak ada hak waris antara keduanya. Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾﴾

"... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 141)

Jika kita membolehkan seorang ayah yang kafir mengambil harta anaknya yang Muslim, tentu ini merupakan sebuah penghinaan terhadap seorang Muslim. Karena, mungkin

saja sang ayah yang kafir tersebut bermaksud merendahkan anaknya dengan mengambil hartanya.

Menurut saya, tidak diragukan lagi bahwa seorang ayah yang kafir tidak boleh mengambil harta anaknya yang Muslim. Sedangkan untuk seorang ayah yang Muslim, maka dapat kita katakan bahwa ia diperbolehkan mengambil harta anaknya yang kafir berdasarkan keumuman hadits di atas. Sebab, pada prinsipnya, seorang yang kafir tidak boleh tetap berada di dalam kekafirannya, karena dia berada di atas agama yang tidak diridhai oleh Allah. Sedangkan kekuasaan seorang Muslim terhadap harta orang kafir adalah sesuatu yang dapat dibenarkan, apalagi jika anak tersebut termasuk mereka yang memerangi Islam. Jika dia termasuk orang-orang yang memerangi Islam, maka tidak diragukan lagi bahwa hartanya adalah halal.

Jadi, yang dimaksud dengan perkataan penulis: **"Ia,"** adalah ayah, namun kita tambah dengan sifat 'merdeka' dan sifat lainnya, yaitu 'seagama', demikian berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Atau, berdasarkan pendapat yang paling shahih, seorang yang kafir tidak boleh mangambil harta seorang Muslim.

Pada perkataan penulis: **"Dan ia boleh mengambil dan memiliki harta anaknya,"** perbedaan antara keduanya (yaitu antara mengambil dan memiliki) dalam hal ini adalah, bahwa mengambil sebatas untuk digunakan, sedangkan memiliki adalah untuk dijadikan sebagai hak miliknya. Seorang ayah boleh mengambil mobil anaknya untuk pergi ke Makkah, Riyadh, Madinah atau tempat yang lain, meski dia tidak memilikinya. Begitu juga, ia pun boleh memilikinya, meskipun ia belum mengambilnya. Misalnya, ia bisa mendatangi notaris, lalu berkata: "Aku mengambil kepemilikian mobil anakku, Fulan," lalu notaris itupun tersebut menulisnya. Namun hal ini diperbolehkan dengan beberapa syarat yang akan kami sebutkan kemudian.

Ungkapan penulis: **"Dari harta anaknya,"** baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, jika kata "*walad*" (anak) disebutkan secara mutlak, maka maknanya mencakup anak laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Engkau dan hartamu menjadi milik ayahmu,"[17] tentunya dengan beberapa persyaratan tertentu.

Ungkapan penulis: **"Selama tidak menimbulkan kemudharatan kepadanya,"** yakni, jika perbuatan tersebut menimbulkan mudharat bagi anak, maka dia tidak diperbolehkan mengambilnya. Misalnya, seseorang mengambil makan siang sang anak, padahal si anak sangat membutuhkannya, maka ia dilarang melakukannya. Atau, mengambil selimut anaknya, padahal anak tersebut sangat membutuhkannya untuk mengusir rasa dingin, maka ia pun tidak boleh melakukannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ))

"Mulailah dari dirimu sendiri."[18]

Tidak mungkin kita membiarkan seorang ayah menguasai harta anaknya, padahal hal tersebut justru membahayakan si anak tersebut.

Ungkapan penulis: **"Dan dia pun tidak membutuhkannya."** Kondisi 'butuh' berada di bawah kondisi 'dharurah' (sangat mendesak). Seorang ayah tidak boleh mengambil harta yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Maka, misalnya, seorang anak memiliki karpet di rumahnya, namun karpet tersebut bukan sesuatu yang bersifat sangat mendesak. Dia baru membutuhkannya ketika tamu-tamunya datang. Atau, misalnya anak tersebut memiliki kelebihan bahan makanan untuk

---

[17] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[18] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "az-Zakaah", Bab "al-Ibtidaa' bin Nafaqah 'alan Nafs" (no. 997) dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه.

sehari semalam, namun, dia membutuhkannya, maka ayah tidak boleh menguasai kepemilikannya. Sebab, harta tersebut berkaitan dengan kebutuhan anak. Demikian pula jika anak tersebut memiliki budak perempuan yang paling dia sukai yang sangat dia butuhkan, meskipun mungkin dia memiliki budak-budak perempuan yang lain. Sebab, hati anak tersebut telah terikat kepada budak wanita itu.

Jadi, ada beberapa syarat (seorang ayah boleh mengambil harta anaknya):

Pertama: Tidak menimbulkan mudharat bagi anaknya.

Kedua: Anak tersebut tidak membutuhkannya

Ketiga: Ayahnya dalam kondisi merdeka (bukan budak).

Keempat: Agama orang tua lebih tinggi dari agama anaknya.

Kelima: Tidak mengambil untuk anak yang lainnya. Karena, apabila melebihkan pemberian kepada anak tertentu dari hartanya (orang tua) adalah diharamkan, tentu hanya mengambil dari salah seorang anak lebih diharamkan lagi.

Masalah:

Apakah seorang ayah dibolehkan mengambil harta salah seorang anaknya, lalu memberikan harta tersebut kepada anaknya yang lain?

Jawabnya, ya. Jika anak-anaknya yang lain adalah fakir dan ia tidak mampu memberikan nafkah kepada mereka, maka dia boleh melakukan hal tersebut. Namun, jika mereka kaya, atau ayah tersebut mampu memberi nafkah kepada mereka, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebab, hal ini akan menimbulkan kedengkian di antara anak-anaknya.

9. Mempergunakan harta yang telah dihibahkan

JIKA IA MENGGUNAKAN HARTANYA—MESKIPUN PADA HARTA YANG TELAH IA HIBAHKAN KEPADANYA—DENGAN MENJUALNYA, MEMERDEKAKANNYA, ATAU MENGGUGURKANNYA, ATAU DIA HENDAK MENGAMBILNYA (HIBAH) SEBELUM IA MENARIKNYA KEMBALI, ATAU MENGUASAI KEPEMILIKANNYA, BAIK DENGAN UCAPAN ATAU NIAT YANG DISERTAI *QABDH* (PENERIMAAN) YANG DIBENARKAN, MAKA HAL TERSEBUT TIDAK DIBOLEHKAN, NAMUN SETELAH HAL ITU.

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika ia menggunakan,"** yakni ayah tersebut.

Ungkapan penulis: **"Hartanya."** Yakni harta anaknya. Subyek dalam kalimat 'menggunakan' adalah ayah. Sedangkan kata ganti dalam kalimat 'hartanya' kembali kepada anak.

Ungkapan penulis: **"Meskipun pada harta yang telah ia hibahkan kepadanya."** Yakni, seorang ayah melakukan sesuatu pada harta anaknya—meskipun harta tersebut telah dihibahkan kepadanya—maka perbuatannya itu tidak dibenarkan. Penulis menegaskan dengan mengatakan "Yang telah ia hibahkan kepadanya," agar tidak ada yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut menunjukkan ia telah menarik kembali hibahnya. Hal ini dapat disanggah bahwa hukumnya tidaklah demikian. Sebab, menarik kembali suatu hibah haruslah dengan ucapan. Sedangkan ayah tersebut hanya menggunakan harta anaknya tanpa mengucapkan pernyataan apa pun.

Misalnya, seorang ayah menghibahkan sebuah mobil kepada anaknya. Setelah dihibahkan, maka mobil tersebut menjadi milik anaknya. Dan dalam hal ini, ayahnya tidak lagi memilikinya, dan tidak menariknya kembali. Apabila seorang ayah menyewakan mobil tersebut, maka akad sewa itu tidak sah. Sebab, mobil tersebut bukan lagi miliknya.

Jadi, seorang ayah baru dapat menjual atau menyewakan mobil tersebut setelah ia menariknya kembali, dan mengatakan: "Aku ambil kembali apa yang telah aku hibahkan kepada anakku." Dengan demikian, hibah tersebut kembali menjadi hak milik si ayah dan dia boleh menggunakannya.

Perkataan penulis: **"Meskipun pada harta yang telah ia hibahkan kepadanya,"** mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama *Rahimahumullaahu Ta'aala* berpendapat, sekiranya seorang ayah menggunakan sesuatu yang telah dihibahkan kepada anaknya, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa dia telah menarik kembali hibah tersebut. Mereka menganalogikan hal tersebut dengan seseorang yang mewakilkan kepada Anda untuk menjualkan hartanya, lalu dia menjualnya, maka jual beli tersebut sah, dan perbuatan ini menunjukkan bahwa ia telah menarik kembali perwakilannya. Hal ini dapat disanggah dengan mengatakan bahwa perbedaan antara keduanya sangat jelas. Sebab, jika orang yang memberi perwakilan tersebut menggunakan barang yang diwakilkannya, berarti dia telah menggunakan hartanya sendiri. Berbeda dengan seorang ayah yang menggunakan barang yang telah dia hibahkan kepada anaknya, sebelum ia menarik kembali hibah tersebut. Karena dalam hal ini dia telah melakukan sesuatu pada harta orang lain, kecuali jika dia bermaksud menarik kembali hibahnya. Sebab, setelah ia menarik hibahnya, berarti barang tersebut kembali menjadi miliknya, dan ia boleh menjual barang tersebut setelah ia menjadi miliknya.

Ungkapan penulis: **"Dengan menjualnya,"** yakni jual-beli sebagaimana yang telah dikenal. Misalnya, seorang anak memiliki mobil, lalu si ayah menjualnya tanpa adanya perwakilan dari anak. Maka jual beli tersebut batal.

Ungkapan penulis: **"Atau memerdekakannya."** Yakni jika anak memiliki budak, lalu ayahnya berkata kepada budak

tersebut: "Kamu aku merdekakan karena mengharap wajah Allah." Maka hal tersebut tidak sah. Sebab, budak tersebut milik si anak dan bukan milik si ayah.

Ungkapan penulis: "Atau menggugurkannya," yakni dalam masalah utang. Misalnya, anak memiliki piutang pada seseorang. Lalu ayahnya berkata kepada orang yang berutang tersebut: "Aku bebaskan utangmu kepada anakku." Maka pembebasan kewajiban ini tidak sah. Sebab, utang bukan milik anak, apalagi ayah. Utang tersebut menjadi tanggungan orang yang berutang. Ini merupakan sesuatu yang sudah jelas. Dan ini lebih parah dari harta anak yang dijual oleh ayahnya atau budaknya yang dia merdekakan.

Sebagian ulama mengatakan, jika ayah menggunakan harta anaknya dengan menjualnya, atau memerdekakan budaknya atau menggugurkan utang orang lain kepadanya, maka hal ini dibenarkan. Sebab, ayah dapat memiliki hal-hal tersebut, apalagi sekadar menggunakannya. Hanya saja, hasil dari penjualan tersebut menjadi milik si anak. Adapun berkaitan dengan pembebasan budak dan utang, maka pahalanya menjadi hak anak. Sebab, hal ini lebih ringan dari apabila si ayah memilikinya. Secara zhahir, hadits di atas menunjukkan keabsahan seorang ayah menggunakan harta anaknya selama tidak menimbulkan mudharat baginya atau anak tersebut membutuhkannya. Adapun masalah pembebasan tanggungan, seorang ayah tidak boleh melakukannya. Sebab, sabda Nabi ﷺ:

((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ))

"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."[19]

Tidak mencakup utang piutang. Sebab, utang tersebut masih menjadi harta milik anak sampai dia menerimanya kembali.

[19] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Ungkapan penulis: **"Atau dia hendak mengambilnya (hibah) sebelum ia menariknya kembali,"** yaitu mengambil kembali hibahnya. Namun, *dhamir* (kata ganti) yang digunakan di sini tidak kuat. Sebab, sekiranya Anda membaca matan ini, "Atau dia hendak mengambilnya," maka yang terlintas adalah hendak mengambil hartanya sebelum ditarik kembali. Namun, yang dimaksud 'mengambilnya' di sini adalah mengambil harta yang telah ia hibahkan sebelum menariknya kembali hibah tersebut. Maksudnya, seorang ayah menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kemudian ia hendak menjadikan hibah tersebut sebagai miliknya, sebelum ia mengambilnya kembali, maka hal ini tidak sah. Sebab, dia belum menarik kembali hibah tersebut. Sedangkan untuk menarik kembali hibah tersebut harus dengan ucapan,yaitu dengan mengatakan: "Aku tarik kembali apa yang telah aku hibahkan kepadamu, wahai anakku." Adapun mengambil tanpa menjelaskan bahwa dia bermaksud menarik kembali hibah tersebut, maka hal ini tidak sah.

Ungkapan penulis: "Atau menguasai kepemilikannya," yakni mengambil hibah tersebut dengan niat memilikinya kembali, bukan dengan niat ingin menarik kembali hibah tersebut, maka hal ini diperbolehkan. Penulis mengungkapkan bahwasanya memiliki harta anak dapat dilakukan dengan dua cara: ucapan atau niat yang disertai *qabdh.*

Ungkapan penulis: **"Baik dengan ucapan,"** yakni dengan mengatakan: "Aku menguasai kepemilikan harta anakku, mobilnya, rumahnya, atau segala sesuatu yang tidak dibutuhkan dan tidak menimbulkan mudharat bagi anak tersebut.

Ungkapan penulis: **"Atau niat yang disertai *dengan qabdh* (penerimaan) yang dibenarkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan."** Yakni harta tersebut diterima dari anaknya dengan niat ingin dimiliki. Maka, pada saat itu, dia boleh melakukan apapun pada harta tersebut. Sebab, ketika dia terima barang

tersebut dengan niat ingin memilikinya, maka barang tersebut menjadi hak miliknya.

Ungkapan penulis: **"*Qabdh* (penerimaan) yang dibenarkan."** Yakni, dengan izin anak. Sebagaimana sifat yang telah dijelaskan dalam pembahasan jual beli, jika barang tersebut dapat dipindah maka qabdh (penerimaan) atas barang tersebut dengan memindahkannya, jika barang tersebut dapat ditimbang maka ia diterima dengan menimbangnya, jika barang tersebut dapat ditakar maka ia diterima dengan menakarnya, jika barang yang dapat diukur dengan hasta maka ia diterima dengan mengukurnya berdasarkan satuan hasta, jika barang tersebut dapat dihitung maka dengan menghitungnya. Sedangkan barang yang tidak dapat diterima melalui hal-hal di atas, maka dengan meninggalkan atau mengosongkannya. Misalnya, tanah tidak mungkin diterima dengan cara-cara di atas, maka ia diterima dengan cara meninggalkannya, yaitu dengan melepaskan kepemilikannya atas tanah tersebut.

Ungkapan penulis: **"Namun setelahnya,"** yakni, seorang ayah baru diperbolehkan melakukan sesuatu pada harta anaknya: menjualnya, memerdekakan budaknya, menggugurkan utang orang lain kepadanya, setelah ia menarik kembali hibah tersebut, atau setelah ia memiliki barang tersebut pada selain hibah.

10. Hukum seorang anak menuntut utang ayahnya

SEORANG ANAK TIDAK BOLEH MENUNTUT UTANG, ATAU YANG SEJENISNYA, KEPADA AYAHNYA. KECUALI UNTUK NAFKAH YANG WAJIB DIBERIKAN AYAHNYA KEPADANYA, MAKA IA BOLEH MENUNTUTNYA DAN MEMINTA (HAKIM) MENAHANYA AGAR MEMBERIKAN NAFKAH TERSEBUT

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Seorang anak tidak boleh menuntut utang, atau yang sejenisnya, kepada ayahnya,"** yakni, seorang anak tidak berhak menuntut ayahnya untuk mengembalikan

utang, atau yang sejenisnya, kepadanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ))

"Sesungguhnya hal yang paling baik yang kalian makan adalah dari hasil jerih payah kalian sendiri. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil jerih payah kalian."[20]

Sebab, jika seorang ayah boleh memiliki harta anaknya, berarti tidak boleh bagi anak untuk menuntut ayahnya agar mengembalikan utang kepadanya.

Misalnya, seorang ayah meminjam 10.000 Riyal dari anaknya. Maka si anak tidak boleh mengatakan: "Wahai ayahku, bayarlah utangmu kepadaku," dan ia juga tidak boleh menuntutnya. Namun, ia dapat mengatakannya secara tidak langsung: "Wahai ayahku, aku sangat butuh uang, sedangkan Allah telah mencukupimu," atau yang serupa dengannya. Adapun menuntutnya dan mengajukannya ke meja pengadilan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun, jika ayah meninggal, maka dia diperbolehkan menuntut pembayaran piutangnya yang diambilkan dari harta warisan si ayah.

Melalui konteks *mafhum mukhalafah*, dapat dipahami dari perkataan penulis: "Seorang anak tidak boleh menuntut utang, atau yang sejenisnya, kepada ayahnya," bahwa seorang anak diperbolehkan meminta utangnya yang ada pada ibunya. Demikian juga yang ada pada kakek dari jalur ayah maupun ibunya. Sebab, mereka tidak berhak memiliki harta benda anak atau cucunya, sehingga anak boleh memintanya dari

---

20 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (VI/41), at-Tirmidzi dalam Kitab "al-Ahkaam", Bab "Maa Jaa-a annal Waalida Ya'khudz min Maali Waladihi" (no. 1358), an-Nasa-i dalam kitab "al-Buyuu'", Bab "al-Hats 'alaal kasb" (VII/240) dan Ibnu Majah dalam Kitab "at-Tijaaraat", Bab "Maa lir Rajuli min Maali Waladihi" (no. 2290) dari 'Aisyah رضي الله عنها. At-Tirmidzi berkata: "Hasan shahih." Dishahihkan oleh Ibnu Hibban (4261). Lihat *at-Talkhiish* (no. 1665) dan *al-Irwaa'* (no. 1626)

mereka. Demikian konteks *mafhum mukhalafah* yang dapat dipahami dari ungkapan penulis di atas. Sebab, ungkapan para ulama *Rahimahumullahu Ta'ala* memiliki makna yang bersifat *mantuq* (tersurat) dan *mafhum* (tersirat).

Namun yang benar, bahwasanya seorang anak tidak berhak menuntut utang tersebut dari ibunya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika ditanya siapakah yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik? Beliau menjawab: "Ibumu." Lalu beliau ditanya lagi: "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab: "Ibumu." Lalu ditanya lagi: "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab: "Ibumu." Lalu ditanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab: "Ayahmu."[21]

Secara jelas, hadits ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang anak dilarang menuntut utang yang ada pada ayah, tentu larangan tersebut akan lebih tegas ketika tuntutan itu ditujukan kepada ibunya. Apakah merupakan bentuk bakti kepada orang tua, seseorang yang menggiring ibunya ke meja pengadilan? Tidak, perbuatan ini sama sekali bukan termasuk berbakti kepada orang tua. Bahkan, perbuatan tersebut sangat dibenci baik dari sisi syari'at maupun adat.

Yang benar, seorang anak tidak berhak menuntut utang dari ibunya. Masalahnya di sini bukan tentang hak milik. Hak milik adalah masalah sendiri, dan menuntut utang adalah masalah lainnya.

Masalah menagih utang ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bolehnya menagih utang yang ada pada ayahnya.

Ungkapan penulis: **"utang atau yang sejenisnya,"** seperti diyat atas sebuah perbuatan kriminal. Misalnya, seorang ayah melakukan tindak kriminal yang mewajibkannya membayar

---

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Adab", Bab "Man Ahaqqun Naasi bi Hushnish Shuhbah" (no. 5971) dan Muslim dalam Kitab "al-Adab", Bab "Birrul Waalidaini waa Ayyuhumaa Ahaqqu bihi" (no. 2548) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

diyat—di sini tidak kita katakan "mewajibkan Qishas," sebab menurut madzhab Hanbali tidak ada qishas antara ayah dan anak—misalnya si ayah melukai kepala anaknya hingga terlihat tulang tengkoraknya. Luka yang terlihat tulang tengkorak ini dinamakan *mudhihah*. Hal ini mewajibkan si ayah untuk membayar diyat berupa 5 ekor unta. Namun demikian, si anak tidak boleh menuntut *diyat* (denda) tersebut kepada ayahnya. Sebab, hal ini termasuk apa yang dikatakan oleh penulis: "atau yang sejenisnya." Demikian halnya, sekiranya seorang ayah menabrak mobil anak, maka dia wajib menggantinya dan hal tersebut menjadi utang atas dirinya. Namun, anak tidak boleh menuntut ayahnya untuk memenuhi utang tersebut.

Dapat dipahami dari perkataan penulis: "utang," bahwa seorang anak boleh menuntut sesuatu yang bersifat barang. Misalnya, seorang ayah meminjam kitab *Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* رحمه الله, dari anaknya. Lalu anaknya mengatakan: "Tolong berikan kitab saya, karena saya membutuhkan kitab tersebut." Lalu si ayah berkata: "Tidak," padahal si ayah tersebut tidak berniat untuk memilikinya. Maka dalam kasus seperti ini si anak boleh menuntutnya. Sebab, hal ini bukan termasuk utang piutang, namun berkaitan dengan barang. Penulis berkata: "utang," sehingga anak boleh menuntut ayahnya di hadapan hakim untuk mengembalikan barang yang telah dipinjamnya. Sebab, ini adalah barang berwujud yang dimiliki oleh anak tersebut.

Namun demikian, si ayah dibolehkan mengatakan: "Sekarang aku memilikinya." Jika dia mengatakan hal ini, maka kita lihat syarat-syarat di atas. Jika anak berkata: "Aku membutuhkannya untuk saya baca dan saya telaah," maka si ayah tidak dapat memilikinya. Karena, di antara sebab ayah bisa memiliki harta anaknya adalah jika harta tersebut tidak terkait dengan kebutuhan atau sesuatu yang sangat diperlukan oleh si anak. Karena, jika tidak demikian, maka si ayah tidak dapat memiliki harta tersebut dan si anak boleh menuntutnya.

Masalah ini hendaklah kita perhatikan dengan seksama. Hukum-hukum yang disampaikan oleh para *fuqaha' Rahimahumullaahu Ta'aala*, tidak melihat kepada masalah *muru-ah* (kehormatan), pendidikan dan cara bermu'amalah yang baik. Namun, mereka menyebutkan hukum-hukum yang bersifat umum. Akan tetapi, apakah termasuk sebuah *muru-ah* jika seseorang anak menuntut ayahnya hanya karena masalah barang yang dia miliki? Menurut penulis hal ini tidak termasuk *muru-ah* sama sekali. Namun, terkadang antara anak dan ayah terdapat permusuhan dan kebencian, sebagaimana yang sering kita jumpai, sehingga seorang anak tidak lagi peduli meskipun ia harus menuntut ayahnya. Namun, penulis yakin, bahwa *muru-ah* tidak membenarkan hal tersebut.

Jika ada seorang anak yang menuntut ayahnya di hadapan hakim hanya karena sebuah pena—misalnya—seharga 50 Riyal, tentu semua orang akan mencibirnya. 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata: "Apa yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai sebuah kebaikan, maka hal tersebut dinilai baik di sisi Allah. Dan apa yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai keburukan, maka hal itu dinilai buruk di sisi Allah."[22]

Ungkapan penulis: **"Kecuali untuk nafkah yang wajib diberikan ayahnya kepadanya, maka ia boleh menuntutnya dan meminta (hakim) untuk menahannya agar memberikan nafkah tersebut,"** yakni jika seorang ayah menolak untuk memberikan nafkah yang wajib kepada anaknya, maka anak diperbolehkan menuntutnya. Sebab, nafkah tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup anak. Juga, karena alasan diperbolehkannya seorang anak menuntut ayahnya—dalam hal ini—sudah sangat jelas, berbeda dengan masalah utang. Selain itu, kewajiban memberi nafkah telah ditetapkan oleh syari'at. Nafkah ini kedudukannya seperti

[22] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/379). Al-Hafizh berkata dalam Kitab *ad-Diraayah* (II/187): "Sanadnya hasan."

zakat yang wajib dikeluarkan dan diberikan seseorang kepada mereka yang berhak menerimanya. Jika seorang anak yang fakir, tidak mampu untuk bekerja, dan tidak memiliki harta, datang kepada ayahnya seraya berkata: "Berikanlah nafkah kepadaku," lalu ayahnya berkata: "Aku tidak akan memberikan nafkah kepadamu," maka pada saat itu anak tersebut boleh menuntut ayahnya untuk memberikan nafkah. Jika si ayah menolak, maka hakim berhak menahannya hingga dia memberikan nafkah tersebut.

Penulis yakin, perbuatan anak tersebut—yakni menuntut ayahnya untuk memberikan nafkahnya—tidak bertentangan dengan *muru-ah*. Sebaliknya, prilaku ayah itulah yang sebenarnya telah merusak *muru-ah*. Kenapa dia tidak mau memberikan nafkah (kepada anaknya)? Sehingga, jika seorang anak menuntut ayahnya untuk memberikan nafkah, maka itu menjadi haknya, dan si ayah pun dapat ditahan lantaran tidak mau memberikan nafkah tersebut.

11. Berhibah ketika sedang sakit ringan

BARANG SIAPA YANG SAKITNYA TIDAK MENGKHAWATIRKAN (AKAN MENGANTARKANNYA KEPADA KEMATIAN-ED), SEPERTI SAKIT GIGI, SAKIT MATA, DAN SAKIT KEPALA RINGAN, MAKA PERBUATANNYA DIANGGAP BERLAKU SEPERTI HALNYA ORANG YANG SEHAT, MESKIPUN IA MENINGGAL KARENANYA

Penjelasan:

Setelah penulis ﷫ menjelaskan masalah hibah dan berbagai hukum yang berkaitan dengannya, yang dilakukan di kala seseorang sehat, maka di sini penulis menjelaskan hibah ketika seseorang dalam kondisi sakit. Apakah hibah di kala sakit dan hibah di kala sehat memiliki hukum yang sama? Dalam masalah ini terdapat perincian yang akan dijelaskan dalam ungkapan penulis selanjutnya.

Ketahuilah, bahwasanya sakit terbagi menjadi tiga macam: sakit yang tidak mengkhawatirkan, sakit yang mengkhawatirkan dan sakit yang berkepanjangan. Sakit yang mengkhawatirkan adalah sakit yang apabila seseorang meninggal karenanya, maka hal tersebut dianggap biasa. Yakni seseorang tidak heran jika ada yang meninggal lantaran sakit tersebut. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah penyakit yang kemungkinan besar seseorang akan meninggal karenanya. Sedangkan sakit yang tidak mengkhawatirkan adalah sakit yang sangat jarang seseorang meninggal karenanya. Adapun sakit yang berkepanjangan adalah sakit yang berlangsung dalam waktu yang lama, seperti sakit TBC (paru-paru) dan penyakit kusta.

Ungkapan penulis: **"Barang siapa yang sakitnya tidak mengkhawatirkan."** Ini merupakan jenis penyakit yang pertama. Kata 'Barang siapa' (di dalam teks asli bahasa Arab[-ed]) adalah kata sambung (*isim maushul*) yang kedudukannya sebagai *mubtada.'* Kata 'Penyakitnya' juga memiliki kedudukan sebagai *mubtada.'* (Di dalam bahasa Arab[-ed]) kita tidak mengatakan bahwa kata 'Penyakitya' ini memiliki kedudukan sebagai *mubtada'* kedua. Sebab, kalimat setelah kata sambung tersebut merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Adapun kata 'Mengkhawatirkan', ia memiliki kedudukan sebagai khabar *mubtada'*, dan kalimat setelah kata sambung ini tidak memiliki kedudukan apa-apa.

Ungkapan penulis: **"Seperti sakit gigi."** Tidak diragukan lagi, bahwasanya sakit gigi amat menyiksa. Terkadang seseorang harus begadang semalam suntuk karenanya. Namun, penyakit tersebut tidak mengkhawatirkan. Yakni, sekiranya seseorang meninggal karena sakit gigi, tentu orang-orang akan mengatakan: "Dia meninggal dalam kondisi sehat." Sebab, kematiannya tidak disandarkan kepada penyakit tersebut. Namun demikian, sakit gigi termasuk sakit yang amat menyiksa.

Ungkapan penulis: **"sakit mata,"** yaitu bahwa sakit mata juga termasuk sakit yang tidak mengkhawatirkan. Namun,

ada sejenis penyakit yang pada asalnya bermula dari akar gigi geraham, dan kelopak mata, yang sering kita namakan *habbah,* yang merupakan penyakit yang mengkhawatirkan. Jika ada yang meninggal lantaran penyakit tersebut, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang aneh. Namun, sakit mata biasa tidak termasuk sakit yang mengkhawatirkan.

Ungkapan penulis: **"Sakit kepala ringan."** Penulis mensyaratkan bahwa sakit kepala tersebut bersifat ringan. Adapun sakit pusing yang berat, maka ia termasuk kategori sakit yang mengkhawatirkan. Sebab, kematian yang disandarkan kepadanya bukanlah sesuatu yang asing.

Ungkapan penulis: **"Maka perbuatannya lazimnya seperti ketika sehat,"** yakni barang siapa menderita penyakit-penyakit di atas, maka perbuatannya dihukumi seperti dia dalam kondisi sehat. Yakni, seperti orang yang tidak sakit sama sekali.

Misalnya, seseorang menderita sakit gigi, lalu ia mewakafkan seluruh hartanya. Maka perbuatannya tersebut dibenarkan. Demikian pula jika dia menghibahkan seluruh hartanya, maka perbuatannya tersebut dibenarkan. Sebab, sakit tersebut tidak mengkhawatirkan, sehingga dia dianggap seperti dalam kondisi sehat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((خَيْرُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ))

"Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kala engkau sehat, amat membutuhkan, mengharap kelangsungan hidup, dan khawatir jatuh fakir."[23]

---

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "az-Zakaah", Bab "Fadhlu Shadaqah asy-Syahiih ash-shahiih" (no. 1419) dan Muslim dalam Kitab "az-Zakaah", Bab "Bayaan anna Afdhalash Shadaqah Shadaqatusy Syahiih" (no. 1032) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan redaksi: *"Berharap kaya,"* sebagai ganti, *"mengharap kelangsungan hidup."*

Yang menjadi dalil—untuk masalah ini—dari hadits di atas adalah sabda Nabi ﷺ: "mengharap kelangsungan hidup." Karena seseorang yang menderita sakit yang ringan sangat mengharap bahwa ia akan tetap hidup.

Ungkapan penulis: **"Maka perbuatannya dianggap berlaku seperti halnya orang yang sehat."** Mungkin sebagian mereka yang masih belajar akan mempermasalahkan adanya huruf *faa'* pada *khabar?* Kita katakan sebagai jawaban bagi masalah ini; bahwasanya (di dalam teks asli berbahasa Arab-ed) kata مَنْ (barang siapa) yang berfungsi sebagai *mubtada'* merupakan kata sambung (*ism maushul*). Dan umumnya, kata sambung ini seperti kata syarat (*ismusy syarth*). Itulah mengapa terdapat huruf *faa'* pada ***khabar***. Sebab, ungkapan penulis **"Maka perbuatannya dianggap berlaku"** adalah *khabar mubtada'* (yaitu khabar bagi kata 'barang siapa'-ed). Ada sebuah contoh yang masyhur: اَلَّذِيْ يَأْتِيْنِيْ فَلَهُ دِرْهَمٌ. Pada asalnya, kalimat tersebut berbunyi : اَلَّذِيْ يَأْتِيْنِيْ لَهُ دِرْهَمٌ. Namun, karena *ism maushul* seperti *ismusy syarat* dalam hal keumumannya, maka dimasukkanlah huruf *faa'* pada *khabarnya.*

Ungkapan penulis: **"Meskipun dia meninggal karenanya."** Yakni, kematian tersebut tidak mempengaruhi hukum atas perbuatannya.

12. *Berhibah ketika sedang sakit parah*

NAMUN JIKA (SAKITNYA TERSEBUT) MENGKHAWATIRKAN, SEPERTI RADANG OTAK, RADANG SELAPUT DADA, SAKIT JANTUNG, DIARE YANG BERKEPANJANGAN, *RU'AAF* (MIMISAN), PERMULAAN PENYAKIT LUMPUH, AKHIR DARI PENYAKIT TBC, DEMAM YANG BERKEPANJANGAN, DEMAM YANG TERJADI TIAP EMPAT HARI, PENYAKIT YANG DISAKSIKAN OLEH DUA ORANG DOKTER MUSLIM YANG ADIL BAHWA IA MENGKHAWATIRKAN, ORANG YANG BERADA DI DAERAH YANG SEDANG TERJANGKIT PENYAKIT THA'UN, DAN WANITA (YANG) MENGALAMI SAKIT DI SAAT MELAHIRKAN, MAKA DERMA YANG MEREKA BERIKAN KEPADA AHLI WARIS TIDAK BERLAKU. DEMIKIAN PULA TIDAK LEBIH DARI SEPERTIGA, KECUALI DENGAN SEIZIN AHLI WARIS, JIKA IA TELAH MENINGGAL. NAMUN JIKA IA SEMBUH MAKA HUKUMNYA SEPERTI ORANG YANG SEHAT

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika"** maksudnya penyakit tersebut.

Ungkapan penulis: **"mengkhawatirkan."** Ini merupakan jenis penyakit yang kedua, penyakit yang mengkhawatirkan. Yaitu penyakit yang dibenarkan menisbatkan sebab kematian kepadanya. Penulis menyebutkannya sebanyak dua belas macam.

Beliau mengatakan: **"Seperti radang otak."** Yakni, penyakit yang menyerang otak, (kita memohon kesehatan kepada Allah). Sekiranya penyakit tersebut menyerang seseorang, maka sakitnya tergolong mengkhawatirkan. Sebab, sekiranya dia meninggal lantaran penyakit tersebut, maka hal itu tidak dianggap aneh, dan orang-orang pun tidak mengatakan: "Dia meninggal secara tiba-tiba."

Ungkapan penulis: **"Radang selaput dada."** Yaitu penyakit yang menyerang selaput dada. Orang-orang mengatakan bahwa penyebabnya adalah paru-paru melekat pada tulang iga. Hal ini mengurangi geraknya, sehingga jantung tidak mampu memompa darah dengan sempurna dan melakukan aktivitas-

aktivitasnya yang lain. Penyakit ini termasuk penyakit yang mengkhawatirkan.

Penyakit ini sering terjadi pada masa dulu dan kami pun pernah mengalami masa tersebut, terutama di awal musim dingin. Namun, penyakit tersebut—Mahasuci Allah—dapat disembuhkan dengan seizin Allah ﷻ dengan *kay* (yaitu dengan besi yang dipanaskan). Inilah pengobatan yang paling baik untuknya. Bahkan, sebagian orang yang terserang penyakit ini sampai tidak sadarkan diri hingga beberapa hari. Lalu datang seorang dokter Arab dan memeriksa rasa sakitnya yang ada di dada, lantas memberi tanda, kemudian mengobatinya dengan *kay*. Setelah dokter tersebut mengobatinya dengan *kay*—Maha suci Allah—maka selang satu jam kemudian maka pasien tersebut telah siuman kembali. Oleh karenanya, dulu tidak ada pengobatan yang lebih manjur untuk penyakit radang selaput dada kecuali *kay*.

Tidak diragukan lagi, penyakit radang selaput dada dapat menyebabkan kematian, dan mereka yang meninggal lantaran penyakit radang selaput dada ini tidak dikatakan meninggal karena sesuatu yang asing.

Ungkapan penulis: **"Sakit jantung."** Ini merupakan salah satu termasuk penyakit yang mengkhawatirkan. Jika, jantung terserang penyakit, maka ia tidak mampu memompa dan membersihkan darah, akibatnya badan akan binasa. Sebab, hati—dengan izin Allah—adalah alat pembersih, dan Mahasuci Allah yang telah menciptakannya. Darah yang terpakai akan masuk ke dalam jantung dan berubah menjadi darah yang bersih dalam waktu sekejap. Ia masuk melalui pembuluh darah yang satu dan keluar melalui pembuluh darah yang lain. Inilah yang dimaksud bahwa jantung memompa darah. Allah ﷻ akan menambah kekuatan detak jantung jika seseorang membutuhkannya. Namun, ketika ia tidak membutuhkannya maka jantung tersebut akan berdetak secara alami. Oleh karenanya, ketika

Anda membawa sesuatu yang berat, atau berjalan dengan cepat, maka detak jantung Anda akan bertambah. Sebab, ia harus memompa dengan cepat.

Jika jantung sakit, tentu tidak diragukan bahwa sakit tersebut sangat membahayakan. Sakit yang menimpa jantung ini ada beberapa macam, sebagaimana yang diketahui oleh para dokter. Namun, di antara penyakit tersebut ada yang temasuk kategori sangat berbahaya dan ada tidak.

Ungkapan penulis: **"Diare yang berkepanjangan."** Jika diare terjadi terus-menerus, maka tidak diragukan lagi bahwa sakit tersebut sangat mengkhawatirkan. Sebab, ketika sedang mengalami diare, makanan pada usus tidak dapat diserap oleh tubuh sebagai nutrisi, sehingga orang yang terserang penyakit tersebut akan meninggal karenanya. Adapun diare yang ringan, yang berlangsung satu atau dua hari, maka ia tidak membahayakan dan tidak mengkhawatirkan. Namun, jika terjadi terus-menerus maka ia bisa menyebabkan kematian.

Ungkapan penulis: ***"Ru'aaf,"*** yaitu keluarnya darah dari hidung (mimisan). Jika yang keluar sedikit, maka tidak di namakan sakit. Namun, jika terus-menerus, maka masuk dalam kategori sakit. Sebab, darah yang ada di tubuh akan habis. Telah dimaklumi bahwasanya badan sangat membutuhkan darah. Karena badan berasal dari darah dikenal dengan nama *'alaqah* (segumpal darah). Inilah mengapa badan sangat membutuhkannya. Dengan keluarnya darah dari hidung secara terus-menerus, maka hal ini dianggap sebagai sakit yang mengkhawatirkan.

Ungkapan penulis: **"Permulaan lumpuh."** Lumpuh adalah hilangnya fungsi saraf yang ada pada tubuh. Penyakit ini ada beberapa macam. Orang-orang zaman sekarang sering menyebutnya dengan stroke. Permulaan lumpuh ini sangat berbahaya. Sebab, mati rasa tersebut akan menjalar ke seluruh tubuh dengan sangat cepat dan dapat membinasakannya.

Namun, jika ia telah berlangsung lama, maka ia tidak lagi dianggap sebagai penyakit berbahaya. Hanya saja, penderitanya harus terus berbaring di atas tempat tidur.

Ungkapan penulis: **"Akhir dari penyakit TBC."** Bagian akhir dari penyakit TBC merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Sebab, permulaan TBC dapat diobati dengan menjaga makanan dan pengobatan ringan. Namun, jika telah berlangsung lama, maka ia termasuk sakit yang mengkhawatirkan. Meski demikian, Allah Ta'ala telah memudahkan penyembuhan bagi penyakit ini. Sehingga saat ini penyakit tersebut tidak lagi termasuk penyakit yang mengkhawatirkan.

Ungkapan penulis: **"Demam yang berkepanjangan dan demam yang datang setiap empat hari."** Demam yang datang setiap hari keempat ini terjadi terus menerus. Setiap hari keempat demam tersebut akan menyerang penderitanya. Yang dimaksud dengan demam adalah rasa panas. Nabi ﷺ mengabarkan bahwa demam adalah bagian dari embusan hawa panas Jahannam dan ia dapat diredakan dengan air yang dingin.[24] Pengobatan seperti ini diperkenalkan oleh Nabi ﷺ sejak 14 abad yang lalu. Para dokter sekarang merujuk kepada cara pengobatan Nabi di atas dengan menempatkan orang yang terserang demam di depan AC. Alasannya sangat jelas, sebab yang dimaksud dengan demam tersebut adalah keluarnya hawa panas dari dalam tubuh. Sehingga tubuh bagian dalam akan tetap dalam kondisi dingin. Jika hawa panas tersebut hilang dari dalam tubuh, maka ia akan mengakibatkan sakit. Sebab, Allah Ta'ala menjadikan panas dan dingin, kering dan basah bagi tubuh. Jika salah satu lebih banyak dari yang lain, maka kondisi tubuh akan berubah. Jika diberikan hawa dingin dari luar, maka hawa panas tersebut akan masuk kembali ke tubuh sehingga akan menjadi normal kembali.

---

[24] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "ath-Thibb", Bab "al-Humaa min fiihi Jahannam" (no. 5725) dan Muslim dalam kitab "ath-Thibb", Bab "Likulli Daa-in Dawaa-un wastihbaabut Tadaawi" (no. 2210) dari 'Aisyah ﷺ

Ungkapan penulis: **"Penyakit yang dipersaksikan oleh dua orang dokter Muslim yang adil bahwa ia mengkhawatirkan,"** Syarat yang pertama, "dua orang dokter." Maka kesaksian selain dokter tidak dianggap. Jika ada orang yang awam berkata kepada seseorang yang sedang sakit: "Sakit Anda sangat mengkhawatirkan," sedangkan dia bukan seorang dokter dan tidak mengetahui ilmu kedokteran, maka perkataannya tersebut tidak dianggap. Sebagaimana halnya jika seorang yang tidak memiliki ilmu memberikan fatwa kepada Anda tentang benar atau tidaknya sebuah shalat, atau wudhu.

Namun, jika orang yang mengatakan tersebut bukan seorang dokter, namun dia mengikuti dokter (maksudnya, orang itu mendengar seorang dokter yang diakui mengatakan bahwa sakit tersebut adalah mengkhawatirkan), maka menurut pendapat yang lebih kuat, perkataannya dapat diterima. Sebab, dia memberitahukan apa yang disampaikan oleh dokter. Sebagaimana dalam beberapa masalah syar'iyyah. Sekiranya ada seseorang memberitahukan sesuatu dari seorang yang alim bahwa dia mengatakan sesuatu itu haram, maka ucapannya tersebut dapat diterima, selagi segala pengabarannya dapat diterima.

Syarat kedua: "Muslim", yang merupakan lawan dari kafir. Meskipun kedua dokter tersebut adalah dokter yang cerdas, namun mereka bukan Muslim, maka perkataannya tidak di terima. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti ..." (QS. Al-Hujuraat: 6)

Jika dalam ayat ini Allah melarang menerima berita yang dibawa oleh seorang yang fasik, maka menerima berita yang dibawa oleh seorang kafir tentu lebih dilarang.

Syarat ketiga: "Adil." Yang dimaksud dengan adil adalah istiqamah dalam menjalankan agama dan menjaga kehormatannya. Istiqamah dalam menjalankan agama terwujud dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dan dan menjauhi segala yang diharamkan. Orang yang menyepelekan shalat berjamaah—misalnya—, padahal shalat berjamaah itu hukumnya wajib baginya, maka dia bukanlah seorang yang adil. Orang yang mencukur jenggotnya—misalnya—bukan termasuk orang yang adil, bilamana ia terus-menurus melakukan hal tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan *menjaga kehormatan* adalah tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang dapat merusak kehormatannya dan menurunkan martabat dirinya di hadapan orang lain, meski perbuatan itu bukan termasuk perbuatan yang haram. Para *fuqaha' Rahimahumullaahu Ta'aala* menyebutkan beberapa contohnya:

Pelawak. Yaitu, seseorang yang memperagakan sesuatu untuk mengejek atau senda gurau. Hal ini dianggap merusak kehormatannya.

Mereka juga menyebutkan bahwa orang yang makan di pasar adalah orang yang tidak memiliki *kehormatan*. Namun, contoh ini tidak berlaku lagi saat ini. Sebab, saat ini orang-orang terbiasa makan di pasar. Yang penulis maksud bukan mengadakan acara makan-makan. Namun, sekiranya ada restoran di sebuah pasar, maka orang-orang akan makan di dalamnya.

Dulu kami menganggap minum teh di toko dapat merusak kehormatan seseorang. Namun, tidak demikian halnya sekarang. Sebab, saat ini orang-orang minum teh dan kopi di toko-toko mereka.

Para *fuqaha'* mengatakan bahwa hal lain yang dapat merusak kehormatan seseorang adalah menjulurkan kaki di hadapan orang-orang yang tengah duduk. Sebab, seseorang

harus menghormati mereka yang sedang duduk dan tidak menjulurkan kakinya di hadapan mereka. Namun, sebenarnya kondisinya akan sangat beragam. Sekiranya seseorang memang memiliki udzur dan orang-orang pun tahu bahwa dia memiliki udzur, maka hal tersebut tidak termasuk merusak kehormatan, sebab orang-orang telah memakluminya. Atau orang tersebut telah meminta izin kepada mereka seraya berkata: "Saya mohon maaf." Maka perbuatannya tersebut tidak termasuk merusak kehormatannya. Atau seseorang tengah bersama sahabat dan teman-temannya. Lalu dia menjulurkan kakinya di hadapan mereka sedang mereka tengah duduk. Maka perbuatannya tersebut tidak merusak *muru-ah*-nya. Sebuah pepatah arab mengatakan: "Kala bersama sahabat, maka kewajiban Anda dalam masalah etika dihapuskan."

Intinya, yang menjadi acuan dalam masalah kehormatan ini adalah seseorang tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang akan melahirkan komentar dan kritik orang lain kepadanya.

Jadi syaratnya ada empat: mengetahui ilmu kedokteran, Islam, adil, dan minimal berjumlah dua orang.

Sebab, hal ini termasuk masalah kesaksian, sehingga disyaratkan Islam, adil dan lebih dari satu orang. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkataan dokter tersebut tidak di terima. Meskipun mereka mengatakan (berkaitan dengan masalah shalat) bahwa seseorang mengerjakan shalat sambil duduk jika seorang dokter Muslim mengatakan: "Berdiri dapat mempengaruhi kesehatanmu." Namun para ulama membedakan antara kedua masalah ini. Karena yang pertama merupakan pengabaran yang berhubungan dengan masalah agama, sedangkan yang kedua berhubungan dengan masalah harta, dan inilah yang disyaratkan oleh penulis.

Yang benar dalam masalah ini bahwasanya jika seorang dokter yang mahir mengatakan: "Ini adalah sakit yang meng-

khawatirkan," maka perkataannya dapat diterima, baik dokter tersebut seorang Muslim maupun kafir. Sekiranya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis, tentu kita tidak akan mempercayai seorang dokter kafir pun. Padahal, terkadang kita lebih percaya kepada dokter non Muslim daripada dokter Muslim, jika ternyata dokter non Muslim itu lebih pandai darinya.

Kiranya, unsur-unsur pengkhianatan cukup jauh dari profesi seorang dokter, meskipun ia seorang yang kafir. Hal ini dikarenakan dua alasan:

Pertama: Setiap orang ingin sukses dalam profesinya. Seorang dokter, meskipun ia tidak beragama Islam, juga ingin sukses dalam profesinya dan berhasil dalam mengobati dan operasi.

Kedua: Di antara para dokter tersebut ada yang berperan sebagai penyeru kepada agamanya, sedang dia adalah seorang kafir. Jika dia seorang penyeru kepada agamanya, maka tidak mungkin ia akan mengkhianati seorang Muslim. Sebab, dia berharap orang-orang memujinya, menyukainya dan menghormatinya, karena ia adalah dokter yang baik. Yang benar, dalam masalah ini yang menjadi tolok ukur adalah kemampuan si dokter, ucapannya yang dapat dipercaya, dan amanah, meskipun dia seorang non Muslim. Dalilnya bahwa Nabi ﷺ mengambil ucapan seorang kafir dalam masalah-masalah yang didasarkan kepada pengalaman. Yaitu, bahwa beliau pernah menyewa seorang laki-laki musyrik dari Bani ad-Dail, yang bernama 'Abdullah bin Uraiqith sebagai penunjuk jalan saat beliau hijrah.[25] Nabi ﷺ menyewanya, padahal orang tersebut seorang kafir, dan beliau memberikan untanya dan unta Abu

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab "al-Ijaarah", Bab "Isti-jaarul Musyrikiin 'indadh Dharuurah" (no. 2263) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Al-Bukhari tidak menyebutkan nama 'Abdullah bin Uraiqith. Namun, nama tersebut disebutkan dalam kitab as-Siirah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab *al-Fat-h (Fat-hul Baari).*

Bakar kepada laki-laki tersebut. Lalu laki-laki itu diperintahkan untuk membawanya ke gua Tsur setelah tiga hari kemudian. Ini merupakan bentuk kepercayaan yang sangat besar dalam hal harta dan jiwa.

Bahkan untuk persyaratan adil, jika hal tersebut kita terapkan niscaya kita tidak akan mempercayai ucapan seorang dokter pun, kecuali jika Allah menghendakinya. Sebab, mayoritas dokter tidak memiliki sifat adil ini. Kebanyakan mereka tidak shalat berjamaah, merokok, dan mencukur jenggot. Sekiranya kita mengharuskan sifat adil ini, tentu kita akan mengingkari perkataan mayoritas dokter yang ada.

Demikian persyaratan yang berkaitan dengan jumlah. Penulis mensyaratkan harus dua dokter atau lebih. Namun yang benar, satu orang dokter pun boleh. Sebab, hal ini hanya berkaitan dengan pemberitaan murni, dan sebatas pekerjaan dan profesi. Sehingga, berita (berupa kesaksian-ed) satu orang dokter pun dianggap telah mencukupi.

Jika seorang dokter yang memiliki kemampuan berkata: "Penyakit ini sangat mengkhawatirkan dapat menyebabkan kematian," maka perkataannya tersebut kita pegang, dan kita katakan bahwa pemberian yang dilakukan orang yang menderita penyakit tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga.

Ungkapan penulis: **"Orang yang berada di daerah yang sedang terjangkit penyakit tha'un,"** yakni, orang tersebut layaknya mereka yang sedang terserang penyakit yang mengkhawatirkan. Karena dia akan menghadapi kematian detik demi detiknya. Jika penyakit *tha'un* menyerang suatu tempat—semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum Muslimin darinya—maka ia akan menyebar dengan sangat cepat. Namun demikian, terkadang tetap ada yang selamat darinya atas kehendak Allah. Pada dasarnya penyakit tersebut cepat menular. Setiap orang yang berada di tempat yang terjadi penyakit *tha'un*, maka ada kemungkinan besar dia

akan terjangkiti penyakit tersebut kapan pun juga. Sehingga, baik mereka yang telah terjangkiti atau yang belum, keduanya sama-sama tidak menaruh harapan untuk bisa bertahan hidup. Dengan demikian, pemberiannya dihukumi pemberian dalam kondisi sakit yang mengkhawatirkan.

Ada yang mengatakan bahwa *tha'un* adalah sejenis penyakit yang menyebabkan kematian. Ada pula yang mengatakan bahwa *tha'un* adalah setiap penyakit yang akut yang menular dengan cepat, seperti kolera. Yang lebih dikenal bahwa jika penyakit tersebut terjadi di suatu tempat, maka ia akan menular dengan sangat cepat. Begitu juga halnya dengan demamTBC dan penyakit lainnya yang telah diketahui oleh para dokter, namun kebanyakan darinya tidak kita ketahui. Penyakit-penyakit yang menular dengan cepat dan dapat mengarah kepada kematian dapat kita katakan sebagai *tha'un*, baik dalam makna yang sesungguhnya maupun hukumnya. Namun, yang dapat dipahami secara jelas dari as-Sunnah berlainan dengan hal tersebut. Sebab, Rasulullah ﷺ mengategorikannya sebagai orang yang mati syahid. Beliau bersabda:

((اَلْمَطْعُوْنَ وَالْمَبْطُوْنُ))

"(Yaitu orang yang meninggal) karena penyakit *tha'un* dan orang yang meninggal karena penyakit perut."[26]

Hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang menderita penyakit perut tidak sama dengan orang yang menderita penyakit *tha'un*. ***Al-Mabthun*** adalah orang yang diare berkepanjangan. Intinya, pemberian orang yang sehat yang berada di daerah yang sedang terjangkiti penyakit tha'un hanya sebatas sepertiga hartanya.

---

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Jihaad was Siyar", Bab "asy-Syahaadah Sab'un siwal Qatl" (no. 2829) dan Muslim dalam Kitab "al-Imaarah", Bab "Bayaanusy Syuhadaa'" (no. 1914) dari Abu Hurairah ﷺ

Berkaitan dengan penyakit *tha'un* ini, bolehkah seseorang keluar dari tempatnya saat penyakit tersebut telah menyebar di tempat itu? Nabi ﷺ bersabda:

((لاَتَخْرُجُوْا مِنْهُ فِرَارًا مِنْهُ))

"Janganlah kalian keluar darinya—yakni dari tempat yang terserang penyakit *tha'un*—karena ingin lari darinya."[27]

Nabi ﷺ mengaitkan larangan keluar dari tempat yang terserang penyakit *tha'un* karena ingin lari darinya. Adapun seseorang yang ingin mendatangi tempat ini untuk suatu tujuan atau perniagaan, lalu ia kembali ke tempatnya semula, maka kita tidak mengatakan kepadanya: "Hal ini haram bagimu." Namun kita katakan: "Engkau boleh pergi."

Namun, apakah kita mengizinkan orang itu untuk pergi meninggalkan tempat tersebut jika dikhawatirkan wabah tha'un akan menimpanya? Jawabnya, kita tidak mengizinkannya, bahkan hendaknya kita melarangnya. Sebagian dokter menduga bahwa sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا وَقَعَ فِيْ أَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا))

"Jika di suatu tempat terjadi wabah *tha'un* dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya."

merupakan bentuk isolasi medis. Mereka mengatakan bahwa tujuan Rasulullah ﷺ melarang orang-orang agar tidak keluar dari tempat yang sedang terjangkiti wabah tersebut sebagai bentuk isolasi medis. Namun, pendapat ini tidak benar. Sebab, sesungguhnya Nabi ﷺ lebih memperhatikan sesuatu yang bersifat lebih umum dan lebih penting, yaitu lari dari takdir Allah. Beliau bersabda:

---

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "ath-Thibb", Bab "Maa Yudzkar fith Thaa'uun" (no. 5729) dan Muslim dalam Kitab "ath-Thibb", Bab "ath-Thaa'uun wath Thiyarah wal Kahaanah wanahwuha" (no. 2219) dari 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه.

((لَا تَخْرُجُوْا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ))

"Janganlah kalian keluar darinya karena ingin lari darinya."

Jika seseorang mendengar bahwa wabah *tha'un* telah menimpa suatu tempat, maka bolehkah dia mendatangi tempat tersebut? Jawabnya, tidak. Sebab, Nabi ﷺ telah bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِيْ أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهَا))

"Jika kalian mendengar di suatu tempat sedang terjadi wabah *tha'un*, maka janganlah kalian mendatanginya."

Karena, hal itu termasuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, dan ia masuk dalam kandungan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ... ﴾ (٢٩)

"*... dan janganlah kamu membunuh dirimu*[28]*...*" (QS. An-Nisaa': 29)

Bagaimana mungkin Anda mendatangi suatu tempat yang sedang tertimpa penyakit *tha'un*? Anda tak lain seperti seseorang yang mendatangi api untuk melemparkan dirinya ke dalamnya.

Jika ada yang mengatakan, bukankah seseorang masih mungkin selamat ketika dia berada di suatu tempat yang sedang terserang penyakit *tha'un*? Kita katakan, tentu. Namun, asumsi asalnya bahwa orang itu akan terserang penyakit tersebut. Karena itu, Anda tidak diperbolehkan mendatanginya.

Amirul Mukminin, 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, pernah pergi ke negeri Syam. Di tengah perjalanan seseorang berkata

---

[28] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena ummat merupakan suatu kesatuan.-pen

kepadanya: "Di sana sedang terjadi wabah penyakit *tha'un*." Yaitu, penyakit *tha'un* yang dahsyat hingga banyak manusia meninggal karenanya. Ketika itu, 'Umar belum mendengar hadits tersebut dari Nabi ﷺ ini. Namun, dia memiliki akal, dan seakan-akan dia berkata: "Bagaimana mungkin kita mendatangi suatu tempat yang di dalamnya tengah menyebar wabah yang mematikan?!"

Di antara kebiasaan 'Umar رضي الله عنه, beliau senantiasa mengajak para Sahabat untuk bermusyawarah ketika menghadapi sebuah permasalahan. Maka beliau pun mengumpulkan para Sahabat رضي الله عنهم, namun mereka bersilang pendapat. Lalu beliau mengumpulkan orang-orang Muhajirin generasi awal dan kaum Anshar, namun mereka juga bersilang pendapat dalam masalah tersebut. Lalu beliau memanggil sesepuh Quraisy yang ikut berhijrah dan mereka sepakat untuk kembali. Akhirnya, 'Umar رضي الله عنه memutuskan untuk kembali—berdasarkan hasil musyawarah beliau dengan para Sahabat رضي الله عنهم—dan beliau pun memerintahkan mereka untuk berangkat.

Setelah itu, 'Umar pun didatangi oleh Abu 'Ubaidah 'Amir bin al-Jarrah رضي الله عنه—yang dijuluki oleh Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau "Dia adalah orang yang terpercaya dari kalangan ummat ini,[29] juga yang dikatakan oleh 'Umar رضي الله عنه saat dia ditikam: "Sekiranya Abu 'Ubaidah masih hidup, niscaya aku jadikan dia sebagai khalifah.[30] Sebab, Rasulullah ﷺ telah bersabda tentang dirinya: "Dia adalah orang terpercaya dari kalangan ummat ini"—Abu 'Ubaidah berkata: "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau memutuskan untuk kembali. Apakah engkau akan lari dari takdir Allah?!" Tidak terpikirkan oleh Abu 'Ubaidah رضي الله عنه bahwa sebenarnya takdir

---

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Maghaazi", Bab "Qishshatu Ahli Najran" (no. 4380) dari Hudzaifah رضي الله عنه dan Muslim dalam Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah", Bab "Fadhaa-il Abi 'Ubaidah bin al-Jarrah" (no. 2419) رضي الله عنه dari Anas رضي الله عنه.

[30] Diriwayatkan oleh Ahmad (I/18) dan al-Hakim (III/268).

belum terjadi, sehingga dikatakan bahwa kita lari darinya. Namun, sekiranya mereka mendatangi tempat tersebut, niscaya merekalah yang mendatangi takdir tersebut. 'Umar berkata: "Wahai Abu 'Ubaidah, sekiranya yang berkata itu selain dirimu!" Yakni, 'Umar berharap bahwa yang berkata demikian itu adalah orang lain selain Abu 'Ubaidah. Sebab, Abu 'Ubaidah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Amirul Mukminin, 'Umar. 'Umar menjawab: "Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah." Yaitu, dari takdir Allah berupa menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan jika kita mendatangi tempat tersebut, menuju takdir Allah yang lain, yaitu kita selamat darinya. Mereka datang ke negeri Syam berdasarkan takdir Allah dan mereka pun kembali dengan takdir Allah.

Kemudian 'Umar membuat sebuah permisalan kepadanya, bahwa sekiranya dia memiliki seekor unta yang berada di sebuah padang pasir yang memiliki dua tepi lembah yang satu subur dan yang lainnya gersang, lalu 'Umar berkata kepadanya: "Bukankah engkau akan mendatangi tepi lembah yang subur?" Dia menjawab: "Benar." 'Umar berkata: "Jadi, jika engkau pergi ke tempat yang subur, hal tersebut dengan takdir Allah, dan jika engkau pergi ke tempat yang gersang juga dengan takdir Allah. Namun, engkau tidak akan memilih tempat yang gersang. Demikian juga dengan kami. Kami tidak memilih untuk datang ke tempat yang sedang terserang wabah *tha'un*."

Akhirnya mereka pun kembali—dan segala puji bagi Allah—dan yang mereka lakukan adalah benar. Dalam kondisi seperti itu, datanglah 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه yang sebelumnya tidak hadir karena ada suatu keperluan. Berita tersebut pun disampaikan kepadanya, lalu dia mendatangi 'Umar, seraya berkata: "Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ فِيْ أَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهَا، وَإِذَا وَقَعَ فِيْ أَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ))

"Jika kalian mendengar ada wabah *tha'un* di sebuah tempat, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan jika wabah *tha'un* tersebut terjadi di sebuah tempat, sedangkan kalian di dalam tempat tersebut, maka janganlah kalian keluar darinya karena ingin lari darinya."[31]

Semua Sahabat tidak mendengar hadits tersebut kecuali 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ. Namun—segala puji bagi Allah—syari'at tersebut tetap terjaga dan tidak mungkin tersembunyi. Setiap yang berasal dari Nabi ﷺ berupa syari'at Allah, maka akan tetap terjaga, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾ ٩

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur-an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS. Al-Hijr: 9)

Jadi, apabila terjadi wabah *tha'un* di sebuah daerah (sedangkan kita berada di dalamnya), maka kita dilarang keluar dari tempat tersebut untuk lari darinya. Dan jika terjadi wabah *tha'un* di sebuah tempat (sedangkan kita di luar tempat tersebut) maka kita dilarang untuk mendatangi tempat tersebut.

Dulu, wabah *tha'un* ini sering kali terjadi di Jazirah Arab. Namun,—segala puji bagi Allah—sekarang Allah Ta'ala telah mengaruniakan berbagai nikmat kepada kita. Kita memohon kepada Allah semoga hal ini tidak dijadikan oleh Allah sebagai bentuk *istidraj* (memberikan limpahan kenikmatan duniawi dengan tujuan memperdaya[-pen]).

---

[31] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Orang-orang menceritakan kepada kami bahwa pernah dalam satu waktu dilaksanakan shalat jenazah untuk delapan mayat. Dulu, negeri kami hanyalah sebuah kampung kecil yang tidak dihuni oleh banyak orang. Meski demikian, sering kali terjadi kematian. Bahkan, ketika tha'un menyerang sebuah keluarga, ia pun merenggut nyawa seluruh anggota keluarga tersebut. Sehingga rumah itu selalu tertutup tanpa ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Mereka menyebutkan bahwa hakim negeri tersebut bernama Shalih bin 'Utsman al-Qadhi رحمه الله. Pada suatu hari, orang-orang meninggalkan masjid *jami'* sambil membawa delapan mayat. Saat itu, mereka tidak memiliki mobil ambulan. Pemandangan ini membuat orang-orang ketakutan. Delapan jenazah dibawa secara beriringan!! Tentu ini adalah suatu pemandangan yang menakutkan. Maka hakim tersebut memutuskan untuk melarang mayat-mayat tersebut dibawa ke masjid *jami'*. Dia mengatakan bahwa tidak boleh seorang pun membawa jenazah ke masjid *jami'*, kecuali penduduk perkampungan itu. Adapun yang lain, maka hendaklah setiap perkampungan menshalatkan jenazahnya di masjidnya masing-masing, untuk menghindari pemandangan yang dapat menakutkan orang-orang. Sebab, terkadang mayat-mayat tersebut berasal dari satu keluarga. Boleh jadi, pemandangan dan musibah tersebut akan menimbulkan tangisan dan ratapan dari mereka yang keluarganya tertimpa musibah itu. Di antara kebijaksanaan hakim رحمه الله, bahwasanya dia melarang setiap orang membawa jenazah ke masjid *jami'*, kecuali orang yang tinggal di lingkungan masjid *jami'*. Yang terpenting, bahwasanya wabah tersebut—*alhamdulillah*—sekarang telah berkurang. Kita memohon kepada Allah semoga hal ini tidak dijadikan oleh Allah sebagai bentuk *istidraj*.

Ungkapan penulis: **"Wanita (yang) mengalami sakit di saat melahirkan."** Kata 'Yang' (di dalam bahasa Arab[-ed]) berfungsi sebagai kata sambung (*isim maushul*). Maksudnya, wanita yang mulai mengalami rasa sakit menjelang kelahiran anaknya.

Yakni, proses ini tentunya sangat menyakitkan dan sangat sulit. Sebab, si bayi mengalami perubahan dari satu posisi kepada posisi yang lain. Karena, ketika di dalam rahim, wajah si bayi menghadap ke punggung sang ibu sedangkan punggung si bayi menghadap perut sang ibu. Jika Allah ﷻ telah menghendaki agar bayi tersebut keluar, maka ia akan berbalik hingga kepalanya akan keluar terlebih dulu. Proses membalik ini bukanlah hal yang gampang. Sebab, ruang yang tersedia sangatlah sempit, sedangkan rahim tak lain hanyalah sebuah kantung yang dipenuhi dengan urat syaraf dan otot. Tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut sangat menyakitkan. Sekiranya Allah Ta'ala tidak melindungi anak tersebut dengan ari-ari yang akan memudahkannya untuk berbalik, niscaya hal tersebut akan sangat sulit. Sebagian ulama mengatakan bahwa hendaknya jenazah dimasukkan ke liang kubur sebagaimana dia keluar dari perut ibunya. Yakni, hendaklah kita memasukkan kepala jenazah terlebih dulu, sehingga kepala itu lah yang pertama kali menyaksikan dunia ini, dan ia juga yang pertama kali meninggalkan dunia.

Intinya, jika seorang wanita yang mulai merasakan sakit ketika hendak melahirkan memberikan hartanya, maka pemberian tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga harta itu. Sebab, dia berada pada kondisi yang sangat kritis. Sehingga hukum yang berlaku baginya seperti yang berlaku bagi orang yang mengalami sakit yang mengkhawatirkan. Meskipun prosentasi mereka yang selamat lebih banyak dari yang meninggal—dan hanya kepada Allah sajalah segala nikmat dan karunia itu disandarkan—namun para ulama mengatakan bahwa hal ini dapat menjadi salah satu faktor kematian, dan tidak aneh jika ada seorang wanita yang meninggal karena sakit tersebut. Dengan demikian, kondisi tersebut dianggap sangat mengkhawatirkan hingga dia selamat darinya.

Ungkapan penulis: "Maka derma yang mereka berikan kepada ahli waris tidak berlaku." Kata "Tidak berlaku" (dalam

bahasa Arabnya (لا يلزم) merupakan jawaban dari kalimat syarat dalam ungkapan penulis: **"Namun jika (sakitnya tersebut) mengkhawatirkan."** Dengan demikian, kalimat tersebut boleh dibaca *rafa'* (لَا يَلْزَمُ) atau *jazm* (لَا يَلْزَمْ). Sebab, jika *fi'il* (kata kerja) yang digunakan sebagai kalimat syarat berupa *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau), maka boleh memberikan i'rab *rafa'* pada *fi'il mudhari'* (kata kerja bentuk sedang dan akan berlangsung) yang berfungsi sebagai jawabannya. Berbeda halnya, sekiranya *fi'il* yang digunakan sebagai kalimat syaratnya adalah *fi'il mudhari'*. Karena memberikan i'rab raf'u pada kalimat jawabnya merupakan bahasa yang lemah. Ibnu Malik mengatakan dalam kitab *al-Alfiyah*:

وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ * وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ

Setelah fi'il madhi, maka engkau boleh merafa'kan jawab syarat

Namun, i'rab raf'u (pada jawab syarat) setelah fi'il mudhari', adalah lemah

Ungkapan penulis: **"Maka derma yang mereka berikan kepada ahli waris tidak berlaku."** Yakni, sekiranya dia berderma kepada salah seorang ahli waris, maka hal itu tidak berlaku. Dalam artian, ahli waris yang lain berhak untuk menolaknya. Sebab, pada kondisi seperti ini, hal-hal yang menyebabkan ahli waris berhak mendapatkan harta warisan telah terjadi. Sehingga, mereka memiliki hak terhadap hartanya. Jika salah seorang ahli waris diberi sebagian hartanya, maka hal ini bertentangan dengan aturan-aturan Allah ﷻ. Sebab, Allah Ta'ala telah membagi harta si mayat kepada ahli waris dengan pembagian yang sangat adil, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap mereka (yang memiliki hak) apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."[32]

Namun, bolehkah (mereka yang mengalami hal di atas-ed) memberikan hartanya kepada ahli waris? Jawabnya, tidak boleh. Karenanya, pemberian tersebut tidak berlaku. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

"Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak berdasar pada perintah kami, maka amal tersebut tertolak."[33]

Bahkan, sekalipun ahli waris tersebut bukan berasal dari anak-anaknya. Misalnya, seseorang memiliki sejumlah saudara laki-laki namun tidak memiliki anak. Ketika menderita sakit yang mengkhawatirkan, dia memberikan hartanya kepada sebagian saudaranya sebesar setengah atau seperempat dari jumlah harta bendanya. Perbuatan ini tidak diperbolehkan dan pemberian tersebut tidak berlaku. Sebab, saudara tersebut termasuk ahli warisnya, dan yang memberi dalam keadaan sakit menjelang kematiannya. Sehingga dikhawatirkan jika dia memberikan hartanya kepada ahli waris tersebut, maka ahli waris itu akan mendapatkan harta *warisan* lebih banyak dari ahli waris yang lainnya.

Dapat dipahami dari ungkapan penulis: **"Maka derma yang mereka berikan kepada ahli waris tidak berlaku"** bahwa

---

[32] Diriwayatkan oleh Ahmad (V/267), Abu Dawud dalam Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fil Washiyyah lil Waarits" (no. 2870), at-Tirmidzi dalam Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a laa Washiyyata li Waaritsin" (no. 2120) dan Ibnu Majah dalam Kitab "al-Washaayaa", Bab "Laa Washiiyata liwaarits" (no. 2713) dari Abu Umamah رضي الله عنه.

At-Tirmidzi berkata: "Hasan shahih." Dihasankan oleh al-Hafizh dalam kitab *at-Talkhiish* (no. 1369). Lihat jalurnya dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 1655).

[33] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

sekiranya orang tersebut melakukan transaksi dengan ahli warisnya dalam hal jual beli atau sewa menyewa, tanpa ada keinginan untuk berpihak kepadanya, maka jual beli dan sewa-menyewa tersebut sah. Begitu pula jika dia menafkahi ahli warisnya dalam kondisi sakit yang mengkhawatirkan tersebut, maka hal itu pun dibolehkan. Sebab, nafkah bukan merupakan bentuk derma, namun ia merupakan pelaksanaan kewajiban, seperti halnya zakat.

Jika dalam kondisi sakit yang mengkhawatirkan dia mengakui sesuatu bagi ahli warisnya, maka kasusnya harus dilihat terlebih dahulu. Jika ada bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran pengakuan tersebut, maka hal itu dapat dilaksanakan. Namun, jika tidak, maka pengakuan tersebut seperti dermanya, sehingga ia tidak dianggap berlaku dan tidak diterima. Sebab, boleh jadi ada sebagian orang yang tidak takut kepada Allah, di saat sakitnya yang mengkhawatirkan, dia mengakui sesuatu bagi sebagian ahli warisnya, seraya berkata: "Aku memiliki tanggungan bagi si Fulan begini dan begini." Jika kita ketahui bahwa orang tersebut beriman kepada Allah ﷻ dan takut kepada-Nya, dan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut dulunya seorang fakir dan ahli waris tersebut orang yang kaya, maka kita terima pengakuannya. Namun apabila tidak demikian, maka hukum asalnya pengakuan tersebut tidak dapat diterima. Namun, jika ada bukti yang menunjukkan kebenarannya, maka kita laksanakan hal tersebut. Karena kita tidak mungkin menghalang-halangi orang yang memiliki piutang untuk mendapatkan haknya, dan membiarkan si mayat tetap memiliki kewajiban kepadanya.

Ungkapan penulis: **"Demikian pula tidak lebih dari sepertiga, kecuali dengan seizin ahli waris."** Maksudnya, begitu pula ia tidak boleh memberikan lebih dari sepertiga hartanya kepada orang lain kecuali dengan seizin ahli waris. Karena selain ahli waris hanya berhak mendapatkan sepertiga dari hartanya. Jika ahli waris mengizinkan lebih dari sepertiga

hartanya, maka hal tersebut tidak mengapa. Dalam hal ini, ahli waris yang dibenarkan untuk memberikan izin adalah mereka yang boleh berderma, dan izin tersebut hanya dapat diberikan setelah kematian si pemilik harta, sebagaimana yang akan kami sebutkan.

Ungkapan penulis: **"Demikian pula tidak lebih dari sepertiga, kecuali dengan seizin ahli waris"** Yakni, (memberikan) lebih dari sepertiga hartanya kepada selain ahli waris. Misalnya, seseorang memberikan lebih dari sepertiga hartanya kepada orang lain untuk membangunkan masjid, maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan. Demikian pula jika dia memberikan lebih dari sepertiga hartanya kepada fakir miskin, maka hal tersebut juga tidak boleh dilaksanakan. Ini berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ bahwasanya dia pernah meminta izin kepada Nabi ﷺ—dan saat itu dia sedang sakit—untuk bersedekah dengan dua pertiga hartanya. Beliau menjawab: "Jangan." Dia bertanya: "(Bagaimana kalau) setengahnya." Beliau menjawab: "Jangan." Dia bertanya lagi: "(Bagaimana kalau) sepertiga." Beliau bersabda: "(Ya) sepertiga, dan sepertiga itu banyak."[34] Yakni, tidak mengapa dengan sepertiga, meski itu masih cukup banyak.

Di antara kedalaman ilmu Ibnu 'Abbas ﷺ, ia mengatakan: "Sekiranya orang-orang mengurangi sepertiga menjadi seperempat, tentu itu lebih baik. Sebab, Nabi ﷺ bersabda: 'Sepertiga. Dan sepertiga itu banyak,'[35] dan ini merupakan isyarat hendaklah pemberian tersebut kurang dari sepertiga."

Jadi, kita katakan kepada orang yang sedang sakit mengkhawatirkan: "Janganlah Anda menyedekahkan hartamu lebih

---

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Washaayaa", Bab "al-Washiyyah bits-tsuluts" (no. 2744) dan Muslim dalam Kitab "al-Washiyyah", Bab "al-Washiyyah bits-Tsuluts" (no. 1628) dari Sa'd bin Abi Waqqash ﷺ.

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Washaayaa", Bab "al-Washiyyah bits-Tsuluts" (no. 2743) dan Muslim dalam kitab "al-Washiyyah", Bab "al-Washiyyah bits-Tsuluts" (no. 1629) dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

dari sepertiganya, dan janganlah Anda bersedekah kepada ahli waris, dan larangan ini bersifat pengharaman." Sebab, ketika itu hal-hal yang menyebabkan ahli waris memiliki hak atas warisan telah terwujud.

Ungkapan penulis: **"Kecuali dengan seizin ahli waris."** Yaitu, orang-orang yang menjadi ahli waris sepeninggalnya. Sekiranya mereka mengizinkan sebelum kematiannya, maka izin tersebut tidak dapat diterima. Jika orang yang sakit tersebut menghadirkan seluruh ahli warisnya dan berkata kepada mereka: "Ada ahli waris di antara kalian yang fakir dan aku hendak berderma dengan sebagian hartaku." lalu mereka mengatakan: "Tidak mengapa." Maka hal ini tidak diperbolehkan. Sebab, pembolehan mereka pada saat itu tidak pada tempatnya.

Lalu, dari mana kita bisa memahami bahwa izin mereka tersebut tidak berlaku selama orang yang sakit masih hidup? Jawabnya, dari ungkapan penulis: **"Ahli waris."** Sebab, mereka tidak dinamakan ahli waris, kecuali setelah meninggalnya orang yang sakit. Pendapat inilah yang dipegang oleh penulis ﷺ. Ada yang mengatakan, sekiranya sakit tersebut adalah sakit yang mengkhawatirkan, maka izin mereka dianggap sah. Karena, keberadaan faktor yang menunjukkan mereka akan mewarisi harta tersebut telah ada, yaitu sakit yang menyebabkan kematiannya. Jika mereka mengizinkan pemberian lebih dari sepertiga sebelum orang yang sakit meninggal, maka izin tersebut dapat dijadikan dasar, dan setelah itu mereka tidak diperbolehkan menariknya kembali. Pendapat ini diperkuat dengan hadits yang tertera dalam bab *asy-Syuf'ah*, yaitu bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada seseorang yang hendak menjual sesuatu (dalam konteks Syuf'ah[-ed]), maka hendaklah ia menawarkannya kepada rekan syuf'ahnya untuk membeli atau meninggalkan sesuatu tersebut.[36] Hal ini menunjukkan

[36] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "al-Buyuu'", Bab "asy-Syuf'ah" (no. 1608) dari Jabir ﷺ.

bahwa jika ada sebab, meski tidak ada syarat, maka hukum yang berkaitan dengan sebab tersebut terlaksana.

Hal ini juga diperkuat bahwa seseorang yang telah bersumpah dan hendak membatalkan sumpahnya, lalu ia membayar *kaffarah* sebelum membatalkannya, maka hal tersebut diperbolehkan karena adanya sebab. Pendapat inilah yang *rajih* dan tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian, dapat kita katakan, sah hukumnya ahli waris memberikan izin atas pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia sedang menderita sakit yang mengkhawatirkan yang mengantarkannya kepada kematian. Karena, hal-hal yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan harta warisan telah terwujud, sehingga mereka bebas melakukannya.

Jika ada yang mengatakan: "Kami khawatir jika izin yang diberikan oleh ahli waris tersebut—ketika orang yang menderita sakit yang mengkhawatirkan masih hidup—adalah karena ada rasa malu dan tidak enak," maka kita katakan bahwa jika kita mengkhawatirkan hal tersebut maka izin mereka tidak berlaku.

Ungkapan penulis: **"Jika dia meninggal karenanya,"** yakni karena sakit yang mengkhawatirkan tersebut. Jika dia memberi sesuatu kepada sebagian ahli warisnya, maka kita katakan kepada ahli waris yang lain, keputusan ada pada kalian. Jika kalian menghendaki, maka pemberian tersebut dilaksanakan. Namun jika kalian menghendaki (sebaliknya), maka kalian boleh menolaknya.

Ungkapan penulis: **"Namun jika ia sembuh, maka hukumnya seperti orang yang sehat."** Yakni, hukum derma tersebut seperti layaknya diberikan dalam kondisi sehat. Misalnya, seorang wanita yang mengalami sakit menjelang melahirkan memberikan setengah dari hartanya kepada suaminya, lalu meninggal karena sakit tersebut, maka pemberiannya ini

tidak sah kecuali ahli waris mengizinkannya. Namun jika dia melahirkan, lalu sembuh dan kembali sehat seperti sedia kala, maka pemberiannya kepada suaminya berupa setengah dari hartanya adalah sah. Sebab, sakit yang menghalanginya untuk bisa melakukan hal tersebut telah tidak ada. Mereka yang telah sembuh dari penyakit yang mengkhawatirkan boleh memberikan sesuatu hanya kepada sebagian ahli waris tanpa memberikannya kepada yang lainnya, selama yang ia diberi itu bukan anak-anaknya, dan kiranya inilah pendapat yang *lebih kuat*. Orang tersebut juga dibolehkan berderma lebih dari sepertiga hartanya. Sebab, orang yang sehat dibolehkan berderma dengan seluruh hartanya. Karena, ketika Nabi ﷺ memotivasi para Sahabat untuk bersedekah, 'Umar ﷺ datang membawa setengah hartanya untuk menyaingi Abu Bakar ﷺ. Sebab, para Sahabat ﷺ senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. 'Umar berkata: "Hari ini aku dapat mendahului Abu Bakar." 'Umar mengatakan hal ini bukan karena hasad, namun sebagai bentuk *ghibthah* (keinginan untuk mendapatkan apa yang ada pada diri orang lain tanpa mengharap hilangnya hal itu dari orang tersebut-ed). Kemudian Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Maka 'Umar berkata: "Sejak hari ini aku tidak akan mampu menyaingimu selamanya."[37] *Allahu akbar*!

Intinya, jika seseorang yang sedang menderita sakit (yang mengkhawatirkan) memberikan lebih dari sepertiga hartanya, kemudian dia sembuh, maka pemberiannya dapat dilaksanakan layaknya pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia dalam keadaan sehat, baik kepada ahli waris atau selainnya. Sebab, faktor yang menghalanginya untuk melakukan hal itu telah tiada.

---

[37] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "az-Zakaah", Bab "Fir Rukhshah fii dzaalik" (no. 1678) dan at-Tirmidzi dalam Kitab "al-Manaaqib", Bab "Fii Manaaqibi Abi Bakar wa 'Umar ﷺ." (no. 3675) dari 'Umar ﷺ. Dia berkata: "Hasan shahih."

13. Hibah seseorang yang menderita sakit menahun/ kronis

BARANG SIAPA MENDERITA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN, SEPERTI KUSTA, ATAU RADANG SELAPUT DADA, ATAU LUMPUH, NAMUN IA TIDAK HARUS BERADA DI ATAS TEMPAT TIDUR, MAKA IA BOLEH MEMBERIKAN SELURUH HARTANYA, DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA. DAN SEPERTIGA YANG DIBERIKAN ADALAH DARI HARTANYA KETIKA MENINGGAL DUNIA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: "**Barang siapa menderita penyakit yang berkepanjangan.**" Ini merupakan bagian ketiga dari tiga macam sakit, yaitu sakit yang berkepanjangan. Maksudnya, sakit tersebut berlangsung terus-menerus.

Ungkapan penulis: "**Seperti kusta.**" Ini merupakan salah satu contohnya. Kusta adalah sejenis luka dan bernanah-*wal 'iyaadzubillaah*-yang apabila menimpa seseorang maka ia akan menjalar ke seluruh tubuhnya dan ia dapat membinasakannya. Ia adalah penyakit yang menjalar dan menggerogoti sekujur tubuh. Penyakit ini memiliki beberapa nama, dan sepengetahuan saya nama-nama tersebut telah diketahui oleh orang-orang awam. Di antaranya *al-ghargharinah, d*an yang sejenisnya.

Pemerintah berkewajiban memisahkan orang-orang yang terkena penyakit kusta dari orang-orang yang sehat. Yakni, dalam konteks isolasi medis. Hal ini harus dilakukan, dan ia bukan termasuk perbuatan zhalim. Namun hal itu bertujuan untuk menghindari keburukan yang mungkin muncul dari mereka. Nabi ﷺ bersabda:

((فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ))

"Larilah dari penyakit kusta, seperti engkau lari dari singa."[38]

---

[38] Diriwayatkan oleh Ahmad (II/443) dari Abu Hurairah ﷺ dan al-Bukhari dalam Kitab "ath-Thibb", Bab "al-Judzaam" (no. 5707) dari Abu Hurairah ﷺ secara *mu'allaq* dengan redaksi: *"Kamaa tafir minal asad."*

Zhahir hadits di atas memang terkesan bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ lainnya:

((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ))

"Tidak ada penularan (penyakit) dan tidak ada *thiyarah*."[39]

Kesan seperti ini tentu tidak diragukan lagi. Sebab, jika tidak ada penularan penyakit, lalu apa yang menjadi masalah jika orang yang terkena penyakit kusta berada di tengah-tengah kita? Para ulama *Rahimahumullaahu Ta'aala* menjawab hal ini, bahwasanya penularan penyakit yang dinafikan oleh Nabi ﷺ adalah penularan penyakit yang diyakini oleh orang-orang Jahiliyyah. Menurut mereka, penyakit pasti menular. Oleh karenanya, ketika seorang badui berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin tidak ada penularan penyakit, sedangkan unta yang ada di pasir seolah-olah ia sehat dan tidak memiliki cacat, lalu datanglah unta yang berkudis, lantas unta itu juga terkena kudis." Nabi ﷺ bersabda: "Siapakah yang menimpakan penyakit pada unta yang pertama?"[40] Jawabnya, yang menimpakan kudis tersebut adalah Allah. Jadi, penularan kudis dari unta yang terserang penyakit tersebut ke unta yang sehat adalah berdasarkan izin Allah ﷻ. Dengan demikian, semuanya terjadi berdasarkan izin Allah *Tabaaraka wa Ta'aala*.

Adapun sabda Nabi ﷺ: "Larilah dari penyakit kusta."

Ini merupakan perintah untuk menghindari dari hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Sebab, syari'at Islam melarang kita untuk menjerumuskan diri ke

---

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "ath-Thibb", Bab "ath-Thiyarah" (no. 5753) dan Muslim dalam Kitab "ath-Thibb" Bab "ath-Thiyarah wal fa'l" (no. 2225/116) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "ath-Thibb", Bab "Laa shafara" (no. 5717) dan Muslim dalam Kitab "ath-Thibb", Bab "Laa 'adwaa walaa thiyarah" (no. 2220) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

dalam kebinasaan. Oleh karenanya, apabila rasa dan sikap tawakkal kepada Allah Ta'ala telah kuat, maka tidak apa-apa berbaur dengan orang yang terkena penyakit kusta. Itulah mengapa suatu hari, Nabi ﷺ pernah memegang tangan orang yang terserang penyakit kusta seraya berkata kepadanya: "Makanlah dengan menyebut nama Allah."[41] Lalu beliau pun makan bersamanya. Hal ini dikarenakan kuatnya tawakkal beliau kepada Allah. Oleh karenanya, meskipun penyakit kusta ini menular, namun jika Allah ﷻ mencegahnya, maka ia tidak mungkin akan menular.

Ungkapan penulis: **"Atau radang selaput dada."** Yakni, luka pada paru-paru dan ia mengeras sehingga menghalangi geraknya. Sebab, paru-paru harus terus bergerak. Jika seseorang tertimpa penyakit ini—kita memohon kesehatan dari Allah—, maka ia akan merobek paru-paru orang tersebut dan membinasakannya.

Namun,—segala puji bagi Allah—saat ini ilmu kedokteran mulai maju berkat pengajaran Allah ﷻ kepada manusia. Sehingga penyakit tersebut dapat disembuhkan, terutama ketika penyakit tersebut baru saja terjadi.

Ungkapan penulis: **"Atau lumpuh."** Maksudnya, lumpuh yang menyerang seseorang di salah satu sisi tubuhnya, atau di kepalanya atau di punggungnya. Penyakit ini sangat berbahaya ketika pertama kali menyerang seseorang. Namun, setelah berlangsung beberapa lama, bahayanya akan semakin ringan.

Ungkapan penulis: **"Namun ia tidak harus berada di atas tempat tidur."** Kebalikannya, jika seorang yang sakit berkepanjangan harus terus berada di tempat tidur, maka sakitnya dianggap sebagai sakit yang mengkhawatirkan. Orang

---

[41] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thibb", Bab "ath-Thiyarah" (no. 3925), at-Tirmidzi dalam Kitab "al-Ath'imah", Bab "Maa Jaa-a fil Akli ma'al Majdzuum" (no. 1817) dan Ibnu Majah dalam Kitab "ath-Thibb", Bab "al-Judzaam" (no. 3542) dari Jabir رضي الله عنه.

yang mengalami kondisi seperti ini merasa bahwa ajalnya semakin mendekat, sehingga dia mendermakan hartanya untuk si Fulan dan si Fulan. Namun, jika sakit tidak membuat seseorang harus selalu berada di atas tempat tidur, maka orang yang mengidap penyakit tersebut—meskipun ia mengetahui bahwa kematian merupakan akhir dari perjalanannya—merasa bahwa ajalnya masih lama. Memang benar bahwa akhir perjalanan setiap orang adalah kematian, meskipun seseorang berada dalam kondisi sehat wal 'afiyat. Namun, jika sakit tidak menuntut seseorang untuk terus berada di tempat tidur, maka tentu dia sangat berharap untuk sembuh. Di sisi lain, ia juga tidak merasa bahwa ajalnya sudah dekat, sehingga dia yakin bahwa ajalnya masih panjang.

Ungkapan penulis: **"Maka ia boleh memberikan seluruh hartanya."** Yakni orang yang sakit berkepanjangan (namun tidak mengakibatkan dirinya harus terus berada di tempat tidur) dibolehkan memberikan seluruh hartanya, meski kepada ahli waris. Kecuali kepada anak-anaknya, karena dia harus memberi mereka secara adil.

Ungkapan penulis: **"Demikian pula sebaliknya."** Yaitu, sebaliknya, orang yang menderita penyakit yang berkepanjangan dan harus terus berada di tempat tidur, maka dia tidak boleh memberikan seluruh hartanya. Dia hanya dibolehkan memberikan tidak lebih dari sepertiga hartanya. Lalu, sepertiga dari harta yang manakah yang dijadikan sebagai acuan?

Penulis mengatakan: **"Dan sepertiga yang diberikan adalah dari hartanya ketika meninggal dunia."** Sepertiga harta yang diberikan adalah yang berasal dari harta yang dimiliki seseorang ketika ia meninggal, bukan sebelumnya. Sebab, sepertiga harta tersebut dapat bertambah atau berkurang. Boleh jadi seseorang memberikan sesuatu ketika hartanya masih banyak, lalu ia menjadi fakir. Dan boleh jadi seseorang memberikan hartanya

ketika masih sedikit, kemudian Allah menjadikannya kaya. Maka yang dijadikan landasan adalah jumlah harta ketika seseorang meninggal. Sebab, saat meninggal adalah waktu yang berkaitan dengan hak ahli waris atas harta orang yang memberi tersebut. Mengingat, sebelum ia meninggal, ahli waris tidak memiliki hak atas hartanya.

Misalnya, seseorang memberikan 200 Dirham kepada orang lain ketika dia sedang sakit yang mengkhawatirkan. Saat itu hartanya sebesar 400 Dirham. Kemudian Allah memberikan kekayaan kepadanya, sehingga ketika ia meninggal hartanya berjumlah 600 Dirham. Maka pemberian tersebut sah. Sebab, jumlah pemberian tersebut tidak lebih dari sepertiga hartanya. Namun, jika dia memberikan 200 Dirham, sedang hartanya berjumlah 600 Dirham, tetapi, ketika dia meninggal hartanya berkurang menjadi 400 Dirham, maka yang boleh diberikan hanya sepertiganya saja, (dan tidak boleh lebih dari itu[-ed]) kecuali atas seizin dari ahli warisnya. Jika mereka tidak mengizinkan, maka kelebihan dari sepertiga harta tersebut diambil dan diberikan kepada ahli waris.

Demikian pula, pada pemberian di kala seseorang menjelang kematian, maka orang yang diberi tidak diperbolehkan menggunakan harta tersebut kecuali ia telah memberikan jaminan kepada ahli waris. Sebab, yang dijadikan dasar sepertiga harta adalah ketika meninggal. Sementara, kita tidak tahu, boleh jadi harta orang yang sakit tersebut habis dan hanya tersisa harta yang telah diberikan tersebut.

Maka, kita katakan, apabila yang dijadikan dasar adalah ketika meninggal, maka orang yang diberi tidak boleh menggunakannya, kecuali ia memberikan jaminan kepada ahli waris.

Jika ada yang mengatakan, kenapa dia tidak dibolehkan menggunakan sepertiga harta tersebut? Sebab, sekiranya orang yang sakit tersebut dipastikan meninggal dan tidak memiliki

harta selain harta yang telah diberikan tersebut, maka orang yang diberi tersebut telah mengambil sepertiganya. Kita katakan pula bahwa dalam hal ini ada kemungkinan lain, yaitu mayat tersebut meninggal dan memiliki utang. Apabila dia meninggal dan masih memiliki utang, maka orang yang diberi tersebut tidak mendapatkan bagaian apa pun.

14. Perbedaan antara wasiat dan 'athiyyah (pemberian)

DALAM MASALAH WASIAT, PEMBERIAN KEPADA YANG AWAL MAUPUN YANG AKHIR DISAMAKAN. NAMUN, DALAM MASALAH *'ATHIYYAH* (PEMBERIAN) DIMULAI DARI YANG PALING AWAL, DAN ORANG YANG MEMBERI TIDAK BOLEH MENARIK KEMBALI PEMBERIANNYA, SERTA HARUS ADA PENERIMAAN (DARI YANG DIBERI) KETIKA SESUATU DIBERIKAN. DENGAN CARA SEPERTI INILAH KEPEMILIKAN (ATAS PEMBERIAN TERSEBUT) BERLAKU. SEDANGKAN WASIAT SEBALIKNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Dalam masalah wasiat, pemberian kepada yang awal maupun yang akhir disamakan. Namun, dalam masalah *'athiyyah* (pemberian) dimulai dari yang paling awal."** Di sini penulis mulai menjelaskan perbedaan antara hibah dan wasiat. Keduanya memang memiliki kesamaan dalam sebagian besar hukumnya. Namun sebelum itu, kita wajib mengetahui perbedaan antara hibah dan wasiat.

Yang dinamakan wasiat adalah memberikan harta setelah kematian, dengan mengatakan: "Jika aku meninggal, maka berikan kepada si Fulan begini." Sedangkan pemberian *('athiyyah)* adalah derma berupa harta benda di saat sedang sakit, menjelang kematian

Keduanya memiliki kesamaan, yaitu bahwa seseorang tidak boleh berwasiat kepada ahli waris atau kepada orang lain selain ahli waris, jika jumlahnya lebih dari sepertiga harta orang yang berwasiat tersebut. Demikian pula bahwa orang yang sedang

menghadapi kematian tidak boleh memberikan sesuatu kepada ahli waris atau orang lain selain ahli waris yang jumlahnya lebih dari sepertiga hartanya.

Selain itu, keduanya juga memiliki kesamaan lain, yaitu bahwa pahala keduanya lebih rendah jika dibandingkan dengan ketika diberikan yang dilakukan dalam kondisi sehat. Sebab, pemberian ada tiga tingkatan:

Pertama: Pemberian di saat sehat

Kedua: Pemberian ketika sakit, menjelang kematian

Ketiga: Wasiat.

Dan sebaik-sebaik pemberian adalah ketika masa sehat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ))

"Sebaik-baik sedekah adalah engkau bersedekah ketika dalam keadaan sehat, amat membutuhkannya, berangan-angan hidup lama, dan khawatir miskin. Janganlah menunda-nunda (sedekah) hingga ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, engkau berkata: 'Untuk si Fulan sekian, dan untuk si Fulan sekian.' Padahal harta itu telah menjadi milik si Fulan."[42]

Berikutnya, pemberian ketika sedang sakit menjelang kematiannya, dan setelah itu wasiat. Sehingga, wasiat adalah yang paling terakhir.

Jika ada yang mengatakan, kenapa kalian menempatkan pemberian di saat sedang sakit menjelang kematian lebih utama dari wasiat?

---

[42] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Jawab: Sebab, orang yang memberi masih berharap untuk sembuh dari sakit tersebut. Sedangkan wasiat tidak mungkin dilaksanakan kecuali setelah dia meninggal.

Adapun sakit yang tidak mengkhawatirkan, maka hukumnya seperti ketika kondisi masih sehat. Sebab, seseorang tidak terbayang olehnya akan meninggal karena sakit tersebut.

Ungkapan penulis: **"Dalam masalah wasiat, pemberian kepada yang awal maupun yang akhir disamakan. Namun, dalam masalah *'athiyyah* (pemberian) dimulai dari yang paling awal."** Ini adalah perbedaan pertama antara keduanya. Yakni, jika yang diberi wasiat atau *'athiyyah* (pemberian) itu banyak jumlahnya, dan hal itu lebih dari sepertiga harta (orang yang memberi), maka untuk *'athiyyah*, pemberian dimulai terlebih dahulu dari yang pertama, dan seterusnya. Sedangkan dalam hal wasiat, maka diberikan kepada semuanya secara sama. Namun jika pemberian tersebut tidak lebih dari sepertiga, maka baik wasiat maupun *'athiyyah* diberikan kepada semua mereka yang berhak menerimanya.

Misalnya, seseorang memberikan kepada A 1.000 Riyal, memberikan kepada B 2.000 Riyal, dan memberikan kepada C 3.000 Riyal, sehingga jumlah harta yang diberikan adalah 6.000 Riyal, kemudian dia meninggal, dan kita dapatkan harta peninggalannya sejumlah 9.000 Riyal. Tentunya harta yang diberikan melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan?

Kita katakan, (untuk *'athiyyah*) kita berikan secara berurutan. Kita berikan kepada A 1.000 Riyal, kepada B 2.000 Riyal, sedangkan C tidak mendapatkan apa pun. Sebab, jumlah *tarikah*-nya adalah 9.000 Riyal. Sedangkan sepertiganya adalah 3.000 Riyal, dan 3.000 Riyal ini telah habis diberikan kepada A dan B. Sehingga C tidak mendapatkan apa pun.

Alasannya, karena hukum *'athiyyah* dianggap berlaku setelah ia diterima oleh orang yang diberi. Jika kita berikan

kepada A 1.000 Riyal dan kepada B 2.000 Riyal, maka apa yang telah kita berikan tersebut menjadi hak milik keduanya. Sedangkan bagian C telah melebihi sepertiga dari harta tersebut. Oleh karenanya kita tidak memberinya.

Contoh untuk wasiat, seseorang mewasiatkan kepada A sebesar 1.000 Riyal, kepada B 2.000 Riyal dan kepada C 3.000 Riyal. Lalu orang tersebut meninggal. Kita dapatkan harta peninggalannya sebesar 9.000 Riyal. Di sini wasiat tersebut melebihi sepertiga hartanya. Karena sepertiga dari harta tersebut adalah 3.000 Riyal, padahal jumlah wasiat mencapai 6.000 Riyal. Dalam hal ini, kita harus menjadikan wasiat tersebut hanya sebesar sepertiga harta, sehingga kita harus mengurangi besarnya masing-masing wasiat tersebut. Kita tidak mendulukan A dari B, seperti yang kita lakukan pada pemberian, namun, kita berikan kepada mereka apa yang menjadi haknya. Kita katakan, wasiat mereka berjumlah 6.000 Riyal, padahal mereka hanya berhak mendapatkan 3.000 Riyal. Maka kita bagi 3.000 : 6.000 = ½. Lalu kita berikan setiap orang setengah dari apa yang telah diwasiatkan kepadanya. Sebab, perbandingan sepertiga harta dari seluruh wasiat adalah setengah. Kita berikan kepada A (1.000 X ½ = 500 Riyal). Kepada B (2.000 X ½ = 1.000 Riyal). Dan kepada C (3.000 X ½ = 1.500 Riyal). Sehingga totalnya adalah sepertiga dari harta *peninggalan* tersebut (500 Riyal + 1.000 Riyal + 1.500 Riyal = 3.000 Riyal).

Orang-orang yang mendapatkan wasiat tersebut berhak menerimanya setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Sedangkan kematian seseorang hanya terjadi sekali saja. Tidak ada yang didahulukan ataupun diakhirkan dalam pemberian wasiat tersebut. Mereka semua berhak memiliki bagian mereka pada satu waktu yang sama, yaitu ketika meninggalnya orang yang berwasiat.

Sekiranya ada yang mengatakan, kenapa kalian tidak mengatakan bahwa wasiat yang kedua menghapus wasiat yang

pertama, dan wasiat ketiga menghapus wasiat kedua. Dengan demikian, orang pertama dan kedua tidak mendapatkan wasiat. Kemudian orang ketiga diberikan hak wasiatnya, yaitu 3.000 Riyal?

Kita katakan, hal ini tidak benar. Sebab, semuanya berhak mendapatkan wasiat dan kita tidak bisa mendulukan yang satu dari yang lain. Sekiranya orang yang berwasiat itu mengatakan: "Wasiatku yang ketiga menghapuskan wasiat-wasiat sebelumnya," maka barulah ketika itu kita katakan bahwa orang pertama dan kedua tidak berhak mendapatkan wasiat. Sebab, orang yang berwasiat dibolehkan menarik kembali wasiatnya.

Karenanya, ada sebuah masalah berkaitan dengan wasiat yang dilakukan kebanyakan orang. Anda dapati seseorang yang mewasiatkan sesuatu dan menulisnya dalam buku catatannya, namun kemudian dia lupa terhadap wasiat tersebut. Kemudian dia berwasiat lagi kepada yang lain. Sekiranya wasiat yang pertama digabungkan dengan wasiat yang kedua, niscaya akan melebihi sepertiga hartanya. Namun, jika hanya diberikan kepada salah satunya, maka akan mencukupi. Demikian pula ada perbedaan syarat pada wasiat tersebut. Misalnya, seseorang berkata: "Barang ini aku wasiatkan kepada orang-orang fakir, barang ini aku wasiatkan kepada para penuntut ilmu, sedangkan ini aku wasiatkan kepada masjid, dan yang ini aku wasiatkan untuk perbaikan jalan." Wasiat seperti ini tentu akan membingungkan ahli waris.

Dengan demikian kita katakan bahwa hendaknya para penuntut ilmu membimbing masyarakat. Jika mereka hendak berwasiat, hendaklah dia mengatakan: "Wasiat ini menghapus wasiat-wasiatku sebelumnya," sehingga ungkapannya ini dapat dijadikan dasar. Karena, menarik kembali wasiat adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka, setiap kali seseorang akan menulis wasiat, hendaklah ia memperhatikan masalah ini, sehingga tidak timbul kebingungan antara orang yang diberi wasiat

dan ahli waris. Sebaliknya, orang tersebut akan tenang dan memberikan ketenangan kepada yang lain.

Ungkapan penulis: **"Dan orang yang memberi tidak boleh menarik kembali pemberiannya."** Yakni, dia tidak memiliki hak untuk menarik kembali pemberiannya. Sebab, hukum pemberian tersebut telah berlaku. Selain itu, pemberian merupakan salah satu bentuk hibah. Sekiranya seseorang memberi 1.000 Riyal kepada orang lain, lalu orang tersebut telah menerimanya, maka 1.000 Riyal tersebut menjadi milik orang yang diberi tadi, dan tidak mungkin diambil kembali, sebab Nabi ﷺ bersabda:

((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ))

"Tidak pantas bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut."[43]

Namun, dalam hal wasiat, orang yang berwasiat dibolehkan menarik kembali wasiatnya. Sekiranya ada yang mewasiatkan rumahnya untuk Fulan, seraya berkata: "Setelah aku meninggal, maka rumah ini aku berikan kepada Fulan," lalu dia menarik kembali wasiatnya, maka hal ini dibolehkan. Sebab, wasiat tidak dapat direalisasikan kecuali setelah meninggalnya orang yang berwasiat, sehingga seseorang boleh menarik kembali wasiatnya (sebelum meninggal).

Perbedaan kedua, pada pemberian yang hukumnya telah berlaku (yaitu yang sudah diterima oleh orang yang diberi), maka orang yang memberi tidak berhak untuk menariknya kembali. Berbeda halnya dengan wasiat, meskipun orang yang diberi wasiat itu sudah menerimanya, namun pemberi wasiat

---

[43] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

masih berhak untuk menarik kembali wasiatnya, karena wasiat tidak dapat dilaksanakan kecuali setelah dirinya meninggal.

Perbedaan ketiga dijelaskan melalui ungkapan penulis: **"Serta harus ada penerimaan (dari yang diberi),"** yakni *'athiyyah* tersebut.

Ungkapan penulis: **"Ketika sesuatu diberikan."** Sebab, ia adalah hibah. Sehingga, pemberian tersebut baru dianggap sah ketika orang yang diberi telah menerimanya, sebelum meninggalnya orang yang memberi. Apabila seseorang memberi sesuatu, maka pemberian tersebut dapat diterima pada saat itu juga. Berbeda halnya dengan wasiat, karena ia hanya boleh diterima setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Bahkan, meskipun orang yang berwasiat berkata: "Aku wasiatkan rumah ini untukmu sepeninggalku," lalu orang yang diberi wasiat berkata: "Aku terima. Semoga Allah menerima usahamu dan membalasnya dengan kebaikan," setelah itu dia pergi ke notaris untuk menulis wasiat tersebut, seraya berkata: "Aku wasiatkan rumahku untuk si Fulan sepeninggalku," maka dia tetap dibolehkan untuk menarik kembali. Sebab, yang dia berikan adalah wasiat.

Perbedaan keempat: Kepemilikan barang wasiat bukan pada orang yang diberi wasiat ketika selesai akad wasiat, namun barang tersebut masih menjadi hak milik orang yang berwasiat. Berbeda halnya dengan pemberian, yang kepemilikannya diberikan kepada orang yang diberi sejak ada wujudnya dan diterima oleh orang yang menerima pemberian tersebut. Oleh karenanya, penulis mengatakan:

Ungkapan penulis: **"Dengan cara seperti inilah kepemilikan (atas pemberian tersebut) berlaku."** Yakni ketika seseorang memberikan sesuatu dan pemberian tersebut diterima oleh orang yang diberi. Dari sini, sekiranya pemberian tersebut berkembang, baik dalam sifatnya yang berkesinambungan atau terputus, maka ia menjadi hak orang yang diberi. Berbeda halnya dengan wasiat, karena apa yang bertambah dari barang

wasiat tetap menjadi milik ahli waris. Sebab, kepemilikan wasiat baru beralih setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Oleh karenanya penulis berkata: "Berbeda halnya dengan wasiat."

Inilah empat perbedaan di atas disebutkan oleh penulis. Ada beberapa perbedaan lagi yang telah saya tulis sebagai tambahan dari hal-hal di atas, di antaranya:

Perbedaan kelima: Disyaratkan bahwa pemberian tersebut harus berlaku seketika itu pula. Hal ini mungkin dapat dipahami dari ungkapan penulis: **"Dengan cara seperti inilah kepemilikan (atas pemberian tersebut) berlaku."** Adapun wasiat, ia tidak sah jika diberlakukan seketika akad. Sebab, wasiat baru terlaksana setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Sehingga pelaksanaannya ditangguhkan (hingga meninggalnya orang yang berwasiat).

Perbedaan keenam: Wasiat boleh dilakukan oleh orang yang dilarang mempergunakan hartanya. Tidak demikian halnya dengan *'athiyyah.*

Misalnya, seseorang memiliki utang yang melebihi hartanya. misalnya, dia memiliki utang 10.000 Riyal, sedangkan hartanya hanya 8.000 Riyal. Maka orang tersebut dilarang untuk mempergunakan hartanya. Sehingga, ia tidak mungkin dapat memberikan dari 8.000 Riyal tersebut kepada orang lain. Sebab, ia memang dilarang mempergunakannya. Selain, karena pemberian tersebut merupakan derma yang dapat mengakibatkan terbengkalainya sebuah kewajiban. Padahal berderma yang dapat mengakibatkan terbengkalainya sebuah kewajiban adalah tidak dibenarkan. Akan tetapi, jika sepeninggalnya dia berwasiat dengan hartanya, sebesar 2.000 Riyal, maka hal tersebut dibolehkan. Perbedaannya, bahwa wasiat hanya akan dilaksanakan setelah utang-utang si mayit dilunasi. Sehingga, kalaupun si mayit mewasiatkan hartanya maka orang yang memiliki piutang kepadanya tidak akan

dirugikan. Karena, jika si mayit meninggal, maka yang pertama kita lakukan adalah mengurus jenazahnya, lalu membayar utang-utangnya. Setelah itu, baru melaksanakan wasiatnya.

Jadi, orang yang dilarang mempergunakan hartanya tetap boleh berwasiat, namun ia tidak boleh melakukan pemberian. Perbedaannya, pemberian dapat merugikan orang-orang yang memiliki piutang kepadanya. Sedangkan wasiat tidak mengandung unsur yang merugikan mereka, karena wasiat baru dilaksanakan setelah dilunasinya utang-utang si mayit.

Apakah sah jika wasiat dan pemberian dilakukan oleh orang yang *safih* (tidak berakal)?

Seseorang bisa dikatakan *safih* karena masih kecil, gila, atau orang telah baligh dan berakal namun tidak pandai membelanjakan hartanya. Untuk jenis yang pertama dan kedua, maka wasiat dan pemberiannya tidak sah. Karena, mereka tidak memiliki niat dan tidak mengerti tentang wasiat dan pemberian.

Adapun jenis yang ketiga, maka ada dua pendapat: sebagian ulama berkata, sah wasiatnya. Sebab, hal tersebut untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Dan setelah ia meninggal, hartanya yang hilang untuk kepentingan akhiratnya tidak akan merugikannya. Namun, dalam diri saya hal ini ada kejanggalan. Sebab, orang yang *safih* tidak cakap mempergunakan hartanya. Sehigga, saya tidak memberikan pendapat dalam masalah ini.

Perbedaan ketujuh: Wasiat dibolehkan pada sesuatu yang tidak dapat dihadirkan, berbeda halnya dengan *'athiyyah* (pemberian). Sekiranya ada seseorang memberikan sesuatu yang tidak sanggup dihadirkan, seperti unta yang lepas atau budak yang melarikan diri dan sejenisnya, maka pemberiannya tidak sah, berdasarkan pendapat yang masyhur di dalam madzhab Hanbali. Namun, pendapat yang *rajih*, hal tersebut dibolehkan. Sebab, ada dua kemungkinan yang mungkin

didapatkan oleh orang yang diberi, mendapatkan keuntungan (dengan menerimanya-ed.) atau tidak mendapatkan kerugian (jika akhirnya tidak menerimanya-ed.) dan tidak ada unsur judi. Namun, menurut madzhab Hanbali tidak sah memberikan sesuatu yang tidak sanggup untuk dihadirkan, namun hal itu boleh dalam masalah wasiat. Perbedaannya, bahwa wasiat tidak disyaratkan menyerahkan kepemilikan pada saat itu juga. Karena mungkin saja apa yang diwasiatkan tersebut ditemukan antara waktu ketika memberi wasiat dan meninggalnya orang yang berwasiat.

Yang benar dalam masalah ini, boleh memberi dan berwasiat dengan sesuatu yang tidak sanggup dihadirkan (ketika akad-ed).

Perbedaan kedelapan: Wasiat memiliki ukuran tertentu, dan seseorang hendaknya berwasiat dengan ukuran tersebut sedangkan pemberian tidak demikian. Ukuran yang dimaksud adalah seperlima. Jika seseorang ingin berwasiat, maka hendaklah dia berwasiat dengan seperlima hartanya.

Kita memiliki kadar seperlima, seperempat, sepertiga, setengah dan lainnya.

Wasiat dengan setengah harta adalah haram, sedangkan wasiat dengan sepertiga harta dibolehkan. Wasiat dengan seperempat dibolehkan, dan ia lebih baik dari sepertiga. Sedangkan wasiat dengan seperlima lebih baik dari keduanya, yakni dari sepertiga dan seperempat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه meminta izin kepada beliau untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga, lalu beliau bersabda: "Sepertiganya. Dan sepertiga itu banyak."[44]

Sabda Nabi kita: "Sepertiga itu banyak," mengisyaratkan bahwa akan menjadi lebih baik jika kurang dari itu.

---

[44] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Ibnu 'Abbas ﷺ, dengan pemahaman yang telah diberikan oleh Allah ﷻ kepadanya, mengatakan: "Sekiranya orang-orang mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: 'Sepertiga. Dan sepertiga itu banyak,'[45] tentu itu lebih baik."

Adapun Abu Bakar ﷺ, ia menempuh jalan lain dan menyimpulkan hukum yang lain pula. Ia memiliki pemahaman yang sangat mendalam, dan ia mewasiatkan seperlima hartanya. Dia berkata: "Aku mewasiatkan hartaku sesuai dengan yang diridhai oleh Allah untuk diri-Nya," lalu dia membaca ayat:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... ﴿٤١﴾ ﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,[46] maka sesungguhnya seperlima untuk Allah ..." (QS. Al-Anfal: 41)[47]

Oleh karenanya, para *fuqaha' Rahimahumullaahu Ta'aala* berpendapat bahwa bagian yang diwasiatkan adalah seperlima harta.

Masalah ini—juga—merupakan masalah yang ingin saya sampaikan kepada para penuntut ilmu. Yaitu, hendaknya mereka membimbing masyarakat dengan hal ini. Sekarang ini, semua wasiat—kecuali yang dikehendaki oleh Allah—berkisar pada sepertiga harta. Bahkan ada orang yang berwasiat berkata: "Aku wasiatkan dua pertiga hartaku," *subhanallaah!!* Padahal Rasulullah ﷺ telah mengurangi keinginan Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ dari setengah hartanya sampai kepada sepertiga

---

45 *Takhrij*-nya telah disebutkan.

46 Yang dimaksud dengan *ghanimah* (rampasan perang) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. Pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. *Fa'i* dibahas dalam surat al-Hasyr ·pen·

47 Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (no. 16363) dari Qatadah dari Abu Bakar ﷺ.

hartanya, seraya bersabda: "Sepertiga itu banyak." Lalu, mengapa kita tidak membimbing masyarakat awam—terutama jika ahli waris mereka adalah orang-orang fakir—untuk hanya berwasiat dengan seperempat hartanya atau kurang dari itu? Sayangnya sangat sedikit mereka yang melakukan hal ini. Sementara, mereka yang bertugas mencatat akte wasiat ingin menyenangkan hati orang-orang yang hendak berwasiat. Mereka berkata: "Berapa Anda hendak berwasiat?" Orang itu menjawab: "Sepertiga hartaku." Namun petugas tersebut tidak menawarkan: "Seperempat atau seperlima saja." Ini adalah sebuah kesalahan.

Menurut saya, jika seseorang diminta untuk menulis wasiat sebesar sepertiga harta pemiliknya, maka hendaklah dia mengatakan: "Wahai saudaraku, inginkah Anda sesuatu yang lebih utama?" Jika dia menjawab: "Ya," maka sampaikanlah kepadanya: "Yang lebih baik adalah seperlima." Jika dia berkata: "Aku ingin yang lebih banyak," maka hendaknya kita arahkan untuk berwasiat dengan seperempat hartanya, seraya kita katakan: "Inilah yang lebih utama. Jika Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka hendaklah Anda bersedekah ketika masih dalam kondisi sehat, amat membutuhkan, berharap hidup dan khawatir menjadi fakir. Adapun sekarang, jika Anda berikan hartamu, lalu Anda pergi, sedangkan ahli waris Anda tidak dapat menikmati apa yang sebenarnya telah dijadikan oleh Allah untuknya! Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi."

Intinya, bahwasanya wasiat memiliki kadar tertentu, dan wasiat tersebut hendaknya dikeluarkan sesuai dengan kadar itu. Sedangkan pemberian tidak demikian. Kita tidak boleh mengatakan: "Disunnahkan memberikan sebesar seperlima atau seperempat harta."

Perbedaan kesembilan: Para *fuqaha'* mengatakan, wasiat boleh diberikan kepada janin, sedangkan pemberian tidak

diperbolehkan. Alasannya, janin tidak mampu memiliki. Jika Anda memberikan sesuatu kepadanya, maka dia tidak mampu memiliki. Sedangkan kedua orang tuanya tidak boleh mewakilinya, karena janin tersebut belum punya hak untuk memiliki. Padahal perpindahan kepemilikian dalam masalah 'Athiyyah harus terjadi pada saat itu juga.

Perbedaan kesepuluh: Budak *mudabbar* boleh menerima wasiat, namun ia tidak boleh menerima pemberian. Misalnya, seseorang memiliki budak *mudabbar*—yaitu yang merdeka setelah tuannya meninggal—lalu dikatakan kepadanya: "Jika aku meninggal, maka kamu merdeka." Maka wasiat seperti ini dibenarkan. Sebab, wasiat bertepatan dengan bebasnya si budak. Jika dia telah bebas, maka dia boleh memiliki. Namun demikian, seseorang tidak boleh memberikan suatu kepada budaknya yang *mudabbar,* karena ketika itu dia tidak mempunyai hak untuk memiliki. Padahal peralihan kepemilikan harus terjadi pada saat itu juga.

Perbedaan kesebelas: Pemberian khusus berkaitan dengan harta benda. Sedangkan wasiat bisa berkaitan dengan harta atau hak-hak. Oleh karenanya, seseorang boleh berwasiat kepada orang lain untuk menjadi wakil dalam wakafnya. Dan berdasarkan pendapat yang lemah, seseorang boleh berwasiat kepada seseorang untuk menikahkan anak perempuannya. Namun, *'athiyyah* (pemberian) khusus berkaitan dengan harta benda.

Perlu diketahui bahwa salah satu sebab seseorang mendapatkan ilmu adalah dengan mengetahui perbedaan antara hal-hal yang serupa, namun sebenarnya tidak sama. Sebagian ulama menulis beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah ini, seperti tentang perbedaan antara jual beli dan sewa-menyewa, perbedaan antara sewa-menyewa dengan *al-ja'aalah* (sistem upah), antara wasiat dan 'Athiyyah (pemberian) dan masalah-masalah yang serupa lainnya. Di antara cara

untuk memperluas dan memperdalam ilmu adalah dengan memperluas pemahaman tentang perbedaan-perbedaan (antara masalah-masalah yang serupa-ed) dan menulisnya. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Dan jika dicermati lebih dalam, mungkin akan didapati perbedaan-perbedaan lainnya.

Telah kami sebutkan bahwa berdasarkan salah satu pendapat, seseorang boleh berwasiat (kepada orang lain) untuk menikahkan anak perempuannya dan ini merupakan pendapat madzhab Hanbali. Namun yang benar, seseorang tidak dibenarkan berwasiat (kepada seseorang) untuk menikahkan anak perempuannya. Sebab, selagi ia masih hidup, maka dia adalah wali bagi anak-anak perempuannya. Sedangkan urutan perwalian bukan diberikan kepada wali, namun diberikan kepada *waliyyul wali*, yaitu Allah ﷻ. Berdasarkan hal ini, jika seseorang meninggal, maka terputuslah perwaliannya (kepada seseorang) untuk menikahkan anak-anak perempuannya, dan terputus pula perwalian wali-wali yang lainnya.

Jika seseorang berkata, ketika ia akan meninggal: "Aku wasiatkan kepada si Fulan untuk menjadi wali dalam menikahkan anak-anak perempuanku," kemudian dia meninggal, sedangkan mereka memiliki paman, maka menurut pendapat yang *rajih* paman merekalah yang berhak menikahkannya. Sedangkan menurut pendapat kedua, orang yang diberi wasiatlah yang menikahkan mereka.

Bab III

WASIAT

Matan Bab Wasiat

DISUNNAHKAN BAGI SESEORANG YANG MENINGGALKAN KHAIRAN, YAITU HARTA YANG BANYAK, AGAR BERWASIAT SEBESAR SEPERLIMA. DAN, TIDAK BOLEH (BERWASIAT) LEBIH DARI SEPERTIGA KEPADA ORANG LAIN ATAUPUN KEPADA SALAH SEORANG AHLI WARIS, KECUALI ATAS IZIN AHLI WARIS LAINNYA, SETELAH ORANG YANG BERWASIAT MENINGGAL. DENGAN DEMIKIAN MAKA IA DAPAT DILAKSANAKAN.

MAKRUH BAGI ORANG YANG FAKIR UNTUK BERWASIAT SEDANGKAN AHLI WARISNYA SANGAT MEMBUTUHKAN (HARTA).

SESEORANG BOLEH BERWASIAT DENGAN SELURUH HARTANYA JIKA IA TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS.

APABILA SEPERTIGA HARTA TIDAK MENCUKUPI (SELURUH) WASIAT, MAKA WASIAT TERSEBUT DIBAGI BERDASARKAN (PROSENTASE) BAGIAN.

APABILA SESEORANG BERWASIAT KEPADA AHLI WARISNYA, DAN KETIKA IA MENINGGAL, ORANG YANG DIBERI WASIAT TERSEBUT TIDAK LAGI MENJADI AHLI WARIS, MAKA WASIAT TERSEBUT SAH. DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA.

PENERIMAAN WASIAT BARU DIANGGAP SAH SETELAH MENINGGALNYA (ORANG YANG BERWASIAT)–MESKIPUN LAMA–BUKAN SEBELUMNYA, DAN KEPEMILIKAN (TERHADAP SESUATU YANG DIWASIATKAN) BARU BERLAKU SETELAH KEMATIAN (ORANG YANG BERWASIAT).

BARANG SIAPA YANG TELAH MENERIMANYA (WASIAT) LALU IA MENGEMBALIKANNYA, MAKA PENGEMBALIANNYA TERSEBUT TIDAK SAH. DAN SESEORANG DIBOLEHKAN MENARIK KEMBALI WASIATNYA.

APABILA SESEORANG BERKATA: "JIKA ZAID DATANG MAKA APA YANG TELAH AKU WASIATKAN KEPADA 'AMR MENJADI MILIKNYA," LALU IA DATANG SEMASA HIDUP ORANG YANG BERWASIAT, MAKA WASIAT TERSEBUT MENJADI MILIKNYA. NAMUN JIKA IA DATANG SETELAHNYA, MAKA WASIAT TERSEBUT MENJADI MILIK 'AMR.

SEMUA HAL YANG BERSIFAT WAJIB, BAIK BERUPA UTANG, IBADAH HAJI DAN UTANG LAINNYA, DIKELUARKAN DARI SELURUH HARTANYA (SESEORANG) SETELAH IA MENINGGAL, MESKIPUN ORANG TERSEBUT TIDAK MEWASIATKAN HAL ITU. JIKA ORANG TERSEBUT MENGATAKAN: "TUNAIKANLAH KEWAJIBANKU DARI SEPERTIGA HARTAKU (YANG AKU WASIATKAN-ED)," MAKA HARUS DIMULAI DARI SEPERTIGA TERSEBUT. JIKA MASIH TERSISA SESUATU DARINYA, MAKA ORANG YANG MENDAPATKAN WASIAT DAPAT MENGAMBILNYA. NAMUN, JIKA TIDAK TERSISA, MAKA WASIAT TERSEBUT GUGUR.

BAB III
W A S I A T

1. *Anjuran untuk berwasiat*

DISUNNAHKAN BAGI SESEORANG YANG MENINGGALKAN *KHAIRAN*, YAITU HARTA YANG BANYAK, AGAR BERWASIAT SEBESAR SEPERLIMA. DAN TIDAK BOLEH (BERWASIAT) LEBIH DARI SEPERTIGA KEPADA ORANG LAIN ATAUPUN KEPADA SALAH SEORANG AHLI WARIS, KECUALI ATAS IZIN AHLI WARIS LAINNYA, SETELAH ORANG YANG BERWASIAT MENINGGAL. DENGAN DEMIKIAN MAKA IA DAPAT DILAKSANAKAN

Penjelasan:

Wasiat adalah berderma dengan harta setelah meninggal atau perintah untuk mengurusi sesuatu sepeninggalnya.

Berderma dengan harta setelah meninggal, misalnya dengan mengatakan: "Jika aku meninggal, maka berikanlah 1.000 Riyal kepada si Fulan."

Adapun perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalnya, misalnya dengan mengatakan: "Jika aku meninggal, maka aku wasiatkan kepada si Fulan untuk mengurusi anak-anakku." Yang pertama berkenaan dengan harta benda sedangkan yang kedua berkenaan dengan hak.

Di antara bentuk wasiat untuk mengurusi sesuatu adalah apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ketika menentukan bahwa kekhalifahan

setelahnya ditunjuk melalui musyawarah antara enam Sahabat Rasulullah ﷺ.[1]

Pada wasiat dapat berlaku lima macam hukum syari'ah, sebagaimana yang akan kami sebutkan, *insya Allaah Ta'aala.*

Ungkapan penulis: **"Disunnahkan bagi seseorang yang meninggalkan *khairan,*"** yaitu harta yang banyak." Di sini penulis mengatakan: "Seseorang yang meninggalkan *khairan,*" yaitu harta yang banyak," agar konteks tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[2]*..."* (QS. Al-Baqarah: 180)

Wasiat tersebut diberikan kepada karib kerabat yang bukan ahli waris. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf..." (QS. Al-Baqarah: 180)

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "Fadhaa-il ash-haabin Nabi ﷺ," Bab "Qishshatul Bai'ah wal Itifaaq 'alaa 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه" (no. 3700)

[2] *Ma'ruf* ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal. Ayat ini di-*nasakh* dengan ayat *mawaris*[pen.]

Ayat di atas memang bersifat umum yang mencakup ahli waris dan bukan ahli waris, sebab Allah Ta'ala berfirman:

﴿... لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ... ﴿١٨٠﴾﴾

"*... untuk ibu bapak dan karib kerabatnya ...*" (QS. Al-Baqarah: 180)

Namun, kita katakan bahwa ayat di atas dikhususkan oleh ayat-ayat waris dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap mereka (yang memiliki hak) apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."[3]

Sehingga keumumam firman Allah Ta'ala:

﴿... الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿١٨٠﴾﴾

"*...berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf ...*" (QS. Al-Baqarah: 180)

dikhususkan oleh ayat-ayat waris.

Jika ada yang mengatakan, mungkinkah kedua orang tua bukan termasuk ahli waris?

Jawabnya, mungkin saja kedua orang tua tidak berhak mendapatkan waris. Misalnya apabila mereka kafir sedangkan anak mereka adalah seorang Muslim. Maka dibolehkan berwasiat kepada keduanya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ... ﴿١٥﴾﴾

---

[3] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

"...dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik..." (QS. Luqman: 15)

Ungkapan penulis: **"Disunnahkan,"** secara tegas menunjukkan bahwa wasiat yang diberikan kepada karib kerabat—yang bukan ahli waris—hukumnya tidak wajib. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa ayat-ayat waris telah me-*nasakh* (menghapus) firman Allah Ta'ala:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat-ayat waris menghapus ayat di atas dan (hukum wajib pada-ed) ayat tersebut tidak dapat diamalkan sama sekali, sebab telah di-*nasakh* (dihapus). Dan yang dimaksud dengan *nasakh* pada masalah ini adalah dihapus dan diangkatnya hukum yang ada.

Akan tetapi, 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa ayat di atas termasuk ayat yang *muhkamah* (yang tetap berlaku hukumnya-ed). Dia menyebutkan bahwa wasiat wajib diberikan kepada karib kerabat yang bukan ahli waris, dan pendapat ini lebih mendekati kebenaran.

Jika ada yang mengatakan bahwa Allah ﷻ berfirman:

﴿ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ ... ﴿١٢﴾ ﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu..." (QS. An-Nisaa': 12)

Dan Allah ﷻ juga berfirman:

﴿... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ... ﴾ (١١)

"...Dan untuk kedua orang tua ibu bapak, masing-masingnya seperenam..." (QS. An-Nisaa': 11)

Seperenam apabila dikurangi wasiat seperlima, menjadi seperenam kurang seperlima?

Jawabnya, Allah Ta'ala telah menjelaskan:

﴿... مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ... ﴾ (١١)

"... sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya..." (QS. An-Nisaa': 11)

﴿... مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ... ﴾ (١٢)

"...sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya..." (QS. An-Nisaa': 12)

﴿... مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ... ﴾ (١٢)

"...sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangmu..." (QS. An-Nisaa': 12)

Ayat-ayat di atas secara tegas menyebutkan bahwasanya pembagian waris dilakukan setelah wasiat. Dengan demikian, jika kita kembali kepada ayat:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ
لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٨٠)

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

Maka, firman Allah Ta'ala: ﴿ كُتِبَ ﴾ memiliki makna diwajibkan. Sedangkan menggugurkan sesuatu yang hukumnya wajib membutuhkan dalil yang jelas.

Demikian juga, firman Allah Ta'ala: ﴿ حَقًّا ﴾ maksudnya benar-benar ditegaskan dan ditetapkan.

Juga, firman Allah Ta'ala: ﴿ عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ yakni orang-orang yang memiliki ketakwaan. Hal ini menunjukkan bahwasanya berwasiat termasuk ketakwaan kepada Allah, sedangkan menyelisihi ketakwaan adalah haram.

Oleh karenanya, pendapat yang *rajih* dalam masalah ini, bahwa wasiat kepada karib kerabat—yang bukan termasuk ahli waris—adalah sesuatu yang wajib. Sebab, ayat di atas secara tegas menyebutkan hal ini. Sedangkan masalah *nasakh* bukan masalah yang mudah jika ada dalil yang tegas seperti ini. Padahal sangat dimungkinkan untuk menggabungkan antara ayat ini dengan ayat-ayat waris. Bentuk penggabungannya adalah bahwa ayat-ayat waris secara tegas menyebutkan bahwa ia diberikan setelah wasiat. Lantas, bagaimana mungkin kita akan menghapus sifat-sifat yang agung ini: ﴿ كُتِبَ ﴾, ﴿ حَقًّا ﴾ dan ﴿ عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾, padahal sangat mungkin untuk menggabungkan antara ayat-ayat waris dengan ayat ini?! Di samping itu, tidak ada dalil yang menunjukkan *nasakh*.

Jika ada yang mengatakan bahwa sekiranya wasiat tersebut tetap merupakan sebuah kewajiban, tentu akan ada berbagai nukilan pendapat dari para Sahabat ﷺ berkenaan dengan wasiat. Padahal, wasiat tersebut sangat jarang terjadi di masa Sahabat.

Jawabnya, tidak diragukan lagi bahwa kemungkinan ini dapat melemahkan pendapat yang mewajibkan wasiat. Namun, selama di hadapan kita ada nash yang tegas dari kitabullah—meskipun, fenomena tidak diamalkannya nash itu menunjukkan bahwa sebagian Sahabat, atau mayoritas Sahabat, mengatakan bahwa kewajiban berwasiat telah di *nasakh*—maka kita tetap berkewajiban untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam firman Allah ﷻ.

Sehingga, yang benar bahwa ayat wasiat adalah muhkamah dan wajib untuk diamalkan. Akan tetapi, wasiat tersebut dihapus bagi ahli waris yang tertera pada ayat di atas. Karena itu, tidak boleh memberikan wasiat kepada mereka, namun hukum wasiat tersebut masih tetap berlaku bagi orang-orang yang bukan termasuk ahli waris.

Ungkapan penulis: **"Yaitu harta yang banyak."** Ukuran untuk harta yang banyak dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan) masyarakat dan kondisi seseorang. Jika uang Dirham yang dimiliki seseorang berjumlah banyak, maka ukuran banyak tersebut memang demikian adanya. Namun, jika orang-orang hanya memiliki sedikit, tentu ukuran banyak tersebut menjadi lebih kecil. Bahkan sebagian *fuqaha'* (ahli fiqih) mengatakan bahwa orang yang memiliki uang 50 Dirham, maka dia termasuk orang yang kaya dan tidak pantas menerima zakat. Akan tetapi, di zaman kita saat ini, seseorang yang memiliki uang 50 Dirham tidak dapat serta-merta dikatakan orang kaya. Sebab, uang tersebut akan segera habis sebelum sepuluh hari, bukan dalam satu tahun penuh.

Walhasil, ukuran sebuah harta dikatakan banyak dikembalikan kepada *'urf*. Boleh jadi harta yang sedikit bisa dikatakan banyak pada waktu tertentu, dan harta yang banyak dikatakan sedikit pada waktu yang lain.

Melalui perkataan penulis: "Yaitu harta yang banyak," dapat dipahami bahwa jika seseorang meninggalkan harta

yang sedikit, maka ia tidak disunnahkan untuk memberikan wasiat. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ kepada Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ :

((إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً))

"Sesungguhnya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin."[4]

Jika orang yang memiliki harta sedikit berwasiat dengan hartanya, boleh jadi ia akan meninggalkan ahli warisnya dalam kondisi miskin.

Ungkapan penulis: **"Agar berwasiat sebesar seperlima."** Dalil yang menunjukkan agar seseorang berwasiat dengan seperlima hartanya adalah riwayat dari Abu Bakar ﷺ bahwasanya dia berkata: "Aku berwasiat dengan bagian yang telah diridhai oleh Allah untuk diri-Nya,"[5] yaitu seperlima. Namun, hal ini bukan sebuah keharusan, dan seperlima ini termasuk dalam sabda Nabi ﷺ: "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak."

Penulis tidak menyebutkan kepada siapa wasiat tersebut diberikan? Jawabnya, wasiat ditujukan kepada amal-amal kebaikan, dan yang paling berhak adalah kerabat yang tidak mendapatkan hak waris. Sebab, Allah mewajibkan agar wasiat diberikan kepada mereka. Apabila kita katakan bahwa ayat di atas tidak di-*nasakh*, maka wasiat yang diberikan karib kerabat yang bukan termasuk ahli waris hukumnya wajib. Sedangkan jika kita katakan bahwa ayat di atas telah di-*nasakh*, maka wasiat tersebut hukumnya *mustahab* dan ia tetap diberikan kepada kerabat yang bukan ahli waris, baik yang kaya maupun yang miskin. Namun, jika seseorang dia berwasiat untuk kepentingan umum, tentu pahalanya akan lebih besar dan manfaatnya akan lebih luas.

---

[4] *Takhrij*-nya telah disebutkan.
[5] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Ungkapan penulis: **"Tidak boleh,"** yakni wasiat.

Ungkapan penulis: **"lebih dari sepertiga."** Dalil yang menunjukkan hukum ini adalah sabda Nabi ﷺ kepada Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه untuk mengurangi wasiatnya. Dia berkata kepada Nabi ﷺ,—dan saat itu dia tengah mengalami sakit dan menduga bahwa ajalnya telah dekat—: "Bolehkan aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau menjawab: "Jangan." Ia bertanya lagi: "(Bagaimana kalau) setengah?" Beliau menjawab: "Jangan." (Dan kata *"jangan"* yang disebutkan—sebagai jawaban-ed—dalam konteks meminta fatwa memiliki arti pengharaman). Dia bertanya lagi: "(Bagaimana kalau) sepertiga?" Beliau menjawab: "(Ya) sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin dan meminta-minta kepada orang lain."

Ungkapan penulis: **"Orang lain."** Yang dimaksud dengan 'orang lain' di sini adalah mereka yang bukan termasuk ahli waris. Dalilnya adalah ungkapan penulis dibawah ini:

"Ataupun kepada salah seorang ahli waris." Seseorang tidak diperbolehkan memberikan wasiat kepada ahli warisnya, baik sedikit ataupun banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap mereka (yang memiliki hak) apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."[6]

Selain itu, berwasiat kepada ahli waris akan menyebabkan dia mendapatkan harta lebih dari apa yang telah ditetapkan

---

6 *Takhrij*-nya telah disebutkan .

oleh Allah kepadanya, dan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Adapun selain ahli waris, mereka boleh mendapat wasiat berupa sepertiga harta atau kurang dari itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Sa'ad رضي الله عنه :

((اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ))

"(Ya) sepertiga. Dan sepertiga itu banyak."[7]

Ungkapan penulis: **"Kecuali atas izin ahli waris lainnya, setelah orang yang berwasiat meninggal. Dengan demikian maka ia dapat dilaksanakan."** Secara zhahir, ungkapan penulis رحمه الله menunjukkan bahwa jika ahli waris mengizinkan wasiat lebih dari sepertiga , maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, pendapat ini masih harus dipertimbangkan kembali. Karena yang benar, bahwa hal tersebut diharamkan. Hanya saja, dari sisi pelaksanaannya tergantung kepada pembolehan dari ahli waris. Sehingga, pembolehan tersebut lebih kepada ketika dilaksanakan, bukan sejak awal pemberian.

Dari pernyataan penulis: **"Kecuali atas izin ahli waris lainnya,"** ini dikatakan bahwa bagaimana mungkin ahli waris boleh mengizinkan hal tersebut, padahal Nabi ﷺ melarang Sa'ad رضي الله عنه untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Beliau tidak mengatakan: "Kecuali jika ahli warismu menghendakinya?!" Ada yang mengatakan bahwa dilarangnya berwasiat lebih dari sepertiga harta adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris. Namun, jika mereka merelakan hak mereka maka hal itu tidaklah diharamkan. Namun, yang benar adalah diharamkan berwasiat lebih dari sepertiga harta. Hanya saja, apakah wasiat lebih dari sepertiga harta tersebut dilaksanakan, atau tidak? Inilah yang terkait dengan izin dari ahli waris. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

---

[7] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

((لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ؟))

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris, kecuali atas seizin ahli waris."[8]

Jika ada yang mengatakan bahwa jika harta tersebut telah menjadi hak ahli waris, kemudian mereka sepakat untuk memberikannya (yaitu lebih dari sepertiga-ed) setelah orang yang berwasiat meninggal, maka, bagaimana mungkin hal tersebut dikatakan haram?

Jawabnya, karena ketika Sa'd ﷺ meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk berwasiat dengan dua pertiga dan setengah hartanya, beliau menjawab: "Jangan," dan tidak mengatakan: "Kecuali jika ahli warismu membolehkan." Juga, karena apabila seseorang berwasiat dengan lebih dari sepertiga hartanya kepada selain ahli waris atau kepada ahli waris, maka mungkin saja–setelah ia meninggal–ahli warisnya akan membolehkan hal tersebut, namun karena rasa malu, dan untuk menghindari komentar orang-orang. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini terjadi. Yaitu, apabila seseorang berwasiat kepada salah seorang ahli warisnya dengan sesuatu yang melebihi bagian warisnya, atau kepada orang yang bukan ahli waris dengan lebih dari sepertiga hartanya, maka boleh jadi ahli waris yang lain menyetujuinya karena rasa malu atau khawatir jika mereka menolak wasiat tersebut, orang-orang akan membicarakan diri mereka. Oleh karenanya, kami perpendapat bahwa hal tersebut adalah haram, bagaimana pun juga kondisinya. Bahkan, meskipun dia mengatakan: "Ahli warisku akan membolehkannya." Dalilnya adalah:

---

[8] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (no. 4150) cetakan ar-Risaalah, al-Baihaqi (VI/263) dari Ibnu 'Abbas ﷺ. Al-Hafizh berkata dalam kitab *at-Talkhiish* (no. 1370): "Yang telah diketahui bahwa hadits ini *mursal*." Hadits ini didha'ifkan dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 1656). Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (no. 4154) dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ. Al-Hafizh berkata dalam kitab *at-Talkhiish* (no. 1370), "Sanadnya *waahin*. (lemah)"

Pertama: Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ melarang hal tersebut, dan beliau tidak mengatakan: "Kecuali jika ahli warismu membolehkan."

Kedua: Sekiranya mereka mengizinkannya, tentu karena rasa malu dan sungkan, bukan karena keridhaan.

Jadi, jika seseorang berwasiat dengan lebih dari sepertiga hartanya kepada orang lain yang bukan ahli warisnya, maka dia telah berdosa. Sedangkan pelaksanaannya tergantung kepada persetujuan ahli waris.

Ungkapan penulis: **"Kecuali atas izin ahli waris lainnya,"** yaitu, baik ahli waris yang mendapatkan harta waris secara *fardh*[9] ataupun *ta'shiib.*[10] Dengan demikian, wasiat ini harus sesuai dengan persetujuan isteri—misalnya—atau suami, atau ibu dan ia juga harus sesuai dengan pesetujuan paman, jika paman tersebut berhak mendapatkan waris secara *ta'shiib.*

Ahli waris yang berhak memberikan izin adalah mereka yang telah baligh, berakal, dan *rasyid.*[11] Ketiga hal ini merupakan syarat ahli waris tersebut.

Oleh karenanya, izin yang diberikan oleh ahli waris yang belum baligh tidak dapat diterima karena dia tidak memiliki hak untuk bederma dengan sesuatu dari hartanya. Izin yang diberikan oleh ahli waris yang gila juga tidak dapat diterima karena dia tidak memiliki tujuan, keinginan dan akal. Dan izin yang diberikan oleh ahli waris yang *safiih*—yaitu yang tidak dapat menggunakan hartanya dengan baik—juga tidak dapat diterima.

Ungkapan penulis: **"Setelah orang yang berwasiat meninggal"** Pernyataan ini berkaitan erat dengan pembolehan

---

[9] *Fardh* adalah bagian harta waris yang telah ditetapkan secara pasti oleh syari'at, seperti seperdua, sepertiga, seperenam, seperdelapan dan dua pertiga.[ed]

[10] *Ta'shiib/'ashabah* adalah bagian dari sisa harta waris setelah dibagikan kepada *ash-haabul furudh.*[ed]

[11] *Rasyiid* adalah dewasa dalam berpikir dan bertindak.[ed]

tersebut. Yakni, hal tersebut dibenarkan jika ahli waris mengizinkannya setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Namun, jika mereka memberi izin sebelum orang yang berwasiat itu meninggal, maka izin mereka tersebut tidak dianggap. Sebab, mereka belum memiliki harta tersebut yang membuat mereka berhak untuk mendermakan sebagian darinya. Karena, izin mereka sama artinya mereka bederma, dan boleh jadi sekarang mereka sebagai ahli waris namun kemudian justru menjadi orang yang diwarisi. Sering didapati seseorang yang sehat dan yang lainnya sakit, namun yang pertama meninggal terlebih dulu dari yang kedua. Sehingga, izin mereka tidak berlaku, kecuali setelah meninggalnya orang yang berwasiat.

Berdasarkan hal ini, sekiranya seorang yang sedang sakit merasa ajalnya telah dekat, lalu ia mengumpulkan para ahli warisnya dan berkata kepada mereka: "Hartaku senilai 100.000 Riyal. Aku ingin berwasiat untuk digunakan membangun masjid, sedangkan pembangunan masjid membutuhkan biaya 50.000 Riyal, apakah kalian akan menyetujuinya?" Mereka berkata: "Ya, kami menyetujuinya," lalu dia meninggal. Apakah pembangunan masjid tersebut dilaksanakan?

Jawabnya, wasiat tersebut dilaksanakan selama tidak lebih dari sepertiga hartanya. Jika lebih dari sepertiga, maka tidak boleh dilaksanakan. Jika ada yang mengatakan: "Mereka telah menyetujuinya dan mengizinkannya." Maka jawabnya bahwa mereka memberikan izin sebelum memiliki harta tersebut. Karena, mereka baru memiliki harta tersebut setelah meninggalnya orang yang mewariskan hartanya. Sehingga, izin persetujuan mereka dan persetujuan orang yang bukan termasuk ahli waris memiliki kedudukan sama saja (yaitu tidak berlaku[-ed]). Karena saat ini mereka bukan ahli waris dan belum memiliki harta tersebut. Tidak bisa diketahui, boleh jadi mereka yang masih sehat yang akan meninggal terlebih dahulu daripada orang yang sakit yang dikhawatirkan telah dekat ajalnya tersebut, dan hal ini sering kali terjadi.

Ada pendapat yang kedua, yaitu izin mereka sebelum meninggalnya orang yang berwasiat dapat dijadikan dasar secara mutlak.

Pendapat ketiga: Dalam hal ini terdapat perincian. Jika sakit yang diderita adalah sakit yang mengkhawatirkan, maka persetujuan mereka diperbolehkan. Oleh karenanya, kita melarang orang yang sedang menderita sakit yang mengkhawatirkan tersebut untuk bederma lebih dari sepertiga hartanya karena harta tersebut berkaitan dengan hak ahli waris. Namun, dalam masalah ini para ahli waris menggugurkan hak mereka untuk menolak, bukan mendermakan harta tersebut. Sebab, harta itu belum mereka miliki. Pembolehan seperti ini ditunjukkan melalui penjelasan bahwa orang yang sedang menderita sakit yang mengkhawatirkan—menjelang kematiannya—tidak dibenarkan bederma dengan lebih dari sepertiga hartanya karena menjaga hak ahli waris tersebut. Sekiranya kita katakan bahwa hak mereka hanya ada setelah kematian orang yang berwasiat, tentu kita akan katakan bahwa orang yang sedang menderita sakit yang mengkhawatirkan tersebut boleh bederma sekehendaknya. Akan tetapi, jika izin tersebut diberikan oleh ahli waris di saat orang yang berwasiat masih sehat, maka izin mereka ini tidak dapat diterima. Kiranya inilah pendapat yang benar, yaitu ahli waris boleh memberikan izin terhadap wasiat yang nilainya lebih dari sepertiga harta atau yang akan diberikan kepada salah seorang ahli waris, jika sakit yang diderita oleh orang yang berwasiat tersebut merupakan sakit yang mengkhawatirkan. Adapun dalam kondisi sehat, maka izin yang mereka berikan tidak dapat diterima.

Wasiat kepada salah seorang ahli waris misalnya dengan mengumpulkan mereka dan berkata kepada mereka: "Wahai anak-anakku, saudaramu yang bungsu lebih membutuhkan. Kalian telah menjadi pegawai sedangkan dia masih pengangguran. Aku hendak berwasiat kepadanya sebesar bagian warisnya

atau lebih dari itu." Lalu mereka menyetujuinya. Menurut pendapat yang *rajih* persetujuan tersebut dapat dilaksanakan dan diperbolehkan. Kecuali jika kita ketahui bahwa mereka menyetujui hal tersebut karena rasa malu dan dengan berat hati, maka dalam hal ini persetujuan tersebut tidak dapat diterima.

Masalah:

Sekiranya seseorang berwasiat kepada setiap ahli warisnya sesuai dengan kadar hak warisnya, misalnya dia memiliki empat anak laki-laki, lalu dia berkata: "Aku wasiatkan kepada setiap anakku seperempat hartaku," maka wasiat tersebut diperbolehkan. Sebab, wasiat ini tidak menzhalimi siapa pun di antara mereka. Namun, sekiranya dia berwasiat kepada ahli waris tertentu sesuai dengan kadar haknya, misalnya dia memiliki empat anak laki-laki, dan dia memiliki empat apartemen yang sama nilainya. Dalam hal ini, bolehkah dia berwasiat kepada setiap anaknya dengan satu apartemen secara merata? Menurut madzhab Hanbali hal ini diperbolehkan. Namun menurut pendapat yang lain wasiat ini tidak dibenarkan, dan kiranya inilah pendapat yang lebih benar. Bahkan, walaupun apartemen tersebut sama dari setiap sisinya. Sebab, apa yang akan menjadi hak ahli waris tersebut sebenarnya belum dapat ditentukan. Lalu, bagaimana mungkin kita memaksa mereka untuk mengkhususkan hak mereka tanpa kerelaannya? Boleh jadi hal ini justru hanya akan menimbulkan percekcokan antar mereka, dan boleh jadi pula yang berwasiat menganggap nilai apatermen tersebut sama padahal sebenarnya berbeda.

Ungkapan penulis: **"Dengan demikian maka ia dapat dilaksanakan"** Yakni, wasiat tersebut sah, dalam artian izin, bukan awal pemberian. Dengan demikian, syarat-syarat *'athiyyah* tidak berlaku dalam masalah ini. Karena, ini merupakan izin untuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, sekiranya salah ahli waris tersebut mengalami

sakit yang mengantarkannya kepada kematian, dan dia hanya memiliki harta yang diperoleh dari harta waris, lalu ia menyetujui wasiat tersebut, maka persetujuannya ini sah. Bahkan, meskipun meliputi seluruh harta. Sebab, sebenarnya dia tidak bederma apa pun. Intinya di sini ahli waris hanya memberikan pembolehan atas apa dilakukan oleh orang yang akan hendak mewariskan hartanya, namun dia sendiri belum memiliki harta waris tersebut. Sebab, orang yang mewariskan harta telah mewasiatkan hartanya kepada si Fulan. Sehingga pembolehan ahli waris bukan merupakan awal pemberian dan bukan murni pemberian, namun hanya merupakan izin terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu.

2. *Hukum berwasiat bagi orang yang fakir*

MAKRUH BAGI ORANG YANG FAKIR UNTUK BERWASIAT SEDANGKAN AHLI WARISNYA SANGAT MEMBUTUHKAN (HARTA)

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Makruh bagi orang yang fakir."** Yang dimaksud fakir di sini adalah fakir yang dikenal secara *'urf*, bukan fakir dalam masalah zakat. Sebab, fakir dalam masalah zakat adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama setahun. Sedangkan fakir di sini adalah orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai fakir, yaitu yang tidak memiliki harta yang banyak, meskipun ia memiliki bekal untuk keperluan dirinya dalam jangka waktu setahun.

Ungkapan penulis: **"Sedangkan ahli warisnya sangat membutuhkan (harta)."** Yakni ahli warisnya juga fakir seperti dirinya dan membutuhkan harta. Maka hukum berwasiat bagi orang seperti ini adalah makruh. Sebab, setelah ia meninggal, ahli warisnya akan sangat bergantung pada hartanya. Ketika seseorang yang berwasiat tentu ia mengharapkan pahala. Dan yang lebih utama harta diberikan kepada orang yang

lebih berhak secara syari'at dan ia sangat membutuhkan, dan kita tidak memberikan harta tersebut kepada orang lain selain dirinya. Sehingga, selama masih ada ahli waris sangat membutuhkan dan harta tersebut jumlahnya sedikit, maka dimakruhkan bagi seseorang untuk mewasiatkannya kepada orang lain meskipun hanya sepertiganya.

Apabila ada yang mengatakan: "Aku mengharap kebaikan. Makanya aku wasiatkan sepertiga hartaku untuk masjid-masjid." Kita katakan kepadanya bahwa mencukupi ahli waris adalah lebih baik, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً))

"Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi kekurangan."[12]

Sehingga, di sini kita memiliki tiga hukum berkenaan dengan wasiat: wasiat yang disunnahkan, wasiat yang diharamkan dan wasiat yang dimakruhkan, yaitu wasiat seorang fakir yang ahli warisnya sangat membutuhkan. Jika ahli waris tidak membutuhkan, sedang orang yang berwasiat dalam kondisi fakir, maka wasiat tersebut hukumnya mubah. Sebab, hukum asal wasiat adalah mubah.

3. *Berwasiat dengan seluruh harta*

SESEORANG BOLEH BERWASIAT DENGAN SELURUH HARTANYA JIKA IA TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Seseorang boleh berwasiat dengan seluruh hartanya jika ia tidak memiliki ahli waris."** Yakni, dibolehkan berwasiat dengan seluruh harta bagi mereka yang

---

[12] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

tidak memiliki ahli waris. Jika seseorang tidak memiliki seorang ahli waris pun, sedangkan dia memiliki harta yang banyak, lalu dia berwasiat dengan seluruh hartanya untuk membangun masjid, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Sebab, Nabi ﷺ memberikan alasan larangan berwasiat lebih dari sepertiga harta melalui sabda beliau: "Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi kekurangan."[13] Jika seseorang tidak memiliki ahli waris, tentu tidak ada seorang pun yang akan menuntut hartanya. Karena itu, diperbolehkan berwasiat dengan seluruh harta bagi orang yang tidak memiliki ahli waris sama sekali.

Inilah empat hukum *taklifi* berkenaan dengan wasiat. Adapun hukum kelima, yaitu wasiat yang hukumnya wajib.

Seseorang diwajibkan untuk berwasiat atas setiap hak wajib ia tunaikan, sementara tidak ada bukti atas kewajiban tersebut. Misalnya, seseorang memiliki utang, sementara orang yang memiliki piutang tidak memiliki bukti. Dalam hal ini, orang yang berutang harus berwasiat untuk melunasi utangnya, kecuali jika ada saksi. Karena, jika ada saksi, maka tidak mungkin utang tersebut hilang. Namun, dengan syarat, saksi tersebut benar-benar ada, jelas, dan dapat dipercaya. Inilah ketiga syarat saksi tersebut, yaitu:

Pertama: Saksi tersebut benar-benar ada. Jika saksi tersebut telah meninggal, (misalnya) orang yang berutang mengetahui bahwasanya si Fulan dan si Fulan adalah saksi bahwa dirinya memiliki kewajiban utang kepada si Fulan yang lain, namun kedua saksi tersebut telah meninggal, tentu ada atau tidaknya saksi tersebut sama saja. Sebab, pemilik piutang akan kehilangan haknya jika tidak ada yang menjadi saksi.

---

[13] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Kedua: Saksi tersebut jelas. Jika tidak jelas, maka tidak ada faedahnya. Yang dimaksud dengan jelas di sini adalah diketahui tempat keberadaannya dan memungkinkan untuk mendatangi tempat tersebut dengan mudah. Adapun jika tempat tersebut tidak jelas, seperti seseorang berutang dan yang menjadi saksi adalah si Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan, sementara utang terjadi di musim haji dan kedua saksi tersebut merupakan salah seorang jamaah haji, maka saksi ini dianggap tidak jelas. Kalaupun kita anggap bahwa saksi tersebut jelas, tentu tetap tidak mungkin untuk menghadirkannya. Karena, mungkin saja mereka tinggal di ujung bumi sebelah Barat dan atau sebelahTimur.

Ketiga: Saksi tersebut dapat dipercaya. Jika saksi tersebut tidak dapat dipercaya, misalnya orang yang berwasiat mengetahui bahwa jika kedua saksi tersebut bersaksi di hadapan hakim, maka saksi keduanya tertolak, tentu kesaksian mereka tidak ada manfaatnya. Baik tertolaknya kesaksian tersebut disebabkan kefasikan mereka, atau hubungan kekerabatan mereka dengan orang yang memiliki hak piutang, ataupun karena faktor yang lain.

Dengan demikian, dalam wasiat berlaku kelima hukum *taklifi*.

4. *Wasiat yang melebihi sepertiga harta*

APABILA SEPERTIGA HARTA TIDAK MENCUKUPI (SELURUH) WASIAT, MAKA WASIAT TERSEBUT DIBAGI BERDASARKAN (PROSENTASE) BAGIAN

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Apabila sepertiga harta tidak mencukupi (seluruh) wasiat, maka wasiat tersebut dibagi berdasarkan (prosentase) bagian."** Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam masalah pemberian *('athiyyah)*, kita memulai dari yang pertama secara berurutan. Sedangkan dalam masalah

wasiat disamakan antara yang awal dan yang akhir. Jika seseorang berwasiat kepada sejumlah orang, sedangkan wasiat tersebut melebihi sepertiga hartanya, maka wasiat tersebut dibagi berdasarkan prosentase bagiannya. Misalnya seseorang berwasiat kepada si A 1.000 Riyal, kepada si B 2.000 Riyal dan kepada si C 3.000 Riyal, sedangkan hartanya senilai 9.000 Riyal. Dalam kasus ini, jumlah yang diwasiatkan (6.000 Riyal) melebihi sepertiga harta. Lalu, apakah kita memulai dengan yang pertama ataukah kita memulai dari yang paling banyak atau bagaimana?

Penulis mengungkapkan: **"Maka wasiat tersebut dibagi berdasarkan (prosentase) bagiannya."** Yaitu, caranya sepertiga harta dibagi jumlah wasiat, hasilnya dikalikan dengan setiap wasiat.

Dalam contoh di atas, jumlah yang diwasiatkan adalah 6.000 Riyal. Sedangkan sepertiga dari jumlah harta peninggalan adalah 3.000 Riyal. Jadi sepertiga tersebut dibagi jumlah wasiat (3.000/6.000), hasilnya ½. Maka kita berikan kepada setiap penerima wasiat setengah dari bagiannya. Kita berikan kepada si A (½ X 1.000 = 500 Riyal), si B (½ X 2.000 = 1.000 Riyal) dan si C (½ X 3.000 = 1.500 Riyal). Jumlah keseluruhannya menjadi 3.000 Riyal, dan ini merupakan sepertiga dari harta tersebut.

Namun, bagaimana jika seseorang berwasiat kepada orang lain dengan nilai tertentu dan kepada yang lainnya dengan barang yang nantinya dimiliki bersama? Misalnya seseorang berwasiat kepada orang pertama (A) sebuah mobil senilai 600 Dirham dan berwasiat kepada orang kedua (B) dengan 500 Dirham, lalu orang tersebut meninggal sedangkan hartanya berjumlah 3.000 Dirham. Jumlah wasiat orang tersebut adalah 1.100 Dirham. Jadi, wasiatnya melebihi sepertiga hartanya. Maka 1/3 dari 3.000 Dirham dibagi jumlah wasiat 1.100 Dirham, sehingga didapatkan perbandingan 10/11.

Jadi, (A) mendapatkan: (600 X 10/11), sedangkan (B) mendapatkan: (500 X 10/11). Sehingga sebagian dari bagian (A) masuk ke bagian (B)—yang berupa sebuah mobil.—Jadi, mobil tersebut milik bersama antara (A) dan (B).

5. *Hukum wasiat kepada orang yang tidak lagi menjadi ahli waris*

APABILA SESEORANG BERWASIAT KEPADA AHLI WARISNYA, DAN KETIKA IA MENINGGAL, ORANG YANG DIBERI WASIAT TERSEBUT TIDAK LAGI MENJADI AHLI WARIS, MAKA WASIAT TERSEBUT SAH. DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: "**Apabila seseorang berwasiat kepada ahli warisnya, dan ketika ia meninggal, orang yang diberi wasiat tersebut tidak lagi menjadi ahli waris, maka wasiat tersebut sah.**" Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris, baik wasiat tersebut sedikit ataupun banyak, dan waktu yang dijadikan ukuran seseorang menjadi ahli waris adalah ketika meninggalnya orang yang mewariskan, bukan ketika ia berwasiat.

Apabila seseorang berwasiat kepada ahli waris, lalu ketika dia meninggal, orang yang diberi wasiat tersebut statusnya tidak lagi sebagai ahli waris, maka wasiat kepada orang tersebut hukumnya sah. Misalnya, seseorang berwasiat kepada saudara kandung laki-laki (dan dalam kasus ini ia termasuk ahli waris), namun kemudian orang yang berwasiat tersebut melahirkan anak laki-laki. Maka saudara kandung laki-laki tersebut statusnya tidak lagi sebagai ahli waris, sehingga wasiat kepada saudara kandung laki-laki tersebut hukumnya tetap sah.

Ungkapan penulis: "**Demikian pula sebaliknya.**" Misalnya, seseorang memiliki anak laki-laki dan saudara kandung laki-laki. Lalu dia berwasiat kepada saudara kandung laki-laki tersebut (dan dalam kasus ini saudara kandung laki-laki bukan

termasuk ahli waris, sebab dia tertutupi oleh anak laki-laki) namun kemudian anak laki-laki tersebut meninggal, sehingga saudara kandung laki-laki (yang sebelumnya *mahjub*) statusnya tersebut berubah menjadi ahli waris. Maka dalam hal ini wasiat tersebut tidak sah. Sebab, ketika yang berwasiat meninggal, saudara kandung laki-laki tersebut berubah menjadi ahli waris, sehingga wasiat tersebut batal. Dengan demikian, saudara kandung hanya mendapatkan bagian warisnya saja.

Intinya, kaidah yang berlaku adalah bahwa ukuran orang yang diberi wasiat itu termasuk ahli waris atau bukan adalah ketika meninggalnya orang yang berwasiat, bukan ketika ia menyampaikan wasiat tersebut.

Apakah pemberian *('athiyyah)* juga sama dengan wasiat ataukah yang dijadikan ukuran adalah waktu pemberian?

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat antara para ulama *Rahimahumullaahu Ta'aala*. Ada yang berpendapat bahwasanya pemberian sama seperti wasiat, sehingga yang dijadikan ukuran apakah orang yang diberi termasuk ahli waris ataukah bukan adalah waktu meninggalnya orang yang memberi. Namun ada pula yang berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran adalah waktu pemberian. Sebab, waktu itulah saatnya kepemilikan barang yang diberikan.

6. *Waktu berlakunya wasiat*

PENERIMAAN WASIAT BARU DIANGGAP SAH SETELAH MENINGGAL-NYA (ORANG YANG BERWASIAT)—MESKIPUN LAMA—BUKAN SE-BELUMNYA, DAN KEPEMILIKAN (TERHADAP SESUATU YANG DIWASIATKAN) BARU BERLAKU SETELAH KEMATIAN (ORANG YANG BERWASIAT)

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Penerimaan wasiat baru dianggap sah setelah meninggalnya (orang yang berwasiat)—meskipun**

lama."—Yakni orang yang diberi wasiat dianggap sah menerima wasiat tersebut setelah meninggalnya orang yang berwasiat.

Ungkapan penulis: **"Bukan sebelumnya."** Jika seseorang menyatakan menerima wasiat sebelum meninggalnya orang yang berwasiat, maka penerimaannya tersebut tidak sah. Misalnya, seseorang mewasiatkan rumahnya kepada orang lain, lalu orang itu menyatakan menerima rumah tersebut sejak dia mengetahui wasiat ini. Maka dalam hal ini penerimaan orang yang diberi wasiat tersebut tidak sah dan kepemilikan rumah tersebut tidak berpindah kepadanya. Sebab, wasiat tidak dapat dilaksanakan kecuali setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Jadi, selama orang yang berwasiat masih hidup, maka, baik orang yang diberi wasiat menerima atau menolaknya, hukumnya sama saja. Sebab penerimaan orang yang diberi wasiat baru dianggap sah setelah meninggalnya orang yang memberi wasiat, meskipun baru sesaat saja.

Sekiranya dikabarkan bahwa si Fulan mewasiatkan sebuah rumah kepada seseorang, dan ketika itu orang yang diberi wasiat tidak menerimanya, namun ia menangguhkan penerimaannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, yang dijadikan ukuran penerimaan adalah ketika meninggalnya yang berwasiat, meskipun dalam rentang waktu yang lama, dan tidak disyaratkan adanya penerimaan wasiat (oleh orang yang diberi-ed) ketika dia mengetahui wasiat tersebut. Karena, pada dasarnya wasiat sebelum meninggalnya orang yang berwasiat adalah akad yang diperbolehkan. Demikian pula, sebelum orang yang diberi wasiat menerimanya maka wasiat tersebut adalah akad yang diperbolehkan. Dalam artian, jika dia mau maka dia dapat menerimanya, namun jika tidak, maka dia boleh menolaknya.

Jadi, salah satu syarat sahnya penerimaan orang yang diberi wasiat adalah setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Jika dia menerima wasiat tersebut sebelumnya, maka penerimaannya

tidak dibenarkan, kecuali untuk wasiat yang diberikan kepada sesuatu yang tidak berakal atau yang sifatnya tidak terbatas.

Contoh yang pertama, seseorang mewasiatkan uangnya untuk pembangunan masjid-masjid. Maka tidak dapat dikatakan bahwa di antara syarat sahnya wasiat tersebut adalah diterimanya wasiat ini oleh penanggung jawab wakaf. Sebab, masjid-masjid adalah pihak (yang tidak berakal) dan ia tidak mampu memiliki.

Contoh yang kedua, seseorang mewasiatkan uangnya kepada orang-orang fakir. Maka tidak disyaratkan terkumpulnya semua orang-orang fakir sehingga mereka mengatakan: "Kami terima wasiat itu." Sebab, hal ini sangat mustahil. Begitu pula misalnya seseorang berwasiat untuk Bani Zaid. Jika yang dimaksud adalah satu kabilah penuh, maka tidak disyaratkan penerimaannya, karena tidak mungkin mengumpulkan mereka semuanya. Namun, jika yang dimaksud adalah anak keturunan Zaid maka ini mungkin untuk dibatasi. Sehingga disyaratkan adanya penerimaan wasiat tersebut. Adapun untuk penerima yang tidak berakal (maksudnya selain manusia) dan yang tidak bisa dibatasi, maka wasiat tersebut berlaku hanya dengan meninggalnya orang yang berwasiat.

Ungkapan penulis: **"Setelah meninggal."** Yaitu, meskipun rentan waktu antara meninggalnya orang yang berwasiat dengan diterimanya wasiat tersebut oleh orang yang diberi cukup lama. Dengan demikian, apa yang dihasilkan oleh barang wasiat—antara meninggalnya orang yang berwasiat dengan diterimanya barang tersebut oleh orang yang diberi wasiat—akan menjadi hak milik orang yang diberi wasiat. Sebab, kepemilikan barang wasiat dimulai sejak meninggalnya orang yang berwasiat.

Misalnya, seseorang mendapatkan wasiat sebuah rumah yang tengah disewakan sebesar 100 Riyal setiap harinya. Sedangkan orang yang diberi wasiat tersebut baru menerimanya

sepuluh hari setelah kematian orang yang berwasiat. Maka hasil dari barang wasiat tersebut, yaitu 1.000 Riyal, menjadi milik orang yang diberi wasiat. Sebab, penulis mengungkapkan: **"Dan kepemilikan (terhadap sesuatu yang diwasiatkan) baru berlaku."** Yakni dengan penerimaan dari orang yang diberi wasiat **"setelah meninggalnya (orang yang memberi wasiat)."** Yakni, sejak meninggalnya orang yang berwasiat tersebut. Meskipun awalnya rumah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai miliknya karena mungkin saja ia akan menjadi milik ahli waris, atau milik orang yang diberi wasiat. Namun ketika orang yang diberi wasiat menerimanya, maka semuanya diberikan kepadanya. Sehingga hasil dari barang wasiat tersebut—sejak meninggalnya orang yang berwasiat hingga diterima oleh orang yang diberi wasiat—menjadi hak milik orang yang diberi wasiat. Pendapat inilah yang dipegang oleh penulis ﷺ.

Sebagian ulama berpendapat—dan inilah pendapat yang masyhur pada madzhab Hanbali—bahwasanya kepemilikan terhadap barang wasiat baru berlaku ketika ia diterima oleh orang yang diberi. Sebab, sebelum diterima, maka barang wasiat tersebut bukan miliknya. Berdasarkan hal ini, dalam contoh di atas, maka 1.000 Riyal tersebut menjadi hak milik ahli waris. Sebab, kepemilikan orang yang diberi wasiat baru berlaku setelah dia menerima rumah tersebut.

Pada masalah ini terdapat beberapa kemungkinan. Ungkapan penulis ﷺ memiliki dasar yang kuat. Sebab, kepemilikan orang yang diberi wasiat terhadap barang wasiat adalah kepemilikan yang terjaga. Jika dia menerimanya, maka wasiat tersebut menjadi miliknya terhitung sejak hilangnya kepemilikan orang yang berwasiat, dan kepemilikan orang yang berwasiat tersebut hilang sejak ia meninggal. Namun, pendapat yang kedua juga memiliki dasar yang kuat. Sebab, kepemilikan tersebut belum berlaku bagi orang yang diberi wasiat sebelum ia menerimanya. Lalu, bagaimana mungkin

hasil dari barang orang lain menjadi miliknya?! Masalah ini berkisar antara kedua pendapat di atas. Jika seorang hakim memutuskan perkara seperti ini antara ahli waris dan orang yang diberi wasiat, maka hendaklah dia mengacu kepada pendapat yang menurutnya lebih *rajih*. Namun demikian, yang lebih baik, lebih bijak dan lebih hati-hati dalam memutuskan masalah seperti ini adalah dengan mendamaikan antara ahli waris dan orang yang diberi wasiat.

7. *Hukum mengembalikan wasiat*

BARANG SIAPA YANG TELAH MENERIMANYA (WASIAT) LALU IA MENGEMBALIKANNYA, MAKA PENGEMBALIANNYA TERSEBUT TIDAK SAH. DAN SESEORANG DIBOLEHKAN MENARIK KEMBALI WASIATNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Barang siapa yang telah menerimanya."** Yakni wasiat, dan yang dimaksud di sini adalah orang yang diberi wasiat.

Ungkapan penulis: **"Lalu ia mengembalikannya, maka pengembaliannya tersebut tidak sah."** Sebab, wasiat tersebut telah menjadi miliknya. Namun, jika ahli waris menerimanya, yakni menerima pengembalian wasiat, maka status barang tersebut berubah menjadi barang hibah yang diberikan oleh orang yang menerima wasiat kepada ahli waris.

Misalnya, seseorang mewasiatkan sebuah rumah kepada si Fulan, lalu dia menerimanya, sehingga rumah tersebut menjadi miliknya. Setelah itu, orang-orang membuatnya menyesal menerima wasiat tersebut. Lalu dia mendatangi ahli waris dari orang yang telah memberinya wasiat dan berkata kepada mereka: "Aku telah tergesa-gesa dalam menerima wasiat ini, dan sekarang aku kembalikan wasiat tersebut." Jika ahli waris berkata: "Kami tidak menerimanya," maka yang kita jadikan acuan adalah perkataan ahli waris tersebut.

Sebab, ketika dia menerima wasiat tersebut, berarti barang wasiat telah menjadi miliknya. Namun, sekiranya ahli waris menerima pengembalian tersebut maka hal itu dikategorikan sebagai hibah. Seolah-olah dia baru memberikannya kepada mereka (bukan mengembalikannya-ed). Berdasarkan hal ini, maka jika orang yang menerima wasiat tersebut memiliki utang beberapa orang—yang sampai membuatnya dilarang untuk mempergunakan hartanya—maka hibahnya kepada ahli waris tersebut tidak sah. Sebab, dia dalam kondisi dilarang mempergunakan hartanya.

Ungkapan penulis: **"Dan seseorang dibolehkan menarik kembali wasiatnya."** Yakni, orang yang berwasiat boleh menarik kembali wasiatnya. Sebab, wasiat adalah jenis derma yang berkaitan dengan meninggalnya orang yang berwasiat. Sehingga, sebelum meninggal, ia boleh menarik kembali wasiat tersebut.

Misalnya, seseorang mewasiatkan rumahnya untuk tempat tinggal bagi orang-orang fakir. Dia mewasiatkannya di jalan Allah Ta'ala sebagai bentuk sedekah. Setelah itu, dia menarik kembali wasiat tersebut dan berkata: "Aku batalkan wasiatku," maka hal ini diperbolehkan.

Jika ada yang berkata, bukankah dia telah menyedekahkannya di jalan Allah? Jawabnya, benar. Namun, dia belum mengeluarkan rumah tersebut dari kepemilikannya. Sehingga ia seperti seseorang yang ingin bersedekah dengan uangnya atau sekantong makanan, namun karena alasan tertentu maka ia mengurungkan niatnya dan tidak jadi bersedekah, dan membatalkan sedekah seperti ini adalah diperbolehkan. Sebab, dia belum mengeluarkan harta tersebut dari kepemilikannya. Jadi, seseorang boleh menarik kembali wasiatnya—meskipun sebagai bentuk sedekah di jalan Allah,—sebab harta wasiat tersebut belum keluar dari kepemilikannya.

Bolehkah seseorang mengubah, mengganti, mendulukan atau mengakhirkan wasiat yang telah ia berikan? Ya, seseorang

boleh melakukan hal tersebut. Sebab, jika ia boleh menarik kembali wasiatnya, tentu ia lebih dibolehkan untuk menarik kembali hal-hal yang menjadi syarat atau sifat pada wasiatnya tersebut. Jika seseorang mewasiatkan sebuah rumah untuk digunakan oleh orang-orang fakir, lalu dia mengubahnya agar diberikan kepada para penuntut ilmu (pelajar), maka hal tersebut diperbolehkan.

Oleh karenanya, jika seseorang telah mewasiatkan sesuatu, lalu ia ingin mengubahnya dan menulis wasiat yang kedua, maka hendaklah dia mengatakan: "Wasiat ini sebagai penghapus wasiat yang sebelumnya," sehingga tidak ada dua wasiat (yang ditulis) yang membuat ahli waris menjadi bingung.

Menarik kembali wasiat bisa dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan. Jika seseorang berkata: "Saksikanlah, bahwa aku menarik kembali wasiatku," atau: "Aku hapus wasiatku," maka ini merupakan bentuk pembatalan wasiat dengan ucapan.

Adapun menarik kembali wasiat dengan perbuatan, misalnya seseorang menulis dengan tangannya: "Aku telah mewasiatkan rumahku untuk menjadi tempat tinggal bagi orang-orang fakir, namun sekarang aku menarik kembali wasiatku," maka ini merupakan bentuk penarikan kembali wasiat dengan perbuatan. Karena, orang tersebut menulisnya, dan tidak mengucapkan dengan satu kalimat pun.

Contoh lainnya, seseorang mewasiatkan sebuah rumah untuk menjadi tempat tinggal bagi orang-orang fakir. Namun kemudian dia menjual rumah tersebut. Ini merupakan bentuk penarikan kembali wasiat dengan perbuatan. Sebab, ketika dia menjual rumah tersebut, berarti ia mengalihkan kepemilikian rumah itu. Sehingga, wasiat tersebut batal karena berpindahnya kepemilikan orang yang berwasiat terhadap barang yang diwasiatkan.

Jadi, wasiat dapat dibatalkan melalui ucapan ataupun perbuatan. Adapun dengan perbuatan, bisa melalui tulisan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penarikan kembali wasiat.

Namun, jika seseorang mewasiatkan rumah tersebut untuk ditempati oleh orang-orang fakir, lalu dia menyewakannya, maka ini bukan dinamakan penarikan kembali wasiat. Sebab, kepemilikannya tidak berpindah, sehingga harta tersebut tetap menjadi miliknya meskipun ia disewakan. Jika orang tersebut meninggal, maka akad sewa atas rumah tersebut juga terus berlaku hingga selesai masa sewanya. Setelah itu baru rumah tersebut dapat ditempati oleh orang-orang fakir. Karena, rumah tersebut telah diwasiatkan kepada mereka.

Apabila ada yang mengatakan: "Bagaimana mungkin seseorang boleh menarik kembali wasiatnya?

Kita katakan bahwa wasiat baru dapat terlaksana setelah orang yang berwasiat meninggal. Dari sini, dapat kita ketahui bahwa hibah dengan persyaratan tertentu hukumnya adalah boleh, berbeda dengan pendapat madzhab Hanbali yang tidak membolehkannya. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain: "Jika engkau menikah, maka aku hibahkan rumah ini kepadamu, dan engkau bisa menempatinya bersama isterimu." Hibah seperti ini diperbolehkan. Sebab, kaum Muslimin terikat dengan persyaratan yang mereka buat, kecuali persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Sehingga, yang benar adalah bahwa seluruh bentuk akad boleh disandarkan kepada persyaratan tertentu, kecuali persyaratan untuk membenarkan sesuatu yang bathil atau membatalkan sesuatu yang hak.

8. *Berwasiat dengan syarat tertentu*

APABILA SESEORANG BERKATA: "JIKA ZAID DATANG MAKA APA YANG TELAH AKU WASIATKAN KEPADA 'AMR MENJADI MILIKNYA," LALU IA DATANG SEMASA HIDUP ORANG YANG BERWASIAT, MAKA WASIAT TERSEBUT MENJADI MILIKNYA. NAMUN JIKA IA DATANG SETELAHNYA, MAKA WASIAT TERSEBUT MENJADI MILIK 'AMR

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Apabila ia berkata,"** yakni orang yang berwasiat.

Ungkapan penulis: **"Jika Zaid datang maka apa yang telah aku wasiatkan kepada 'Amr menjadi miliknya, lalu ia datang."** Yaitu, lalu, Zaid datang

Ungkapan penulis: **"Semasa hidup orang yang berwasiat, maka wasiat tersebut menjadi miliknya."** Yakni, ketika orang yang berwasiat tersebut masih hidup. Dalam hal ini, maka barang yang diwasiatkan tersebut menjadi hak Zaid, karena ia datang sebelum 'Amr berhak atas wasiat tersebut.

Ungkapan penulis: **"Namun jika ia datang setelahnya, maka wasiat tersebut menjadi milik 'Amr."** Yakni, setelah orang yang berwasiat meninggal. Jika Zaid datang setelah orang yang berwasiat itu meninggal, maka wasiat tersebut menjadi milik 'Amr. Sebab, setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal, maka wasiatnya langsung terkait kepada orang yang diberi wasiat. Sehingga, tidak mungkin kita membatalkan hak orang yang diberi wasiat (dalam hal ini 'Amr) hanya karena kedatangan Zaid, baik kedatangan Zaid ini sebelum 'Amr menyatakan menerima wasiat tersebut ataupun setelahnya. Apabila Zaid datang setelah 'Amr menerima wasiat, maka hukumnya telah jelas. Sebab, 'Amr-lah pemiliknya. Begitu pula jika Zaid datang sebelum 'Amr menerimanya, maka wasiat tersebut tetap menjadi milik 'Amr. Sebab, hak 'Amr telah terkait dengan wasiat tersebut.

Hal ini berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang diperbolehkannya menarik kembali wasiat. Sebab, ketika orang yang berwasiat mengatakan: "Jika Zaid datang maka apa yang telah aku wasiatkan kepada 'Amr menjadi miliknya," maka ini merupakan bentuk penarikan kembali terhadap wasiat tersebut.

Misalnya, seseorang mewasiatkan sebuah mobil kepada 'Amr. Selang satu atau dua hari, atau, satu atau dua bulan, setelah menyampaikan wasiat tersebut, dia berkata: "Jika Zaid datang maka apa yang telah aku wasiatkan kepada 'Amr menjadi miliknya." Lalu, Zaid datang sebelum meninggalnya orang yang berwasiat. Dengan demikian, mobil tersebut menjadi milik Zaid. Namun, jika dia datang setelah meninggalnya orang yang berwasiat maka mobil tersebut tetap menjadi milik 'Amr. Sebab, ketika Zaid datang disaat orang yang berwasiat masih hidup, berarti persyaratan yang telah ditetapkan (oleh orang yang berwasiat) telah terpenuhi, karena dia berkata: "Jika Zaid datang maka apa yang telah aku wasiatkan kepada 'Amr menjadi miliknya." Namun, jika Zaid datang setelah meninggalnya orang yang berwasiat, maka wasiat tersebut telah menjadi hak 'Amr. Jika dia menerimanya, maka dia telah memilikinya. Namun, jika dia belum menerimanya, maka dia lebih berhak untuk memilikinya. Sebab, mobil tersebut telah diwasiatkan kepadanya.

Jika orang tersebut mewasiatkan mobil ini kepada 'Amr, lalu ia juga mewasiatkannya kepada Zaid, dan kemudian dia meninggal, maka bagaimanakah hukumnya? Apakah kita akan mengatakan bahwa mobil tersebut milik bersama antara Zaid dan 'Amr, ataukah kita katakan bahwa mobil tersebut diberikan kepada orang yang terakhir menerima wasiat?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama: Keduanya sama-sama memiliki hak atas mobil tersebut. Karena, mobil tersebut merupakan barang yang

diwasiatkan kepada dua orang. Sehingga keduanya secara bersama memiliki hak atas mobil tersebut. Akan tetapi hak mereka atas mobil tersebut berada dalam konteks *"Isytiraak Tazaahum"*. Yaitu, hak bersama. Maksudnya, jika salah seorang dari mereka menolak, maka wasiat tersebut menjadi milik yang lainnya secara penuh. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hak bersama tersebut berada dalam konteks *"Isytiraak milki"*. Artinya, jika salah seorang dari keduanya menolaknya, maka bagiannya dikembalikan kepada ahli waris. Sementara orang kedua hanya akan mendapatkan bagiannya (dari mobil tersebut). Akan tetapi, pendapat pertamalah yang benar. Sebab, keduanya tidak memiliki wasiat tersebut berdasarkan sebuah akad (kepemilikan) sehingga kita katakan bahwa dia adalah *"Isytiraak milki"*. Sebaliknya, ia merupakan *"Isytiraak Tazaahum"*. Sehingga, jika keduanya menerima, maka wasiat tersebut menjadi milik bersama. Namun, jika salah seorang menolaknya, maka wasiat tersebut menjadi milik yang lain secara penuh.

Kedua: Jika dia mewasiatkannya kepada Zaid, lalu ia juga mewasiatkannya kepada 'Amr, maka ia menjadi milik orang yang terakhir menerima wasiat tersebut. Sebab, wasiat kepada orang kedua merupakan bukti bahwa seseorang telah menarik kembali wasiatnya dari orang pertama, dan ini adalah pendapat yang benar. Sehingga, orang yang pertama tidak memiliki bagian atas wasiat tersebut. Kiranya inilah yang terjadi pada masa sekarang ini. Misalnya, seseorang mewasiatkan rumahnya agar digunakan untuk suatu keperluan, lalu mewasiatkannya kembali agar digunakan untuk keperluan yang lain. Dalam kasus seperi ini, apakah rumah tersebut dipergunakan untuk kedua kepentingan itu, atau untuk kepentingan yang kedua saja? Jawabnya, terdapat perbedaan pendapat dalam maslah ini. Oleh karenanya, sebelumnya telah saya sampaikan bahwa ketika seseorang menulis wasiatnya, hendaknya ia mengatakan: "Wasiat ini sebagai penghapus wasiatku sebelumnya," sehingga

tidak terjadi perselisihan antara ahli waris dengan pihak yang menerima wasiat.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil intisari hukum tentang bolehnya mengaitkan wasiat dengan persyaratan tertentu, dan memang demikian adanya. Ada banyak contoh untuk masalah ini, misalnya seseorang berwasiat: "Jika Zaid menuntut ilmu, maka perpustakaan ini menjadi miliknya," lalu dia meninggal dan Zaid benar-benar menuntut ilmu, maka ditetapkanlah wasiat tersebut baginya. Sebab, wasiat adalah amal derma, bukan akad tukar menukar (jual beli).

9. *Menunaikan kewajiban mayit (jenazah) sebelum wasiatnya*

SEMUA HAL YANG BERSIFAT WAJIB, BAIK BERUPA UTANG, IBADAH HAJI DAN UTANG LAINNYA, DIKELUARKAN DARI SELURUH HARTANYA (SESEORANG) SETELAH IA MENINGGAL, MESKIPUN ORANG TERSEBUT TIDAK MEWASIATKAN HAL ITU. JIKA ORANG TERSEBUT MENGATAKAN: "TUNAIKANLAH KEWAJIBANKU DARI SEPERTIGA HARTAKU (YANG AKU WASIATKAN-ED)," MAKA HARUS DIMULAI DARI SEPERTIGA TERSEBUT. JIKA MASIH TERSISA SESUATU DARINYA, MAKA ORANG YANG MENDAPATKAN WASIAT DAPAT MENGAMBILNYA. NAMUN, JIKA TIDAK TERSISA, MAKA WASIAT TERSEBUT GUGUR

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Semua hal yang bersifat wajib, baik berupa utang, ibadah haji dan lainnya, dikeluarkan dari seluruh hartanya (seseorang) setelah ia meninggal, meskipun orang tersebut tidak mewasiatkan hal itu."** Apabila seseorang meninggal, maka ada lima hal yang berkaitan dengan harta peninggalannya:

Pertama: Pengurusan jenazahnya.

Kedua: Utang yang berkaitan dengan gadaian

Ketiga: Utang secara umum

Keempat: Wasiat

Kelima: Waris

Kami mulai dengan masalah pengurusan jenazah. Jika seseorang meninggal dan dia meninggalkan harta sebesar 100 Riyal, sedangkan biaya pengurusan jenazahnya sebesar 100 Riyal, maka harta tersebut digunakan untuk pengurusan jenazahnya, meskipun dia memiliki utang. Sebab, pengurusan jenazah ibarat pakaian, makanan dan minuman bagi orang yang bangkrut, karena ia merupakan kebutuhan pribadinya. Pada orang yang bangkrut dan memiliki utang, kita tidak menjual baju yang dia kenakan, atau mengambil makanan yang ia makan, sebab hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan pribadinya. Demikian pula halnya dengan pengurusan jenazah seseorang.

Setelah itu adalah utang yang berkaitan dengan gadaian, lalu utang secara umum yang tidak terkait dengan gadaian. Utang-utang tersebut harus dilunasi terlebih dulu sebelum yang lainnya.

Secara zhahir, ungkapan penulis ﷺ: **"Baik berupa utang, ibadah haji...,"** menunjukkan bahwa orang yang meninggal —namun belum sempat berhaji—maka ibadah hajinya harus diqadha, meskipun orang tersebut belum sempat berhaji karena memang ia enggan melaksanakannya. Namun, pendapat ini masih harus dipertimbangkan kembali. Karena pendapat yang *rajih* adalah jika seseorang (yang meninggal) meninggalkan ibadah haji karena ia memang tidak ingin melaksanakannya, maka hajinya tidak perlu di*qadha*. Sedangkan urusannya dikembalikan kepada Allah dan Dia akan menyiksanya di hari Kiamat. Karena orang tersebut memang enggan menunaikan ibadah tersebut. Namun, sekiranya orang tersebut dulunya bersikap menyepelekan dan berkata: "Aku akan melaksanakan ibadah haji tahun depan saja," maka ibadah hajinya harus di*qadha*.

Ibnul Qayyim ﷺ menyebutkan masalah ini dalam kitab nya, *Tahdziibus Sunan*. Beliau berkata: "Kaidah hukum syari'at menjelaskan bahwa tidak ada *qadha* dalam masalah haji, seperti halnya zakat. Namun, Jika seseorang meninggalkan ibadah tersebut karena sikap bakhil -bukan karena lalai- maka kita tidak membayarkan zakatnya. Adapun jika seseorang meninggalkan ibadah tersebut karena kelalaiannya, kemudian dia meninggal, maka kita harus membayarkan zakatnya. Sebab, sebenarnya orang tersebut memiliki niat untuk menunaikannya. Hanya saja ajal telah mendahuluinya."

Ungkapan penulis: **"Dari seluruh hartanya (seseorang)."** Yakni, utang orang tersebut harus dibayar dengan keseluruhan hartanya, bukan dari wasiat, baik orang tersebut berwasiat agar utang-utangnya dibayar ataupun tidak. Setelah itu baru dilaksanakan wasiatnya, lalu pembagian warisan.

Ungkapan penulis: **"Baik berupa utang, ibadah haji dan utang lainnya."** Yaitu mencakup *kaffarah* dan zakat, jika orang tersebut memang memiliki tanggungan *kaffarah* dan zakat. Sebab, hal tersebut merupakan kewajiban yang menjadi hak Allah ﷻ. Demikian pula halnya dengan ibadah haji.

Kita ambil contoh. Jika seseorang meninggal, dan dia telah berwasiat dengan sepertiga hartanya, sementara dia memiliki utang 10.000 Riyal, namun ketika dia meninggal kita dapati bahwa hartanya hanya senilai 10.000 Riyal, maka kita berkewajiban melunasi utang-utangnya terlebih dulu. Bahkan meskipun dia telah berwasiat dengan sesuatu dari hartanya tersebut maka wasiat itu batal, meskipun sesuatu tersebut telah ditentukan. Untuk masalah seperti ini, kita batalkan wasiat orang tersebut dan kita lunasi utang-utangnya. Sebab, utang lebih didahulukan daripada wasiat dan waris.

Mungkin ada yang bertanya-tanya, bukankah Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* mendahulukan wasiat daripada utang, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala:

﴿... مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ... ﴾ (١١)

"... *(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya ...*" (QS. An-Nisaa': 11)

Dalam ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman:

﴿... مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ ... ﴾ (١٢)

"... *sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu ...*" (QS. An-Nisaa': 12)

﴿... مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ ... ﴾ (١٢)

"*...sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya...*" (QS. An-Nisaa': 12)

Maka kita memulai dari wasiat terlebih dulu. Sebab, kaidah menyebutkan untuk memulai dari yang terpenting terlebih dulu?

Pertanyaan di atas dapat di jawab dengan dua hal:

Pertama: Bahwasanya 'Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata:

((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ (mendahulukan[ed]) melunasi utang sebelum memberikan wasiat."[14]

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan menggunakan redaksi *at-tamriidh* (pasif) dalam Kitab "al-Washaayaa", Bab "Ta-wiilu qaulillaahi Ta'aala: '*...Min ba'di Washiyyatin Yushiina biha Audain...*' (QS. An-Nisaa': 12)." Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkannya secara *maushul* (I/79), at-Tirmidzi dalam Kitab "al-Faraa-idh", Bab "Maa Jaa-a fii Miiraatsil Ikhwah minal Ab wal Umm" (no. 2094) dan Ibnu Majah dalam Kitab "al-Washaayaa", Bab "ad-Dain qablal Washiyyah" (no. 2715) dari 'Ali ﷺ. Al-Hafizh, dalam Kitab al-Fat-h (V/444) cetakan Daar ar-Rayyaan, berkata: "Sanadnya dha'if, namun diamalkan sebagaimana yang diungkapkan oleh at-Tirmidzi." Dan dihasankan dalam Kitab *al-Irwaa'* (no. 1667).

Kedua: Hikmah didahulukannya wasiat dalam ayat di atas adalah untuk menaruh perhatian kepadanya. Sebab, tidak ada orang yang akan menuntut wasiat, sedangkan utang ada yang menuntutnya. Mengingat tidak ada orang yang akan menuntut wasiat, maka boleh jadi ahli waris akan menunda-nunda dalam pelaksanaannya atau bahkan mengingkarinya. Berbeda halnya dengan utang, karena ia tidak memberikan kesempatan kepada mereka melakukan hal tersebut. Dan sekiranya ahli waris menunda-nunda pembayaran utang, tentu pemiliknya akan menuntut utang tersebut.

Kesimpulannya, bahwa utang harus dilunasi sebelum melaksanakan wasiat. Setelah pembayaran utang, barulah kita kembali kepada wasiat. Namun kita lihat, apabila wasiat tersebut lebih dari sepertiga sisa harta—setelah dilunasinya utang-utang—maka kita hanya menunaikan sebesar sepertiga dari sisa harta untuk wasiat tersebut.

Misalnya, seseorang memiliki harta senilai 40.000 Riyal, sedangkan dia memiliki utang sebesar 10.000 Riyal, dan dia telah berwasiat dengan sepertiga hartanya, maka wasiatnya yang kita berikan dalam masalah ini hanya sebesar 10.000 Riyal. Jika kita melaksanakan wasiatnya sebelum pelunasan utang, tentu kita akan memberikan sebesar 13.333,3 Riyal. Namun, wasiat kita berikan setelah dilunasinya utang-utang yang ada. Kita ambil terlebih dulu untuk pembayaran utang, kemudian kita lihat sisanya, lantas kita tunaikan wasiatnya. Oleh karenanya, penulis mengungkapkan: "Dari seluruh hartanya (orang tersebut) setelah ia meninggal, meskipun orang tersebut tidak berwasiat untuk melakukan hal itu." Yakni, ia tidak berwasiat agar utangnya dilunasi. Sebab, utang adalah hak (orang lain) yang wajib ditunaikan. Dan telah kami sebutkan sebelumnya bahwa jika pada utang tersebut tidak terdapat saksi, maka dia harus berwasiat agar utangnya dilunasi.

Ungkapan penulis: **"Jika orang tersebut mengatakan:"** yakni orang yang berwasiat yang telah meninggal.

Ungkapan penulis: **"Tunaikanlah kewajibanku dari sepertiga hartaku (yang aku wasiatkan-ed),"** maka harus dimulai dari sepertiga tersebut. Jika masih tersisa sesuatu darinya, maka orang yang mendapatkan wasiat dapat mengambilnya. Namun, jika tidak tersisa, maka wasiat tersebut gugur." Yang dimaksud kewajiban di sini adalah ibadah haji, *kaffarah*, atau utang. Dalam hal ini, kita pisahkan terlebih dulu sepertiga harta yang ia tinggalkan dan pembayaran utang-utang tersebut kita mulai dari sepertiga ini, baik utang tersebut melebihi sepertiga harta, atau kurang atau sama. Jika sama, maka tidak ada masalah. Misalnya seseorang berkata: "Tunaikanlah kewajibanku dari sepertiga hartaku." Setelah ia meninggal dan kita pisahkan sepertiga harta yang ia tinggalkan, kita dapati bahwa sepertiga dari harta tersebut berjumlah 10.000 Riyal. Sedangkan utangnya berjumlah 10.000 Riyal. Dalam masalah ini, sepertiga harta tersebut kita ambil untuk membayar utangnya, sehingga tidak ada lagi bagian untuk wasiat. Sebab, orang tersebut telah berwasiat agar kewajiban (utang)nya dibayar dari sepertiga hartanya.

Bentuk kedua: Sepertiga hartanya kurang dari jumlah kewajibannya. Misalnya, setelah kita pisahkan sepertiga dari harta yang ia tinggalkan, kita dapati jumlahnya sebesar 7.000 Riyal, padahal utangnya berjumlah 10.000 Riyal, maka 7.000 Riyal tersebut kita pergunakan untuk membayar utang, dan sisanya diambil dari sisa harta peninggalan.

Bentuk ketiga: Sepertiga dari harta yang ditinggalkan lebih banyak dari jumlah kewajiban. Misalnya seseorang berkata: "Tunaikanlah kewajibanku dari sepertiga hartaku," dan sepertiga hartanya tersebut adalah 10.000 Riyal, sedangkan jumlah kewajibannya adalah 7.000 Riyal. Maka kita ambilkan 7.000 Riyal dari sepertiga harta tadi dan sisanya untuk orang yang berhak mendapatkannya.

Misalnya, seseorang berkata: "Aku wasiatkan 1/3 hartaku kepada Zaid," lalu dia mengatakan: "Aku wasiatkan, hendaklah kalian membayarkan zakatku dari sepertiga hartaku." Setelah orang tersebut meninggal didapati bahwa sepertiga hartanya adalah 30.000 Riyal, sedangkan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20.000 Riyal. Jika kita berikan kepada Zaid sepertiga harta, maka tidak ada yang tersisa–dari sepertiga harta tersebut–untuk membayar zakat, namun jika kita tunaikan zakat terlebih dulu, maka yang tersisa untuk Zaid hanya 10.000 Riyal. Dalam kasus seperti ini, apakah yang harus kita lakukan?

Penulis mengatakan bahwa zakatnya dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalannya tersebut . Jika masih tersisa, maka sisa itu diberikan kepada mereka yang berhak menerima wasiat. Namun jika zakat tersebut besarnya sama dengan sepertiga harta yang ditinggalkan, maka ia kita pergunakan untuk membayar zakat, sedangkan orang yang diberi wasiat tidak mendapatkan apa pun."

Namun, jika dia berkata: "Aku wasiatkan kepada Zaid sepertiga hartaku," sedangkan hartanya sejumlah 9.000 Riyal, lalu ia meninggal dan masih memiliki tanggungan zakat sebesar 3.000 Riyal, maka kita ambil 3.000 Riyal untuk membayar zakat. Sisanya, yaitu 6.000 Riyal, kita berikan kepada Zaid sebesar 2.000 Riyal (yaitu 1/3 nya). Namun, jika dia berkata: "Bayarlah zakatku dari sepertiga hartaku (yang aku wasiatkan[-ed])," maka Zaid tidak mendapatkan apa-apa.

Ungkapan penulis: **"Namun, jika tidak tersisa, maka wasiat tersebut gugur."** Ada dua kasus untuk hal ini:

Pertama: Sepertiga harta tersebut nilainya sama dengan besarnya utang.

Kedua: Utangnya lebih banyak dari sepertiga hartanya.

Lalu, mana yang seyogianya dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal? Kita katakan bahwa jawabannya kita

kembalikan kepada kondisi ahli waris. Jika mereka dalam kondisi berkecukupan, maka pelunasan utang tersebut diambil dari keseluruhan harta peninggalan. Namun, jika mereka fakir, maka hendaklah dia mengatakan: "Dari sepertiga hartaku," sehingga hal tersebut tidak mengurangi bagian mereka.

A

Al-Muushaa Lahu (Orang yang Diberi Wasiat)

Al-Muushaa Lahu
(Orang yang Diberi Wasiat)

WASIAT SAH BILA DIBERIKAN KEPADA ORANG YANG DAPAT MEMILIKI, DAN SESEORANG BOLEH BERWASIAT KEPADA BUDAKNYA DENGAN BAGIAN TERTENTU, MISALNYA SEPERTIGA, DAN BUDAK TERSEBUT DAPAT MEMERDEKAKAN DIRINYA DENGAN WASIAT ITU SESUAI DENGAN BAGIANNYA, SERTA MENGAMBIL SISANYA. NAMUN, JIKA IA BERWASIAT DENGAN SERATUS ATAU SUATU BARANG TERTENTU, MAKA WASIAT TERSEBUT TIDAK SAH. SESEORANG JUGA BOLEH MEWASIATKAN JANIN DAN BERWASIAT UNTUK JANIN, YANG TELAH ADA SEBELUMNYA.

JIKA ORANG YANG TELAH GUGUR KEWAJIBANNYA UNTUK MENUNAIKAN IBADAH HAJI MEWASIATKAN SESEORANG UNTUK MENGHAJIKANNYA DENGAN 1.000 RIYAL, MAKA UANG TERSEBUT DIAMBILKAN DARI SEPERTIGA HARTANYA GUNA MELAKSANAKAN IBADAH HAJI HINGGA HARTA WASIAT TERSEBUT HABIS.

WASIAT TIDAK SAH BILA DIBERIKAN KEPADA MALAIKAT, HEWAN TERNAK, ATAU ORANG YANG TELAH MENINGGAL. JIKA SESEORANG BERWASIAT UNTUK ORANG LAIN YANG MASIH HIDUP DAN UNTUK ORANG LAINNYA YANG SUDAH MATI, SEMENTARA KEMATIANNYA TELAH DIKETAHUI, MAKA SEMUANYA MENJADI HAK ORANG YANG MASIH HIDUP. NAMUN JIKA IA TIDAK MENGETAHUI HAL TERSEBUT MAKA ORANG YANG MASIH HIDUP BERHAK MENDAPATKAN SETENGAH. JIKA SESEORANG MEWASIATKAN HARTANYA KEPADA DUA ORANG ANAK LAKI-LAKINYA DAN KEPADA SEORANG LAINNYA, LALU KEDUA ANAK LAKI-LAKINYA MENOLAK WASIAT TERSEBUT, MAKA ORANG (YANG LAIN) ITU BERHAK MENDAPATKAN SEPERSEMBILAN.

A. *AL-MUUSHAA LAHU* (ORANG YANG DIBERI WASIAT)

1. *Orang yang boleh menerima wasiat*

WASIAT SAH BILA DIBERIKAN KEPADA ORANG YANG DAPAT MEMILIKI, DAN SESEORANG BOLEH BERWASIAT KEPADA BUDAKNYA DENGAN BAGIAN TERTENTU, MISALNYA SEPERTIGA, DAN BUDAK TERSEBUT DAPAT MEMERDEKAKAN DIRINYA DENGAN WASIAT ITU SESUAI DENGAN BAGIANNYA, SERTA MENGAMBIL SISANYA. NAMUN, JIKA IA BERWASIAT DENGAN SERATUS ATAU SUATU BARANG TERTENTU, MAKA WASIAT TERSEBUT TIDAK SAH. SESEORANG JUGA BOLEH MEWASIATKAN JANIN DAN BERWASIAT UNTUK JANIN, YANG TELAH ADA SEBELUMNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Bab: *al-Muushaa lahu* (Orang yang diberi wasiat)."** (Pada pembahasan tentang wasiat[-ed]) Kita memiliki beberapa istilah berikut ini: *Muushaa lahu, Muushaa bihi, Muushaa ilaihi, Muushii,* dan *Washiyyah.*

Al-Muushii adalah orang yang berwasiat. *Al-Washiyyah* adalah akad yang dikeluarkan oleh orang yang berwasiat. *Al-Muushaa lahu* adalah orang yang diberi wasiat oleh si mayit agar barang wasiat tersebut menjadi hak miliknya. *Al-Muushaa bihi* adalah barang atau manfaat yang diwasiatkan. Sedangkan *al-Muushaa ilaih* adalah wakil yang diperintahkan untuk menyampaikan wasiat di kala orang yang berwasiat masih hidup, yakni orang yang diperintahkan untuk memberikan

harta wasiat setelah meninggalnya orang yang memberi wasiat. Hal ini akan kami jelaskan kemudian, *insya Allah*.

Ungkapan penulis: **"Wasiat sah bila diberikan kepada orang yang dapat memiliki."** Ini merupakan sebuah kaidah.

Jika seseorang bertanya: "Siapakah yang boleh mendapatkan wasiat?"

Jawabnya, setiap orang yang dapat memiliki. Adapun orang yang tidak mampu memiliki, maka tidak sah wasiat diberikan padanya. Jika seseorang mewasiatkan sesuatu bagi budak orang lain, maka wasiat tersebut tidak sah. Sebab, berdasarkan pendapat yang masyhur dalam madzhab Hanbali, budak orang lain tidak dapat memiliki.

Jika seseorang berwasiat untuk jin (misalnya seseorang memiliki sahabat dari kalangan jin yang melayani dan membantunya dalam urusan-urusannya, dan jin tersebut menuntut ilmu pada orang itu, lalu dia berwasiat sesuatu padanya) maka hal ini tidak sah. Meskipun para *fuqaha' Rahimahumullaahu Ta'aala* berpendapat bahwa perkataan jin dapat diterima dan bahwa apa yang ada di tangannya adalah miliknya. Jika kita dapati satu jin yang di tangannya terdapat dompet, lalu jin tersebut hadir di majelis ilmu dan berkata: "Dompet ini milikku," namun, ada seseorang yang menyanggahnya dan berkata: "Dompet ini milikku," maka kita katakan bahwa dompet tersebut milik si jin. Sebab, dompet tersebut berada di tangannya. Kecuali jika orang itu mendatangkan saksi-saksi (yang mengatakan sebaliknya-ed).

Sebagian ulama kontemporer mempertanyakan bagaimana mungkin para *fuqaha'* berpendapat bahwasanya wasiat tersebut tidak sah diberikan kepada jin dengan dasar bahwa jin tidak mampu memiliki, sementara di sisi lain mereka berpendapat bahwa apa yang ada di tangan jin tersebut adalah milik mereka!! Para *fuqaha'* menjawab tentang masalah ini—seandainya apa yang diungkapkan oleh para *fuqaha'* ini benar, dan saya setuju

dengan mereka atau pula tidak setuju—bahwa perbedaan antara keduanya sangat jelas. Sebab, bagi jin, wasiat tersebut adalah kepemilikan baru, sedangkan apa yang ada di tangan mereka adalah kepemilikan yang sifatnya berkelanjutan (sejak sebelumnya-ed), sehingga dikatakan bahwa barang tersebut adalah milik mereka. Nabi ﷺ sendiri telah membuat mereka dapat memiliki setiap tulang yang disebutkan nama Allah atasnya dan mereka akan mendapatinya lebih banyak daripada dagingnya. Beliau bersabda kepada mereka:

((لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ تَجِدُوْنَهُ أَوْفَرَ مَايَكُوْنُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ فَهِيَ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ))

"Untuk kalian semua tulang yang disebutkan nama Allah atasnya. Kalian akan mendapatinya lebih banyak daripada dagingnya—hal ini menunjukkan bahwa mereka juga makan—dan semua kotoran hewan adalah makanan bagi ternak kalian."[1]

Masalah:

Pertama: Bolehkah berwasiat pada orang kafir?

Menurut madzhab Hanbali boleh hukumnya berwasiat pada orang kafir. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang murtad tidak mungkin memiliki sesuatu. Sebab, dia wajib dibunuh dan hartanya dimasukkan ke dalam *baitul mal*. Bahkan, ahli warisnya tidak dapat mewarisi hartanya.

Kedua: Jika seseorang memiliki banyak utang sehingga jumlah utang tersebut lebih banyak dari harta yang ia tinggalkan, maka apakah kita mulai dari yang terlebih dulu ataukah seluruh utang tersebut kita perlakukan sama?

---

1 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ash-Shalaah", Bab "al-Jahr bil Qiraa-ah fish Shubh wal Qiraa-ah 'alal Jinn" (no. 450) dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.

Kita katakan, utang-utang tersebut merupakan satu kesatuan dan pengurangan ditujukan kepada semua utang tersebut. Sebab, keterkaitan utang-utang tersebut dengan harta peninggalan muncul dalam satu waktu yang sama setelah kematian si pemilik utang. Karena itu, tidak ada perbedaan antara utang yang lama dan yang sesudahnya.

Misalnya, seseorang memiliki utang kepada Zaid sebesar 3.000 Riyal setahun sebelum kematiannya. Orang tersebut juga memiliki utang kepada 'Amr sebesar 3.000 Riyal 6 bulan sebelum kematiannya. Setelah orang tersebut meninggal, kita dapati bahwa harta peninggalannya hanya sebesar 3.000 Riyal. Untuk masalah seperti ini, kita tidak memberikan harta peninggalan tersebut untuk membayar utang kepada Zaid hanya karena dia lebih dulu memberikan utang. Namun kita katakan bahwa (masing-masing mereka) mendapatkan piutang mereka berdasarkan prosentase bagian. Yaitu dengan membagi jumlah harta yang ditinggalkan dengan jumlah utang. Untuk kasus ini, 3.000 Riyal kita bagi dengan 6.000 Riyal, sehingga hasilnya adalah ½. Maka, setiap orang dari mereka mendapatkan setengah dari haknya.

Ketiga: Jika utang kepada Allah dan utang kepada manusia ditemukan secara bersamaan, apakah kita dulukan membayar utang kepada manusia, atau kita dulukan utang kepada Allah, ataukah kita berikan keduanya secara bersama-sama?

Misalnya, seseorang meninggal dan masih memiliki tanggungan utang zakat sebesar 5.000 Riyal, dan utang kepada Zaid sebesar 5.000 Riyal. Setelah meninggal, kita dapati bahwa jumlah harta peninggalannya hanya sebesar 5.000 Riyal saja. Dalam hal ini, jumlah utang lebih banyak dari jumlah harta yang ditinggalkan. Maka, apakah 5.000 Riyal tersebut kita keluarkan untuk membayar zakat? Ataukah kita berikan untuk melunasi utang kepada Zaid? Ataukah kedua-duanya sama-sama mendapatkan bagiannya?

Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat ulama:

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa utang kepada manusia harus dilunasi terlebih dahulu. Maka kita berikan 5.000 Riyal—yang merupakan harta peninggalan orang tersebut—kepada Zaid. Mereka beralasan bahwasanya hak Allah dibangun di atas dasar toleransi, sebab Allah ﷻ Mahakaya. Sedangkan hak manusia dibangun di atas perselisihan, dan ia membutuhkan haknya. Oleh karenanya, hak manusia lebih didahulukan.

Ada pula yang berpendapat bahwa hak Allah ﷻ harus lebih didahulukan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اقْضُوْا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ))

"Tunaikanlah (hak) Allah, sebab (hak) Allah lebih berhak untuk ditunaikan."[2]

Kata *ahaqq* adalah *isim tafdhil*. Sehingga, hak Allah harus lebih didahulukan dari yang derajatnya lebih rendah. Berdasarkan pendapat ini, kita berikan 5.000 Riyal tersebut kepada mereka yang berhak menerima zakat.

Ada pula yang berpendapat bahwa kedua macam utang tersebut sama-sama harus ditunaikan. Sebab, keduanya adalah utang yang menjadi tanggungan si mayit sehingga kita tidak bisa hanya mengutamakan salah satu dari keduanya. Ini merupakan pendapat sahabat-sahabat Imam Ahmad, dan kiranya pendapat inilah yang benar.

Apabila ada yang mengatakan: "Bagaimana dengan sabda Nabi ﷺ: "Tunaikanlah (hak) Allah, sebab (hak) Allah lebih berhak untuk ditunaikan." Maka jawabnya bahwa makna hadits di atas adalah, jika utang kepada manusia saja harus dilunasi,

---

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hajj", Bab "al-Hajj wan Nudzur 'anil Mayyit" (no. 1852) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

tentu utang kepada Allah lebih dari itu. Sebab, dalam hadits tersebut Nabi ﷺ bersabda: "Bagaimana pendapatmu, sekiranya ibumu memiliki utang, lantas engkau melunasinya, apakah hal tersebut bermanfaat baginya?" Wanita tersebut menjawab: "Ya." Beliau melanjutkan: "(Maka) tunaikanlah (hak) Allah, sebab (hak) Allah lebih berhak untuk ditunaikan." Hadits ini tidak berbicara tentang dua hak (yang berbeda): Hak Allah dan hak manusia, sehingga kita katakan bahwa Rasulullah menetapkan hukum agar hak Allah harus didulukan. Namun (pada hadits ini) beliau memberikan sebuah analogi, yaitu jika hak manusia saja harus dilunasi, maka tentu (hak) Allah lebih berhak untuk dilunasi.

Adapun pendapat yang lain–yaitu bahwa hak manusia dibangun di atas perselisihan dan adanya kebutuhan–kita jawab dengan mengatakan bahwa hak Allah ﷻ tersebut sebenarnya untuk hamba-hamba-Nya. Misalnya, zakat. Ia diperuntukkan bagi makhluk, bukan untuk Allah ﷻ. Maksudnya, Allah ﷻ tidak mengambil manfaat darinya. Sehingga, pada hakikatnya ia merupakan hak Allah, namun dalam waktu yang sama ia juga merupakan hak bagi hamba-hamba-Nya. Demikian juga kiranya yang kita katakan pada masalah *kaffarah* dan hak-hak lainnya yang wajib ditunaikan oleh manusia.

Kesimpulannya, pendapat bahwa keduanya sama-sama mendapatkan haknya adalah pendapat yang *rajih.*

Ungkapan penulis: **"Dan seseorang boleh berwasiat kepada budaknya dengan bagian tertentu, misalnya sepertiga."** Yang dimaksud dengan 'bagian' di sini adalah sesuatu yang nilainya sesungguhnya belum ditentukan, misalnya seperempat, seperlima, dan sepersepuluh. Mengenai wasiat yang diberikan kepada budak ini terdapat beberapa perincian.

Jika seseorang berwasiat kepada budaknya dengan bagian tertentu misalnya sepertiga, seperempat, seperenam atau sejenisnya, maka hal ini diperbolehkan dan hukum wasiatnya

sah. Sebab, ia termasuk dalam kategori harta yang diwasiatkan. Maksudnya, budak itu sendiri juga masuk kategori harta yang diwasiatkan. Jika dia memiliki sebagian dari harta wasiat tersebut, maka dia dapat memerdekakan dirinya sesuai dengan kadar wasiat yang dia terima. Lalu status merdeka secara utuh berlaku bagi budak tersebut sehingga dia mampu memiliki. Inilah kiranya perbedaan antara budak sendiri dengan budak orang lain.

Misalnya, seseorang memiliki budak senilai 1.000 Riyal, barang-barang perniagaan senilai 1.000 Riyal dan uang senilai 1.000 Riyal. Lantas, dia mewasiatkan untuk budaknya sepertiga dari hartanya. Dalam hal ini, budak tersebut termasuk harta yang diwasiatkan. Karena yang dimaksud dengan sepertiga harta di sini mencakup budak, barang-barang perniagaan dan uang. (Berdasarkan wasiat ini) sepertiga dari diri budak tersebut menjadi merdeka, lalu status merdeka tersebut juga berlaku bagi bagian yang tersisa pada budak tersebut.

Ungkapan penulis: **"Dan budak tersebut dapat memerdekakan dirinya dengan wasiat itu sesuai dengan bagiannya."** Yakni, sesuai dengan kadar atau bagian yang telah diwasiatkan baginya, baik sepertiga atau kurang dari itu.

Ungkapan penulis: **"Serta mengambil sisanya."** Yaitu, kalau memang ada sisanya. Misalnya, nilai budak tersebut lebih kecil dari bagian wasiat yang diberikan baginya. Contohnya, seseorang mewasiatkan kepada budaknya sepertiga dari hartanya. Anggap saja, nilai budak sepeninggal tuannya adalah 7.000 Riyal, sedangkan sepertiga dari harta orang tersebut senilai 10.000 Riyal. Maka budak tersebut dimerdekakan dan sisanya, sebesar 3.000 Riyal, diberikan kepada budak tersebut. Oleh karenanya, penulis mengatakan: "Dan budak tersebut dapat memerdekakan dirinya dengan wasiat itu sesuai dengan bagiannya." Yakni, bagian sebesar dari sepertiga hartanya, jika ternyata nilai budak tersebut lebih dari sepertiga harta.

Sedangkan ungkapan penulis: **"Serta mengambil sisanya,"** adalah jika harga budak tersebut kurang dari nilai sepertiga harta.

Contoh lain, jika nilai budak lebih dari sepertiga harta. Misalnya seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya bagi budaknya. Setelah dia meninggal, anggap saja sepertiga hartanya senilai 10.000 Riyal, sedangkan budak tersebut senilai 15.000 Riyal. Maka kita katakan bahwa yang merdeka dari diri budak tersebut adalah dua pertiga harga dirinya. Karena ia hanya diberi wasiat sebesar sepertiga harta, sedangkan harga budak tersebut melebihi sepertiga harta tuannya. Sehingga kemerdekaan yang ia peroleh hanya sebesar sepertiga harta tersebut. Namun, jika harga budak tersebut sama dengan nilai bagian harta yang diwasiatkan untuknya, maka budak tersebut merdeka namun tidak mendapatkan sisa (dari wasiat) apapun.

Sehingga, jika seseorang berwasiat untuk budaknya dengan bagian tertentu, maka bisa jadi wasiat tersebut lebih besar dari harga budak, atau lebih kecil, atau sama.

Ungkapan penulis: **"Namun, jika ia berwasiat dengan seratus atau suatu barang tertentu, maka wasiat tersebut tidak sah."** Ini merupakan perincian kedua bagi permasalahan di atas. Jika seseorang mewasiatkan dalam jumlah tertentu untuk budaknya, misalnya ia mengatakan: "Aku wasiatkan, setelah kematianku, untuk budakku sebesar 100 Riyal," maka wasiat tersebut tidak sah, meskipun itu adalah budaknya sendiri. Sebab, budak tersebut tidak mampu memiliki, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ))

"Barang siapa menjual seorang budak yang mempunyai harta, maka hartanya menjadi milik penjualnya, kecuali jika si pembeli mensyaratkannya."[3]

Maka, harta yang ada di tangan seorang budak bukanlah miliknya dan dia tidak termasuk dalam kategori harta yang diwasiatkan. Sedangkan pada masalah yang pertama, jika seseorang berwasiat dengan bagian tertentu, maka budak tersebut termasuk dalam kategori harta yang diwasiatkan. Karena di antara harta yang diwasiatkan kepadanya adalah diri budak itu sendiri. Dengan demikian, budak tersebut dapat memiliki sebagian dari dirinya dan ia dapat memerdekakan dirinya dengan bagian tersebut. Adapun dalam masalah ini, budak tersebut tidak termasuk dalam harta yang diwasiatkan.

Misalnya, jika seseorang berwasiat bagi budaknya dengan harta tertentu dengan mengatakan: "Rumah ini aku wasiatkan pada budakku," maka wasiat ini tidak sah. Kesimpulannya, berwasiat untuk budak milik orang lain hukumnya tidak sah, baik wasiat tersebut berupa bagian tertentu dari harta, atau berupa nilai tertentu (secara definit). Sedangkan wasiat yang diberikan kepada budak milik sendiri sah bila diberikan dengan bagian tertentu, namun ia tidak sah jika diberikan dengan nilai tertentu (secara definit), misalnya 100 Riyal, atau dengan barang tertentu. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Karena, jika seseorang berwasiat dengan bagian tertentu dari hartanya, maka budak tersebut termasuk dalam harta yang diwasiatkan tersebut. Sehingga ia dapat memerdekakan dirinya dengan bagian yang telah diwasiatkan padanya.

Ungkapan penulis: **"Seseorang juga boleh mewasiatkan janin dan berwasiat untuk janin, yang telah ada sebelumnya."**

---

3 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Musaaqaat", Bab "ar-Rajulu Yakuunu lahu Mamarrun au Syarabun fii Haa-ithin" (no. 2379) dan Muslim dalam Kitab "al-Buyuu'", Bab "Man Baa'a nakhlan 'alaiha Tsimar" (no. 1543) dari Ibnu 'Umar ﷺ.

Terdapat perbedaan antara mewasiatkan janin dan berwasiat untuk janin. Mewasiatkan janin artinya janin tersebut yang dijadikan sebagai barang wasiat. Sedangkan berwasiat untuk janin artinya janin tersebut yang diberi wasiat, yaitu ia sebagai penerima barang wasiat yang diberikan kepadanya. Seseorang boleh mewasiatkan janin atau berwasiat untuk janin dengan syarat janin tersebut telah ada wujudnya ketika orang tersebut berwasiat. Misalnya ia mengatakan: "Aku wasiatkan janin yang ada pada kambing ini kepada si Fulan." Yang dimaksud adalah janin yang ada di perutnya, bukan janin yang akan ada di masa mendatang. Jika kita ketahui bahwa ternyata tidak ada janin di dalam perut kambing yang dimaksud, maka wasiat tersebut batal. Sebab, barang yang diwasiatkan tidak ada ketika orang yang berwasiat itu meninggal. Jika janin tersebut baru ada setelah orang yang berwasiat meninggal, maka wasiatnya dianggap batal. Sebab, janin baru ada setelah wasiat itu disampaikan.

Namun, jika ada yang mengatakan: "Aku wasiatkan setiap janin yang ada di untaku ini bagi si Fulan," maka wasiat tersebut sah. Sebab, janin tersebut tidak ditentukan. Dalam hal ini, seakan-akan dia mewasiatkan apa yang dilahirkan dari unta tersebut, berbeda dengan masalah yang pertama karena ia telah menentukan barangnya dengan mengatakan: "Janin." Sehingga, jika janin tersebut tidak ada maka yang dijadikan wasiat pun tidak ada. Dan jika yang dijadikan wasiat tidak ada maka batallah wasiat tersebut.

Sedangkan berwasiat untuk janin maksudnya adalah berwasiat untuk janin yang berada di dalam perut si Fulanah. Jika janin tersebut telah ada ketika wasiat disampaikan, maka wasiat tersebut sah. Hanya saja, janin tersebut tidak mampu memilikinya kecuali setelah dia lahir, seperti halnya dalam masalah waris. Sebaliknya, jika janin tersebut tidak ada maka wasiat tersebut batal.

Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui secara yakin bahwa janin tersebut telah ada (ketika wasiat diberikan)? Kita dapat mengetahui dengan yakin bahwa janin tersebut telah ada (ketika wasiat diberikan) bila ibunya melahirkannya (setidaknya) 6 bulan setelah wasiat diberikan dan dalam keadaan hidup. Dengan demikian kita mengetahui bahwa janin tersebut ada ketika wasiat tersebut disampaikan. Dalil yang menunjukkan hal ini tertera dalam dua ayat. Yang pertama, firman Allah Ta'ala:

﴿...وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا... ﴿١٥﴾﴾

"... mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ..." (QS. Al-Ahqaaf: 15)

Tiga puluh bulan sama dengan dua tahun setengah.

Yang kedua, firman Allah Ta'ala:

﴿...وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيْنِ... ﴿١٤﴾﴾

"...dan menyapihnya dalam dua tahun[4]*..."* (QS. Luqman: 14)

Jika 30 bulan kita kurangi 2 tahun (24 bulan-ed), maka sisanya adalah 6 bulan. Sehingga dalil bagi masalah ini berasal dari dua ayat di atas. Ibnu Qutaibah dalam kitab *al-Ma'aarif* menyebutkan bahwasanya 'Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah yang masyhur, lahir ketika berumur enam bulan di perut ibunya. Namun, pada umumnya, janin manusia lahir ketika usia kandungan sembilan bulan.

---

[4] Maksudnya, selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.-pen.

2. *Berwasiat untuk menunaikan haji*

JIKA ORANG YANG TELAH GUGUR KEWAJIBANNYA UNTUK MENUNAIKAN IBADAH HAJI MEWASIATKAN SESEORANG UNTUK MENGHAJIKANNYA DENGAN 1.000 RIYAL, MAKA UANG TERSEBUT DIAMBILKAN DARI SEPERTIGA HARTANYA GUNA MELAKSANAKAN IBADAH HAJI HINGGA HARTA WASIAT TERSEBUT HABIS

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika orang yang telah gugur kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji mewasiatkan seseorang untuk menghajikannya dengan 1.000 Riyal, maka uang tersebut diambilkan dari sepertiga hartanya guna melaksanakan ibadah haji hingga harta wasiat tersebut habis."** Misalnya, seseorang yang telah menunaikan ibadah haji (sebab, bagi orang yang belum melaksanakan ibadah haji yang wajib, maka hajinya wajib ditunaikan, baik mewasiatkannya atau tidak, baik haji tersebut membutuhkan biaya lebih dari sepertiga hartanya atau kurang dari itu) berwasiat: "Aku wasiatkan (agar seseorang[-ed]) menghajikan diriku dengan 1.000 Riyal," dan kita dapati ada yang mau menghajikannya dengan biaya 500 Riyal, maka para ulama mengatakan bahwa haji orang tersebut dilakukan lebih dari sekali hingga harta yang diwasiatkan (untuk melaksanakan haji tersebut) habis. Sebab, dia berwasiat dengan mengatakan: "Menghajikanku dengan 1.000 Riyal," dan ia tidak mengatakan: "Menghajikanku sebanyak satu kali." Sehingga, biaya pelaksanaan hajinya diambil dari 1/3 hartanya tersebut dan dilaksanakan beberapa kali hingga wasiat (untuk pembiayaan haji) tersebut habis. Sebab, orang tersebut telah menetapkan bahwa sepertiga hartanya untuk menunaikan ibadah hajinya.

Namun apabila seseorang mengatakan: "Aku berwasiat sebesar 1.000 Riyal untuk menghajika diriku sebanyak satu kali," maka di sini orang tersebut membatasi pelaksanaan hajinya. Lalu, jika ternyata kita dapat menghajikannya hanya

dengan 800 Riyal, apakah kita juga harus melakukan haji yang lain untuknya?

Dalam hal ini terdapat perincian:

Apabila orang tersebut mengatakan: "Aku wasiatkan agar si Fulan menghajikan diriku sebanyak satu kali dengan 1.000 Riyal," maka 1.000 Riyal tersebut kita berikan kepadanya dan kita katakan: "Hajikanlah orang tersebut." Sebab, dengan menentukan orang yang akan menghajikannya serta biaya yang lebih tinggi dari apa yang seharusnya, berarti orang tesebut ingin memberikan manfaat tertentu kepada orang yang ditunjuknya. Maka kita berikan 1.000 Riyal kepada si Fulan tersebut, meskipun, misalnya, dia menghajikan orang itu hanya dengan 300 Riyal.

Namun menurut madzhab Hanbali sisanya harus diberikan kepada ahli waris secara mutlak. Yang benar dalam masalah ini adalah jika yang berwasiat (untuk dihajikan) telah menentukan orang yang akan menghajikannya, maka kelebihannya diberikan kepada orang tersebut. Namun jika ia tidak menentukan orang yang akan menghajikannya, maka kelebihannya dikembalikan kepada ahli waris.

Jadi, jika seseorang mengatakan: "Aku wasiatkan agar si Fulan menghajikan diriku dengan 1.000 Riyal," maka kita katakan bahwa Fulan tersebut harus menghajikannya lebih dari sekali hingga seluruh harta yang diwasiatkan untuk menghajikannya habis. Karena, orang tersebut tidak membatasi jumlah hajinya.

Namun, jika ia mengatakan: "Aku wasiatkan untuk menghajikan diriku satu kali haji dengan 1.000 Riyal," tanpa menentukan orang yang melakukannya, maka dia tidak dihajikan dengan 1.000 Riyal tersebut jika ternyata ada yang sanggup menghajikannya dengan biaya kurang dari itu. Sebab, yang tampak jelas di sini dia tidak bermaksud memberikan manfaat kepada orang tertentu. Tetapi, mungkin dia mengira

bahwa tidak ada yang berkenan menghajikannya kecuali dengan biaya 1.000 Riyal, maka dia pun membatasinya dengan 1.000 Riyal atas dasar perkiraannya tersebut.

Terdapat perbedaan yang sangat besar antara orang yang satu dan yang lainnya dalam masalah ini. Dulu, kita bisa mendapati orang yang mau menghajikan orang lain hanya dengan biaya sekitar 50 Riyal. Namun sekarang biayanya bisa mencapai 3.000 Riyal atau 5.000 Riyal. Kondisinya telah berubah. Sehingga, boleh jadi orang yang berwasiat dengan mengatakan: "Aku wasiatkan agar menghajikan diriku sekali haji dengan 1.000 Riyal," mengira bahwa tidak ada yang mau menghajikannya kecuali dengan biaya 1.000 Riyal. Namun, jika ada yang sanggup menghajikannya dengan 500 Riyal, maka menurut madzhab Hanbali, kelebihannya dikembalikan kepada ahli waris.

Apabila 1.000 Riyal tersebut tidak cukup untuk menghajikannya, maka apa yang harus kita lakukan? Jawabnya, jika sebab naiknya biaya untuk menghajikan orang tersebut telah diketahui dan mungkin untuk berubah (menjadi 1.000 Riyal atau lebih rendah[-ed]), maka kita tunggu hingga hal itu terjadi. Misalnya (tingginya biaya tersebut) disebabkan kekhawatiran yang mungkin terjadi di jalan atau yang sejenisnya. Namun jika penyebabnya bukan berupa sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, dan diketahui bahwa kalaupun biaya untuk menghajikan orang tersebut tidak mengalami kenaikan, maka ia pun tidak akan turun, selain itu kita tidak mendapatkan seorang pun yang dapat menghajikannya dari Makkah, maka dalam kondisi seperti ini wasiat tersebut dibatalkan atau dialihkan kepada bentuk amal-amal kebajikan lainnya. Dan kiranya (yang terakhir) inilah yang benar, yaitu uang tersebut dialihkan kepada amal kebaikan lainnya. Sebab, orang yang berwasiat bermaksud untuk mendekatkan dirinya kepada Allah ﷻ dengan wasiatnya tersebut. Namun ia mengkhususkan pendekatan dirinya tersebut dengan salah satu jenis ibadah

(yaitu melalui ibadah haji[-ed]), sementara kita tidak dapat melaksanakan jenis tersebut. Sehingga, kita mengambil makna umum di balik wasiatnya tersebut, yaitu mendekatkan diri kepada Allah.

3. *Golongan yang tidak boleh menerima wasiat*

WASIAT TIDAK SAH BILA DIBERIKAN KEPADA MALAIKAT, HEWAN TERNAK, ATAU ORANG YANG TELAH MENINGGAL. JIKA SESEORANG BERWASIAT UNTUK ORANG LAIN YANG MASIH HIDUP DAN UNTUK ORANG LAINNYA YANG SUDAH MATI, SEMENTARA KEMATIANNYA TELAH DIKETAHUI, MAKA SEMUANYA MENJADI HAK ORANG YANG MASIH HIDUP. NAMUN JIKA IA TIDAK MENGETAHUI HAL TERSEBUT MAKA ORANG YANG MASIH HIDUP BERHAK MENDAPATKAN SETENGAH. JIKA SESEORANG MEWASIATKAN HARTANYA KEPADA DUA ORANG ANAK LAKI-LAKINYA DAN KEPADA SEORANG LAIN-NYA, LALU KEDUA ANAK LAKI-LAKINYA MENOLAK WASIAT TERSEBUT, MAKA ORANG (YANG LAIN) ITU BERHAK MENDAPATKAN SEPERSEMBILAN

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Tidak sah."** Subyek dari kalimat ini kembali kepada kata 'wasiat'.

Ungkapan penulis: **"Malaikat."** Sebab Malaikat ﷺ tidak mampu memiliki karena mereka tidak membutuhkan makan dan minum. Bahkan mereka tidak memiliki rongga pada tubuhnya dan senantiasa bertasbih. Mereka selalu memuji Allah baik siang maupun malam tanpa merasa bosan.

Ungkapan penulis: **"Hewan ternak."** Yakni menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Hanbali, wasiat tidak sah bila diberikan kepada hewan ternak. Sebab, hewan ternak tidak mampu memiliki, padahal di antara syarat sahnya sebuah wasiat adalah ia diberikan kepada yang mampu memiliki. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf boleh diberikan kepada hewan ternak dengan mempergunakannya

untuk makanan dan kebutuhan hewan ternak tersebut. Berdasarkan pendapat ini, maka boleh hukumnya berwasiat untuk hewan ternak, dan wasiat tersebut dipergunakan untuk makan dan kebutuhan hewan itu. Hal ini, jika hewan tersebut bukan berupa kuda atau unta yang dipergunakan untuk keperluan jihad. Jika hewan tersebut adalah kuda atau unta yang digunakan untuk berjihad, maka wasiat tersebut hukumnya sah. Sebab, yang dimaksudkan dari wasiat ini adalah jihadnya, bukan hewannya. Oleh karenanya, dalam hal ini, niat yang terlintasi di hati orang yang berwasiat bukanlah tertuju kepada kuda atau unta tertentu, namun wasiatnya tersebut ia tujukan kepada semua jenis kuda dan unta (yang dipergunakan untuk berjihad).

Apabila seseorang mengatakan: "Aku wasiatkan barang ini untuk unta kepunyaan si Fulan," maka wasiat tersebut sah. Demikian pula jika yang dimaksud adalah untuk kepentingan tertentu, bukan untuk hewan tertentu, misalnya untuk jihad. Atau misalnya ada sejumlah hewan (seperti unta atau sapi) yang dipergunakan untuk membawa air bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya di suatu tempat, lalu seseorang berwasiat untuk unta atau sapi tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa wasiat tersebut sah hukumnya, dan ia dipergunakan untuk makanan dan keperluan hewan tersebut.

Ungkapan penulis: **"Atau orang yang telah meninggal"** Maksudnya, wasiat tidak sah jika ditujukan kepada mayit. karena ia tidak mampu memiliki. Jika dia tidak mampu memiliki, lalu bagaimana mungkin wasiat itu dapat berikan kepadanya?

Ada yang berpendapat bahwa wasiat boleh diberikan kepada mayit, dan wasiat tersebut diberikan dalam bentuk sedekah untuk amal-amal kebaikan. Dan inilah pendapat yang *rajih*, yaitu bahwa wasiat boleh diberikan kepada mayit, namun bukan dalam konteks kepemilikan karena mayit tidak

mampu memiliki. Kiranya setiap orang telah mengetahui bahwa jika seseorang berwasiat untuk mayit, tentu ia tidak bermaksud agar mayit tersebut dibelikan makanan atau minuman untuk ia konsumsi. Namun, dia bermaksud agar wasiat tersebut dipergunakan untuk amal-amal kebaikan bagi si mayit. Akan tetapi jika orang tersebut mengatakan: "Aku hendak memberikan kepemilikan (barang wasiat tersebut) kepada si mayit," maka kita katakan bahwasanya wasiat tersebut tidak sah. Bahkan ini merupakan perbuatan main-main, sebab mayit tidak mampu memiliki. Jika kepemilikan si mayit berpindah kepada orang lain ketika ia meninggal, Lalu bagaimana mungkin dia mampu memiliki sesuatu?

Ungkapan penulis: **"Jika seseorang berwasiat untuk orang lain yang masih hidup dan untuk orang lainnya yang sudah mati, sementara kematiannya telah diketahui, maka semuanya menjadi hak orang yang masih hidup."** Misalnya seseorang berwasiat untuk orang hidup dan yang telah meninggal dengan mengatakan: "Aku wasiatkan uang sebesar 1.000 Riyal untuk Zaid dan 'Amr yang telah meninggal," padahal dia telah mengetahui bahwa 'Amr telah meninggal, maka seluruh wasiat tersebut diberikan kepada yang masih hidup (Zaid). Alasannya, karena kepemilikian kedua orang tersebut bersifat *Isytiraak Tazaahum*, sedangkan orang yang berwasiat tahu bahwa orang yang telah meninggal keberadaannya tidak dianggap dan wasiat tidak dapat diberikan kepadanya. Sehingga, seolah-olah dia menghendaki agar semua wasiat tersebut hanya diberikan bagi yang masih hidup saja. Selain itu, mengingat bagian si mayit tidak dapat diberikan kepadanya, maka bagian itu kembali kepada orang yang masih hidup, juga karena orang yang berwasiat tahu bahwa orang yang telah meninggal tidak mampu untuk memiliki. Menurut pendapat yang *rajih* ini, maka orang yang masih hidup mendapatkan setengah wasiat dan yang telah meninggal mendapatkan setengah wasiat, lalu (wasiat untuk orang yang

telah meninggal tersebut-ed) diberikan kepada orang yang masih hidup atas nama sedekah (bukan wasiat). Sedangkan menurut madzhab Hanbali, orang yang masih hidup hanya mendapatkan setengah warisan secara mutlak, baik orang yang berwasiat itu mengetahui bahwa yang diberinya telah meninggal ataupun tidak mengetahuinya. Pendapat ini didasarkan kepada pembedaan pada akad wasiat tersebut. Juga kepada kaidah bahwa jika sebuah akad mencakup sesuatu yang halal dan yang haram secara bersamaan, maka yang halal boleh dilaksanakan, sedangkan yang haram menjadi haram dilaksanakan, atau jika sebuah akad mencakup hukum yang sah dan yang rusak secara bersamaan, maka yang sah boleh dilakukan, sedangkan yang rusak hukumnya menjadi batal.

Yang menjadi titik perselisihan pendapat pada masalah ini adalah jika orang yang berwasiat tidak mengatakan: "Keduanya sama-sama mendapatkan setengah." Namun, jika orang yang berwasiat mengatakan hal tersebut, maka yang masih hidup hanya berhak mendapatkan setengah harta yang diwasiatkan.

Ungkapan penulis: **"Namun, jika ia tidak mengetahui hal tersebut."** Maksudnya, kematian salah seorang yang diberi wasiat tersebut.

Ungkapan penulis: **"Maka orang yang masih hidup berhak mendapatkan setengah."** Alasannya, karena dia telah mewasiatkan kepada orang yang masih hidup dan yang telah meninggal dengan dugaan bahwa orang tersebut masih ada dan hidup. Oleh karenanya, harta yang diwasiatkan dibagi menjadi dua bagian. Hanya saja, hak si mayit tidak mungkin diberikan kepadanya. Sehingga, orang yang masih hidup hanya mendapatkan apa yang telah menjadi haknya, yaitu setengah dari harta wasiat.

Ungkapan penulis: **"Jika seseorang mewasiatkan hartanya kepada dua orang anak laki-lakinya dan kepada seorang**

lainnya, lalu kedua anak laki-lakinya menolak wasiat tersebut, maka orang (yang lain) itu berhak mendapatkan sepersembilan." Yakni, jika seseorang mewasiatkan seluruh hartanya untuk kedua anaknya dan seorang lainnya dengan mengatakan: "Aku wasiatkan seluruh hartaku kepada Zaid dan kedua anakku, yaitu Bakar dan Khalid," sedangkan wasiat yang melebihi sepertiga harta adalah tidak sah jika ahli waris menolak hal tersebut. Dan dalam kasus ini, kedua anak tersebut menolak wasiat orang tuanya dengan seluruh hartanya seraya berkata: "Kami tidak mengizinkan wasiat lebih dari sepertiga harta." Maka wasiat tersebut hanya berlaku pada sepertiga harta tersebut. Lantas, sepertiga tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu untuk kedua anak dan orang tadi, dan masing-masing mendapatkan sepertiga darinya (sepertiga harta). Sehingga bagian orang tadi adalah sepersembilan, yaitu sepertiga dari sepertiga keseluruhan harta. Oleh karenanya, penulis mengatakan: "Maka orang (yang lain) itu berhak mendapatkan sepersembilan."

B

Al-Muushaa Bihi (Barang yang Diwasiatkan)

Al-Muushaa Bihi
(Barang yang Diwasiatkan)

SESEORANG BOLEH BERWASIAT DENGAN SESUATU YANG TIDAK SANGGUP UNTUK DISERAHKAN (KETIKA WASIAT-ED), SEPERTI BUDAK YANG MELARIKAN DIRI DAN BURUNG YANG TERBANG DI UDARA, DAN DENGAN SESUATU YANG BELUM ADA (KETIKA AKAD-ED), SEPERTI APA YANG DIHASILKAN OLEH HEWAN ATAU POHON MILIKNYA, BAIK WASIAT TERSEBUT UNTUK SELAMA-LAMANYA ATAUPUN HANYA DALAM BATAS WAKTU TERTENTU. NAMUN, JIKA IA TIDAK MENGHASILKAN SESUATU APA PUN, MAKA WASIAT TERSEBUT BATAL. SESEORANG JUGA BOLEH BERWASIAT DENGAN ANJING YANG DIPERGUNAKAN UNTUK BERBURU, ATAU SEJENISNYA, JUGA DENGAN MINYAK YANG TERKENA NAJIS, DAN IA (ORANG YANG DIBERI WASIAT) HANYA BERHAK MENDAPATKAN SEPERTIGA DARI KEDUANYA–MESKIPUN HARTA YANG DITINGGALKAN JUMLAHNYA BANYAK–JIKA AHLI WARIS TIDAK MENGIZINKANNYA. SESEORANG JUGA BOLEH BERWASIAT DENGAN SESUATU YANG MAJHUL (TIDAK DIKETAHUI), SEPERTI BUDAK DAN KAMBING (SECARA MUTLAK), DAN DIBERIKAN SESUATU YANG SECARA 'URF (KEBIASAAN) MENUNJUKKAN BARANG TERSEBUT

APABILA SESEORANG MEWASIATKAN SEPERTIGA HARTANYA LALU DIA MENDAPATKAN HARTA LAGI, MESKIPUN BERUPA DIYAT, MAKA HARTA TERSEBUT TERMASUK HARTA YANG DIWASIATKAN.

BARANG SIAPA DIBERI WASIAT BERUPA SESUATU YANG TELAH DITENTUKAN, LALU IA MUSNAH, MAKA WASIAT TERSEBUT BATAL. NAMUN, JIKA YANG MUSNAH ADALAH HARTA YANG LAIN, MAKA WASIAT TERSEBUT TETAP MENJADI HAK ORANG YANG DIBERI WASIAT, JIKA IA TIDAK LEBIH DARI SEPERTIGA HARTA YANG MENJADI HAK AHLI WARIS.

B. *AL-MUUSHAA BIHI* (BARANG YANG DIWASIATKAN)

1. *Jenis-jenis barang yang boleh diwasiatkan*

SESEORANG BOLEH BERWASIAT DENGAN SESUATU YANG TIDAK SANGGUP UNTUK DISERAHKAN (KETIKA WASIAT-ED), SEPERTI BUDAK YANG MELARIKAN DIRI DAN BURUNG YANG TERBANG DI UDARA, DAN DENGAN SESUATU YANG BELUM ADA (KETIKA AKAD-ED), SEPERTI APA YANG DIHASILKAN OLEH HEWAN ATAU POHON MILIKNYA, BAIK WASIAT TERSEBUT UNTUK SELAMA-LAMANYA ATAUPUN HANYA DALAM BATAS WAKTU TERTENTU. NAMUN, JIKA IA TIDAK MENGHASILKAN SESUATU APA PUN, MAKA WASIAT TERSEBUT BATAL. SESEORANG JUGA BOLEH BERWASIAT DENGAN ANJING YANG DIPERGUNAKAN UNTUK BERBURU, ATAU SEJENISNYA, JUGA DENGAN MINYAK YANG TERKENA NAJIS, DAN IA (ORANG YANG DIBERI WASIAT) HANYA BERHAK MENDAPATKAN SEPERTIGA DARI KEDUANYA—MESKIPUN HARTA YANG DITINGGALKAN JUMLAHNYA BANYAK—JIKA AHLI WARIS TIDAK MENGIZINKANNYA. SESEORANG JUGA BOLEH BERWASIAT DENGAN SESUATU YANG *MAJHUL* (TIDAK DIKETAHUI), SEPERTI BUDAK DAN KAMBING (SECARA MUTLAK), DAN DIBERIKAN SESUATU YANG SECARA *'URF* (KEBIASAAN) MENUNJUKKAN BARANG TERSEBUT

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Seseorang boleh berwasiat dengan sesuatu yang tidak sanggup untuk diserahkan (ketika wasiat-ed), seperti budak yang melarikan diri."** Yang dimaksud adalah budak yang melarikan diri dari tuannya. Larinya budak

tersebut dari tuannya menunjukkan bahwa dia tidak akan kembali lagi kepadanya. Jika seseorang mewasiatkan kepada Zaid budaknya yang melarikan diri, misalnya, maka wasiatnya sah. Sebab, tidak ada kerugian yang akan diderita oleh orang yang diberi (dalam hal ini Zaid[-ed]). Jika dia mendapatkannya, maka budak tersebut menjadi miliknya, namun jika ia tidak menemukannya tentu dia tidak mengalami kerugian apa pun. Adapun kerugian yang ia dapatkan karena mencari budak tersebut, maka hal ini dikembalikan kepada dirinya sendiri.

Ungkapan penulis: **"Dan burung yang terbang di udara."** Maksudnya, seseorang juga boleh berwasiat dengan burung (miliknya) yang terbang di udara. Misalnya, seseorang memiliki burung merpati yang terbang di udara, lalu dia berkata: "Aku wasiatkan burung merpatiku yang terbang di udara kepada Zaid." Wasiat ini dibolehkan karena mungkin orang yang diberi (Zaid) beruntung dengan mendapatkannya, atau tidak mendapatkan kerugian apa pun. Begitu pula halnya dengan unta yang lepas atau kambing yang hilang.

Berdasarkan hal ini, maka kita katakan bahwa seseorang boleh menghibahkan sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada orang yang menerima hibah (ketika akad[-ed]). Sebab, jika wasiat boleh berupa sesuatu yang tidak mampu untuk diserahkan kepada yang menerima wasiat (ketika akad[-ed]), maka hibah juga demikian. Karena, keduanya sama-sama merupakan bentuk pemberian. Kiranya, inilah pendapat yang benar, yaitu boleh menghibahkan sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada yang menerima hibah (ketika akad[-ed]), seperti budak yang melarikan diri dari tuannya dan burung yang terbang di udara. Sebab, jika orang yang diberi mendapatkannya, maka dia memperoleh keuntungan. Namun, jika dia tidak mendapatkannya, maka dia juga tidak mendapatkan kerugian apa pun. Adapun menjual budak yang melarikan diri dari tuannya, atau burung yang terbang di udara, maka hukumnya tidak diperbolehkan, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ))

"Bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* (penipuan-ed)."[5]

Ungkapan penulis: **"Dan dengan sesuatu yang belum ada."** Yakni, dibolehkan berwasiat dengan sesuatu yang belum ada ketika akad.

Ungkapan penulis: **"Seperti apa yang dihasilkan oleh hewan atau pohon miliknya, baik wasiat tersebut untuk selama-lamanya ataupun hanya dalam batas waktu tertentu."** Misalnya: "Aku wasiatkan kepada Zaid apa yang akan dilahirkan oleh kambing ini," sedangkan kambing tersebut belum mengandung. Sebab, telah dijelaskan sebelumnya bahwa janin tidak boleh diwasiatkan hingga diketahui wujudnya. Namun, dalam kasus di atas, orang ini mewasiatkan dengan apa yang akan dilahirkan oleh kambing tersebut. Ia tidak mewasiatkan janin tertentu, namun apa yang akan dihasilkan oleh kambing di atas. Sehingga, seakan-akan dia berkata: "Setiap anak yang dikandungnya menjadi milik Fulan." Wasiat seperti ini diperbolehkan, meskipun barang yang diwasiatkan belum ada. Dan boleh jadi kambing tersebut tidak sedang mengandung. Di sini kita katakan bahwa setiap kali kambing tersebut melahirkan anaknya, maka anaknya menjadi milik orang yang diberi wasiat. Jika ia melahirkan yang kedua kalinya, maka tetap menjadi miliknya. Dan jika melahirkan yang ketiga kalinya maka ia pun masih menjadi hak miliknya, demikian seterusnya.

Demikian halnya dengan pohon. Sekiranya seseorang memiliki sebatang pohon kurma lalu ia mewasiatkan buahnya pada si Fulan, maka wasiat tersebut diperbolehkan, baik untuk selama-lamanya atau dalam batas waktu tertentu. Misalnya

---

[5] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "al-Buyuu'", Bab "Buthlaanu Bai'i al-Hashaah wal Bai'il ladzi fiihi gharar" (no. 1513) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

ia mengatakan: "Aku wasiatkan buah yang dihasilkan oleh pohon kurma ini untuk Zaid selama lima tahun." Wasiat seperti ini hukumnya sah, meskipun pohon tersebut belum berbuah (ketika akad-ed). Dalam kondisi seperti ini, hasil dari pohon tersebut ibarat manfaat yang dihasilkan oleh sebuah rumah. Sebab, orang tersebut tidak bermaksud mewasiatkan suatu hasil tertentu sehingga kita katakan bahwa wasiatnya tidak sah. Namun, yang dia maksudkan adalah buah dari pohon kurma tersebut (secara mutlak). Sehingga ia seperti seseorang yang berwasiat dengan manfaat dari sebuah rumah atau sejenisnya.

Ungkapan penulis: **"Namun, jika ia tidak menghasilkan sesuatu apa pun, maka wasiat tersebut batal."** Misalnya seseorang mengatakan: "Aku wasiatkan buah yang dihasilakan pohon kurma ini kepada Zaid selama tahun 1419 H," namun pada tahun itu pohon kurma tersebut tidak berbuah. Pada kasus seperti ini, apakah orang yang diberi wasiat dapat menuntut ahli waris untuk memberinya apa yang senilai dengan buah kurma selama tahun tersebut? Jawabnya, tidak. Bahkan wasiat tersebut menjadi batal. Sebab, barang yang diwasiatkan tidak berbuah.

Contoh lain misalnya seseorang berkata: "Aku wasiatkan apa yang dilahirkan oleh kambing ini untuk si Fulan," namun ternyata kambing itu tidak melahirkan anak. Maka orang yang diberi wasiat tidak dapat menuntut kepada ahli waris dengan sesuatu yang senilai dengan anak yang dikandung oleh kambing tersebut di setiap tahunnya. Bahkan wasiat tersebut menjadi batal, karena tidak ada harta yang diwasiatkan.

Ungkapan penulis: **"Seseorang juga boleh berwasiat dengan anjing yang dipergunakan untuk berburu."** Misalnya, seseorang memiliki seekor anjing untuk berburu yang terlatih, lalu dia mewasiatkannya pada si Fulan, maka kita katakan bahwa wasiat tersebut hukumnya sah. Meskipun (dalam pandangan hukum-ed) anjing yang digunakan untuk berburu bukan termasuk

harta, namun anjing tersebut boleh dimanfaatkan. Demikian pula halnya boleh menghibahkan anjing yang digunakan untuk berburu. Adapun menjualnya, maka hukumnya tidak sah. Sebab, Nabi ﷺ melarang menjual anjing.[6] Sedangkan inti dari wasiat adalah bahwa orang yang berwasiat melepaskan haknya untuk memanfaatkan anjing tersebut. Sebab, pada dasarnya orang yang berwasiat ini juga tidak memiliki anjing tersebut. Dan ruang lingkup derma (baik hibah, sedekah, wasiat, dan lain-lain[-ed]) lebih luas daripada jual beli.

Ungkapan penulis: **"dan sejenisnya."** Maksudnya, yang dianggap sejenis dengan anjing yang digunakan untuk berburu. Seperti, anjing yang dipergunakan untuk menjaga perkebunan dan hewan ternak. Sebab, ketiga jenis anjing ini boleh dimanfaatkan berdasarkan hadits.[7] Sehingga, jika seseorang mewasiatkan anjing yang digunakan untuk berburu, atau untuk menjaga perkebunan, atau untuk menjaga hewan ternak, maka wasiat tersebut hukumnya sah. Namun, jika seseorang mewasiatkan anjing yang tidak dipergunakan untuk ketiga keperluan di atas, atau keperluan yang sejenis dengannya, maka wasiat tersebut tidak sah, karena orang yang berwasiat tersebut tidak memiliki manfaat dari barang yang ia wasiatkan itu.

Ungkapan penulis: **"Juga dengan minyak yang terkena najis."** Maksudnya, bukan minyak yang najis. Ada perbedaan antara keduanya. Minyak yang najis adalah yang sejak awal dzatnya adalah najis. Sedangkan minyak yang terkena najis, adalah minyak yang dihukumi sebagai najis (namun asalnya bukan najis[-ed]). Contoh minyak yang najis adalah minyak yang berasal dari bangkai, minyak babi dan minyak yang berasal dari setiap hewan yang haram dimakan. Maka, tidak

---

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Buyuu'", Bab "Tsamanul Kalbi (2237) dan Muslim dalam Kitab "al-Buyuu'" Bab "Tahriimu Tsamanil Kalbi wa Halwaanil kaahin wa Mahrul Baghyi" (no. 1567) dari Abu Mas'ud al-Anshari رضي الله عنه.

[7] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

sah berwasiat dengan minyak yang najis. Sedangkan minyak yang berasal dari pohon, ia tidak mungkin dinamakan minyak najis, namun ia mungkin menjadi minyak yang terkena najis. Jika minyak, atau lemak, berasal dari hewan yang najis, maka hukum minyak dan lemak tersebut adalah najis. Namun, jika ia berasal dari hewan yang suci, lalu minyak atau lemak tersebut terkena najis, maka ia menjadi minyak yang terkena najis. Oleh karenanya, minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tidak dinamakan minyak najis, namun (ia dapat dikatakan) minyak yang terkena najis.

Jadi, boleh berwasiat dengan minyak yang terkena najis. Sebab, minyak tersebut boleh dimanfaatkan untuk mengolesi kulit, perahu dan sejenisnya, mengingat pada minyak tersebut terdapat manfaat yang diperbolehkan.

Lalu, apakah minyak yang terkena najis tersebut boleh dijual? Jawabnya, jika kita katakan bahwa ia dapat disucikan (dari najis)—dan kiranya inilah pendapat yang benar—maka minyak tersebut boleh dijual. Dalam hal ini, ia seperti baju yang terkena najis, dimana baju tersebut boleh untuk dijual, lalu disucikan setelah itu. Namun, jika kita katakan bahwa ternyata minyak tersebut tidak mungkin disucikan (dari najis), maka ia tidak boleh dijual. Menurut madzhab Hanbali, minyak yang terkena najis tidak mungkin dapat disucikan, sehingga ia tidak boleh diperjualbelikan. Namun, yang benar adalah sebaliknya.

Ungkapan penulis: **"Dan ia (orang yang diberi wasiat) hanya berhak mendapatkan sepertiga dari keduanya—meskipun harta yang ditinggalkan jumlahnya banyak—jika ahli waris tidak mengizinkannya."** Maksudnya, orang yang diberi wasiat hanya berhak mendapatkan sepertiga dari anjing dan minyak yang terkena najis tersebut, meskipun barang yang ditinggalkan oleh orang yang berwasiat jumlahnya banyak. Kecuali, jika ahli waris mengizinkan wasiat dengan seluruh

anjing atau minyak tersebut, maka orang yang diberi wasiat ini berhak memilikinya secara penuh. Kita buat contoh untuk menjelaskan masalah ini. Misalnya seseorang mewasiatkan anjing penjaganya pada si Fulan, dan dia juga memiliki hewan ternak yang berjumlah ratusan ribu ekor. Sekiranya anjing tersebut dijual, maka harganya hanya 10 Riyal, sedangkan seluruh hewan ternaknya bernilai jutaan Riyal. Namun, ketika dia meninggal, ahli warisnya mengatakan: "Kami tidak mengizinkan wasiatnya secara penuh." Maka orang yang diberi wasiat tersebut hanya memperoleh sepertiga dari anjing tersebut. Sebab, anjing adalah jenis benda tersendiri dan tidak ada harta si mayit yang menyerupainya. Sehingga, anjing tersebut tidak dapat dimiliki namun boleh dimanfaatkan. Sedangkan harta yang lain dapat dimiliki dan dapat diambil manfaatnya. Berdasarkan hal ini, jika orang yang berwasiat memiliki tiga ekor anjing yang sama, dan mewasiatkan salah satunya kepada seseorang, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan, baik ahli warisnya menyetujuinya atau pun tidak. Sebab, mereka juga mendapatkan jenis barang tersebut sejumlah dua pertiganya.

Demikian halnya dengan minyak yang terkena najis. Para ulama mengatakan bahwa minyak yang terkena najis bukan termasuk kategori harta benda, sehingga ia tidak sah untuk dijualbelikan, namun boleh diambil manfaatnya. Karena minyak tersebut merupakan jenis tersendiri yang bukan termasuk jenis harta benda.

Ungkapan penulis: **"Meskipun harta yang ditinggalkan jumlahnya banyak."** Ungkapan ini mengindikasikan adanya perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika barang tersebut tidak lebih dari sepertiga harta—kita umpamakan barang tersebut memiliki nilai—maka izin dari ahli waris tidak diperlukan. Sehingga, barang tersebut diberikan seluruhnya kepada orang yang diberi wasiat. Sebab, dilarangnya memberikan wasiat lebih dari sepertiga harta

untuk menjaga hak ahli waris. Namun, pada masalah di atas, hak ahli waris tidak terkurangi sedikit pun. Bahkan, sekiranya mereka ingin menjual anjing tersebut, tentu mereka tidak dapat melakukannya. Maka, yang benar bahwa anjing tersebut diberikan secara utuh kepada orang yang diberi wasiat.

Ungkapan penulis: **"Seseorang juga boleh berwasiat dengan sesuatu yang majhul (tidak diketahui), seperti budak dan kambing (secara mutlak)."** Yakni berwasiat dengan sesuatu yang *majhul* hukumnya sah. Karena, jika seseorang boleh berwasiat dengan sesuatu yang tidak ada, maka berwasiat dengan sesuatu yang tidak diketahui (namun barangnya ada-ed) tentu lebih dibolehkan. *Majhul* yang dimaksud di sini juga mencakup sesuatu yang masih samar. Contoh berwasiat dengan sesuatu yang *majhul* adalah seseorang yang mengatakan: "Aku wasiatkan seorang budak untuk si Fulan." Sedangkan contoh wasiat dengan sesuatu yang samar, adalah seseorang yang mengatakan: "Aku wasiatkan salah seorang budakku untuk si Fulan." Sifat 'tidak diketahui' yang ada pada contoh yang kedua ini lebih ringan dari yang pertama. Para ulama menamakannya dengan sebutan *mubham* (samar-samar). Sebab, ia jelas dalam satu sisi, namun *majhul* dari sisi lain. Jelas karena telah dibatasi bendanya, namun *majhul* karena tidak ditentukan secara tegas.

Dalam kasus ini, apakah yang diberikan sebagai wasiat adalah budak yang paling mahal, ataukah yang paling murah, atau bagaimana hukumnya? Demikian pula, apakah yang diberikan sebagai wasiat adalah kambing yang paling kurus ataukah yang paling gemuk, atau bagaimana? Jawabnya, seperti yang dikatakan oleh penulis: **"Dan diberikan sesuatu yang secara *'urf* (kebiasaan) menunjukkan barang tersebut."** Maka (untuk masalah ini-ed) yang diberikan adalah budak yang paling murah, kecuali jika ahli waris mengizinkan (untuk memberikan budak yang lebih baik dari itu-ed). Jika mereka mengizinkan hal tersebut, maka keputusan ada di tangan

mereka. Namun, apabila mereka tidak mengizinkannya, maka yang diberikan adalah budak yang nilainya paling rendah, selama ia masih pantas disebut sebagai budak, meskipun budak tersebut bodoh.

Apabila ada yang bertanya: "Apakah orang yang diberi wasiat boleh diberi budak yang gila? Jawabnya, tidak. Sebab, yang tampak jelas bahwa orang yang berwasiat hendak memberikan manfaat kepada orang yang diberi wasiat melalui barang tersebut. Sedangkan budak yang gila tidak bermanfaat sama sekali, bahkan ia hanya akan menjadi beban dan menyusahkan. Maka, yang diberikan adalah budak yang berakal, baik yang terdidik maupun yang bodoh, baik kuat ataupun lemah.

Begitu pula kiranya yang berlaku bagi kambing. Penulis mengungkapkan: "Dan diberikan sesuatu yang secara *'urf* (kebiasaan) menunjukkan barang tersebut." Apabila kebiasaan yang berlaku menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kambing adalah domba betina, maka orang yang diberikan adalah domba betina. Sehingga, jika terjadi perbedaan antara makna yang ditunjukkan oleh kebiasaan bahasa dan hakekat dari makna bahasa itu sendiri, maka yang didulukan adalah kebiasaan penggunaan bahasa tersebut (bukan makna hakikinya). Sebab, perkataan manusia relatif didasari atas apa yang mereka ketahui. Sedangkan kambing secara bahasa mencakup jantan dan betina, baik yang berasal dari domba (kambing tidak bertanduk[-ed]) maupun kambing (bertanduk[-ed]). Namun, kebiasaan bahasa yang berlaku menunjukkan makna yang lebih spesifik dari itu, yaitu ia ditujukan kepada domba betina. Sehingga, apabila ahli waris mengatakan: "Kami akan memberimu kambing hutan atau kambing betina," dan orang yang diberi wasiat menjawab: "Tidak," atau ahli waris mengatakan "Atau domba jantan," dan dia menjawab: "Tidak," maka dalam hal ini orang yang diberi wasiat berhak menolaknya. Karena dia berpegang kepada makna bahasa yang biasa dikenal, dan inilah yang benar. Kecuali jika kita

katakan bahwa masalah ini dikembalikan kepada makna yang sesungguhnya (secara bahasa) dari kata tersebut, maka ahli waris diperbolehkan memberikan jenis kambing dari jenis apa pun.

Kita dapat mengambil satu kesimpulan dari pernyataan penulis رحمه الله di atas bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengucapan, maka yang lebih didahulukan adalah makna yang telah mereka ketahui berdasarkan kebiasaan. Dan ini adalah kaidah yang lebih selamat dan benar. Bahkan, bukan sebatas masalah ini saja. Namun, pada semua permasalahan, perkataan manusia dihukumi berdasarkan apa yang mereka pahami dari perkataan tersebut.

Dengan demikian, jika ada seseorang berkata: "Aku lepaskan isteriku," maka redaksi ini termasuk redaksi yang jelas. Sebab, menurut kebiasaan orang-orang, ungkapan 'dia melepaskan isterinya' maknanya sama dengan ungkapan 'dia menceraikan isterinya,' meskipun menurut para ulama ungkapan ini termasuk *kinayah* (kiasan). Namun, pendapat mereka ini bertentangan dengan pendapat mereka pula pada sejumlah pembahasan dan bahwasanya *'urf* (kebiasaan) harus lebih dikedepankan, bahkan dalam masalah sumpah sekalipun.

Apabila seseorang mengatakan: "Aku bolehkan anak perempuanku," dan lafazh seperti itu menurut kebiasaaan (kebahasaan) masyarakat memiliki makna "Aku nikahkan anak perempuanku," maka akad nikah dianggap sah dengan lafazh tersebut. Adapun jika anak perempuannya dilamar (oleh seseorang), lalu dia berkata: "Aku berikan kepadamu," maka perkataan ini bukan termasuk akad, namun sekadar janji. Sebab, ketika orang yang melamar (anak perempuannya) mengatakan: "Aku melamar...," lalu ia menjawab: "Aku berikan kepadamu," maka maknanya adalah "Aku menyetujui lamaranmu."

Intinya, dari ungkapan penulis di atas dapat disimpulkan bahwasanya *'urf* (kebiasaan) lebih didulukan atas segala hal, selama ia tidak bertentangan dengan syari'at. Namun, jika *'urf* tersebut bertentangan dengan syari'at, maka tidak dapat dijadikan dasar. Misalnya, jika di tengah-tengah masyarakat terdapat satu kebiasaan bahwa jual beli sesuatu yang diharamkan adalah halal, padahal sesuatu itu diharamkan oleh syari'at, maka kita tidak dapat menjadikan *'urf* (kebiasaan) sebagai landasan hukum. Sehingga, jika sebuah *'urf* (kebiasaan) bertentangan dengan hukum syari'at, maka ia harus dihilangkan. Sebab, ummat Islam harus terbiasa dengan tuntunan syari'at. Sehingga, jika ada *'urf* yang bertentangan dengan syari'at, maka ia harus diluruskan dan tidak boleh mengalihkan hukum syari'at kepada *'urf* tersebut.

Apabila ada yang mengatakan, bukankah kalian mengatakan bahwa rujukan dalam memberikan nafkah kepada isteri—misalnya—dikembalikan kepada *'urf*? Jawabnya, benar. Namun, sebenarnya perbuatan kita tidak bertentangan dengan prinsip dasar. Sebab, Allah membolehkan kita untuk merujuk kepada *'urf* dalam hal memberikan nafkah kepada isteri. Jika kita telah memberikan nafkah berdasarkan *'urf*, maka pada hakikatnya kita telah melaksanakan syari'at.

2. *Wasiat dihitung dari jumlah harta ketika seseorang meninggal*

APABILA SESEORANG MEWASIATKAN SEPERTIGA HARTANYA LALU DIA MENDAPATKAN HARTA LAGI, MESKIPUN BERUPA *DIYAT*,[8] MAKA HARTA TERSEBUT TERMASUK HARTA YANG DIWASIATKAN

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Apabila seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya lalu dia mendapatkan harta lagi, meskipun**

[8] (Harta yang diberikan sebagai denda atas sebuah tindakan kejahatan-ed).

berupa *diyat*, maka harta tersebut termasuk harta yang diwasiatkan." Subyek dari kata kerja "Mewasiatkan" kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh akar kata tersebut. Artinya: "Jika pemberi wasiat mewasiatkan (sesuatu)." Kata ganti yang ditujukan kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh akar kata banyak dijumpai dalam bahasa Arab. Misalnya, Allah Ta'ala berfirman:

﴿... ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ... ﴿٨﴾﴾

"*... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa ...*" (QS. Al-Maa-idah: 8)

Yang dimaksud oleh kata ganti ﴿هُوَ﴾ pada firman Allah Ta'ala di atas adalah "keadilan", dan ia dapat dipahami dari kalimat ﴿ٱعْدِلُواْ﴾ "berlaku adillah."

Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya, lalu dia mendapatkan tambahan harta, maka tambahan tersebut termasuk dalam harta yang diwasiatkan. Sebab, yang dijadikan dasar adalah sepertiga dari keseluruhan harta ketika seseorang meninggal, bukan ketika ia memberi wasiat.

Misalnya, seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya yang saat itu berjumlah 3.000 Riyal. Maka sepertiga dari harta orang tersebut adalah 1.000 Riyal. Namun, kemudian orang tersebut dianugerahi kekayaan oleh Allah sehingga, ketika meninggal, hartanya menjadi 3.000.000 Riyal. Sehingga jumlah wasiat orang tersebut adalah sepertiga dari harta yang dimilikinya, yaitu 1.000.000 Riyal. Oleh karenanya, penulis mengatakan: **"Apabila seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya lalu dia mendapatkan harta lagi, meskipun berupa diyat, maka harta tersebut termasuk harta yang diwasiatkan."**

Ungkapan penulis: **"Meskipun berupa *diyat*,"** merupakan isyarat adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, namun perbedaan pendapat ini lemah. Ada yang mengatakan bahwa

harta yang didapat dari *diyat* tidak termasuk dalam kategori wasiat. Sebab, *diyat* baru ada setelah orang yang memberi wasiat tersebut meninggal, sehingga ia menjadi hak ahli waris. Mereka yang berpendapat bahwasanya *diyat* termasuk dalam harta yang diwasiatkan, mengatakan bahwa orang yang diberi wasiat berhak mendapatkan harta (orang yang berwasiat setelah ia meninggal). Kematian si pemberi wasiat merupakan syarat bagi berlakunya wasiat tersebut untuk orang yang diberi. Sedangkan sebab kematiannya–yaitu *jinayat* (tindak kriminal) terhadap dirinya–terjadi sebelum ia meninggal. Kiranya inilah pendapat yang benar, yaitu bahwa *diyat* termasuk dalam harta yang diwasiatkan.

Misalnya, seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya dan saat itu dia memiliki harta senilai 200.000 Riyal. Kemudian dia terbunuh tanpa sengaja, dan berhak mendapatkan *diyat* sebesar 100.000 Riyal, sehingga total hartanya menjadi 300.000 Riyal. Dalam hal ini, 100.000 Riyal diserahkan kepada orang yang diberi wasiat. Sekiranya kita katakan bahwasanya *diyat* tidak termasuk dalam harta yang diwasiatkan, tentu orang yang diberi wasiat hanya mendapatkan sepertiga dari 200.000 Riyal, yaitu ± 66.666 Riyal. Namun kita katakan bahwa dia berhak mendapatkan 100.000 Riyal. Sebab, *diyat* termasuk harta orang yang berwasiat, dan ia merupakan pengganti bagi nyawanya.

Berdasarkan hal ini, jika para hakim hendak menulis pernyataan para ahli waris dalam menggugurkan kewajiban *diyat,* maka hendaklah ditanya, apakah si mayit mewasiatkan sesuatu atau tidak? Jika ia telah mewasiatkan sesuatu, maka ahli waris tidak berhak menggugurkan hak atas *diyat* secara keseluruhan, kecuali jika si mayit memiliki harta yang mencapai sepertiga dari diyat tersebut. Sebab, hak wasiat bercampur dengan hak waris. Karena itu, hendaklah ditanya: "Apakah ia (orang yang meninggal) memiliki harta yang senilai dengan sepertiga *diyat* tersebut? Jika ahli waris menjawab: "Ia tidak meninggalkan

harta kecuali *diyat* ini," maka harus diputuskan bahwa ahli waris tidak berhak memaafkan pihak yang wajib membayar *diyat*, kecuali hanya dua pertiganya. Adapun sepertiga dari *diyat* tersebut menjadi hak wasiat, jika si mayit memang telah mewasiatkan sepertiga hartanya.

Masalah ini banyak dilalaikan oleh sebagian orang. Misalnya, kita dapati seorang hakim mendatangi ahli waris dan menulis pernyataan mereka atas menggugurkan hak atas *diyat*, tanpa bertanya apakah si mayit berwasiat atau tidak? Dan apakah dia memiliki harta selain *diyat* tersebut atau tidak?

3. Hukum bila barang yang diwasiatkan musnah

BARANG SIAPA DIBERI WASIAT BERUPA SESUATU YANG TELAH DITENTUKAN, LALU IA MUSNAH, MAKA WASIAT TERSEBUT BATAL. NAMUN, JIKA YANG MUSNAH ADALAH HARTA YANG LAIN, MAKA WASIAT TERSEBUT TETAP MENJADI HAK ORANG YANG DIBERI WASIAT, JIKA IA TIDAK LEBIH DARI SEPERTIGA HARTA YANG MENJADI HAK AHLI WARIS

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Barang siapa diberi wasiat berupa sesuatu yang telah ditentukan, lalu ia musnah, maka wasiat tersebut batal."** Misalnya orang yang berwasiat berkata: "Aku wasiatkan mobil ini untuk si Fulan,' lalu mobil tersebut terbakar dan musnah, maka batallah wasiat tersebut. Sebab, barang yang diwasiatkan tidak mungkin dapat diberikan. Dalam hal ini, orang yang diberi wasiat tidak berhak menuntut ahli waris dengan mengatakan: "Berikanlah kepadaku uang sebesar harga mobil tersebut." Sebab, wasiat tersebut berupa barang, dan ia telah musnah, sehingga wasiat ini pun batal.

Ungkapan penulis: **"Namun, jika yang musnah adalah harta yang lain, maka wasiat tersebut tetap menjadi hak orang yang diberi wasiat, jika ia tidak lebih dari sepertiga harta yang menjadi hak ahli waris."** Yakni, jika harta yang musnah adalah

selain barang yang diwasiatkan—dan ini merupakan kebalikan dari masalah sebelumnya—maka kita harus melihatnya terlebih dulu. Apabila harta tersebut musnah sebelum meninggalnya orang yang berwasiat, maka orang yang diberi wasiat hanya memperoleh sepertiga dari harta yang diwasiatkan untuknya. Sebab, (dalam kasus ini) ketika ia meninggal, maka harta yang ia wasiatkan nilainya menjadi lebih besar dari sepertiga harta yang ia tinggalkan. Sehingga, orang yang diberi wasiat hanya berhak memperoleh sepertiganya saja. Adapun jika harta tersebut musnah setelah meninggalnya orang yang berwasiat, maka (hukumnya) sebagaimana yang diungkapkan oleh penulis: "Maka wasiat tersebut tetap menjadi milik orang yang diberi wasiat jika ia tidak lebih dari sepertiga harta yang menjadi hak ahli waris." Sehingga, jika harta tersebut musnah setelah meninggalnya orang yang berwasiat, maka kita katakan bahwa ia menjadi tanggungan ahli waris.

Misalnya, seseorang mewasiatkan sebuah mobil pada orang lain, lantas seluruh hartanya musnah kecuali mobil tersebut. Apakah wasiatnya menjadi batal? Atau apakah orang yang diberi wasiat hanya mendapatkan sepertiga dari mobil tersebut? Ataukah bagaimana? Dalam hal ini terdapat perincian. Apabila harta tersebut musnah sebelum meninggalnya orang yang berwasiat, maka wasiat hanya diberikan sepertiga dari nilai mobil tersebut. Sebab, harta orang yang meninggal itu hanya berupa mobil itu tersebut. Sehingga orang yang diberi wasiat hanya berhak mendapatkan sepertiganya, kecuali jika ahli warisnya membolehkannya. Apabila harta tersebut musnah setelah meninggalnya orang yang berwasiat, maka kita pun harus melihatnya terlebih dulu. Jika besarnya harta yang musnah tersebut dua kali lipat—atau—lebih dari nilai mobil, misalnya nilai mobil tersebut 1.000 Riyal, sedangkan harta yang musnah senilai 2.000 Riyal, maka wasiat tersebut tetap ditunaikan seperti semula. Sebab, telah jelas bahwa setelah ia meninggal, nilai mobil tersebut sama dengan sepertiga

dari harta yang ditinggalkannya. Namun, apabila harta yang musnah tersebut nilainya sama—atau kurang—dari nilai mobil tersebut, maka orang yang diberi wasiat hanya menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Artinya, kita gabungkan nilai mobil tersebut dengan harta yang masih ada. Misalnya, nilai mobil tersebut 60.000 Riyal, sedangkan nilai harta yang masih ada sebesar 20.000 Riyal, maka kita gabungkan nilai mobil tersebut dengan nilai harta yang ada sehingga jumlahnya 80.000 Riyal. Dan orang yang diberi wasiat hanya berhak atas mobil itu yang setara dengan sepertiga dari jumlah seluruh harta yang ditinggalkan. Oleh karenanya, penulis mengatakan: "Maka wasiat tersebut tetap menjadi hak orang yang diberi wasiat, jika ia tidak lebih dari sepertiga harta yang menjadi hak ahli waris." Adapun harta yang menjadi hak ahli waris hanya akan dapat setelah orang yang memiliki harta tersebut meninggal.

C

Wasiat dengan *al-Anshibaa'* dan *al-Ajzaa'*

Wasiat dengan al-Inshibaa' dan al-Ajzaa'

APABILA SESEORANG BERWASIAT SEBESAR BAGIAN AHLI WARIS TERTENTU, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPERTI BAGIAN AHLI WARIS TERSEBUT, SETELAH DIGABUNGKAN KE DALAM BESARNYA PEMBAGIAN MULA-MULA. MAKA, JIKA SESEORANG BERWASIAT SEBESAR BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKINYA, DAN DIA MEMILIKI DUA ANAK LAKI-LAKI, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPERTIGA. DAN JIKA ANAK LAKI-LAKI TERSEBUT BERJUMLAH TIGA ORANG, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPEREMPAT. DAN JIKA TERDAPAT SEORANG ANAK PEREMPUAN BERSAMA MEREKA, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPERSEMBILAN.

JIKA SESEORANG BERWASIAT SEBESAR BAGIAN SALAH SEORANG AHLI WARISNYA, NAMUN IA TIDAK MENJELASKANNYA, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT MENDAPATKAN SEBESAR BAGIAN TERKECIL YANG DITERIMA OLEH AHLI WARIS. DENGAN DEMIKIAN, JIKA AHLI WARIS TERDIRI DARI SEORANG ANAK LAKI-LAKI DAN SEORANG ANAK PEREMPUAN, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPEREMPAT. DAN JIKA AHLI WARIS TERDIRI DARI SEORANG ISTERI DAN SEORANG ANAK LAKI-LAKI, MAKA IA AKAN MENDAPATKAN SEPERSEMBILAN.

JIKA SESEORANG BERWASIAT DENGAN SATU SAHM (BAGIAN) DARI HARTANYA, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPERENAM. DAN JIKA IA BERWAISAT DENGAN SESUATU, ATAU SEBAGIAN, ATAU PORSI (YANG TIDAK IA TENTUKAN DARI HARTANYA) MAKA AHLI WARIS MEMBERIKANNYA SEBESAR YANG MEREKA KEHENDAKI.

C. WASIAT DENGAN *AL-ANSHIBAA'* DAN *AL-AJZAA'*

1. *Berwasiat sebesar bagian salah seorang ahli waris*

APABILA SESEORANG BERWASIAT SEBESAR BAGIAN AHLI WARIS TERTENTU, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPERTI BAGIAN AHLI WARIS TERSEBUT, SETELAH DIGABUNGKAN KE DALAM BESARNYA PEMBAGIAN MULA-MULA. MAKA, JIKA SESEORANG BERWASIAT SEBESAR BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKINYA, DAN DIA MEMILIKI DUA ANAK LAKI-LAKI, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPERTIGA. DAN JIKA ANAK LAKI-LAKI TERSEBUT BERJUMLAH TIGA ORANG, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPEREMPAT. DAN JIKA TERDAPAT SEORANG ANAK PEREMPUAN BERSAMA MEREKA, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPERSEMBILAN

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Bab: Wasiat dengan *al-Anshibaa'* dan *al-Ajzaa'*."** *Al-anshibaa'* adalah bentuk jamak dari kata *Nashiib*, yaitu bagian ahli waris yang telah ditentukan. Sedangkan *al-ajzaa'* adalah bentuk jamak dari kata *Juz-un*, yaitu sesuatu yang telah ditentukan, namun tidak dinisbatkan kepada orang tertentu. Maka, (perbedaan antara kedua istilah ini adalah[-ed]) *al-anshibaa'* dinisbatkan kepada orang tertentu, sedangkan *al-ajzaa'* dinisbatkan kepada besarnya pembagian mula-mula.

Ungkapan penulis: **"Apabila seseorang berwasiat sebesar bagian ahli waris tertentu, maka orang yang diberi wasiat**

akan mendapatkan seperti bagian ahli waris tersebut, setelah digabungkan ke dalam besarnya pembagian mula-mula." Ini adalah aturannya. Apabila seseorang berwasiat sebesar bagian ahli waris tertentu dengan mengatakan: "Seperti bagian (waris) anak laki-lakiku, si Fulan, atau anak perempuanku, si Fulanah," atau sejenisnya, maka orang yang diberi wasiat akan mendapatkan seperti bagian ahli waris tersebut, setelah bagiannya digabungkan ke dalam besarnya pembagian mula-mula. Dalam hal ini, besarnya bilangan pembagi mula-mula bagi para ahli waris tersebut harus kita tentukan terlebih dahulu, lalu bagian orang yang menerima wasiat ditambahkan ke dalamnya. Contohnya seperti yang dikatakan oleh penulis berikut:

Ungkapan penulis: **"Maka, jika seseorang berwasiat sebesar bagian waris anak laki-lakinya, dan dia memiliki dua anak laki-laki, maka orang yang diberi wasiat akan mendapatkan sepertiga"** Pada contoh ini, besarnya bilangan pembagi mula-mula adalah 2 (karena masing-masing anak laki-laki tersebut mendapatkan satu bagian dari keseluruhan waris-ed). Lalu, ditambahkan ke dalam bilangan tersebut sebesar salah satu bagian ahli waris tersebut. Sehingga, besarnya bilangan pembagi menjadi 3. Maka, orang yang diberi wasiat akan mendapakan 1/3 (dari harta yang ditinggalkan).

Ungkapan penulis: **"Dan jika anak laki-laki tersebut berjumlah tiga orang, maka orang yang diberi wasiat akan mendapatkan seperempat"** Yaitu, jika seseorang berwasiat sebesar bagian (waris) anak laki-lakinya, sedangkan dia memiliki tiga anak laki-laki, maka bilangan pembagi mula-mula untuk kasus ini adalah 3. Lalu, bilangan tersebut ditambah satu—yaitu seperti bagian salah seorang dari ahli waris—sehingga besarnya bilangan pembagi tersebut menjadi 4. Dengan demikian, maka orang yang diberi wasiat akan mendapatkan 1/4 (dari harta yang ditinggalkan). Contoh permasalahan seperti ini tentu mudah. Contoh lainnya, jika seseorang berwasiat sebesar

bagian (waris) isterinya, sedangkan dia memiliki seorang isteri dan seorang anak laki-laki, maka bagian orang yang diberi wasiat adalah 1/8 (karena bagian waris untuk seorang isteri yang bersamanya terdapat anak kandung suami, adalah 1/8[-ed]). Lalu bagiannya digabungkan ke dalam bilangan pembagi mula-mula sehingga ia berhak mendapatkan 1/9 (dari harta yang ditinggalkan). Sebab, bagian isteri adalah 1/8, sedangkan besarnya bilangan pembagi mula-mula adalah 8, lalu ditambah satu (yaitu dengan masuknya orang yang diberi wasiat) sehingga menjadi 9. Dengan demikian, orang yang diberi wasiat akan mendapatkan 1/9, dan isteri mendapatkan 1/8, yaitu satu bagian. Namun, karena ada wasiat, maka hak isteri menjadi 1/9 (dari keseluruhan harta sebelum diberikan kepada orang yang diberi wasiat[-ed]), sedangkan sisanya diberikan kepada anak laki-laki.

Ungkapan penulis: **"Dan jika terdapat seorang anak perempuan bersama mereka, maka orang yang diberi wasiat akan mendapatkan sepersembilan."** Yakni, jika ahli waris terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka orang yang diberi wasiat mendapatkan 1/9 (dari harta yang ditinggalkan). Sebab, bagian untuk setiap anak laki-laki adalah sebesar dua, sehingga jumlah mereka 6. Sedangkan bagian anak perempuan adalah satu. Sehingga besarnya pembagi mula-mula adalah 7. Lalu jumlah pembagi ini ditambah sebesar satu bagian anak laki-laki (yaitu dua), sehingga jumlah pembagi menjadi 9. Dengan demikian, orang yang diberi wasiat akan mendapatkan 2/9 (dari harta yang ditinggalkan).

2. *Berwasiat secara mutlak dengan bagian salah seorang ahli waris*

JIKA SESEORANG BERWASIAT SEBESAR BAGIAN SALAH SEORANG AHLI WARISNYA, NAMUN IA TIDAK MENJELASKANNYA, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT MENDAPATKAN BAGIAN TERKECIL YANG DITERIMA OLEH AHLI WARIS. DENGAN DEMIKIAN, JIKA AHLI WARIS TERDIRI DARI SEORANG ANAK LAKI-LAKI DAN SEORANG ANAK PEREMPUAN, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPEREMPAT. DAN JIKA AHLI WARIS TERDIRI DARI SEORANG ISTERI DAN SEORANG ANAK LAKI-LAKI, MAKA IA AKAN MENDAPATKAN SEPERSEMBILAN

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika seseorang berwasiat sebesar bagian salah seorang ahli warisnya, namun ia tidak menjelaskannya, maka orang yang diberi wasiat mendapatkan bagian terkecil yang diterima oleh ahli waris."** Misalnya, seseorang berkata: "Aku wasiatkan untuk Fulan seperti bagian salah seorang ahli warisku," tapi dia tidak menentukan siapa ahli waris yang dimaksud, maka, orang yang diberi wasiat tersebut akan mendapatkan seperti bagian terkecil yang diperoleh oleh ahli waris.

Ungkapan penulis: **"Dengan demikian, jika ahli waris terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka orang yang diberi wasiat akan mendapatkan seperempat."** Ini merupakan contoh yang pertama. Seseorang memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Lalu dia berwasiat (untuk seseorang) sebesar bagian salah seorang ahli warisnya, namun ia tidak menentukan ahli waris yang dimaksud. Maka, kita katakan bahwa besarnya pembagi untuk ahli waris yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempun adalah 3. Yaitu, anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian. Kemudian pembagi tersebut ditambah sebesar bagian anak perempuan, sehingga jumlahnya menjadi 4 (karena—dalam contoh ini—bagian anak

perempuan adalah paling kecil-ed). Sehingga, orang yang diberi wasiat akan mendapatkan 1/4 (dari harta yang ditinggalkan).

Ungkapan penulis: **"Dan jika ahli waris terdiri dari seorang istri dan seorang anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan sepersembilan."** Ini adalah contoh yang kedua. Jika seseorang mengatakan: "Aku wasiatkan untuk Fulan seperti bagian salah seorang ahli waris(ku)," sedangkan ahli warisnya terdiri dari seorang isteri dan seorang anak laki-laki. Maka, isteri mendapat bagian 1/8, dan anak mendapatkan (keseluruhan) sisanya. Kemudian besarnya pembagi mula-mula, yaitu 8, ditambah 1, sehingga menjadi 9. Dengan demikian, orang yang diberi wasiat akan mendapatkan 1/9 (dari harta yang ditinggalkan).

3. Berwasiat dengan bagian harta tertentu

JIKA SESEORANG BERWASIAT DENGAN SATU *SAHM* (BAGIAN) DARI HARTANYA, MAKA ORANG YANG DIBERI WASIAT AKAN MENDAPATKAN SEPERENAM. DAN JIKA IA BERWAISAT DENGAN SESUATU, ATAU SEBAGIAN, ATAU PORSI (YANG TIDAK IA TENTUKAN DARI HARTANYA) MAKA AHLI WARIS MEMBERIKANNYA SEBESAR YANG MEREKA KEHENDAKI

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika seseorang berwasiat dengan satu *sahm* dari hartanya, maka orang yang diberi wasiat akan mendapatkan seperenam."** Yakni, jika seseorang mewasiatkan untuk orang lain sebesar satu *sahm* (bagian) dari hartanya, maka orang yang diberi wasiat berhak mendapatkan 1/6, baik harta tersebut sedikit maupun banyak. Untuk masalah ini, 1/6 dari harta yang ia tinggalkan diambil terlebih dulu. Lalu sisanya dibagikan kepada ahli waris. Misalnya, seseorang berwasiat sebesar satu bagian dari hartanya untuk Fulan, sedangkan dia memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka kita berikan 1/6 kepada orang yang diberi wasiat, sedangkan sisanya kita bagikan kepada anak laki-laki dan anak
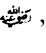
perempuan, dan anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan. Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian Sahabat رضي الله عنهم,[9] sehingga para *fuqaha'* menganggapnya sebagai masalah *tauqifiyah* bukan masalah yang hukumnya dibangun atas sebuah analisa tertentu.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa masalah ini termasuk masalah yang hukumnya dibangun atas sebuah analisa tertentu. Sebab, kata *sahm* dalam Bahasa Arab memiliki makna 1/6. Namun, saya kurang setuju. Sebab, yang dimaksud oleh *sahm* adalah bagian yang paling sedikit. Sehingga, hukumnya seperti jika seseorang berwasiat sebesar bagian salah seorang ahli warisnya, namun dia tidak menentukan ahli waris yang dimaksud. Ini merupakan salah satu pendapat dalam masalah ini. Yaitu, jika seseorang berwasiat dengan *sahm* dari hartanya, maka orang yang diberi wasiat akan mendapatkan seperti bagian terkecil ahli waris. Dengan demikian, jika ahli waris terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka orang yang diberi wasiat mendapatkan 1/4 (dari harta yang ditinggalkan), sebab, itulah bagian terkecil yang didapatkan oleh ahli waris.

Adapun 1/6, boleh jadi ini merupakan kasus-kasus tertentu yang pernah terjadi pada sebagian Sahabat رضي الله عنهم, sehingga dikira bahwa ia merupakan masalah yang sifatnya *tauqifiyah*. Sehingga, selama dalam suatu masalah tidak terdapat dalil syar'i ataupun makna tertentu yang dimaksudkan oleh syari'at, maka hendaknya kita kembalikan kepada masalah asalnya dengan mengatakan bahwa bagian terkecil yang menjadi hak ahli warislah yang hendaknya diberikan kepada orang yang diberi wasiat.

Ungkapan penulis: **"Dan jika ia berwasiat dengan sesuatu, atau sebagian, atau jatah (yang tidak ia tentukan**

---

[9] Seperti Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibah (XI/171)

dari hartanya) maka ahli waris memberikannya sebesar yang mereka kehendaki." Misalnya, seseorang berkata: "Aku wasiatkan untuk Fulan sesuatu dari hartaku," lalu orang tersebut meninggal. Maka ahli waris memberinya sesuai yang mereka kehendaki. Yang jelas, ungkapan penulis ﷺ di atas dapat dipahami bahwa orang yang diberi wasiat akan mendapatkan sebesar yang diinginkan oleh ahli waris secara mutlak. Bahkan, sekalipun jumlah yang diberikan itu sangat jauh dari yang dimaksud oleh wasiat tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki harta peninggalan senilai 10.000.000 Riyal, dan ia mewasiatkan untuk Fulan sebagian hartanya (yang tidak ditentukan), lalu ahli waris hanya memberi orang tersebut sebesar 1 Riyal saja. Maka berdasarkan ungkapan penulis di atas, ahli waris telah terbebas dari tanggung jawab, dan orang yang diberi wasiat tidak dapat menuntut mereka sedikit pun. Sebab, si mayit hanya mewasiatkan sesuatu dari hartanya, dan 1 Riyal tersebut termasuk sesuatu dari hartanya. Sehingga, boleh memberikan bagian terkecil yang masih tercakup dalam makna barang yang diwasiatkan. Namun demikian, kita katakan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan *'urf* (kebiasaan) yang ada. Jika ia menyelishi *'urf* yang ada, maka kita kembalikan kepada apa yang sebenarnya dimaksud oleh wasiat tersebut. Telah dimaklumi bersama, bahwasanya seseorang yang memiliki harta senilai 10.000.000 Riyal, lalu mewasiatkan kepada seseorang dengan sesuatu dari hartanya, tentu dia tidak bermaksud berwasiat hanya 1 Riyal saja dari hartanya senilai 10.000.000 Riyal tersebut! Ini sangat jauh dari kebenaran. Sebab, orang yang berwasiat hendak memberikan manfaat kepada orang yang diberi wasiat melalui hartanya tersebut. Sedangkan jumlah di atas tidak pantas untuk diberikan padanya. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat yang *rajih*, masalah ini dikembalikan kepada *'urf* yang berlaku. Ahli waris tidak boleh memberikan kepada orang yang diberi wasiat sekehendak mereka sendiri.

Demikian juga, jika seseorang berkata: "Aku wasiatkan dengan sebagian hartaku," sedangkan ia memiliki 10.000.000 Riyal. Kemudian ahli warisnya hanya memberikan kepada bagian yang sangat kecil dari harta tersebut, maka tidak mungkin disimpulkan bahwa itu adalah bagian yang maksud oleh orang yang berwasiat, padahal dia memiliki 10.000.000 Riyal!!

Sekiranya seseorang berwasiat dengan sebagian hartanya, lalu ahli warisnya memberikan jumlah yang sangat sedikit, maka berdasarkan ungkapan penulis, hal tersebut telah menggugurkan kewajiban ahli waris. Sebab, nilai tersebut merupakan harta yang ditinggalkan yang dapat diwariskan dan dijual. Namun, memberikan wasiat sebesar ini tentu merupakan satu hal yang tidak mungkin. Bahkan, orang awam sekalipun melihatnya sebagai sebuah perbuatan yang salah, dan orang yang berwasiat tidak mungkin menginginkan hal tersebut.

Ungkapan penulis: **"Atau porsi."** Misalnya, seseorang mengatakan: "Aku wasiatkan untuk Fulan porsi dari hartaku," lalu ahli warisnya memberikan sedikit saja darinya, padahal dia memiliki jutaan Riyal, maka berdasarkan apa yang dikatakan penulis di atas, hal ini dapat dibenarkan. Namun sebenarnya, jika seseorang mengatakan: "Berupa porsi dari hartaku," tentu setiap orang akan memahami bahwa yang maksud adalah porsi atau bagian yang memiliki nilai berarti.

Intinya, masalah seperti ini dikembalikan kepada *'urf* yang berlaku, bukan kepada kemutlakan dari sebuah makna. Sebab, masyarakat memiliki *'urf* (kebiasaan) dan maksud-maksud yang akan mengkhususkan hukum yang sifatnya umum, atau sebaliknya. Atau, memutlakkan sesuatu yang sifatnya terbatas, dan hal-hal sejenisnya. ❁

D
Al-Muushaa Ilaihi
(Orang yang Ditunjuk
untuk
Melakukan
Wasiat)

Al-Muushaa Ilaihi
(Orang yang ditunjuk untuk melaksanakan Wasiat)

WASIAT SEORANG MUSLIM BOLEH DIAMANATKAN KEPADA SETIAP MUSLIM YANG *MUKALLAF*, ADIL DAN RASYID, MESKIPUN IA ADALAH SEORANG BUDAK, DAN AMANAT TERSEBUT DITERIMA ATAS IZIN TUANNYA.

APABILA SESEORANG MENGAMANATKAN WASIATNYA KEPADA ZAID, DAN SETELAHNYA KEPADA 'AMR, SEMENTARA DIA TIDAK MENGGUGURKAN HAK ZAID, MAKA KEDUA-DUANYA MEMILIKI HAK YANG SAMA, DAN SALAH SEORANG DARI KEDUANYA TIDAK BOLEH MELAKUKAN SENDIRI APA YANG TIDAK DIKHUSUSKAN BAGINYA.

WASIAT TIDAK SAH KECUALI PADA SESUATU YANG JELAS DAN DAPAT DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG MEMBERINYA, SEPERTI MELUNASI UTANGNYA, MELAKSANAKAN WASIAT PADA SEPERTIGA HARTANYA, DAN MENJADI WALI BAGI ANAK-ANAKNYA YANG MASIH KECIL. SEBALIKNYA, WASIAT TIDAK SAH JIKA IA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG MEMBERINYA, SEPERTI WASIAT SEORANG WANITA (KEPADA ORANG LAIN) UNTUK MENJADI WALI BAGI ANAK-ANAKNYA YANG MASIH KECIL, DAN HAL-HAL YANG SERUPA DENGANNYA.

BARANG SIAPA DIAMANATI UNTUK MELAKSANAKAN WASIAT DALAM SUATU HAL, MAKA IA TIDAK BERHAK MELAKUKAN HAL LAINNYA. DAN JIKA TERNYATA SI MAYIT MEMILIKI UTANG YANG (NILAINYA) MENCAKUP SELURUH HARTA PENINGGALANNYA, SETELAH WASIATNYA DITUNAIKAN OLEH ORANG YANG DIAMANATI UNTUK MELAKSANAKANNYA, MAKA ORANG TERSEBUT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HAL ITU .

JIKA SESEORANG BERKATA: "BERIKANLAH SEPERTIGA HARTAKU SEBAGAIMANA YANG ENGKAU KEHENDAKI," MAKA ORANG YANG DIAMANATI UNTUK MELAKSANAKAN WASIAT TERSEBUT TIDAK BOLEH MEMBERIKANNYA KEPADA ANAK-ANAKNYA.

BARANG SIAPA MENINGGAL DI SUATU TEMPAT, NAMUN DI TEMPAT TERSEBUT TIDAK ADA HAKIM ATAU ORANG YANG DIAMANATI

UNTUK MELAKSANAKAN WASIATNYA, MAKA SEBAGIAN ORANG YANG HADIR DARI KALANGAN KAUM MUSLIMIN MENGAMBIL HARTA PENINGGALANNYA DAN MELAKUKAN TINDAKAN YANG TERBAIK TERHADAP HARTA TERSEBUT, SEPERTI MENJUALNYA ATAU PERBUATAN LAINNYA.

D. *AL-MUUSHAA ILAIHI* (orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat)

1. *Orang yang boleh menerima amanat wasiat*

WASIAT SEORANG MUSLIM BOLEH DIAMANATKAN KEPADA SETIAP MUSLIM YANG *MUKALLAF*, ADIL DAN *RASYID*, MESKIPUN IA ADALAH SEORANG BUDAK, DAN AMANAT TERSEBUT DITERIMA ATAS IZIN TUANNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Bab: *Al-Mushaa Ilaihi*."** *Al-Muushaa ilaihi* (orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat) bukan termasuk salah satu rukun wasiat. Sebab, rukun wasiat hanya terdiri dari: *al-Muushii* (orang yang berwasiat), *al-Muushaa lahu* (orang yang diberi wasiat), dan *al-Muushaa bihi* (sesuatu yang diwasiatkan). Bisa saja kita katakan bahwa akad merupakan salah satu rukun wasiat. Namun, untuk *al-muushaa ilahi* (orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat), ia bukan termasuk salah satu rukun wasiat, karena ia adalah sesuatu yang sifatnya tambahan. Sehingga, orang yang berwasiat bisa saja mengatakan: "Aku wasiatkan barang ini kepada si Fulan," dan wasiat itu pun sah.

Al-Muushaa ilaihi adalah orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal, baik berkaitan dengan barang maupun hak. Kedudukannya

sama seperti wakil bagi orang yang masih hidup, dan tentunya ia memiliki beberapa syarat.

Ungkapan penulis: **"Wasiat seorang Muslim boleh diamanatkan kepada setiap Muslim yang *mukallaf*, *adil* dan *rasyid*."** Maksudnya, jika yang berwasiat adalah seorang Muslim, maka orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiatnya haruslah seorang Muslim, dengan ketentuan:

1. *Mukallaf*, yakni baligh dan berakal.
2. *Adil*, yakni memiliki sikap beragama dan akhlak yang lurus.
3. *Rasyid*, yakni mampu menunaikan wasiat yang diamanatkan kepadanya dengan baik.

Wasiat seorang kafir yang diamanatkan kepada seorang Muslim tentu lebih diperbolehkan. Adapun wasiat orang kafir yang diwakilkan kepada sesama orang kafir hukumnya juga boleh. Misalnya, seorang Yahudi menitipkan kepada seorang Yahudi lainnya agar ia melaksanakan sesuatu yang ia wasiatkan setelah meninggal, maka hal ini boleh. Syarat-syarat di atas ditujukan kepada orang yang diberi amanat untuk melaksanakan wasiat, jika yang berwasiat adalah seorang Muslim.

Ungkapan penulis: **"Kepada setiap Muslim."** Tidak termasuk dalam hal ini orang yang kafir. Sehingga tidak sah jika wasiat seorang Muslim diamanatkan kepada seorang kafir, meski orang kafir tersebut dapat dipercaya, berakal dan teman dekat orang yang berwasiat. Sebab, orang-orang kafir telah mengkhianati Allah sebelumnya. Jika mereka berani mengkhianati Allah, tentu mereka akan lebih berani mengkhianati hamba-hamba Allah.

Oleh karenanya, ketika Mu'awiyah ﷺ menulis sepucuk surat kepada 'Umar bin al-Khaththab ﷺ agar mengangkat seorang pegawai Nasrani guna mengurusi *baitul mal*, maka

'Umar ﷺ menolaknya, seraya berkata: "Tidak mungkin kita mempercayai seorang Nasrani untuk mengurus *baitul mal*. Bagaimana mungkin kita mempercayai mereka, sedangkan Allah telah menyatakan bahwa mereka adalah para pengkhianat." Lalu Mu'awiyah ﷺ menulis kembali sepucuk surat yang menerangkan bahwa orang Nasrani tersebut sangat cerdas dan bagus. Maka 'Umar ﷺ membalas surat tersebut: "Orang Nasrani itu telah meninggal, *wassalam*."[10] Di balik hal ini terdapat sebuah maksud yang amat besar. Yakni apakah *baitul mal* akan berhenti berfungsi jika orang Nasrani tersebut meninggal? Anggaplah orang Nasrani tersebut meninggal, tetapi *baitul mal* akan tetap berfungsi.

Jadi, tidak boleh mengamanatkan wasiat kepada orang kafir, meskipun dia adalah orang kafir yang paling tepercaya dan yang paling kuat. Sebab, bagaimanapun juga, dia tidak dapat dipercaya.

Ungkapan penulis: ***"Mukallaf,"*** yakni baligh dan berakal. Tanda-tanda baligh telah diketahui bersama. Sedangkan orang yang berakal adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mencegah dirinya dari perbuatan bodoh dan yang tercela. Kebalikan dari baligh adalah anak kecil, sedangkan kebalikan dari orang yang berakal adalah gila.

Yang tampak jelas dari perkataan penulis di atas bahwa seorang laki-laki boleh mengamanatkan wasiatnya kepada seorang wanita. Sebab, wanita tersebut telah baligh dan berakal. Sehingga, jika seorang laki-laki mengamanatkan wasiatnya—berupa sepertiga hartanya—kepada seorang wanita untuk diberikan kepada orang-orang fakir atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, jika seorang wanita boleh melakukan sesuatu pada hartanya sendiri, maka ia pun boleh melakukan sesuatu pada harta orang lain.

---

[10] Lihat *Ahkaamu Ahlidz Dzimmah*, karya Ibnul Qayyim (I/211).

Ungkapan penulis: "***Adil.***" Adil di sini adalah kebalikan dari fasiq. Yaitu, orang yang memiliki agama dan kehormatan yang lurus. Seseorang dikatakan lurus dalam beragama jika: apabila ia melakukan dosa besar maka ia segera bertaubat, ia tidak melakukan dosa kecil dengan segaja dan terus-menerus, serta ia senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Sebab, orang yang menyepelekan agamanya, tentu dia akan menyepelekan amal ibadahnya. Sedangkan seseorang dikatakan memiliki kehormatan yang lurus jika ia tidak melakukan sesuatu yang diingkari oleh orang lain. Jika seseorang melakukan sesuatu yang diingkari oleh orang lain, maka dia bukan seorang yang adil.

Jika seseorang mengamanatkan wasiatnya kepada seorang yang fasiq, maka menurut pendapat madzhab Hanbali wasiat tersebut tidak sah. Sebab, orang yang fasik tidak dapat dipercaya. Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti ..." (QS. Al-Hujuraat: 6)

Dari ayat di atas dipahami bahwa berita yang dibawa oleh seorang yang fasiq tidak dapat diterima, dan perilakunya pun tidak diridhai. Namun, hendaklah dikatakan bahwa masalah ini kembali kepada hukum kesaksian seorang yang fasiq. Jika kita menerima kesaksian seorang fasiq, maka kita pun menerima kedudukannya sebagai orang yang diamanati untuk menunaikan wasiat. Sebab, terkadang seorang memiliki sifat fasiq, namun ia dapat dipercaya dalam urusan harta benda. Kita umpamakan saja dia adalah seorang perokok. Tentu saja, seorang perokok telah melakukan dosa kecil yang berkelanjutan, sehingga dia termasuk seorang yang fasiq.

Jika si perokok tersebut adalah seorang yang berakal, kuat, dapat dipercaya dan *rasyid*, lalu kita katakan bahwa wasiat tidak sah bila diamanatkan kepada dirinya, tentu saja hukum seperti ini masih harus dipertimbangkan kembali. Oleh karenanya, kita katakan bahwa pada persyaratan adil—bagi orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat—terdapat beberapa perincian. Jika sifat adil tersebut mempengaruhi perbuatannya, maka dia termasuk salah satu syarat. Namun jika tidak mempengaruhi perbuatannya, dan dia mampu berbuat dengan sempurna tanpa ada masalah apa pun, maka ia tidak termasuk syarat. Inilah kiranya pendapat yang benar berkenaan dengan ungkapan penulis: "adil."

Ungkapan penulis: ***"Rasyid,"*** yaitu seseorang yang dapat melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya dengan baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿...فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ... ﴿٦﴾﴾

"*...Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (dewasa memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...*" (QS. An-Nisaa': 6)

Sifat *rusyd* ini merupakan sesuatu yang harus ada. Namun ia memiliki tuntutan yang berbeda-beda, sesuai dengan permasalahannya. Misalnya, sifat *rusyd* yang terkait dengan harta benda adalah kemampuan untuk melakukan jual-beli, dan sewa-menyewa dengan baik, serta tidak melakukan kekeliruan di luar kewajaran.

Sedangkan sifat *rusyd* yang terkait dengan perwalian nikah—berdasarkan pendapat yang menyatakan bolehnya mewasiatkan perwalian nikah ini—bukan berupa kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli dengan baik. Namun, yang dimaksud adalah mengetahui tentang kesetaraan dan kemaslahatan pernikahan.

Sehingga, sifat *rusyd* ini kembali kepada objek yang berbeda-beda. Seorang yang memiliki sifat *rusyd* dalam masalah pernikahan, bukanlah orang yang dimaksud memilki sifat *rusyd* dalam masalah harta. Karena, mungkin saja seseorang memiliki sifat *rusyd* dalam hal perwalian nikah sebab ia mengetahui kondisi orang-orang, masalah kesetaraan (antara dua orang yang hendak menikah), dan bertakwa kepada Allah. Namun demikian, dalam masalah harta, dia tidak mengetahui apa-apa. Misalnya, ada seorang anak kecil yang datang kepadanya membawa seekor ayam seharga 2 Riyal, lalu anak itu menjual ayam tersebut kepadanya seharga 10 Riyal. Dalam hal ini, maka orang tersebut bukanlah seorang yang memiliki sifat *rusyd*. Sebab, dia mengalami kerugian lima kali lipat. Namun demikian, ia memiliki sifat yang baik dalam masalah yang lain. Jadi, sifat *rusyd* di sini tergantung pada tempatnya.

Ungkapan penulis: **"Meskipun ia adalah seorang budak, dan amanat tersebut diterima atas izin tuannya."** Kata 'Meskipun' di atas mengisyaratkan bahwa dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Sedangkan maksud dari pernyataan penulis adalah bahwa wasiat boleh diamanatkan kepada seorang budak, namun harus ada izin tuannya. Mengacu kepada pendapat ini, maka kita harus mengatakan bahwa tuan budak tersebut juga harus merupakan seorang yang *adil*, *rasyid,* berakal, dan Muslim. Dan disyaratkan pula bahwa tuan tersebut adalah seseorang yang boleh diamanati untuk melaksanakan wasiat.

Perbedaan pendapat yang disampaikan oleh penulis رَحِمَهُ اللهُ di atas bertolak belakang dengan pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh mengamanatkan budak untuk melaksanakan wasiat secara mutlak. Sebab, hak-hak seorang budak sangat terbatas, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk melakukan sesuatu bagi dirinya. Jika demikian keadaannya, lalu bagaimana mungkin dia dapat melakukan sesuatu untuk orang lain? Sehingga, tidak sah wasiat melalui seorang budak.

Pendapat ketiga, bahwa dalam masalah ini terdapat perincian. Jika wasiat tersebut diamanatkan kepada budaknya sendiri maka dibolehkan, sedangkan jika wasiat tersebut diamanatkan kepada budak milik orang lain maka tidak diperbolehkan. Sebab, ketika seseorang mengamanatkan wasiat kepada budaknya sendiri, tentu hal itu didasari karena dia telah mengetahui bahwa budak tersebut dapat dipercaya, *rasyid*, dapat mengurusi harta tersebut dengan baik, serta akan menjaga wasiat tuannya, sebagaimana ia menjaga hartanya atau bahkan lebih dari itu. Pendapat ini merupakan pendapat pertengahan antara yang melarang secara mutlak dan yang membolehkan secara mutlak. Meskipun demikian, hal tersebut harus seizin tuannya. Sebab, jika si budak menyampaikan wasiat tersebut, tentunya hal ini akan menyita tidak sedikit dari waktunya. Sehingga, hal itu akan memotong sebagian waktunya yang sama artinya merugikan tuannya. Oleh karenanya, pengamanatan tersebut harus seizin tuannya.

Ungkapan penulis: **"Tuannya."** Kita boleh mengatakan "Tuannya," sebab yang dimaksud adalah tuan yang sifatnya terbatas. Yang dilarang adalah tuan yang sifatnya mutlak. Sebab, tuan yang sifatnya mutlak hanya milik Allah عزوجل. Adapun penyebutan "Tuan" yang sifatnya terbatas maka ia diperbolehkan, seperti: "Tuannya suatu tersebut", atau "Tuan bani Fulan."

2. *Mengamanatkan wasiat kepada dua orang secara berurutan*

APABILA SESEORANG MENGAMANATKAN WASIATNYA KEPADA ZAID, DAN SETELAHNYA KEPADA 'AMR, SEMENTARA DIA TIDAK MENGGUGURKAN HAK ZAID, MAKA KEDUA-DUANYA MEMILIKI HAK YANG SAMA. DAN SALAH SEORANG DARI KEDUANYA TIDAK BOLEH MELAKUKAN SENDIRI APA YANG TIDAK DIKHUSUSKAN BAGINYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Apabila seseorang mengamanatkan wasiatnya kepada Zaid, dan setelahnya kepada 'Amr, sementara dia tidak menggugurkan hak Zaid, maka kedua-duanya memiliki hak yang sama. Dan salah seorang dari keduanya Tidak boleh melakukan sendiri, apa yang tidak dikhususkan baginya."** Kedua nama di atas—yakni Zaid dan 'Amr—adalah nama-nama yang sering digunakan dalam permisalan oleh para *fuqaha'* dan ahli *nahwu* serta yang lainnya. Karena kedua nama tersebut mudah diucapkan, di mana ia hanya terdiri dari tiga huruf, dan huruf tengahnya ber-*harakat sukun* . Sehingga, kalimat tersebut sangat ringan dan mudah untuk diucapkan.

Jika seseorang berkata: "Aku wasiatkan seperlima hartaku melalui Zaid untuk amal-amal kebaikan," dan setelah itu dia berkata: "Aku wasiatkan seperlima hartaku melalui 'Amr untuk amal-amal kebaikan," maka kita katakan bahwa jika orang tersebut menggugurkan hak Zaid, maka wasiat tersebut diberikan kepada 'Amr. Namun, jika dia tidak menggugurkannya, maka wasiat tersebut tetap diamanatkan kepada keduanya. Demikian yang disampaikan oleh para *fuqaha'* رحمهم الله. Jika wasiat tersebut diamanatkan kepada keduanya, maka mereka berdua sama-sama menyampaikan wasiat tersebut, dan tidak mungkin salah seorang dari keduanya melakukan hal itu sendiri tanpa meminta pertimbangan kepada yang kedua. Berdasarkan hal ini, apabila orang yang berwasiat meninggal, maka kita berikan wasiat tersebut—yaitu seperlima hartanya—

kepada kedua orang tadi, seperti yang tertera dalam contoh di atas, dan kita katakan: "Lakukanlah oleh kalian berdua apa yang telah diwasiatkan kepada kalian berdua. Dan salah seorang dari kalian tidak boleh melakukannya sendiri," sebab, wasiat tersebut diamanatkan melalui mereka berdua.

Masalah ini memiliki beberapa bentuk:

Pertama: Seseorang mengamanatkan wasiatnya melalui Zaid, lalu ia mengamanatkannya lagi melalui 'Amr, dan berkata: "Aku telah menggugurkan hak Zaid." Maka yang berhak melaksanakan wasiat tersebut adalah 'Amr.

Kedua: Seseorang berkata: "Aku berwasiat melalui Zaid dan 'Amr." Maka wasiat tersebut diamanatkan melalui keduanya.

Ketiga: Seseorang berkata: "Aku wasiatkan melalui Zaid," setelah itu dia berkata: "Aku wasiatkan melalui 'Amr." Menurut pendapat madzhab Hanbali, keduanya memiliki hak yang sama. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa wasiat tersebut diberikan melalui orang yang terakhir, karena dua alasan. *Pertama,* jika terdapat dua nash yang tidak mungkin untuk digabungkan, maka nash yang terakhir menghapus yang pertama. *Kedua*, diamanatkannya wasiat melalui 'Amr menunjukkan bahwa orang yang berwasiat telah menggugurkan hak Zaid, dan yang ia kehendaki adalah 'Amr.

Apabila ada yang bertanya bahwa boleh jadi orang tersebut lupa bahwa dia telah berwasiat melalui Zaid, misalnya karena waktunya telah berlangsung lama. Dalam hal ini, kita katakan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi. Kalaupun kita anggap dia lupa, namun diamanatkannya pelaksanaan wasiat tersebut kepada 'Amr menunjukkan keridhaan orang tersebut terhadapnya. Jika demikian adanya, maka bisa kita katakan bahwa orang tersebut telah menggugurkan hak Zaid, atau kita katakan bahwa orang tersebut memulai wasiatnya dari awal. Sehingga orang kedualah yang menjadi *al-muushaa*

ilaih (orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat). Kiranya pendapat inilah yang lebih benar, sebagaimana halnya yang telah kami jelaskan berkaitan dengan masalah orang yang menerima wasiat. Yaitu, ketika keduanya diberi wasiat, maka orang terakhirlah yang berhak menerimanya. Namun, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya—dan kali ini saya ingin menegaskan kembali—bahwa jika seseorang menulis wasiat untuk orang lain, maka ia menyatakan bahwa wasiatnya tersebut menghapus wasiat sebelumnya. Sehingga, hal tersebut tidak menimbulkan kerancuan dan dapat membuat orang-orang setelahnya menjadi tenang.

Ungkapan penulis: **"Dan salah seorang dari keduanya tidak boleh melakukan sendiri apa yang tidak dikhususkan baginya."** Dari sini dapat dipahami bahwa jika seseorang melakukan apa yang memang telah diamanatkan secara khusus kepadanya, maka hal tersebut diperbolehkan. Misalnya, seseorang mengatakan: "Aku wasiatkan seperlima hartaku melalui Zaid dan 'Amr untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan Zaid-lah yang berwenang menyalurkannya kepada para penuntut ilmu," maka yang berwenang untuk menunaikan wasiat tersebut adalah Zaid. Sebab, amanat tersebut telah dikhusukan kepadanya. Namun jika orang tersebut mengatakan: "Dan 'Amr yang berwenang memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya untuk menikah," maka 'Amr-lah yang berwenang untuk menunaikan wasiat tersebut. Jadi, kita memperlakukan wasiat sesuai dengan maksud dari ucapan orang yang berwasiat.

3. *Wasiat yang diamanatkan harus bersifat jelas dan dapat dilaksanakan oleh pemberi wasiat*

WASIAT TIDAK SAH KECUALI PADA SESUATU YANG JELAS DAN DAPAT DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG MEMBERINYA, SEPERTI MELUNASI UTANGNYA, MELAKSANAKAN WASIAT PADA SEPERTIGA HARTANYA, DAN MENJADI WALI BAGI ANAK-ANAKNYA YANG MASIH KECIL. SEBALIKNYA, WASIAT TIDAK SAH JIKA IA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG MEMBERINYA, SEPERTI WASIAT SEORANG WANITA (KEPADA ORANG LAIN) UNTUK MENJADI WALI BAGI ANAK-ANAKNYA YANG MASIH KECIL, DAN HAL-HAL YANG SERUPA DENGANNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Wasiat tidak sah kecuali pada sesuatu yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh orang yang memberinya."** Maksudnya, wasiat (yang diamanatkan kepada seseorang) tidak sah kecuali pada hal-hal yang telah jelas dan telah diterangkan oleh orang yang memberi wasiat. Selain itu, orang yang memberi wasiat pun sebenarnya dapat melaksanakannya. Karena itu, jika wasiat tersebut berkaitan dengan sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui), maka wasiat tersebut tidak sah. Apakah termasuk dalam masalah ini, jika seseorang berwasiat secara mutlak tanpa menyebutkan kepada siapa wasiat tersebut diberikan? Jawabnya, bisa, ya, dan bisa, tidak.

Misalnya, seseorang berkata: "Aku wasiatkan seperlima hartaku melalui si Fulan," namun dia tidak menyebutkan penjelasan lainnya. Yang nampak jelas dipahami dari pernyataan penulis bahwa wasiat seperti ini tidak sah. Sebab, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diamanati wasiat tersebut?

Namun, pendapat yang lebih benar adalah bahwa wasiat seperti di atas hukumnya boleh, dan kita katakan kepada orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat tersebut: "Lakukan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam hal itu." Atau, "Lakukan sesuatu yang engkau anggap sebagai amal yang paling baik,

meskipun hal tersebut berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat." Kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita sekarang–yaitu yang biasa dilakukan oleh mayoritas orang–jika seseorang mengatakan: "Aku wasiatkan seperlima atau sepertiga hartaku," maka wasiat tersebut disalurkan kepada hewan kurban, makan malam di bulan Ramadhan atau amal-amal sejenisnya yang biasa dilakukan orang-orang sebelumnya. Namun, sekiranya orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat tersebut memiliki pandangan lain, misalnya wasiat tersebut akan lebih baik jika dipergunakan untuk membangun masjid, mencetak buku-buku yang dibutuhkan dan menikahkan orang-orang yang sangat membutuhkan, serta membantu para penuntut ilmu, maka pendapatnya tersebut lebih utama untuk dilaksanakan daripada hewan kurban yang terkadang justru akan melahirkan perselisihan antara ahli warisnya.

Dulu, orang-orang—ketika harta mereka masih sedikit—sering berselisih terkait dengan hewan kurban yang diambil dari harta wasiat. Bahkan, sekiranya salah seorang dari mereka mendapatkan 1 pond lebih banyak dari yang lain, niscaya hal ini akan melahirkan perselisihan di antara mereka.

Kesimpulannya, jika seseorang berwasiat dengan sesuatu secara mutlak, maka wasiat tersebut sah, dan ia diberikan sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat atau kepada yang lebih baik menurut pandangan orang yang diamanati untuk menyampaikan wasiat tersebut.

Ungkapan penulis: **"Dapat dilaksanakan oleh orang yang memberinya."** Jika orang yang memberi wasiat tersebut tidak dapat melakukannya, maka wasiat tersebut tidak sah. Ada dua macam hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang berwasiat:

Pertama: Sesuatu yang tidak dapat ia lakukan secara syar'i, yaitu berwasiat untuk perkara-perkara yang haram. Seperti seseorang mengatakan: "Aku wasiatkan 100 Dirham melalui

Fulan agar menggunakannya untuk membuat penerangan di kubur si Fulan, atau menyembelih sembelihan untuknya." Wasiat seperti ini adalah batal.

Kedua: Sesuatu yang tidak dapat ia lakukan karena terhalang karena hak orang lain. Misalnya, seseorang mengatakan: "Aku wasiatkan kepada si Fulan untuk menjual rumahku," padahal rumah tersebut masih tergadaikan. Wasiat tersebut tidak sah, sebab dia hanya dapat melakukannya setelah mendapat izin dari orang yang menerima rumah tersebut sebagai gadaian.

Ungkapan penulis: **"Seperti melunasi utangnya."** Yakni, misalnya seseorang berwasiat melalui orang lain untuk membayarkan utangnya. Dalam hal ini, perbuatan yang diamanatkan telah jelas. Bahkan, sekalipun jumlah utang tersebut tidak diketahui, hal tersebut tidak mengapa.

Ungkapan penulis: **"Melaksanakan wasiat pada sepertiga hartanya."** Yakni, seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya. Lalu, orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat itu mengatakan: "Fulan mewasiatkan sepertiga hartanya untuk ini dan itu." Dalam hal ini, bentuk pelaksanaannya telah jelas. Namun, akan lebih baik jika penulis tidak mengungkapkan: "Melaksanakan wasiat pada sepertiga hartanya." Tetapi: "Melaksanakan wasiat pada seperlima hartanya." Sebab, di awal pembahasan wasiat, penulis mengatakan: "Disunnahkan bagi seseorang yang meninggalkan *khairan*, yaitu harta yang banyak, agar berwasiat sebesar seperlima." Jika nilai tersebut yang lebih baik, maka hendaknya ia digunakan ketika memberikan contoh. Sebab, sepertiga adalah dibolehkan, sedangkan seperlima adalah yang lebih baik. Jika demikian adanya, maka sebaiknya kita sebutkan yang lebih utama, sehingga orang-orang terbiasa dengannya. Oleh karenanya, saat sekarang, mayoritas orang mengatakan: "Fulan tidak memiliki (maksudnya melepaskan-ed) sepertiga hartanya." Sekiranya kita memberi perhatian kepada yang lebih baik, niscaya kita

katakan: "Fulan tidak memilki (maksudnya melepaskan-ed) seperlima hartanya." Sehingga, alangkah baiknya sekiranya penulis ﷺ mengatakan: "Melaksanakan wasiat pada seperlima hartanya," atau paling tidak mengatakan: "Melaksanakan apa yang telah dia wasiatkan." Sebab, jika penulis mengatakan sepertiga, maka orang-orang pun akan terbiasa untuk berwasiat dengan sepertiga hartanya.

Ungkapan penulis: **"Dan menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih kecil."** Menjadi wali bagi anak-anak yang masih kecil juga termasuk bentuk pelaksanaan wasiat yang telah jelas. Misalnya, seseorang mengatakan: "Yang menjadi wali bagi anak-anakku yang masih kecil, baik, laki-laki maupun perempuan, adalah Fulan." Dalam hal ini, orang yang diamanati untuk melaksankan wasiat tersebut boleh menjadi wali bagi anak-anaknya dan melakukan hal-hal untuk kemaslahatan hidup mereka, baik berupa memberi nafkah, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal.

Apakah seseorang boleh berwasiat kepada orang lain untuk menjadi wali nikah bagi anak-anak perempuannya?

Menurut madzhab Hanbali hal tersebut dibolehkan. Misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menikahkan anak-anak perempuannya. Sehingga, meskipun mereka memiliki saudara laki-laki sekandung, maka mereka tidak berhak menikahkannya. Sebab, perwalian nikah telah dialihkan melalui wasiat tersebut. Namun, pendapat ini sangat lemah. Sebab, perwalian nikah adalah perwalian yang sifatnya berdiri sendiri. Ia tetap menjadi hak seseorang selama ia masih hidup. Jika orang tersebut meninggal, maka perwalian ini berpindah kepada mereka yang lebih berhak menurut syari'at. Dengan demikian perwalian nikah tidak dapat dialihkan—berdasarkan pendapat yang lebih kuat—melalui wasiat.

Dari pernyataan kami bahwa perwalian nikah tidak dapat dialihkan melalui wasiat, dapat dipahami bahwa perwalian

tersebut dapat dialihkan melalui hubungan kekerabatan. Misalnya, seseorang berwasiat agar anak-anak perempuannya dinikahkan oleh saudara kandung laki-laki mereka yang paling tua, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Sebab, saudara kandung laki-laki itulah yang berhak menjadi wali setelah ia meninggal. Kecuali, jika seorang anak perempuan telah menikah dan memiliki anak laki-laki, maka anaknyalah yang paling berhak menjadi walinya.

Jadi, pendapat yang lebih kuat dalam masalah perwalian nikah ini adalah bahwasanya orang yang diamanati wasiat tidak berhak untuk menikahkan berdasarkan wasiat tersebut. Namun, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin mengamalkan pendapat yang lebih benar dan pendapat madzhab Hanbali ini secara bersamaan? Sebab, kita berada dalam sebuah masalah. Jika orang yang diamanati—padahal dia jauh dari sisi kekerabatan—menjadi wali nikah, maka menurut madzhab Hanbali pernikahan tersebut sah, sedangkan menurut pendapat yang kami pilih, pernikahan tersebut tidak sah. Sebab, perwalian dalam pernikahan tidak dapat dialihkan melalui wasiat. Sekiranya saudara laki-lakinya menikahkannya, maka menurut madzhab Hanbali, nikah tersebut tidak sah (karena ada orang yang telah diberi wasiat untuk menikahkannya), namun pernikahan tersebut sah berdasarkan pendapat yang menurut kami lebih benar. Untuk menyelesaikan masalah ini, hendaknya salah seorang dari mereka mewakilkan perwaliannya kepada yang lain. Entah dikatakan kepada saudara laki-lakinya: "Wakilkanlah hak perwalianmu kepada orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat." Atau, bisa juga dikatakan kepada orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat: "Wakilkanlah hak perwalianmu kepada saudara laki-lakinya." Jika salah seorang dari mereka mewakilkan hak perwaliannya kepada yang lain, maka selesailah masalah ini. Karena, kalau tidak demikian, niscaya keduanya akan sama-sama hadir di hadapan penghulu dan

menikahkan anak perempuan tersebut. Akibatnya, walinya (yaitu saudara kandung laki-lakinya) akan mengatakan: "Aku nikahkan engkau dengan saudara perempuanku, Fulanah." Sedangkan orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat mengatakan: "Aku nikahkan engkau dengan putri Fulan berdasarkan wasiat (ayahnya)." Lalu, calon mempelai laki-laki menjawab: "Aku terima nikahnya." Sehingga, ijab berasal dari dua orang sedangkan qabul berasal dari satu orang!

Ungkapan penulis: **"Sebaliknya, wasiat tidak sah jika ia tidak dapat dilaksanakan oleh orang yang memberinya, seperti wasiat seorang wanita (kepada orang lain) untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih kecil, dan hal-hal yang serupa dengannya."** Yakni, wasiat pada sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh orang yang memberinya, maka hukumnya tidak sah. Misalnya, seorang janda yang suaminya telah meninggal, memiliki anak-anak yang masih kecil, dan dia adalah wali mereka. Ketika wanita tersebut merasa ajalnya telah dekat, dia berwasiat kepada seseorang untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih kecil. Untuk kasus seperi ini, penulis mengatakan bahwa wasiatnya tidak sah. Sebab, seorang ibut tidak memiliki hak wali yang berdiri sendiri terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Hak kewalian secara penuh ada pada ayah, yakni ada pada kalangan laki-laki. Sehingga, jika seorang janda meninggal, maka kewalian anak-anaknya diserahkan kepada hakim, lalu hakimlah yang akan menyerahkan kewalian tersebut kepada orang yang menurutnya baik dan pantas.

Namun, ada pendapat lain dalam masalah ini. Yaitu, perwalian seorang ibu adalah sah, sehingga wasiatnya dalam masalah pengalihan perwalian pun sah. Jika seorang laki-laki berwasiat kepada isterinya untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih kecil (setelah ia meninggal), maka hal ini dibolehkan. Sebab, wanita tersebut adalah seorang Muslimah, *mukallaf* dan *rasyid*. Selain itu, wasiat boleh diamanatkan

pelaksanaannya kepada setiap Muslim, sebagaimana pernyataan penulis: "Wasiat seorang Muslim boleh diamanatkan kepada setiap Muslim." Juga, karena umumnya sikap kaum wanita dalam memperhatikan anak-anaknya lebih baik dari kaum laki-laki.

4. *Batasan hak dan tanggung jawab orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat*

BARANG SIAPA DIAMANATI UNTUK MELAKSANAKAN WASIAT DALAM SUATU HAL, MAKA IA TIDAK BERHAK MELAKUKAN HAL LAINNYA. DAN JIKA TERNYATA SI MAYIT MEMILIKI UTANG YANG (NILAINYA) MENCAKUP SELURUH HARTA PENINGGALANNYA, SETELAH WASIATNYA DITUNAIKAN OLEH ORANG YANG DIAMANATI UNTUK MELAKSANAKANNYA, MAKA ORANG TERSEBUT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HAL ITU

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Barang siapa diamanati untuk melaksanakan wasiat dalam suatu hal, maka ia tidak berhak melakukan hal lainnya."** Misalnya, seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menjadi wakil atas anak-anaknya, maka orang tersebut tidak berhak menjadi wakil atas harta mereka. Sebab, dia hanya berhak menjadi wakil atas anak-anaknya saja, bukan menjadi wakil atas harta mereka.

Apabila seseorang berwasiat kepada orang lain untuk mengembangkan harta anak-anaknya yang masih kecil, maka dia tidak memiliki hak untuk mengasuh mereka. Sebab, kedudukan wasiat seperti perwakilan. Sehingga, seseorang hanya berhak melakukan apa yang telah diwasiatkan kepadanya. Demikian pula, semua orang yang tindakannya dalam rangka mewakilkan orang lain, maka dia tidak boleh melampaui batas-batas yang telah diberikan kepadanya. Misalnya, dalam masalah kehakiman. Jika Departemen Pengadilan telah menunjuk seseorang sebagai hakim untuk

menangani masalah pernikahan, maka orang tersebut tidak berhak menangani masalah warisan. Jika departemen tersebut menunjuk seseorang sebagai hakim untuk menangani masalah waris, maka hakim tersebut tidak berhak menangani masalah perdagangan. Jika ia menunjuk seseorang sebagai hakim untuk menangani masalah perdagangan, maka hakim tersebut tidak berhak menangani masalah pembagian warisan, demikian seterusnya.

Dengan demikian, lingkup Perwakilan dan wasiat terbatas pada apa yang telah ditentukan untuk orang yang diberi, dan tidak lebih dari itu. Sehingga, kita katakan bahwa barang siapa yang diamanati untuk melaksanakan wasiat pada suatu hal, maka dia tidak berhak untuk melaksanakan hal yang lainnya. Alasannya, karena orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat, pada dasarnya bertindak atas izin orang yang memberi wasiat. Sehingga, dia wajib bertindak sebatas hal-hal yang telah diizinkan, dan tidak melampauinya. Kiranya, alasan ini sangat jelas dan tidak ada kerancuan padanya.

Ungkapan penulis: **"Dan jika ternyata si mayit memiliki utang yang (nilainya) mencakup seluruh harta peninggalannya, setelah wasiatnya ditunaikan oleh orang yang diamanti untuk melaksanakannya, maka orang tersebut tidak bertanggung jawab atas hal itu."** Ini adalah permasalahan yang sangat penting. Jika terbukti bahwa si mayit memiliki utang yang nilainya sama dengan seluruh harta yang ia tinggalkan, setelah wasiatnya dilaksanakan oleh orang yang diamanati untuk melaksanakannya, dan wasiat tersebut diberikan kepada yang berhak (sesuai apa yang telah diwasiatkan[-ed]), maka orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat tidak bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Sebab, dia telah bertindak sesuai dengan apa yang diizinkan, sehingga dia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Misalnya, seseorang berwasiat kepada Zaid untuk menyalurkan 10.000 Riyal untuk pembangunan masjid, lalu Zaid pun

menyalurkannya. Ternyata, setelah itu, diketahui bahwa si mayit memiliki utang yang nilainya 10.000 Riyal. Dalam hal ini Zaid tidak bertanggung jawab untuk menanggungnya. Sebab, dia telah bertindak sesuai dengan keinginan orang yang berwasiat dan menempatkannya pada tempat yang seharusnya. Dia telah berusaha dan ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Jika dikatakan: "Mengapa dia tidak menunggu?" Jawabnya, sampai kapan dia harus menunggu? Sebab, kemungkinan adanya utang tersebut bisa muncul pada setiap waktu. Sedangkan orang yang diberi wasiat berkewajiban untuk segera menunaikan wasiat itu. Jika dikatakan agar ia menundanya satu atau dua hari, karena khawatir jika ternyata si mayit memiliki utang, tentu akan dikatakan pula agar ia menundanya satu atau dua bulan dengan alasan yang sama. Hal ini justru mengarah kepada tidak dilaksanakannya wasiat tersebut. Sehingga, kita katakan bahwa orang yang secara resmi diamanati untuk melaksanakan wasiat wajib untuk segera menunaikan wasiat tersebut. Dan jika dia melakukan apa yang telah menjadi haknya, kemudian tampak sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui, maka dia tidak menanggungnya.

Apabila ada yang bertanya tentang bagaimana kelanjutan hak orang yang memiliki piutang?

Kita katakan, orang yang memiliki piutang tidak memiliki hak apa-apa. Berbeda halnya jika ahli waris mengambil harta tersebut, dan ternyata si mayit memiliki utang, maka utang tersebut dibayar melalui harta yang didapatkan oleh ahli warisnya, dan diambil dari setiap ahli waris sesuai dengan kadar yang dia terima. Perbedaan antara keduanya cukup jelas. Yaitu, orang yang menerima wasiat bertindak untuk orang lain, sedangkan ahli waris bertindak sesuatu untuk dirinya sendiri. Sehingga, ketika harta peninggalan (yang dipergunakan untuk membayar utang-ed) hilang di tangan mereka, maka mereka harus menanggungnya. Sebagian orang terkadang

menduga bahwa tidak ada perbedaan antara masalah ini dan masalah sebelumnya. Padahal perbedaan antara keduanya sangat jelas.

Apabila ada yang bertanya: "Bagaimana sekiranya orang yang diberi wasiat itu mengetahui bahwa si mayit masih memiliki utang, namun dia tetap mengambil harta yang diwasiatkan dan menyampaikannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya?" Kita katakan bahwa dia harus menggantinya. Sebab, ketika melakukan hal tersebut, dia mengetahui bahwa dirinya tidak berhak untuk melakukannya. Karena masalah utang harus didulukan sebelum wasiat. Dengan demikian, dalam kasus ini, kedudukan orang yang diberi wasiat seperti ahli waris yang harus menanggungnya.

5. *Wasiat yang diamanatkan kepada seseorang secara mutlak*

JIKA SESEORANG BERKATA: "BERIKANLAH SEPERTIGA HARTAKU SEBAGAIMANA YANG ENGKAU KEHENDAKI," MAKA ORANG YANG DIAMANATI UNTUK MELAKSANAKAN WASIAT TERSEBUT TIDAK BOLEH MEMBERIKANNYA KEPADA ANAK-ANAKNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Jika seseorang berkata: 'Berikanlah sepertiga hartaku sebagaimana yang engkau kehendaki,' maka orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat tersebut tidak boleh memberikannya kepada anak-anaknya."** Misalnya, seseorang mengamanatkan wasiatnya kepada orang lain dengan mengatakan: "Berikanlah sepertiga hartaku sebagaimana yang engkau kehendaki," atau dia mengatakan: "Salurkanlah sepertiga hartaku untuk melunasi utang," lalu orang tersebut meninggal, maka orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat tidak boleh mengambil sedikit pun dari sepertiga harta tersebut untuk dirinya sendiri. Demikian pula, anak-anaknya tidak boleh mengambil sedikit pun dari sepertiga harta

tersebut. Sebab, jika seseorang hendak memberikan manfaat kepada orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiatnya, niscaya dia akan mengatakan: "Aku berwasiat untukmu," dan tidak mengatakan: "Aku berwasiat melalui dirimu." Adapun wasiat tersebut tidak boleh diberikan kepada anaknya, karena dalam hal ini si anak berada dalam posisi tertuduh. Sebab, boleh jadi dia akan memberikan wasiat tersebut hanya kepada anaknya, padahal ada orang lain yang lebih berhak atas wasiat tersebut. Oleh karenanya, para *fuqaha' Rahimahumullaahu Ta'aala* mengatakan bahwa seorang wakil, atau orang yang diamanati untuk menunaikan wasiat, tidak boleh memberikan (sesuatu yang diwakilkan atau wasiat yang diberikan melalui dirinya[-ed]) untuk dirinya sendiri atau salah seorang anaknya. Bahkan, sebagian *fuqaha'* memberlakukan hukum tersebut secara lebih luas, dengan mengatakan: "Atau orang-orang yang tidak dapat diterima persaksiannya untuk dirinya sendiri," Sehingga, mereka memperluas cakupan masalah ini.

Namun, jika ada yang bertanya: "Untuk masalah perwakilan, jika wakil tersebut menginginkan barang tersebut, lalu ia melakukan lelang terbuka terhadap barang itu, sehingga orang-orang saling menaikkan harga, namun pada akhirnya harga tertinggi jatuh pada dirinya, maka bolehkah ia membeli barang itu?

Menurut pendapat para *fuqaha'* hal ini tidak diperbolehkan. Namun, yang benar, jika prasangka terhadap wakil tersebut telah hilang, maka posisinya seperti yang lain. Demikian hukumnya jika dilihat secara teoritis. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya—terutama pada masa sekarang—hendaknya wakil atau orang yang diberi amanat wasiat dilarang secara mutlak untuk memberikan sesuatu (yang diwakilkan kepadanya[-ed]) kepada dirinya sendiri atau kepada salah seorang anak keturunannya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tujuannya untuk menghindari prasangka

negatif bahwa ia tidak akan menempatkan sesuatu tersebut pada tempat yang seharusnya.

Sebelumnya telah kami singgung bahwa jika tudingan negatif tersebut tidak lagi ditemukan pada diri seorang wakil, misalnya wakil tersebut melakukan lelang terbuka dan ia berhenti pada harga yang paling tinggi, maka menurut madzhab Hanbali hal ini tidak diperbolehkan. Bahkan, dalam kondisi seperti ini–yaitu jauh dari tuduhan–sekalipun, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tetap tidak diperbolehkan. Tujuannya untuk menutup pintu yang dapat melahirkan fitnah. Ditinjau dari sisi pendidikan, pendapat ini lebih baik daripada pendapat yang membolehkannya. Sebab, jika kita umpamakan bahwa tudingan negatif itu tidak ada pada satu (dari seratus) orang, namun tidak demikian halnya pada sembilan puluh sembilan orang lainnya.

6. *Harta orang yang meninggal di tempat yang tidak terdapat hakim atau orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiatnya*

BARANG SIAPA MENINGGAL DI SUATU TEMPAT, NAMUN DI TEMPAT TERSEBUT TIDAK ADA HAKIM ATAU ORANG YANG DIAMANATI UNTUK MELAKSANAKAN WASIATNYA, MAKA SEBAGIAN ORANG YANG HADIR DARI KALANGAN KAUM MUSLIMIN MENGAMBIL HARTA PENINGGALANNYA DAN MELAKUKAN TINDAKAN YANG TERBAIK TERHADAP HARTA TERSEBUT, SEPERTI MENJUALNYA ATAU PERBUATAN LAINNYA

Penjelasan:

Ungkapan penulis: **"Barang siapa meninggal di suatu tempat, namun di tempat tersebut tidak ada hakim atau orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiatnya, maka sebagian orang yang hadir dari kalangan kaum Muslimin mengambil harta peninggalannya."** Hal ini sering kali terjadi. Misalnya, beberapa orang sedang melakuan perjalanan, lalu

salah seorang dari mereka meninggal. Sementara, tidak ada hakim, atau orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiatnya, sehingga harta tersebut diberikan kepadanya. Untuk masalah seperti ini, penulis mengatakan: "Maka sebagian orang yang hadir dari kalangan kaum Muslimin mengambil harta peninggalannya." Ungkapan penulis: "Mengambil," adalah bentuk kabar yang bermakna perintah. Yakni, sebagian yang hadir wajib mengambil harta peninggalannya agar tidak hilang atau yang sejenisnya.

Ungkapan penulis: **"Dan melakukan tindakan yang terbaik terhadap harta tersebut, seperti menjualnya atau perbuatan lainnya."** Yakni, menahan harta peninggalan (si mayit) yang ada ditangannya. Kemudian, jika yang terbaik adalah menjualnya, maka orang tersebut harus menjualnya. Namun, jika yang terbaik adalah membiarkan barang tersebut, maka dia harus membiarkannya (yaitu menahannya). Hukumnya akan berbeda sesuai dengan keadaan barang dan kondisi yang ada. Misalnya, jika harta yang ditinggalkan merupakan benda yang cepat rusak, seperti semangka, tentu yang terbaik adalah menjualnya. Jika harta yang ditinggalkan tersebut lebih baik disimpan, maka ia harus disimpan. Namun, jika barang tersebut dapat dijual dan dapat pula dipertahankan, maka barang tersebut harus dibiarkan sebagaimana adanya. Sebab, hukum asalnya adalah tidak boleh menggunakan harta tersebut. Akan tetapi, jika di kemudian hari kondisinya berubah, maka hendaklah seseorang melakukan sesuatu yang terbaik bagi harta tersebut (sesuai dengan kondisinya), seperti menjualnya atau yang lainnya. ﷺ